



**P U T U S A N**  
**No. 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

pPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama	: <b>MURMAN EFENDI,SH,.MHBin ISMAIL</b>
Tempat lahir	: Desa Puguk (Kab. Seluma),
Umur/Tanggal Lahir	: 55 Tahun / 21 November 1960,
Jenis Kelamin	: Laki-laki,
Kebangsaan	: Indonesia,
Tempat Tinggal	: Jalan Kapuas I Blok A/3Kel. Padang Harapan Kota Bengkulu,
Agama	: Islam,
Pekerjaan	: Swasta (Mantan Bupati Seluma),
Pendidikan Terakhir	: S2

Terdakwa ditahan oleh,

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan
2. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2016 dalam tahanan Rutan
3. Penahanan oleh majelis hakim TIPIKOR pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu sejak tanggal 05 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 03 November 2016 dalam tahanan Rutan
4. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu sejak tanggal 04 November 2016 sampai dengan tanggal 02 Januari 2017 dalam tahanan Rutan
5. Perpanjangan Penahanan ke-1 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 03 Januari 2017 sampai dengan tanggal 01 Februari 2017 dalam tahanan Rutan
6. Perpanjangan Penahanan ke-2 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 02 Februari 2017 sampai dengan tanggal 03 Maret 2017 dalam tahanan Rutan

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya, yaitu: 1. Firmauli Silalahi, Bc.IP, SH, 2. David Marsahala Aruan, SH, MH adalah Advokat

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 1 dari 198 Halaman***



pada Kantor Law Offices FIRMAULI SILALAH & PARTNERS yang berkantor di Gedung Timsco Building Jl. Kwini No. 1 Jakarta Pusat. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 10 Oktober 2016 dibawah register No: 294/SK/X/2016/PN.Bgl, dan 1. Sapuan Dani,SH.,M.Hum,. 2. Made Sukiade,SH masing adalah Advokat/penasihat hukum pada **Kantor Pengacara/Penasihat Hukum "CENTRAL KEADILAN"** yang berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman No. 08 Pintu Batu Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 10 Oktober 2016 dibawah register No: 291/SK/X/2016/PN.Bgl;

**Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut,**

Telah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan negeri Bengkulu, Nomor: 61/Pen-TPK/2016/PN.Bgl tanggal 05 Oktober 2016 Tentang penunjukan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini,
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan negeri Bengkulu, Nomor: 61/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl tanggal 17 Januari 2017 Tentang penunjukan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini,
3. Penetapan Ketua Majelis hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan negeri Bengkulu, Nomor 61/Pen-TPK/2016/PN.Bgl tanggal 05 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang dalam perkara ini,
4. Surat-surat lainnya yang terlampir dalam berkas perkara,

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan

Telah mendengar eksepsi dari terdakwa

Telah mendengar eksepsi dari penasihat hukum terdakwa

Telah mendengar tanggapan penuntut umum atas eksepsi terdakwa dan penasihat hukum terdakwa;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan tertanggal 03 Februari 2017 pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **H. MURMAN EFFENDI, SH. MHBIN ISMAIL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi secara bersama-sama"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan

---

**Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 2 dari 198 Halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam **Dakwaan Kesatu Primair**.

2. Menyatakan terdakwa **H. MURMAN EFFENDI, SH. MHBIN ISMAIL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi secara memberi bantuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP dalam **Dakwaan Subsidiar**.
3. Menyatakan terdakwa **H. MURMAN EFFENDI, SH. MHBIN ISMAIL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi secara bersama-sama**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam **Dakwaan Lebih Subsidiar**.
4. Menyatakan terdakwa **H. MURMAN EFFENDI, SH. MHBIN ISMAIL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi secara memberi bantuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP dalam **Dakwaan Lebih Subsidiar Lagi**.
5. Menyatakan terdakwa **H. MURMAN EFFENDI, SH. MHBIN ISMAIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan perbuatan secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara" yang melanggar **Pasal 1 Angka 5 Jo Pasal 5 Angka 4 Jo Pasal 22** Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dalam **Dakwaan Kedua**.
6. Membebaskan terdakwa dari **Dakwaan Kesatu Primair**.
7. Membebaskan terdakwa dari **Dakwaan Subsidiar**.
8. Membebaskan terdakwa dari **Dakwaan Lebih Subsidiar**.
9. Membebaskan terdakwa dari **Dakwaan Lebih Subsidiar Lagi**.
10. Menyatakan terdakwa **H. MURMAN EFFENDI, SH. MHBIN ISMAIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan perbuatan secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara" yang melanggar **Pasal 1 Angka 5 Jo Pasal 5 Angka 4 Jo Pasal 22** Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
11. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **H. MURMAN EFFENDI, SH. MHBIN ISMAIL** selama 4 (empat) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
12. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap terdakwa **H. MURMAN EFFENDI, SH. MHBIN ISMAIL** sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) Subsidiar 5 (lima) bulan kurungan.
13. Menyatakan Barang bukti berupa :
  1. 1(satu) bundel Fotocopy Gambar Rencana Kegiatan: Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kab Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan: Perencanaan Tekhnis Peningkatan Jalan Kota Tais

*Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 3 dari 198 Halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Konstruksi Hotmix, Kawasan Pusat Pemerintahan lokasi @Jalan Rumah Dinas-Kantor Bupati-Kantor Kelautan, @Jalan Pusat Perkantoran, @Jalan Kompleks Rumah Dinas, @ Jalan Simpang Enam-Lubuk Kebur+Bundahan, @Jalan Desa Napal-Kantor DKP-Petai Keriting, @ Jalan Mandi Angin-Liku Tiga-Petai Keriting, @ Jalan Simpang Enam- Talang Dantuk, @ Jalan tangga Batu -Perkembangan, @Jalan Tangga Batu - Rimbo Kedua, @ Jalan Rimbo Kedua-SLB @Jalan Tais-Pasar Seluma. Tahun Anggaran 2010 dengan Konsultan Perencana PT Citra Utama Conindo.

2. 1(satu) bundel Fotocopy yang dilegalisir Design Bundaran Lokasi Simpang Enam Kota Tais.
3. 1(satu) bundel Asli BOQ (Bill Of Quantity) Kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kab Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan : Pembangunan dan peningkatan Jalan dengan Konstruksi Jalan Hotmix TA 2011 -2015.
4. 1(satu) buku berwarna Biru Putih dengan Tulisan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab Seluma 2010-2015.
5. 1(satu) Map warna Hijau berisi BA Pembukaan Penawaran lelang Tahun 2009 (1) sebanyak 9 (sembilan) berkas.
6. 4(empat) lembar Skep Bupati Seluma Nomor :54 Tahun 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan umum Kab Seluma Tahun 2011 yang di bubuhi Asli Cap Bupati Seluma.
7. 4(empat) lembar Skep Bupati Seluma Nomor :53 Tahun 2011 tentang Penetapan Pengelolah Kegiatan Pembangunan Jalan Hotmix dalam Kota Tais Dinas PU Kab Seluma TA 2011 yang di bubuhi Asli Cap Bupati Seluma.
8. 1(satu) bundel Surat perjanjian Kerja berdasarkan Pembebanan Tahun Anggaran (Kontrak Tahun Jamak) Nomor :600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011.
9. 1(satu) bundel Surat perjanjian Kerja Kontrak Anak Tahap I Nomor :06/KT-K.A./DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011
10. 1(satu) bundel Surat perjanjian Kerja Kontrak Anak Tahap II Nomor :16/KT-K.A.2/DPU-PPTK/K.THj/III/2011 tanggal 24 Maret 2011.
11. 1(satu) buah Media penyimpanan data jenis Hardisk, ukuran 3,5", merek Maxtor, Model STM3802110A, serial number : 4LR55J98, kapasitas 80 GB, dari komputer Dekstop, digunakan oleh Jamal, dan memiliki MD5 HASH : 79BEA3E3 C2CCEF12 234D1D39 FB2A6728.
12. 1(satu) buah Media penyimpanan data jenis Hardisk, ukuran 3,5", merek Samsung, Model HD161GJ, serial number : S14DJ9BSB12849, kapasitas 160 GB, dari komputer Dekstop, digunakan oleh Ema, dan memiliki MD5 HASH: D31D6649 EA71FE83 A7589719 FE27958E.
13. 1(satu) buku asli proposal peningkatan pembangunan jalan hotmix dan jembatan Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010 – 2015.
14. 1(satu) buku asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pembangunan dan penataan kota Tais sebagai ibu kota Kabupaten Seluma dengan konstruksi jalan hotmix Tahun Anggaran 2010 konsultan Perencana CV. BIUPLAN Consultant.
15. 1(satu) buku asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pembangunan dan penataan kota Tais sebagai ibu kota Kabupaten Seluma dengan konstruksi jalan hotmix Tahun Anggaran 2010 konsultan Perencana PT. CREMONAPRATAMA TOTAL ENGINEERING.
16. 1(satu) buku asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pembangunan dan penataan kota Tais sebagai ibu kota Kabupaten Seluma dengan konstruksi jalan hotmix Tahun Anggaran 2010 konsultan Perencana PT. CITRA UTAMA CONINDO.

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 4 dari 198 Halaman***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1(satu) lembar SURAT EDARAN dari Bupati Seluma yang ditujukan kepada Asisten, Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian, Sekretaris DPRD Kab. Seluma, Sekretaris KPU Kab. Seluma, Direktur RSUD Tais, Camat se-Kab. Seluma, Lurah se-Kab. Seluma Nomor 180/01/B.2/2011 tanggal 1 Januari 2011 perihal Koordinasi dan Verifikasi Produk Hukum Daerah, yang ditandatangani oleh H. MURMAN EFFENDI Bupati Seluma, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 11 Januari 2011.
18. 1(satu) lembar surat dari Bupati Seluma yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor 704/066/B.4/2010 tanggal 4 Januari 2011 perihal Black List (Daftar Hitam) PT. Bukti Karya, yang ditandatangani oleh Drs. H. MULKAN TAJUDIN MM Pembina Utama Madya NIP.19570724.197802.1002 Sekretaris Daerah atas nama Bupati Seluma, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 26 Januari 2011.
19. 1(satu) lembar surat dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Propinsi Bengkulu yang ditujukan kepada Bupati/Walikota sepropinsi Bengkulu, Kepala Dinas/Badan, Instansi Vertikal Propinsi Bengkulu, Kepala Dinas/Badan dan Instansi Vertikal Kab/Kota se-Propinsi Bengkulu Nomor 800/32/D2/Diklat tanggal 17 Januari 2011 perihal Ujian Nasional Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Bengkulu, yang ditandatangani oleh Drs. YASARLIN M.Pd Pembina Utama Muda NIP.19581123.198302.1002 Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Propinsi Bengkulu, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 26 Januari 2011.
20. 1(satu) lembar surat dari Wakil Bupati Seluma yang ditujukan kepada Kadi PU Nomor 130.04/40/B.1/2011 tanggal 21 Pebruari 2011 perihal Permintaan Ke-2 Data Untuk Penyusunan LPPD Kabupaten Seluma Tahun 2010, yang ditandatangani oleh BUNDRA JAYA SH Wakil Bupati Seluma, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 10 Maret 2011.
21. 1(satu) lembar surat dari Camat Kecamatan Lubuk Sandi Pemkab Seluma yang ditujukan kepada DPRD Kab. Seluma (Dapil Sukaraja), Kepala Dinas Instansi, Dinas Instansi Dalam Lingkup Kec. Lubuk Sandi Nomor 005/035/B.3/2011 tanggal 17 Pebruari 2011 perihal Undangan Musrenbang Kecamatan Dan MAD Prioritas 2011, yang ditandatangani oleh BADRI MAHMUD S.Sos NIP.19570705.198602.1002 Camat Kecamatan Lubuk Sandi, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 16 Pebruari 2011.
22. 1(satu) lembar surat dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Manna Kantor Wilayah Propinsi Bengkulu yang ditujukan kepada Kepala Kantor / Satuan Kerja Pembangunan Insfrastruktur Permukiman Kabupaten Seluma Nomor SP25-276/WPB.09/KP.0440/2011 tanggal 14 Maret 2011 perihal Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi, yang ditandatangani oleh OYON NIP.19620405.198503.1002 Pjs. Kepala Kantor, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 1 April 2011.
23. 1(satu) lembar surat dari Pemerintah Propinsi Bengkulu yang ditujukan kepada Pemangku Kepentingan PKP se-Propinsi Bengkulu Nomor 005/3223/BAPPEDA tanggal 12 Mei 2011 perihal Undangan Sosialisasi Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Propinsi

**Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 5 dari 198 Halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bengkulu Tahun 2011, yang ditandatangani oleh Drs. H. ASNAWI A. LAMAT MSi Pembina Utama Muda NIP.19530812.197803.1006 Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Bengkulu, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 24 Mei 2011.
24. Berita Acara Penutupan Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Nomor 06/Pan-Lelang/DPU-SLM/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Panitia Lelang Umum Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma IRSON JUNAIDI selaku Ketua, HERMAN SUYADI SE selaku Sekretaris, dan anggota panitia masing-masing HENDRI PASLAH ST, HENDRI NIRMAWAN ST, TRI DESKA RUSMAN ST, KHRISTIAN HERMANSYAH ST, BATRA NOVEN AZHARI ST, M. EKO ADRIANTO ST, dan MELIANA LUSIANA ST, serta Wakil Perusahaan masing-masing : PT. Wijaya Karya, PT. Putra Hari Mandiri, dan PT. Bunga Tanjung Raya.
  25. Berita Acara Penutupan Pemasukan Dokumen Penawaran Nomor : 07/Pan-Lelang/DPU-SLM/II/2011 tanggal 8 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Panitia Lelang Umum Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma IRSON JUNAIDI selaku Ketua, HERMAN SUYADI SE selaku Sekretaris, dan anggota panitia masing-masing HENDRI PASLAH ST, HENDRI NIRMAWAN ST, TRI DESKA RUSMAN ST, KHRISTIAN HERMANSYAH ST, BATRA NOVEN AZHARI ST, M. EKO ADRIANTO ST, dan MELIANA LUSIANA ST, serta Wakil Perusahaan masing-masing : KSO Nindya Bumi Karsa, PT.Gelinding Mas Wahana Nusa, PT.Puguk Sakti Permai, PT.Prambanan Dwipaka.
  26. 1(satu) bundel asli Surat Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Puguk Sakti Permai Nomor : 108 tanggal 14 April 2010 dengan susunan organisasi Direktur Utama JORESMIN NURYADIN, Direktur Investasi, Aset dan Oragnisasi : BAMBANG SUPRIYADI, Direktur Operasional: ALI AMRA, Direktur : IBNU SAUD, Direktur : H. ZAMRUDY, Komisaris : WARASIDAH HAYATI yang dibuat dihadapan Notaris IRAWAN, SH. Alamat : Jl. S. Parman Nomor 59 Bengkulu
  27. 1(satu) bundel asli Surat Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Puguk Sakti Permai Nomor : 36 tanggal 14 Februari 2011 dengan susunan organisasi Direktur Utama JORESMIN NURYADIN, Direktur : BAMBANG SUPRIYADI, Direktur: ALI AMRA, Direktur : NOPIKAR HIDAYAT, Komisaris Utama : WARASIDAH HAYATI, Komisaris : KHAIRIL YULIAN yang dibuat dihadapan Notaris IRAWAN, SH. Alamat : Jl. S. Parman Nomor 59 Bengkulu.
  28. 1(satu) bundel Asli Rincian Pengeluaran Dana Kegiatan Pembangunan Jalan Lokasi : Jalan Lingkungan Ampar Gading.
  29. 1 (satu) lembar Asli Surat dari PT. Puguk Sakti Permai kepada Bupati Seluma Nomor :04/PSP/II/2008 perihal Pergantian pengurus pada PT Puguk Sakti Permai.
  30. 1(satu) lembar Peta Lokasi Ampar Gading.
  31. 5(lembar) terdiri dari 1(satu) lembar Disposisi perihal persetujuan Program Prioritas Kegiatan Tahun 2009, 1(satu) lembar surat Nomor 170 /98/DPRD/II/2008 perihal persetujuan Program Prioritas Kegiatan Tahun 2009, 1(satu) lembar Daftar kegiatan prioritas pemerintah Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2009 dan 2 (dua ) lembar Surat Nomor 008/848/B.5/2008 perihal Mohon persetujuan program Prioritas Kegiatan Tahun Anggaran 2009 beserta daftar kegiatan Prioritas Pemda Kab Seluma TA 2009.
  32. 1(satu) lembar Lokasi Tanah H Murman EFFENDI DKK terletak di Desa : Sembayat Kec Seluma Timur kabupaten Seluma.
  33. 1(satu) bundel Peraturan Bupati Seluma Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma.

**Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 6 dari 198 Halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1(satu) bundel Peraturan Bupati Seluma Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma.
35. 1(satu) bundel Peraturan Bupati Seluma Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma.
36. 1(satu) Map berwarna Putih dengan tulisan Bidang Pengelolaan Keuangan Seksi Anggaran , Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seluma yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar Nota Dinas Kepala Dinas PPKAD Kab Seluma Tanggal 5 Mei 2011 kepada Bapak Bupati Seluma.
  - 15 (lima belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 15/DPU-SLM/V/2011 dari Dinas PU Kab Seluma kepada Kepala Dinas PPKAD tanggal 2 Mei 2011.
  - 17 (tujuh belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 04/SPM/DPU/IV/2011 dari Dinas PU Kab Seluma kepada Kepala Dinas PPKAD tanggal 4 april 2011.
  - 16 (enam belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 10/DPU-SLM/III/2011 dari Dinas PU Kab Seluma kepada Kepala Dinas PPKAD tanggal 22 Maret 2011.
  - 17 (tujuh belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 09/DPU-SLM/III/2011 dari Dinas PU Kab Seluma kepada Kepala Dinas PPKAD tanggal 22 Maret 2011.
37. 1(satu) buku warna Coklat motif bunga tentang Buku Lembaran Daerah Kabupaten Seluma.
38. 1(satu) lembar ASLI surat dari Wakil Bupati Seluma dengan Nomor : 800/716/B.4/2010 tanggal 26 Oktober 2010 pada Kepala Dinas PU perihal Penandatanganan dan penyelesaian administrasi kegiatan TA 2010 yang ditandatangani oleh BUNDRA JAYA,SH selaku Wakil Bupati.
39. 1(satu) lembar ASLI surat dari Sekda Kab. Seluma kepada Dinas PU Kab. Seluma Nomor : 180/264/B.2/2011 tanggal 13 Aapril 2011 perihal penundaan pemberlakuan Perda Nomor 2 tahun 2011 yang ditandatangani oleh H.Syaiful Anwar Dali,SE selaku Sekda Seluma.
40. 1(satu) lembar ASLI surat dari Wakil Bupati Seluma kepada Ketua DPRD Seluma melalui Sekretariat DPRD Nomor : 188.34/40.A/B.2/2011 tanggal 25 Maret 2011 tentang pengantar draft Raperda yang ditandatangani oleh Bundra Jaya selaku Wakil Bupati Seluma.
41. 1(satu) lembar Asli Nota Dinas dari Kabag Hukum dan Organisasi Setda Kab. Seluma kepada Bupati Seluma tanggal 25 Maret 2011 perihal penyampaian draft akhir Raperda perubahan atas Perda Nomor 12 tahun 2010 yang ditandatangani oleh Johan Husdi, SH selaku Kabag Hukum dan Organisasi Setdakab. Seluma.
42. 3(tiga) lembar Asli Notulen Rapat yang dilaksanakan tanggal 24 Maret 2011 di ruang asisten I Setdakab.Seluma yang dipimpin oleh Drs.H.Tarmizi Yunus yang ditandatangani oleh Ferry Lastoni selaku notulen dan Drs.Tarmizi Yunus selaku pimpinan rapat beserta dengan Daftar Hadir Rapat.
43. 1(satu) lembar Asli Surat Undangan Nomor 800/13.A/B.2/2011 tanggal 22 Maret 2011 yang ditandatangani oleh H.Syaiful Anwar Dali,SE selaku Sekda kab. Seluma.
44. 1(satu) lembar Asli Nota Dinas dari Kabag Hukum dan Organisasi Setdakab Seluma kepada Bupati Seluma tanggal 25 Maret 2011 perihal usulan draft perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2010 yang ditandatangani oleh Johan Husdi,SH selaku Kabag Hukum dan Organisasi.
45. 1(satu) bundel Asli Draft Perda Kab.Seluma Nomor : ..... Tahun 2011 tentang pengikatan dana anggaran pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 5 (lima) tahun anggaran.

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 7 dari 198 Halaman***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1(satu) lembar Asli Nota Dinas dari Kepala Dinas PU kepada Bupati Seluma Nomor : 800/57/DPU/III/2011 tanggal 21 Maret 2011 perihal usulan pemindahan trase jalan Simpang Enam – Talang Dantuk pada Proyek Multiyears yang ditandatangani oleh H.Erwin Paman, ST,MM selaku Kadis PU.
47. 1(satu) bundel fotocopi daftar nama pemilik rumah yang terkena pelebaran jalan di Desa Dusun Baru Kec.Seluma Kota Kabupaten Seluma.
48. 1(satu) lembar Asli Surat dari Wakil Bupati Seluma kepada Kadis PU Kab. Seluma Nomor 620/158/B.4/II/2010 tanggal 10 Pebruari 2011 perihal perencanaan pemindahan ruas jalan Simpang Enam – Talang Dantuk yang ditandatangani oleh Bundra Jaya selaku Wakil Bupati Seluma.
49. 2(dua) lembar Surat Undangan dari Asisten Ekonomi dan Pembangunan kepada Kadis PU, Kadis Pertanian, Ka BPN Seluma, Camat Seluma, Kades Talang Dantuk, Kades Dusun Baru, Kades Talang Saling Nomor : 005/31/B.1/2011 tanggal 2 Pebruari 2011 perihal rapat koordinasi yang ditandatangani oleh Solman Wanim beserta dengan Daftar Hadir Rapat.
50. 1(satu) buku Asli Proposal Peningkatan Pembangunan Jalan Hotmix dan Jembatan Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010 – 2015.
51. 1(satu) buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dinas PU Pemkab. Seluma kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais Sebagai Ibu Kota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix dalam pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Jalan Hotmix Kawasan Terpilih dengan lokasi Jalan Renah Panjang – Napal Jungur; Jalan Talang Panjang – Tanah Abang – Pasar Talo Tahun Anggaran 2010 dengan konsultan perencana PT.Cremonapratama Total Engineering.
52. 1(satu) buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dinas PU Pemkab. Seluma kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais Sebagai Ibu Kota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix dalam pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Jalan Hotmix Kawasan Pusat Pemerintahan Tahun Anggaran 2010 dengan Konsultan Perencana PT.Citra Utama Conindo.
53. 1(satu) buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dinas PU Pemkab. Seluma kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais Sebagai Ibu Kota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix dalam pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Jalan Hotmix dengan lokasi di Simpang Enam – Talang Dantuk (Jalan Baru) Tahun Anggaran 2011 dengan konsultan perencana PT.Cremonapratama Total Engineering.
54. 1(satu) buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dinas PU Pemkab. Seluma kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais Sebagai Ibu Kota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix dalam pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kota Tais dengan Konstruksi Jalan Hotmix, Kawasan Pengembangan Permukiman dengan lokasi di Jalan Ampar Gading – Sembayat; Jalan Dusun Baru – Ampar Gading; Jalan Ampar Gading – Lubuk Kebur; Jalan Talang Saling – Petai Keriting; Jalan Bunga Mas – Kejari – Kota Agung – Bundaran; Jalan Bunga Mas – Pandan; Jalan Pandan – Puguk; Jalan Simpang Tugu AMD - Selingsingan Tahun Anggaran 2010 dengan konsultan perencana CV. BIUPLAN Consultant.
55. 1(satu) buku Presentasi Dinas PU Kab. Seluma dalam Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Hotmix Tahun Anggaran 2010.
56. 17(Tujuh belas) lembar Asli Tulisan Tangan Konsep Permohonan Dukungan Anggaran Dana Pembangunan Infrastruktur Kab. Seluma Propinsi Bengkulu.

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 8 dari 198 Halaman***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1(satu) bundel Asli Gambar Rencana Kegiatan: Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kab Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan: Perencanaan Tekhnis Peningkatan Jalan Kota Tais dengan Konstruksi Hotmix , Kawasan Pengembangan Permukiman, Lokasi: 1. Jl Ampar Gading-Sembayat, 2. Jl Dusun Baru-ampar Gading , 3 Jl Ampar Gading-Lubuk Kebur, 4. Jl Talang Saling-Petai Keriting, 5. Jl Bunga Mas-Kejari-Kota Agung-Bundaran, 6. Jl Bunga Mas-Pandan, 7. Jl Pandan-Puguk, 8. Jl Simpang Tugu AMD-Selingsingan TA 2010 dengan Konsultan Perencana CV BIUPLAN Consultant.
58. 1(satu) bundel Asli Gambar Rencana Kegiatan: Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kab Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan: Perencanaan Tekhnis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Hotmix , Kawasan Terpilih, Lokasi: Jalan Rena Panjang-Nepal Jungur, Jalan Thalang Panjang-Tanah Abang-Ps Talo TA 2010 dengan konsultan Perencana : PT Ceremonapratama Total Engineering.
59. Map warna Hijau berisi 4 (empat) lembar Fotocopy terdiri dari 2(dua) lembar Surat kuasa Nomor 001/SK/PSP/KOM/II/2011 dari Hj WARASIDA HAYATI selaku Komisaris Utama PT Puguk Sakti Permai kepada Khairi Yulian, S Sos selaku Komisaris PT Puguk Sakti Permai dan 2 (dua) lembar Surat kuasa Nomor 001/SK/PSP/KOM/IV/2010 dari Hj WARASIDA HAYATI selaku Komisaris Utama PT Puguk Sakti Permai kepada Khairi Yulian, S Sos selaku Komisaris PT Puguk Sakti Permai.
60. 1(satu) bundel Copy Comani profile PT. Puguk Sakti Permai
61. 1(satu) bundel Copy Berita Acara Pemeriksaan (Kontrak Anak Tahap I) No kontrak :06/KT-KA.1/DPU-PPTK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011
62. 1 (satu) bundel Copy Berita Acara Pemeriksaan (Kontrak Anak Tahap II) No kontrak :16/KT-KA.2/DPU-PPTK/K.THJ/III/2011 tanggal 24 Maret 2011
63. 1(satu) bundel Copy Laporan Mingguan (Kontrak abak Tahap I) No kontrak :06/KT-KA.1/DPU-PPTK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011
64. 1(satu) bundel Copy Sertifikat Bulanan Nomor : 3 s/d 10 Bulan Mei 2011 s/d Desember 2011 Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix Tahun 2011
65. 1(satu) bundel Copy Data Pendukung MC No : 1 s/d 10 Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix Tahun 2011
66. 1(satu) bundel Asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix Tahun Anggaran 2011-2015 (Tanpa tanda tangan)
67. 1(satu) bundel Copy Dokumen Proses Lelang Umum Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix dengan kontrak Multiyears SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2011-2015
68. 1(satu) bundel Asli Exekutive Summary Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten Dengan Konstruksi Hotmix Kawasan Terpilih Tahun Anggaran 2010
69. 1(satu) bundel Copy Permohonan Pencairan Uang Muka Kerja Nomor :24/PSP/III/2011 Tanggal 16 Maret 2011 PT. Puguk Sakti Permai
70. 1(satu) bundel Copy Surat Perjanjian Kerja Berdasarkan Pembebanan Tahun Anggaran (Kontrak Tahun JAmak) Nomor : 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 Tanggal 15 Maret 2011 PT.Puguk Sakti Permai
71. 1(satu) bundel Copy Contract Change Order (CCO) Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix No Kontrak:16/KT-KA.2/DPU-PPK/K.THJ/III/2011 Tanggal 24 Maret 2011
72. 1(satu) bundel Copy Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 02/KU.BA.DPU/III/2011 Tanggal 22 Maret 2011
73. 1(satu) bundel Copy Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Peningkatan Dana Anggaran Pembangunan

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 9 dari 198 Halaman***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Infrastruktur Penungkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak Untuk Masa 5 (lima) Tahun Anggaran

74. 1(satu) bundel Copy Salinan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor :194/PMK.02/2011 Tanggal 1 Desember 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
75. 1(satu) bundel Peraturan Bupati Seluma Nomor: 5 Tahun 2011
76. 1(satu) bundel Copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor :02/Kons-03/DPU-Slm/X/2010 PT.Cremonapratama Total Engineering
77. 1(satu) bundel Copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor :02/Kons-01/DPU-Slm/X/2010 PT. Citra Utama Cinindo
78. 1(satu) bundel Copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor :02/Kons-02/DPU-Slm/X/2010 CV.Biuplan Consultant
79. 1(satu) bundel Copy Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix Tahun Anggaran 2011-2015 PT.Puguk Sakti Permai
80. Copy ketentuan umum hubungan rekening giro nasabah dengan PT. Bank Bengkulu.
81. Copy Surat izin mengemudi atas nama Joresmin Nuryadin.
82. Copy tanda daftar perusahaan PT. Puguk Sakti Permai.
83. Copy izin usaha jasa kontruksi nasional Nomor : 17.2.00069/III/PU/2007 atas nama PT. Puguk Sakti Permai.
84. Copy NPWP PT. Puguk Sakti Permai Nomor : 01.276.372.8311.00.
85. Copy Sertifikat Bdan Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi Nomor : 0102/GAPEKSINDO/07/07 atas nama PT. Puguk Sakti Permai.
86. Surat Retribusi Izin Gangguan Bupati Seluma Nomor : 503/115/PBB/07 atas nama PT. Puguk Sakti Permai.
87. Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Giro PT. Puguk Sakti Permai.
88. Rekening Koran (RK) Giro PT. Puguk Sakti Permai periode 1 Januari 2011 s/d 22 Juni 2016.
89. Informasi Rekening Giro PT. Puguk Sakti Permai.
90. Copy bukti transfer tanggal 22 Maret 2011.
91. Copy bukti transfer tanggal 23 Maret 2011.
92. Copy bukti transfer tanggal 4 April 2011.
93. Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1
94. Copy bukti transfer tanggal 9 September 2011.
95. Copy Pindah Buku Rekening DAU ke Giro Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 tanggal 4 Mei 2011.
96. Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 15/SPM/DPU/V/2011.
97. Copy Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 05.KU.BA/DPU/V/2011.
98. Copy kwitansi pembayaran Tahap III pada PT. Puguk Sakti Permai.
99. Copy Pindah Buku Rekening DAU ke Giro Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 tanggal 22 Maret 2011.
100. Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 09/SPM/DPU/V/2011.
101. Copy Pindah Buku Rekening DAU ke Giro Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 tanggal 22 Maret 2011.
102. Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 10/SPM/DPU/V/2011.
103. Copy Pindah Buku Rekening DAU ke Giro Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 tanggal 4 April 2011.
104. Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 12/SPM/DPU/V/2011.
105. Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 506.000,-

**Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 10 dari 198 Halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 200.000.000,-
107. Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 3.000.000.000,-
108. Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 1.700.000.000,-
109. Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 6.000.000.000,-
110. Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 1.000.000.000,-
111. Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 100.000.000,-
112. Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 8.650.000.000,-
113. Copy Permohonan Pembukaan Rekening atas nama Joresmin Nuryadin tanggal 15 September 2011 di BRI Cabang Bengkulu.
114. Surat Perjanjian Pembukaan Rekening Giro dan Pemberian Fasilitas Cek/Bilyet Giro.
115. Asli Laporan Transaksi Rekening PT. Puguk Sakti Permai di BRI Cabang Bengkulu.

**Dikembalikan Kepada Penuntut Umum terlampir dalam berkas perkara.**

116. Sertifikat Hak Milik atas nama Joresmin Nuryadin Nomor 4 Tahun 2007 tanggal 2 Mei 2007 berupa sebidang tanah pertanian dengan luas 20.000 M2 berlokasi di Desa Lubuk Lintang Kab. Seluma.
117. Sertifikat Hak Milik atas nama Joresmin Nuryadin Nomor 123 Tahun 2010 tanggal 10 Desember 2010 berupa sebidang tanah pertanian dengan luas 19.308 M2 berlokasi di Desa Bunga Mas, Kec. Seluma Timur Kab. Seluma.

**Dirampas Untuk Negara.**

14. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan pledoi ini secara keseluruhan,
  2. Menyatakan secara hukum bahwa terdakwa H. Murman Efendi,SH,.MH Bin Ismail tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Nepotisme sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 1 Angka 5 Jo Angka 4 Jo Pasal 22 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,
  3. Membebaskan/melepaskan Terdakwa H. Murman Efendi,SH,.MH Bin Ismail dari seluruh dakwaan dan tuntutan penuntut umum,
  4. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat (rehabilitasi) Terdakwa H. Murman Efendi,SH,.MH Bin Ismail dalam kedudukan dan kemampuan semula,
  5. Membebaskan biaya perkara pada negara,
- Apabila pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

---

**Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 11 dari 198 Halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan tidak sependapat dengan apa yang diuraikan dan dituntut oleh jaksa penuntut umum Kejari Seluma,
2. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut batal demi hukum,
3. Menyatakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima
4. Menyatakan bahwa terdakwa tidak cukup bukti secara sah dan menyakinkan bersalah, dan membebaskan terdakwa tuntutan hukum,
5. Mengeluarkan terdakwa dari tahanan,
6. Merehabilitasi, memulihkan kemampuan, kedudukan, kehormatan, nama baik, dan harkat dan martabat seperti semula,
7. Menyatakan memerintahkan jaksa penuntut terhadap barang bukti yang terdaftar dalam lampiran 1 s/d 115 pada Surat Tuntutan Nomor: PDS-06/TAIS/09/2016, dikembalikan kepada pemilik yang berhak,
8. Menyatakan menolak permintaan penuntut umum dan memerintahkan jaksa penuntut umum terhadap barang bukti yang terdaftar dalam lampiran pada Surat Tuntutan Nomor: PDS-06/TAIS/09/2016, nomor:  
116) Sertifikat Hak Milik atas nama Joresmin Nuryadin Nomor 4 Tahun 2007 tanggal 2 Mei 2007 berupa sebidang tanah pertanian dengan luas 20.000 M2 berlokasi di Desa Lubuk Lintang Kab. Seluma.  
117) Sertifikat Hak Milik atas nama Joresmin Nuryadin Nomor 123 Tahun 2010 tanggal 10 Desember 2010 berupa sebidang tanah pertanian dengan luas 19.308 M2 berlokasi di Desa Bunga Mas, Kec. Seluma Timur Kab. Seluma.

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Joresmin Nuryadin

9. Menyatakan membebaskan semua biaya perkara kepada negara, Apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, dengan segala hormat saya terdakwa mohon memutus perkara ini yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Telah mendengar replik dari penuntut umum yang disampaikan secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Telah mendengar duplik dari penasihat hukum terdakwa dan dari terdakwa disampaikan secara lisan didepan persidangan dan pada pokoknya menyatakan tetap pula pada pembelaannya.

Telah mendengar replik penuntut umum yang pada pokoknya tetap pula pada tuntutananya semula

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

---

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 12 dari 198 Halaman***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DAKWAAN

### KESATU PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa **H.MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin ISMAIL** selaku Bupati Seluma periode 2010-2015 bersama-sama dengan H.JORESMIN NURYADIN, SH bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur PT. Puguk Sakti Permai sebagai penyedia barang dan jasa pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 5 (lima) tahun anggaran, berdasarkan kontrak kerja induk (Surat Perjanjian Kerja) Nomor: 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011, H.ERWIN PAMAN ST, MM Bin PAMAN MANAP (Alm) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan SAMIDI, ST. MM selaku Kasubdin Bina Marga di Dinas PU Propinsi Bengkulu sekaligus dalam pelaksanaan proyek tersebut sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin ISMAIL selaku Bupati Seluma Nomor: 53 tahun 2011 tentang Penetapan Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Jalan Hotmix Dalam Kota Tais Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma TA. 2011 tanggal 14 Januari 2011, yang dilakukan penuntutan secara terpisah (telah mempunyai kekuatan hukum tetap), pada waktu antara bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya pada Tahun 2011, bertempat di Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma atau di Kabupaten Seluma atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi, **sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara**, perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- **Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 12 tahun 2010 tanggal 8 Desember 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmik melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak** untuk masa 5 (lima) Tahun Anggaran, dengan alokasi anggaran Rp. 350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh miliar rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Seluma untuk pekerjaan 26 (dua puluh enam) ruas jalan.
- Untuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma tersebut, kemudian terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH BIN ISMAIL selaku Bupati Seluma telah mengeluarkan Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 Tahun 2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bidang Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak, yang kemudian diubah dengan Peraturan Bupati Seluma Nomor 5 tahun 2011 tanggal 14 Februari 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seluma Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bidang Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak, dimana isi dari kedua Peraturan Bupati tersebut dibuat tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain :
  1. Dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 tahun 2011 menentukan bahwa pekerjaan jalan yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) ruas jalan merupakan satu kesatuan yang pelaksanaan dengan tahun jamak,

*Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 13 dari 198 Halaman*



sedangkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bab IV Pasal 24 ayat (3) huruf a menyatakan : **"dalam melakukan pemaketan barang dan jasa Pengguna Anggaran dilarang menyatukan dan memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efesiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing"**.

2. Dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 tahun 2011 tidak memperhitungkan kemampuan dasar perusahaan, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, BAB III Pasal 20 ayat (1) menyatakan : **"untuk pekerjaan konstruksi Kemampuan dasar sama 3 NPT (nilai pengalaman tertinggi) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir"**.
3. Dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 tahun 2011 menentukan perusahaan jasa konstruksi harus memiliki Quarry (mesin pemecah batu) dengan jarak yang memadai dari lokasi pekerjaan, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 24 ayat (3) huruf d, menyatakan : **"dalam melakukan pemaketan barang/jasa, pengguna anggaran dilarang menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif"**. Kemudian Pasal 56 ayat (10), menyatakan: **"ULP/Pejabat pengadaan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang bertujuan diskriminatif serta diluar yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan presiden ini"**.
4. Peraturan Bupati Seluma Nomor 5 Tahun 2011 Pasal 12 angka 6 menyatakan: **"uang muka dapat diberikan kepada penyedia barang dan jasa sebesar 15 % dari nilai kontrak"**, dimana perubahan peraturan bupati tersebut dilakukan oleh terdakwa H. MURMAN EFFENDI,SH. MH.Bin ISMAIL pada saat evaluasi penawaran, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 79 menyatakan : **"dalam melakukan evaluasi penawaran ULP/Pejabat pengadaan dan Penyedia barang/jasa dilarang melakukan tindakan post bidding, yaitu tindakan mengubah, menambah, mengganti dan/atau mengurangi dokumen pengadaan dan/atau dokumen penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran"**.
- Bahwa kedua Peraturan Bupati Seluma tersebut diterbitkan oleh terdakwa H. MURMAN EFFENDI,SH. MH.Bin ISMAIL selaku Bupati Seluma dimaksudkan untuk memenangkan H. PT. Puguk Sakti Permai yang direkturnya JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI merupakan anak dari terdakwa H. MURMAN EFFENDI,SH. MH.Bin ISMAIL untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 5 (lima) tahun anggaran.
- Bahwa Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 tahun 2011 yang diubah dengan Peraturan Bupati Seluma Nomor 5 tahun 2011 tersebut kemudian dijadikan acuan atau pedoman oleh panitia pengadaan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah khusus untuk kegiatan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak.
- Bahwa atas rencana Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut, pada tanggal 8 Februari 2011, H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai mengajukan penawaran pekerjaan pembangunan dan peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik, dengan penawaran senilai Rp, 338.572.007.000 (tiga ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ribu rupiah).

*Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 14 dari 198 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2011, PT. Puguk Sakti Permai yang direktornya JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI ditetapkan sebagai pemenang pelelangan oleh Drs. MULKAN TAJUDIN, MM selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma atas usulan dari panitia pelelangan, padahal PT. Puguk Sakti Permai tidak memenuhi syarat-syarat untuk dapat dimenangkan sebagai pemenang pelelangan, karena berdasarkan perhitungan kemampuan dasar PT. Puguk Sakti Permai tidak mempunyai kemampuan dasar untuk melaksanakan pekerjaan senilai Rp. 350.000.000.000 (*tiga ratus lima puluh miliar rupiah*) karena perhitungan kemampuan dasar suatu perusahaan didasarkan atas rumusan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah BAB III pasal 20 ayat (1) yang menyatakan: **"untuk pekerjaan konstruksi Kemampuan dasar sama 3 NPT (nilai pengalaman tertinggi) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir"**, padahal berdasarkan rumusan perhitungan kemampuan dasar dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Bengkulu bahwa PT. Puguk Sakti Permai hanya mempunyai kemampuan dasar untuk melaksanakan pekerjaan maksimal senilai Rp. 36.000.000.000 (*tiga puluh enam miliar rupiah*).
- Setelah PT. Puguk Sakti Permai yang direktornya JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI ditetapkan sebagai pemenang pelelangan kemudian untuk pelaksanaan pekerjaan dibuat kontrak kerja induk (Surat Perjanjian Kerja) Nomor:600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011, dengan lingkup pekerjaan pembangunan jalan hotmix, dengan panjang 79,844 KM terdiri dari 26 ruang jalan, dengan jangka waktu pelaksanaan dari tanggal 15 Maret 2011 s/d Maret 2015 dengan nilai kontrak Rp.338.572.007.000 (*tiga ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh sen*), dengan penganggaran setiap tahunnya:
  1. Tahun ke-I 2011 sebesar Rp. 60.000.000.000,-
  2. Tahun ke-II 2012 sebesar Rp.70.000.000.000,-
  3. Tahun ke-III 2013 sebesar Rp. 80.000.000.000,-
  4. Tahun ke-IV 2014 sebesar Rp. 80.000.000.000,-
  5. Tahun ke-V 2015 sebesar Rp. 48.572.007.000,-Kontrak kerja induk tersebut ditandatangani oleh H. Drs.MULKAN TAJUDIN, MM selaku pengguna anggaran dan H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai dengan diketahui oleh terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin ISMAIL selaku Bupati Seluma.
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan tahun ke-I 2011 dibuat 2 (dua) kontrak kerja anak, antara H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma yaitu:
  - Kontrak anak tahap pertama Nomor: 06/KT-KA.A/DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 dengan lingkup pekerjaan 3 (tiga) ruas jalan senilai Rp. 24.750.000.000 (*dua puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) yaitu :
    1. Desa Napal DKP Petai Keriting senilai Rp.15.312.177.619,14,-
    2. Desa Tangga Batu Perkembangan senilai Rp. 3.194.437.851,89,-
    3. Desa Tangga Batu Rimbo Kedui senilai Rp. 3.993.385.272,41,-Jangka waktu kontrak anak pertama dari tanggal 18 Maret 2011 s.d 23 Desember 2011, yang ditandatangani oleh H. ERWIN PAMAN, ST, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai diketahui oleh SAIFUL ANWAR, SE. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma
  - Kontrak anak tahap kedua Nomor: 16/T-KA.A/DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 senilai Rp. 35.250.000.000 (*tiga puluh lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*) dengan lingkup pekerjaan:
    1. Jalan Ampar gading sembayat senilai Rp. 11.404.471.211,09,-
    2. Jalan Tlang Saling-Petai Keriting senilai Rp. 8.492.205.781,16,-

**Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 15 dari 198 Halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jalan Bunga Mas-Kejari Kota Agung Bundaran Rp.  
8.835.935.110,68,-

4. Jalan Rimbo kedua-SLB Rp. 3.312.842.583,4,-

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari tanggal 24 Maret 2011 s.d 28 Desember 2011, yang ditandatangani oleh H.ERWIN PAMAN, ST, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai, diketahui oleh SAIFUL ANWAR DALI, SE. Selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma.

- Pada tanggal 16 Maret 2011 H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai, mengajukan pencairan uang muka proyek, dengan surat permohonan Nomor: 24/PSP/III/2011, yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran untuk pencairan uang muka 15 % dari nilai kontrak jamak senilai Rp. 50.785.801.000,- (*lima puluh miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta delapan ratus satu ribu rupiah*) dan berdasarkan permohonan dari H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai, kemudian terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin ISMAIL selaku Bupati Seluma menyetujui pencairan uang muka tersebut secara bertahap senilai Rp. 33.460.801.050 (*tiga puluh tiga miliar empat ratus enam puluh juta delapan ratus satu ribu lima puluh rupiah*) atau 56% dari nilai kontrak tahun pertama sebesar Rp. 60.000.000.000 (*enam puluh miliar rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor SP2D	Tanggal	Nilai
1	960/488/III/LS/DPPKAD/2011	22 Maret 2011	Rp. 11.548.000.000,-
2	960/489/III/LS/DPPKAD/2011	22 Maret 2011	Rp. 7.425.000.000,-
3	960/577/III/LS/DPPKAD/2011	4 April 2011	Rp. 10.500.000.000,-
4	960/695/III/LS/DPPKAD/2011	4 April 2011	Rp. 3.987.801.050,-
	Jumlah		Rp. 33.460.801.050,-

Besaran pencairan uang muka yang diajukan H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai yang disetujui oleh terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin ISMAIL selaku Bupati Seluma tersebut, tidak sesuai dengan ketentuan tentang pembayaran uang muka sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 88 ayat (3) menyatakan : **"besarnya uang muka untuk kontrak tahun jamak adalah nilai yang paling kecil diantara 2 (dua) pilihan, yaitu 20% (dua puluh perseratus) dari kontrak tahun pertama atau 15% (lima belas perseratus) dari nilai kontrak"**, sehingga seharusnya besarnya uang muka yang dapat dibayarkan kepada terdakwa PT. Puguk Sakti Permai yaitu :

- 20% dari kontrak tahun pertama (Rp. 60.000.000.000) senilai Rp. 12.000.000.000,- atau
- 15% dari nilai kontrak (Rp. 338.572.007.000) senilai Rp. 50.785.801.050,-

dengan demikian pembayaran yang seharusnya diterima oleh terdakwa PT. Puguk Sakti Permai dalam pembayaran uang muka hanya senilai Rp. 12.000.000.000. (*dua belas milyar rupiah*).

- Bahwa pembayaran uang muka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan, karena tidak menjaminkan aset yang dimiliki dan atau jaminan bank atau jaminan asuransi, melainkan hanya formalitas saja tertulis dalam berita acara pembayaran uang muka sebesar 15% dari nilai kontrak senilai Rp. 46.928.412.000,- (*empat puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh delapan*

**Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 16 dari 198 Halaman**



juta empat ratus dua belas ribu rupiah) dan senilai Rp. 9.000.000.000,- (sembilan miliar rupiah) yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO), padahal aset dari objek yang dijamin tidak ada, hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 ayat (35) menyatakan: **"surat jaminan yang selanjutnya disebut jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Pejaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa"**.

- Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan dimaksud telah dilakukan tahapan pencairan kontrak pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa tahun anggaran 2011 pada rekening H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai di Bank Bengkulu Cabang Tais dengan Nomor rekening 3030107002311 dan Bank BRI Cabang Bengkulu, dengan Nomor rekening 0115-01-002072-30-1 adalah sebagai berikut :

1. Kontrak Anak Tahap I sebesar Rp. 24.750.000.000 (Sumber Dana Ad-hoc)

Tahap I(Uang Muka)SP2D, tanggal 22 Maret -2011 Rp.

7.425.000.000,-

Termin 38% SP2D, tanggal 15 Juli 2011

Rp.6.113.250.000,-

Termin 74% SP2D, tanggal 29 Nopember 2011

Rp.

4.776.750.000,-

Termin 100% SP2D, tanggal 27 Desember 2011

Rp

6.435.000.000+

Jumlah

Rp

24.750.000.000,-

(dua puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

2. Kontrak Anak Tahap II sebesar Rp. 35.250.000.000 (Sumber Dana DAU)

Tahap I(Uang muka)SP2D,tanggal 22 Maret 2011 Rp.

11.548.000.000,-

Tahap II(Uang Muka)SP2D, tanggal 04 April 2011 Rp.

10.500.000.000,-

Tahap III(Uang Muka)SP2D, tanggal 04 Mei 2011

Rp.

3.987.801.000,-

Termin 40% SP2D, tanggal 04 September 2011

Rp.

6.805.000.000,-

Termin 100% SP2D, tanggal 27 Desember 2011

Rp.

2.401.198.150,- +

Jumlah

Rp.

35.241.999.200

(Tiga puluh lima miliar dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah)

- Bahwa kontrak untuk tahun anggaran 2011 telah dicairkan 100% dan telah diterima oleh PT. Puguk Sakti Permai, namun berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu, terdapat pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas pekerjaan sesuai kontrak, yaitu :

1. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan fisik terhadap 4 (empat) ruas jalan pekerjaan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak

**Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 17 dari 198 Halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk masa tahun anggaran 2011 dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu tanggal 15 Juni 2012 yang disampaikan ke Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Bengkulu dan diteruskan ke Kejaksaan Tinggi Bengkulu dengan surat Nomor : 145/UN.30.9/PP/2013 tanggal 22 Januari 2013 yaitu :

- Jalan Desa Napal-Kantor DKP-Petai Keriting
- Jalan Desa Tangga Batu-Perkembangan
- Jalan Desa Tangga Batu-Rimbo Kedui
- Jalan Rimbo Kedui-SLB

Terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas, pada pekerjaan 4 (empat) ruas jalan, yaitu :

- Ketebalan base B=22cm yang belum memenuhi ketebalan rencana 25 cm.
- Derajat kepadatan lapangan base A=90,5 % dan base B =80,9 %. Dengan demikian kepadatan base A dan base B belum mencapai persyaratan teknis , karena berdasarkan persyaratan teknis kepadatan lapangan base A dan base B harusnya lebih besar dari 95%.

2. Berdasarkan laporan pelaksanaan bantuan tenaga ahli, terhadap 3 (tiga) ruas jalan pekerjaan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa tahun anggaran 2011 dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Nomor: 2103/UN.30.9/HK/2013 tanggal 30 Juli 2013, yaitu:

- Jalan bunga Mas- Kejari-Kota Agung Bundaran
- Jalan Talang Saling-Petai Keriting
- Jalan Ampar Gading- Sembayat

dengan perincian :

- a. Ruas Jalan Bunga Mas-Kejari-Kota Agung Bundaran

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME ADDENDUM	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN - VOLUME ADDENDUM
1	2	3	4	5	6=5-4
1	Mobilasi	Ls	0,02	WAJAR	-
2	Galian untuk selokan Drainase dan saluran air	M3	243,75	WAJAR	-
3	Galian Biasa	M3	146.716,30	155.949,08	9.232,78
4	<b>Timbunan Biasa dari Selain Galian Sumber Bahan</b>	<b>M3</b>	<b>10.075,89</b>	<b>4.436,64</b>	<b>(5.639,25)</b>
5	Timbunan Pilihan	M3	15.000,00	21.567,71	6.567,71
6	Penyiapan Badan Jalan	M2	46.050,09	57.642,28	11.592,19
7	Struktur Beton K250	M3	98,18	WAJAR	-
8	Baja Tulangan U24 Polos	Kg	11309,71	WAJAR	-
Keterangan : angka xxx.xxx, menunjukkan kekurangan bayar/kelebihan volume Angka (xxx.xxx,-), menunjukkan kelebihan bayar/kekurangan volume					

- 2.2. Ruas Jalan Talang Saling-Petai Keriting

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME ADDENDUM	VOLUME HASIL	VOLUME HASIL
----	--------	--------	--------------------	-----------------	-----------------

**Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 18 dari 198 Halaman**



				PENGUKURAN LAPANGAN	PENGUKURAN LAPANGAN – VOLUME ADDENDUM
1	2	3	4	5	6=5-4
1	Mobilasi	Ls	0,02	WAJAR	-
2	<b>Galian Biasa</b>	<b>M3</b>	<b>86.424,31</b>	<b>73.500,49</b>	<b>(12.923,82)</b>
3	<b>Timbunan Pilihan</b>	<b>M3</b>	<b>23.165,81</b>	<b>19.259,03</b>	<b>(3.906,78)</b>
4	Penyiapan Badan Jalan	M2	40.900,00	51.187,04	10.287,04
Keterangan : angka xxx.xxx, menunjukkan kekurangan bayar/kelebihan volume Angka (xxx.xxx,-), menunjukkan kelebihan bayar/kekurangan volume					

2.3. Ruas Jalan Ampar Gading- Sembayat

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME ADDENDUM	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN – VOLUME ADDENDUM
1	2	3	4	5	6=5-4
1	Mobilasi	Ls	0,02	WAJAR	-
3	Galian Biasa	M3	61.624,11	65.871,75	4.247,64
4	<b>Timbunan Biasa dari Selain Galian Sumber Bahan</b>	<b>M3</b>	<b>14.180,57</b>	-	<b>(14.180,57)</b>
5	<b>Timbunan Pilihan</b>	<b>M3</b>	<b>28.761,60</b>	<b>18.926,20</b>	<b>(9.835,40)</b>
6	Penyiapan Badan Jalan	M2	45.749,00	51.429,88	5.680,88
Keterangan : angka xxx.xxx, menunjukkan kekurangan bayar/kelebihan volume Angka (xxx.xxx,-), menunjukkan kelebihan bayar/kekurangan volume					

- Bahwa perbuatanterdakwa H. MURMAN EFFENDI,SH. MH.Bin ISMAIL, telah menerbitkan Peraturan Bupati yang dijadikan acuan pedoman dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa khusus pekerjaan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa tahun anggaran 2011, yang Peraturan Bupati tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga dalam pelaksanaan proses pelelangan didapat perusahaan yang tidak mempunyai kemampuan dasar untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, dan berakibat pelaksanaan pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan kontrak kerja yang telah ditanda tangani dan disepakati.
- Atas temuan ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu terhadap 7 (tujuh) ruas jalan, setelah dilakukan perhitungan oleh BPK Perwakilan Propinsi Bengkulu dan BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu, terdapat kerugian keuangan negara senilai Rp. 4.185.750.353,37 (*empat miliar seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tiga ratus lima puluh tiga ribu, tiga puluh tujuh sen*) dengan perincian :
  - Berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan BPK R.I Nomor:11/LK/XVIII.BKL/06/2012 tanggal 22 Juni 2012 atas laporan keuangan Pemerintah Daerah kabupaten Seluma tahun 2011 termasuk Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmik dan Jembatan melalui Pelaksanaan Pekerjaan tahun

**Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 19 dari 198 Halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jamak untuk masa tahun anggaran 2011, terdapat kekurangan volume fisik pada 4 (empat) ruas jalan sehingga terjadi kerugian negara senilai Rp. 499.756.390,62 (*empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh ribu, enam puluh dua sen*).

2. Berdasarkan Laporan hasil Audit dari BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor: SR-0696/PW06/5/2013 tanggal 25 November 2013 dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan dan peningkatan Jalan Kota Tais Kabupten Seluma dengan konstruksi Hotmik Tahun Anggaran 2011, telah terjadi kerugian keuangan sejumlah Rp. 3.685.993.962,75 (*tiga miliar enam ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh lima sen*).

atau setidaknya-tidaknya sejumlah nilai tersebut yang diterima oleh PT. Puguk Sakti Permai sebagai perbuatan memperkaya orang lain atau suatu korporasi PT. Puguk Sakti Permai.

----- Perbuatan terdakwa **H. MURMAN EFFENDI, SH. MH Bin ISMAIL** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. -----

## **SUBSIDIAR :**

----- Bahwa terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin ISMAIL selaku Bupati Seluma periode 2010-2015 yang sengaja memberi kesempatan, sarana kepada H. JORESMIN NURYADIN, SH bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur PT. Puguk Sakti Permai sebagai penyedia barang dan jasa pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 5 (lima) tahun anggaran, berdasarkan kontrak kerja induk (Surat Perjanjian Kerja) Nomor: 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011, pada waktu antara bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2011, bertempat di Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma atau di Kabupaten Seluma atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi, **yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 12 tahun 2010 tanggal 8 Desember 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmik melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 5 (lima) Tahun Anggaran, dengan alokasi anggaran Rp. 350.000.000 .000,- (tiga ratus lima puluh miliar rupiah) yang

*Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 20 dari 198 Halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber dari APBD Kabupaten Seluma untuk pekerjaan 26 (dua puluh enam) ruas jalan.

- Untuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Kabupaten Seluma tersebut, kemudian terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH BIN ISMAIL selaku Bupati Seluma telah mengeluarkan Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 Tahun 2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah Bidang Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak, yang kemudian diubah dengan Peraturan Bupati Seluma Nomor 5 tahun 2011 tanggal 14 Februari 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seluma Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah Bidang Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak, dimana isi dari kedua Peraturan Bupati tersebut dibuat tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain :
  1. Dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 tahun 2011 menentukan bahwa pekerjaan jalan yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) ruas jalan merupakan satu kesatuan yang pelaksanaan dengan tahun jamak, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bab IV Pasal 24 ayat (3) huruf a menyatakan : **"dalam melakukan pemaketan barang dan jasa Pengguna Anggaran dilarang menyatukan dan memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efesiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing"**.
  2. Dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 tahun 2011 tidak memperhitungkan kemampuan dasar perusahaan, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, BAB III Pasal 20 ayat (1) menyatakan : **"untuk pekerjaan konstruksi Kemampuan dasar sama 3 NPT (nilai pengalaman tertinggi) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir"**.
  3. Dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 tahun 2011 menentukan perusahaan jasa konstruksi harus memiliki Quarry (mesin pemecah batu) dengan jarak yang memadai dari lokasi pekerjaan, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 24 ayat (3) huruf d, menyatakan : **"dalam melakukan pemaketan barang/jasa, pengguna anggaran dilarang menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif"**. Kemudian Pasal 56 ayat (10), menyatakan : **"ULP/Pejabat pengadaan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang bertujuan diskriminatif serta diluar yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan presiden ini"**.
  4. Peraturan Bupati Seluma Nomor 5 Tahun 2011 Pasal 12 angka 6 menyatakan : **"uang muka dapat diberikan kepada penyedia barang dan jasa sebesar 15 % dari nilai kontrak"**, dimana perubahan peraturan bupati tersebut dilakukan oleh terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin ISMAIL pada saat evaluasi penawaran, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 79 menyatakan : **"dalam melakukan evaluasi penawaran ULP/Pejabat pengadaan dan Penyedia barang/jasa dilarang melakukan tindak post bidding, yaitu tindakan mengubah, menambah, mengganti dan/atau mengurangi dokumen pengadaan dan/atau dokumen penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran"**.

Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 21 dari 198 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua Peraturan Bupati Seluma tersebut diterbitkan oleh terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin ISMAIL selaku Bupati Seluma dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada PT. Puguk Sakti Permai yang direktornya JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI merupakan anak dari terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin ISMAIL untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 5 (lima) tahun anggaran.
- Bahwa Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 tahun 2011 yang diubah dengan Peraturan Bupati Seluma Nomor 5 tahun 2011 tersebut kemudian dijadikan acuan atau pedoman oleh panitia pengadaan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah khusus untuk kegiatan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak.
- Bahwa atas rencana Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut, pada tanggal 8 Februari 2011, H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai mengajukan penawaran pekerjaan pembangunan dan peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik, dengan penawaran senilai Rp. 338.572.007.000 (tiga ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ribu rupiah).
- Berdasarkan hasil pelelangan dengan mempedomani Peraturan Bupati Nomor: 4 Tahun 2011 yang diubah dengan Peraturan Bupati Nomor: 5 Tahun 2011 yang diterbitkan oleh terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin ISMAIL yang isi dari peraturan bupati tersebut memuat persyaratan yang diskriminasi dan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, untuk memberi kesempatan kepada perusahaan tertentu, maka pada tanggal 10 Maret 2011, PT. Puguk Sakti Permai yang direktornya JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI ditetapkan sebagai pemenang pelelangan oleh Drs. MULKAN TAJUDIN, MM selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma atas usulan dari panitia pelelangan, padahal PT. Puguk Sakti Permai tidak memenuhi syarat-syarat untuk dapat memenangkan sebagai pemenang pelelangan, karena berdasarkan perhitungan kemampuan dasar PT. Puguk Sakti Permai tidak mempunyai kemampuan dasar untuk melaksanakan pekerjaan senilai Rp. 350.000.000.000 (*tiga ratus lima puluh miliar rupiah*) karena perhitungan kemampuan dasar suatu perusahaan didasarkan atas rumusan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah BAB III pasal 20 ayat (1) yang menyatakan: **"untuk pekerjaan konstruksi Kemampuan dasar sama 3 NPt (nilai pengalaman tertinggi) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir"**, berdasarkan rumusan perhitungan kemampuan dasar dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Bengkulu bahwa PT. Puguk Sakti Permai hanya mempunyai kemampuan dasar untuk melaksanakan pekerjaan maksimal senilai Rp. 36.000.000.000 (*tiga puluh enam miliar rupiah*).
- Setelah PT. Puguk Sakti Permai yang direktornya JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI ditetapkan sebagai pemenang pelelangan kemudian untuk pelaksanaan pekerjaan dibuat kontrak kerja induk (Surat Perjanjian Kerja) Nomor: 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011, dengan lingkup pekerjaan pembangunan jalan hotmix, dengan panjang 79,844 KM terdiri dari 26 ruang jalan, dengan jangka waktu pelaksanaan dari tanggal 15 Maret 2011 s/d Maret 2015 dengan nilai kontrak Rp. 338.572.007.000 (*tiga ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh sen*), dengan penganggaran setiap tahunnya:
  1. Tahun ke-I 2011 sebesar Rp. 60.000.000.000,-
  2. Tahun ke-II 2012 sebesar Rp. 70.000.000.000,-
  3. Tahun ke-III 2013 sebesar Rp. 80.000.000.000,-
  4. Tahun ke-IV 2014 sebesar Rp. 80.000.000.000,-

*Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 22 dari 198 Halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Tahun ke-V 2015 sebesar Rp. 48.572.007.000,-

Kontrak kerja induk tersebut ditandatangani oleh H. Drs.MULKAN TAJUDIN, MM selaku pengguna anggaran dan H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai dengan diketahui oleh terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin ISMAIL selaku Bupati Seluma.

- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan tahun ke-I 2011 dibuat 2 (dua) kontrak kerja anak, antara H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma yaitu:

- Kontrak anak tahap pertama Nomor: 06/KT-KA.A/DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 dengan lingkup pekerjaan 3 (tiga) ruas jalan senilai Rp. 24.750.000.000 (*dua puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) yaitu :

1. Desa Napal DKP Petai Keriting senilai Rp. 15.312.177.619,14,-
2. Desa Tangga Batu Perkembangan senilai Rp. 3.194.437.851,89,-
3. Desa Tangga Batu Rimbo Kedui senilai Rp. 3.993.385.272,41,-

Jangka waktu kontrak anak pertama dari tanggal 18 Maret 2011 s.d 23 Desember 2011, yang ditandatangani oleh H. ERWIN PAMAN, ST, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai diketahui oleh SAIFUL ANWAR, SE. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma

- Kontrak anak tahap kedua Nomor: 16/T-KA.A/DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 senilai Rp. 35.250.000.000 (tiga puluh lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan lingkup pekerjaan:

1. Jalan Ampar gading sembayat senilai Rp. 11.404.471.211,09,-
2. Jalan Tlang Saling-Petai Keriting senilai Rp. 8.492.205.781,16,-
3. Jalan Bunga Mas-Kejari Kota Agung Bundaran Rp. 8.835.935.110,68,-
4. Jalan Rimbo kedui-SLB Rp. 3.312.842.583,4,-

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari tanggal 24 Maret 2011 s.d 28 Desember 2011, yang ditandatangani oleh H. ERWIN PAMAN, ST, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai, diketahui oleh SAIFUL ANWAR DALI, SE. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma.

- Pada tanggal 16 Maret 2011 H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai, mengajukan pencairan uang muka proyek, dengan surat permohonan Nomor: 24/PSP/III/2011, yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran untuk pencairan uang muka 15 % dari nilai kontrak jamak senilai Rp. 50.785.801.000,- (*lima puluh miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta delapan ratus satu ribu rupiah*) dan berdasarkan permohonan dari H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai, kemudian terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin ISMAIL selaku Bupati Seluma menyetujui pencairan uang muka tersebut secara bertahap senilai Rp. 33.460.801.050 (*tiga puluh tiga miliar empat ratus enam puluh juta delapan ratus satu ribu lima puluh rupiah*) atau 56% dari nilai kontrak tahun pertama sebesar Rp. 60.000.000.000 (*enam puluh miliar rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor SP2D	Tanggal	Nilai
1	960/488/III/LS/DPPKAD/2011	22 Maret 2011	Rp. 11.548.000.000,-

**Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 23 dari 198 Halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	960/489/III/LS/DPPKAD/2011	22 Maret 2011	Rp.7.425.000.000,-
3	960/577/III/LS/DPPKAD/2011	4 April 2011	Rp. 10.500.000.000,-
4	960/695/III/LS/DPPKAD/2011	4 April 2011	Rp. 3.987.801.050,-
	Jumlah		Rp.33.460.801.050,-

Besaran pencairan uang muka yang diajukan H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai yang di setujui oleh terdakwa H. MURMAN EFFENDI,SH. MH.Bin ISMAIL selaku Bupati Selama tersebut, tidak sesuai dengan ketentuan tentang pembayaran uang muka sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 88 ayat (3) menyatakan : **"besarnya uang muka untuk kontrak tahun jamak adalah nilai yang paling kecil diantara 2 (dua) pilihan, yaitu 20% (dua puluh perseratus) dari kontrak tahun pertama atau 15 % (lima belas perseratus) dari nilai kontrak"**, sehingga seharusnya besarnya uang muka yang dapat dibayarkan kepada terdakwa PT. Puguk Sakti Permai yaitu :

- 20% dari kontrak tahun pertama (Rp.60.000.000.000) senilai Rp. 12.000.000.000,- atau
  - 15% dari nilai kontrak (Rp. 338.572.007.000) senilai Rp. 50.785.801.050,-
- dengan demikian pembayaran yang seharusnya diterima oleh terdakwa PT. Puguk Sakti Permai dalam pembayaran uang muka hanya senilai Rp. 12.000.000.000. (*dua belas milyar rupiah*).

- Bahwa pembayaran uang muka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan, karena tidak menjaminkan aset yang dimiliki dan atau jaminan bank atau jaminan asuransi, melainkan hanya formalitas saja tertulis dalam berita acara pembayaran uang mukasebesar 15% dari nilai kontrak senilai Rp. 46.928.412.000,- (*empat puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus dua belas ribu rupiah*) dan senilai Rp. 9.000.000.000,- (*sembilan miliar rupiah*) yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO), padahal aset dari objek yang dijaminkan tidak ada, hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 ayat (35) menyatakan : **"surat jaminan yang selanjutnya disebut jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Pejaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa"**.
- Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan dimaksud telah dilakukan tahapan pencairan kontrak pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa tahun anggaran 2011 pada rekening PT. Puguk Sakti Permai di Bank Bengkulu Cabang Tais dengan Nomor rekening 3030107002311 dan Bank BRI Cabang Bengkulu, dengan Nomor rekening 0115-01-002072-30-1 adalah sebagai berikut :
  1. Kontrak Anak Tahap I sebesar Rp. 24.750.000.000 (Sumber Dana Ad-hoc) Tahap I (Uang Muka) SP2D, tanggal 22 Maret -2011 Rp. 7.425.000.000,-  
Termin 38% SP2D, tanggal 15 Juli 2011 Rp.6.113.250.000,-  
Termin 74% SP2D, tanggal 29 Nopember 2011 Rp. 4.776.750.000,-

**Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 24 dari 198 Halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termin 100% SP2D, tanggal 27 Desember 2011 Rp

6.435.000.000+

Jumlah

Rp

24.750.000.000,-

(dua puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

2. Kontrak Anak Tahap II sebesar Rp. 35.250.000.000 (Sumber Dana DAU)

Tahap I(Uang muka)SP2D,tanggal 22 Maret 2011 Rp.

11.548.000.000,-

Tahap II(Uang Muka)SP2D, tanggal 04 April 2011 Rp.

10.500.000.000,-

Tahap III(Uang Muka)SP2D, tanggal 04 Mei 2011 Rp.

3.987.801.000,-

Termin 40% SP2D, tanggal 04 September 2011 Rp.

6.805.000.000,-

Termin 100% SP2D, tanggal 27 Desember 2011 Rp.

2.401.198.150,- +

Jumlah

Rp.

35.241.999.200

(Tiga puluh lima miliar dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah)

- Bahwa kontrak untuk tahun anggaran 2011 telah dicairkan 100% dan telah diterima oleh PT. Puguk Sakti Permai, namun berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu, terdapat pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas pekerjaan sesuai kontrak, yaitu :

- Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan fisik terhadap 4 (empat) ruas jalan pekerjaan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa tahun anggaran 2011 dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu tanggal 15 Juni 2012 yang disampaikan ke Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Bengkulu dan diteruskan ke Kejaksaan Tinggi Bengkulu dengan surat Nomor : 145/UN.30.9/PP/2013 tanggal 22 Januari 2013 yaitu :

- Jalan Desa Napal-Kantor DKP-Petai Keriting
- Jalan Desa Tangga Batu-Perkembangan
- Jalan Desa Tangga Batu-Rimbo Kedua
- Jalan Rimbo Kedua-SLB

Terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas, pada pekerjaan 4 (empat) ruas jalan, yaitu :

- Ketebalan base B=22cm yang belum memenuhi ketebalan rencana 25 cm.
- Derajat kepadatan lapangan base A=90,5 % dan base B =80,9 %. Dengan demikian kepadatan base A dan base B belum mencapai persyaratan teknis , karena berdasarkan persyaratan teknis kepadatan lapangan base A dan base B harusnya lebih besar dari 95%.

- Berdasarkan laporan pelaksanaan bantuan tenaga ahli, terhadap 3 (tiga) ruas jalan pekerjaan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa tahun anggaran 2011 dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Nomor: 2103/UN.30.9/HK/2013 tanggal 30 Juli 2013, yaitu:

- Jalan bunga Mas- Kejari-Kota Agung Bundaran
- Jalan Talang Saling-Petai Keriting
- Jalan Ampar Gading- Sembayat

dengan perincian :

2.1.Ruas Jalan Bunga Mas-Kejari-Kota Agung Bundaran

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME	VOLUME	HASIL	VOLUME	HASIL
----	--------	--------	--------	--------	-------	--------	-------

**Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 25 dari 198 Halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			ADDENDUM	PENGUKURAN LAPANGAN	PENGUKURAN LAPANGAN – VOLUME ADDENDUM
1	2	3	4	5	6=5-4
1	Mobilasi	Ls	0,02	WAJAR	-
2	Galian untuk selokan dan Drainase saluran air	M3	243,75	WAJAR	-
3	Galian Biasa	M3	146.716,30	155.949,08	9.232,78
4	Timbunan Biasa dari Selain Galian Seumber Bahan	M3	10.075,89	4.436,64	(5.639,25)
5	Timbunan Pilihan	M3	15.000,00	21.567,71	6.567,71
6	Penyiapan Badan Jalan	M2	46.050,09	57.642,28	11.592,19
7	Struktur , Beton K250	M3	98,18	WAJAR	-
8	Baja Tulangan U24 Polos	Kg	11309,71	WAJAR	-
Keterangan : angka xxx.xxx, menunjukkan kekurangan bayar/kelebihan volume Angka (xxx.xxx,-), menunjukkan kelebihan bayar/kekurangan volume					

## 2.2. Ruas Jalan Talang Saling-Petai Keriting

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME ADDENDUM	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN – VOLUME ADDENDUM
1	2	3	4	5	6=5-4
1	Mobilasi	Ls	0,02	WAJAR	-
2	Galian Biasa	M3	86.424,31	73.500,49	(12.923,82)
3	Timbunan Pilihan	M3	23.165,81	19.259,03	(3.906,78)
4	Penyiapan Badan Jalan	M2	40.900,00	51.187,04	10.287,04
Keterangan : angka xxx.xxx, menunjukkan kekurangan bayar/kelebihan volume Angka (xxx.xxx,-), menunjukkan kelebihan bayar/kekurangan volume					

## 2.3. Ruas Jalan Ampar Gading- Sembayat

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME ADDENDUM	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN – VOLUME ADDENDUM
1	2	3	4	5	6=5-4
1	Mobilasi	Ls	0,02	WAJAR	-
3	Galian Biasa	M3	61.624,11	65.871,75	4.247,64
4	Timbunan Biasa dari Selain Galian Seumber Bahan	M3	14.180,57	-	(14.180,57)
5	Timbunan Pilihan	M3	28.761,60	18.926,20	(9.835,40)
6	Penyiapan Badan Jalan	M2	45.749,00	51.429,88	5.680,88
Keterangan : angka xxx.xxx, menunjukkan kekurangan bayar/kelebihan volume Angka (xxx.xxx,-), menunjukkan kelebihan bayar/kekurangan					

Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 26 dari 198 Halaman



volume

- Atas temuan ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu terhadap 7 (tujuh) ruas jalan, setelah dilakukan perhitungan oleh BPK Perwakilan Propinsi Bengkulu dan BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu, terdapat kerugian keuangan negara senilai Rp. 4.185.750.353,37 (*empat miliar seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga ratus lima puluh tiga ribu, tiga puluh tujuh sen*) dengan perincian :
  - Berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan BPK R.I Nomor:11/LK/XVIII.BKL/06/2012 tanggal 22 Juni 2012 atas laporan keuangan Pemerintah Daerah kabupaten Seluma tahun 2011 termasuk Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmik dan Jembatan melalui Pelaksanaan Pekerjaan tahun jamak untuk masa tahun anggaran 2011, terdapat kekurangan volume fisik pada 4 (empat) ruas jalan sehingga terjadi kerugian negara senilai Rp. 499.756.390,62 (*empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh ribu, enam puluh dua sen*).
  - Berdasarkan Laporan hasil Audit dari BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor: SR-0696/PW06/5/2013 tanggal 25 November 2013 dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan dan peningkatan Jalan Kota Tais Kabuapten Seluma dengan konstruksi Hotmik Tahun Anggaran 2011, telah terjadi kerugian keuangan sejumlah Rp. 3.685.993.962,75 (*tiga miliar enam ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh lima sen*).atau setidaknya-tidaknya sejumlah nilai tersebut yang diterima oleh PT. Puguk Sakti Permai sebagai perbuatan memperkaya orang lain atau suatu korporasi PT. Puguk Sakti Permai.

----- Perbuatanterdakwa**H. MURMAN EFFENDI, SH. MH Bin ISMAIL**sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 56 ayat 2 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. ----

## **LEBIH SUBSIDAIR :**

----- Bahwa terdakwa**H. MURMAN EFFENDI, SH. MH Bin ISMAIL** selaku Bupati Seluma periode 2010-2015 bersama-sama dengan H. JORESMIN NURYADIN, SH bin MURMANEFFENDI selaku Direktur PT. Puguk Sakti Permai sebagai penyedia barang dan jasa pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 5 (lima) tahun anggaran, berdasarkankontrak kerja induk (Surat Perjanjian Kerja)Nomor: 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011, H.ERWIN PAMAN ST,MM Bin PAMAN MANAP (Alm) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran danSAMIDI, ST. MM selaku Kasubdin Bina Marga di Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Seluma sekaligus dalam pelaksanaan proyek tersebut sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan H. MURMAN EFFENDI,SH. MH.Bin ISMAIL

*Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 27 dari 198 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Bupati Seluma Nomor: 53 tahun 2011 tentang Penetapan Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Jalan Hotmix dalam Kota Tais Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma TA. 2011 tanggal 14 Januari 2011, yang dilakukan penuntutan secara terpisah (yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap), pada waktu antara bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya pada Tahun 2011, bertempat di Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma atau di Kabupaten Seluma atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi, **sebagai orang yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara :-----**

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 25 menyatakan: "**kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang:**
  1. *Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD*
  2. *Mengajukan rancangan Perda*
  3. *Menetapkan PERDA yang telah mendapat persetujuan DPRD*
  4. *Menyusun dan mengajukan rancangan PERDA tentang APBD kepada DPR untuk dibahas dan ditetapkan bersama*
  5. *Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah*
  6. *Mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan*
  7. **Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan**
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi dengan hotmix melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 5 (lima) tahun anggaran dengan alokasi anggaran Rp. 350.000.000.000,- (*tiga ratus lima puluh miliar rupiah*), terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin ISMAIL selaku Bupati Seluma telah melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Untuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Kabupaten Seluma tersebut, kemudian terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin ISMAIL selaku Bupati Seluma telah mengeluarkan Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 Tahun 2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bidang Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak, yang kemudian diubah dengan Peraturan Bupati Seluma Nomor: 5 tahun 2011 tanggal 14 Februari 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seluma Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bidang Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak, dimana isi dari kedua Peraturan Bupati tersebut dibuat tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain:
  1. Dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 tahun 2011 menentukan bahwa pekerjaan jalan yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) ruas jalan merupakan satu kesatuan yang pelaksanaan dengan tahun jamak, sedangkan Peraturan

*Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 28 dari 198 Halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bab IV Pasal 24 ayat (3) huruf a menyatakan : **"dalam melakukan pemaketan barang dan jasa Pengguna Anggaran dilarang menyatukan dan memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing"**.

2. Dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 tahun 2011 tidak memperhitungkan kemampuan dasar perusahaan, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, BAB III Pasal 20 ayat (1) menyatakan : **"untuk pekerjaan konstruksi Kemampuan dasar sama 3 NPT (nilai pengalaman tertinggi) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir"**.
3. Dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 tahun 2011 menentukan perusahaan jasa konstruksi harus memiliki Quarry (mesin pemecah batu) dengan jarak yang memadai dari lokasi pekerjaan, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 24 ayat (3) huruf d, menyatakan : **"dalam melakukan pemaketan barang/jasa, pengguna anggaran dilarang menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif"**. Kemudian Pasal 56 ayat (10), menyatakan: **"ULP/Pejabat pengadaan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang bertujuan diskriminatif serta diluar yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan presiden ini"**.
4. Peraturan Bupati Seluma Nomor 5 Tahun 2011 Pasal 12 angka 6 menyatakan: **"uang muka dapat diberikan kepada penyedia barang dan jasa sebesar 15 % dari nilai kontrak"**, dimana perubahan peraturan bupati tersebut dilakukan oleh terdakwa H. MURMAN EFFENDI,SH. MH.Bin ISMAIL pada saat evaluasi penawaran, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 79 menyatakan : **"dalam melakukan evaluasi penawaran ULP/Pejabat pengadaan dan Penyedia barang/jasa dilarang melakukan tindak post bidding, yaitu tindakan mengubah, menambah, mengganti dan/atau mengurangi dokumen pengadaan dan/atau dokumen penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran"**.
- Bahwa kedua Peraturan Bupati Seluma tersebut diterbitkan oleh terdakwa H. MURMAN EFFENDI,SH. MH.Bin ISMAIL Bupati Seluma dimaksudkan untuk memenangkan H. PT. Puguk Sakti Permai yang direkturnya JORESMIN NURYADIN merupakan anak dari terdakwa H. MURMAN EFFENDI,SH. MH.Bin ISMAIL untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 5 (lima) tahun anggaran
- Bahwa Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 tahun 2011 yang diubah dengan Peraturan Bupati Seluma Nomor 5 tahun 2011 tersebut kemudian dijadikan acuan atau pedoman oleh panitia pengadaan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah khusus untuk kegiatan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak.
- Bahwa atas rencana Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut, pada tanggal 8 Februari 2011, H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai mengajukan penawaran pekerjaan pembangunan dan peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik, dengan penawaran senilai Rp, 338.572.007.000 (tiga ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2011, PT. Puguk Sakti Permai ditetapkan sebagai pemenang pelelangan oleh Drs. MULKAN TAJUDIN, MM selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma atas usulan dari panitia pelelangan, padahal PT.

**Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 29 dari 198 Halaman**



Puguk Sakti Permai tidak memenuhi syarat-syarat untuk dapat dimenangkan sebagai pemenang pelelangan, karena berdasarkan perhitungan kemampuan dasar PT. Puguk Sakti Permai tidak mempunyai kemampuan dasar untuk melaksanakan pekerjaan senilai Rp. 350.000.000.000 (*tiga ratus lima puluh miliar rupiah*) karena perhitungan kemampuan dasar suatu perusahaan didasarkan atas rumusan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah BAB III pasal 20 ayat (1) yang menyatakan: **"untuk pekerjaan konstruksi Kemampuan dasar sama 3 NPt (nilai pengalaman tertinggi) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir"**, berdasarkan rumusan perhitungan kemampuan dasar dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Bengkulu bahwa PT. Puguk Sakti Permai hanya mempunyai kemampuan dasar untuk melaksanakan pekerjaan maksimal senilai Rp. 36.000.000.000 (*tiga puluh enam miliar rupiah*).

- Setelah PT. Puguk Sakti Permai ditetapkan sebagai pemenang pelelangan kemudian untuk pelaksanaan pekerjaan dibuat kontrak kerja induk (Surat Perjanjian Kerja) Nomor: 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011, dengan lingkup pekerjaan pembangunan jalan hotmix, dengan panjang 79,844 KM terdiri dari 26 ruang jalan, dengan jangka waktu pelaksanaan dari tanggal 15 Maret 2011 s/d Maret 2015 dengan nilai kontrak Rp.338.572.007.000 (*tiga ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh sen*), dengan penganggaran setiap tahunnya:

1. Tahun ke-I 2011 sebesar Rp. 60.000.000.000,-
2. Tahun ke-II 2012 sebesar Rp.70.000.000.000,-
3. Tahun ke-III 2013 sebesar Rp. 80.000.000.000,-
4. Tahun ke-IV 2014 sebesar Rp. 80.000.000.000,-
5. Tahun ke-V 2015 sebesar Rp. 48.572.007.000,-

Kontrak kerja induk tersebut ditandatangani oleh H. Drs.MULKAN TAJUDIN, MM selaku pengguna anggaran dan H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai dengan diketahui oleh terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin ISMAIL selaku Bupati Seluma.

- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan tahun ke-I 2011 dibuat 2 (dua) kontrak kerja anak, antara H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma yaitu:

- Kontrak anak tahap pertama Nomor: 06/KT-KA.A/DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 dengan lingkup pekerjaan 3 (tiga) ruas jalan senilai Rp. 24.750.000.000 (*dua puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) yaitu :

1. Desa Napal DKP Petai Keriting senilai Rp.15.312.177.619,14,-
2. Desa Tangga Batu Perkembangan senilai Rp. 3.194.437.851,89,-
3. Desa Tangga Batu Rimbo Kedu senilai Rp. 3.993.385.272,41,-

Jangka waktu kontrak anak pertama dari tanggal 18 Maret 2011 s.d 23 Desember 2011, yang ditandatangani oleh H.ERWIN PAMAN, ST, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai diketahui oleh SAIFUL ANWAR, SE. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma

- Kontrak anak tahap kedua Nomor: 16/T-KA.A/DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 senilai Rp. 35.250.000.000 (*tiga puluh lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*) dengan lingkup pekerjaan:

1. Jalan Ampar gading sembayat senilai Rp. 11.404.471.211,09,-
2. Jalan TlangSaling-Petai Keriting senilai Rp. 8.492.205.781,16,-

**Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 30 dari 198 Halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jalan Bunga Mas-Kejari Kota Agung Bundaran Rp.  
8.835.935.110,68,-

4. Jalan Rimbo kedua-SLB Rp. 3.312.842.583,4,-

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari tanggal 24 Maret 2011 s.d 28 Desember 2011, yang ditandatangani oleh H. ERWIN PAMAN, ST, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai, diketahui oleh SAIFUL ANWAR DALI, SE. Selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma.

- Pada tanggal 16 Maret 2011 H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai, mengajukan pencairan uang muka proyek, dengan surat permohonan Nomor: 24/PSP/III/2011, yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran untuk pencairan uang muka 15 % dari nilai kontrak jamak senilai Rp. 50.785.801.000,- (*lima puluh miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta delapan ratus satu ribu rupiah*) dan berdasarkan permohonan dari H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai, kemudian terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin ISMAIL selaku Bupati Seluma menyetujui pencairan uang muka tersebut secara bertahap senilai Rp. 33.460.801.050 (*tiga puluh tiga miliar empat ratus enam puluh juta delapan ratus satu ribu lima puluh rupiah*) atau 56% dari nilai kontrak tahun pertama sebesar Rp. 60.000.000.000 (*enam puluh miliar rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor SP2D	Tanggal	Nilai
1	960/488/III/LS/DPPKAD/2011	22 Maret 2011	Rp. 11.548.000.000,-
2	960/489/III/LS/DPPKAD/2011	22 Maret 2011	Rp. 7.425.000.000,-
3	960/577/III/LS/DPPKAD/2011	4 April 2011	Rp. 10.500.000.000,-
4	960/695/III/LS/DPPKAD/2011	4 April 2011	Rp. 3.987.801.050,-
	Jumlah		Rp. 33.460.801.050,-

Besaran pencairan uang muka yang diajukan H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai yang di setujui oleh terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin ISMAIL selaku Bupati Seluma tersebut, tidak sesuai dengan ketentuan tentang pembayaran uang muka sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 88 ayat (3) menyatakan : **"besarnya uang muka untuk kontrak tahun jamak adalah nilai yang paling kecil diantara 2 (dua) pilihan, yaitu 20% (dua puluh perseratus) dari kontrak tahun pertama atau 15 % (lima belas perseratus) dari nilai kontrak"**, sehingga seharusnya besarnya uang muka yang dapat dibayarkan kepada terdakwa PT. Puguk Sakti Permai yaitu :

- 20% dari kontrak tahun pertama (Rp. 60.000.000.000) senilai Rp. 12.000.000.000,- atau
  - 15% dari nilai kontrak (Rp. 338.572.007.000) senilai Rp. 50.785.801.050,-
- dengan demikian pembayaran yang seharusnya diterima oleh PT. Puguk Sakti Permai dalam pembayaran uang muka hanya senilai Rp. 12.000.000.000. (*dua belas milyar rupiah*).

- Bahwa pembayaran uang muka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan, karena tidak menjamin aset yang dimiliki dan atau jaminan bank atau jaminan asuransi, melainkan hanya formalitas saja tertulis dalam berita acara

**Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 31 dari 198 Halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran uang mukasebesar 15% dari nilai kontrak senilai Rp. 46.928.412.000,- (*empat puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus dua belas ribu rupiah*) dan senilai Rp. 9.000.000.000,- (*sembilan miliar rupiah*) yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO), padahal aset dari objek yang dijamin tidak ada, hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 ayat (35) menyatakan: **"surat jaminan yang selanjutnya disebut jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Pejaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa"**.

- Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan dimaksud telah dilakukan tahapan pencairan kontrak pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa tahun anggaran 2011 pada rekening PT. Puguk Sakti Permai di Bank Bengkulu Cabang Tais dengan Nomor rekening 3030107002311 dan Bank BRI Cabang Bengkulu, dengan Nomor rekening 0115-01-002072-30-1 adalah sebagai berikut :
  1. Kontrak Anak Tahap I sebesar Rp. 24.750.000.000 (Sumber Dana Ad-hoc)
 

Tahap I (Uang Muka) SP2D, tanggal 22 Maret -2011	Rp.
7.425.000.000,-	
Termin 38% SP2D, tanggal 15 Juli 2011	
Rp.6.113.250.000,-	
Termin 74% SP2D, tanggal 29 November 2011	Rp.
4.776.750.000,-	
Termin 100% SP2D, tanggal 27 Desember 2011	Rp
<u>6.435.000.000+</u>	
Jumlah	Rp
24.750.000.000,-	
<i>(dua puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)</i>	
  2. Kontrak Anak Tahap II sebesar Rp. 35.250.000.000 (Sumber Dana DAU)
 

Tahap I (Uang muka) SP2D, tanggal 22 Maret 2011	Rp.
11.548.000.000,-	
Tahap II (Uang Muka) SP2D, tanggal 04 April 2011	Rp.
10.500.000.000,-	
Tahap III (Uang Muka) SP2D, tanggal 04 Mei 2011	Rp.
3.987.801.000,-	
Termin 40% SP2D, tanggal 04 September 2011	Rp.
6.805.000.000,-	
Termin 100% SP2D, tanggal 27 Desember 2011	Rp.
<u>2.401.198.150,- +</u>	
Jumlah	Rp.
35.241.999.200	
<i>(Tiga puluh lima miliar dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah)</i>	
  - Bahwa kontrak untuk tahun anggaran 2011 telah dicairkan 100% dan telah diterima oleh PT. Puguk Sakti Permai, namun berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu, terdapat pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas pekerjaan sesuai kontrak, yaitu :
    1. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan fisik terhadap 4 (empat) ruas jalan pekerjaan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun

*Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 32 dari 198 Halaman*



jamak untuk masa tahun anggaran 2011 dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu tanggal 15 Juni 2012 yang disampaikan ke Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Bengkulu dan diteruskan ke Kejaksaan Tinggi Bengkulu dengan surat Nomor : 145/UN.30.9/PP/2013 tanggal 22 Januari 2013 yaitu, :

- Jalan Desa Napal-Kantor DKP-Petai Keriting
- Jalan Desa Tangga Batu-Perkembangan
- Jalan Desa Tangga Batu-Rimbo Kedui
- Jalan Rimbo Kedui-SLB

Terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas, pada pekerjaan 4 (empat) ruas jalan, yaitu :

- Ketebalan base B=22cm yang belum memenuhi ketebalan rencana 25 cm.
- Derajat kepadatan lapangan base A=90,5 % dan base B =80,9 %. Dengan demikian kepadatan base A dan base B belum mencapai persyaratan teknis, karena berdasarkan persyaratan teknis kepadatan lapangan base A dan base B harusnya lebih besar dari 95%.

2. Berdasarkan laporan pelaksanaan bantuan tenaga ahli, terhadap 3 (tiga) ruas jalan pekerjaan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa tahun anggaran 2011 dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Nomor: 2103/UN.30.9/HK/2013 tanggal 30 Juli 2013, yaitu:

- Jalan bunga Mas- Kejari-Kota Agung Bundaran
- Jalan Talang Saling-Petai Keriting
- Jalan Ampar Gading- Sembayat

dengan perincian :

**2.1. Ruas Jalan Bunga Mas-Kejari-Kota Agung Bundaran**

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME ADDENDUM	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN - VOLUME ADDENDUM
1	2	3	4	5	6=5-4
1	Mobilasi	Ls	0,02	WAJAR	-
2	Galian untuk selokan Drainase dan saluran air	M3	243,75	WAJAR	-
3	Galian Biasa	M3	146.716,30	155.949,08	9.232,78
4	<b>Timbunan Biasa dari Selain Galian Sumber Bahan</b>	<b>M3</b>	<b>10.075,89</b>	<b>4.436,64</b>	<b>(5.639,25)</b>
5	Timbunan Pilihan	M3	15.000,00	21.567,71	6.567,71
6	Penyiapan Badan Jalan	M2	46.050,09	57.642,28	11.592,19
7	Struktur , Beton K250	M3	98,18	WAJAR	-
8	Baja Tulangan U24 Polos	Kg	11309,71	WAJAR	-
Keterangan : angka xxx.xxx, menunjukkan kekurangan bayar/kelebihan volume Angka (xxx.xxx,-), menunjukkan kelebihan bayar/kekurangan volume					

**2.2. Ruas Jalan Talang Saling-Petai Keriting**

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME ADDENDUM	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN -
----	--------	--------	--------------------	--	--

**Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 33 dari 198 Halaman**



					VOLUME ADDENDUM
1	2	3	4	5	6=5-4
1	Mobilasi	Ls	0,02	WAJAR	-
2	<b>Galian Biasa</b>	<b>M3</b>	<b>86.424,31</b>	<b>73.500,49</b>	<b>(12.923,82)</b>
3	<b>Timbunan Pilihan</b>	<b>M3</b>	<b>23.165,81</b>	<b>19.259,03</b>	<b>(3.906,78)</b>
4	Penyiapan Badan Jalan	M2	40.900,00	51.187,04	10.287,04
Keterangan : angka xxx.xxx, menunjukkan kekurangan bayar/kelebihan volume Angka (xxx.xxx,-), menunjukkan kelebihan bayar/kekurangan volume					

### 2.3. Ruas Jalan Ampar Gading- Sembayat

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME ADDENDUM	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN - VOLUME ADDENDUM
1	2	3	4	5	6=5-4
1	Mobilasi	Ls	0,02	WAJAR	-
3	Galian Biasa	M3	61.624,11	65.871,75	4.247,64
4	<b>Timbunan Biasa dari Selain Galian Sumber Bahan</b>	<b>M3</b>	<b>14.180,57</b>	-	<b>(14.180,57)</b>
5	<b>Timbunan Pilihan</b>	<b>M3</b>	<b>28.761,60</b>	<b>18.926,20</b>	<b>(9.835,40)</b>
6	Penyiapan Badan Jalan	M2	45.749,00	51.429,88	5.680,88
Keterangan : angka xxx.xxx, menunjukkan kekurangan bayar/kelebihan volume Angka (xxx.xxx,-), menunjukkan kelebihan bayar/kekurangan volume					

- Bahwa perbuatan terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin ISMAIL, telah menyalahgunakan kewenangan dalam jabatannya selaku Bupati Selama dengan melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, dengan menerbitkan Peraturan Bupati yang dijadikan acuan pedoman dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa khusus pekerjaan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa tahun anggaran 2011, sehingga Peraturan Bupati tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan maksud untuk memenangkan perusahaan PT. Puguk Sakti Permai yang direkturnya adalah JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI yang merupakan anak kandung dari terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin ISMAIL.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin ISMAIL yang telah menyalahgunakan kewenangan selaku Bupati Selama tersebut, sehingga PT. Puguk Sakti Permai yang tidak mempunyai kemampuan dasar untuk melaksanakan pekerjaan mengakibatkan pelaksanaan pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan kontrak kerja yang telah ditanda tangani dan disepakati.
- Akibat perbuatan terdakwa MURMAN EFFENDI Bin ISMAIL, berdasarkan hasil pemeriksaan ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu terhadap 7 (tujuh) ruas jalan, setelah dilakukan perhitungan oleh BPK Perwakilan Propinsi Bengkulu dan BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu, terdapat kerugian keuangan negara senilai Rp. 4.185.750.353,37 (*empat miliar seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga ratus lima puluh tiga ribu, tiga puluh tujuh sen*) dengan rincian :

**Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 34 dari 198 Halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan BPK R.I Nomor:11/LK/XVIII.BKL/06/2012 tanggal 22 Juni 2012 atas laporan keuangan Pemerintah Daerah kabupaten Seluma tahun 2011 termasuk Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmik dan Jembatan melalui Pelaksanaan Pekerjaan tahun jamak untuk masa tahun anggaran 2011, terdapat kekurangan volume fisik pada 4 (empat) ruas jalan sehingga terjadi kerugian negara senilai Rp. 499.756.390,62 (*empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh ribu, enam puluh dua sen*).
2. Berdasarkan Laporan hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor: SR-0696/PW06/5/2013 tanggal 25 November 2013 dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan dan peningkatan Jalan Kota Tais Kabuapten Seluma dengan konstruksi Hotmik Tahun Anggaran 2011, telah terjadi kerugian keuangan senilai Rp. 3.685.993.962,75 (*tiga miliar enam ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh lima sen*).

Atau setidaknya sejumlah nilai tersebut yang diterima PT. Puguk Sakti Permai sebagai perbuatan menguntungkan orang lain atau suatu korporasi PT. Puguk Sakti Permai

----- Bahwa perbuatan terdakwa H. **MURMAN EFFENDI, SH. MH Bin ISMAIL** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

## LEBIH SUBSIDAIR LAGI

----- Bahwa terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin ISMAIL selaku Bupati Seluma periode 2010-2015 yang sengaja memberi kesempatan, sarana kepada H. JORESMIN NURYADIN, SH bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur PT. Puguk Sakti Permai sebagai penyedia barang dan jasa pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 5 (lima) tahun anggaran, berdasarkan kontrak kerja induk (Surat Perjanjian Kerja) Nomor: 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011, pada waktu antara bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya pada Tahun 2011, bertempat di Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma atau di Kabupaten Seluma atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi, **yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara:-----

*Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 35 dari 198 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 25 menyatakan: "**kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang:**
  - Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD
  - Mengajukan rancangan Perda
  - Menetapkan PERDA yang telah mendapat persetujuan DPRD
  - Menyusun dan mengajukan rancangan PERDA tentang APBD kepada DPR untuk dibahas dan ditetapkan bersama
  - Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah
  - Mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
  - Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan**
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi dengan hotmix melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 5 (lima) tahun anggaran dengan alokasi anggaran Rp. 350.000.000.000,- (*tiga ratus lima puluh miliar rupiah*), terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin ISMAIL selaku Bupati Seluma telah melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Untuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Kabupaten Seluma tersebut, kemudian terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin ISMAIL selaku Bupati Seluma telah mengeluarkan Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 Tahun 2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah Bidang Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak, yang kemudian diubah dengan Peraturan Bupati Seluma Nomor: 5 tahun 2011 tanggal 14 Februari 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seluma Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah Bidang Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak, dimana isi dari kedua Peraturan Bupati tersebut dibuat tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain:
  - Dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 tahun 2011 menentukan bahwa pekerjaan jalan yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) ruas jalan merupakan satu kesatuan yang pelaksanaan dengan tahun jamak, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bab IV Pasal 24 ayat (3) huruf a menyatakan: "**dalam melakukan pemaketan barang dan jasa Pengguna Anggaran dilarang menyatukan dan memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing**".
  - Dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 tahun 2011 tidak memperhitungkan kemampuan dasar perusahaan, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, BAB III Pasal 20 ayat (1) menyatakan: "**untuk pekerjaan konstruksi Kemampuan dasar sama 3 NPT (nilai pengalaman tertinggi) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir**".
  - Dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 tahun 2011 menentukan perusahaan jasa konstruksi harus memiliki Quarry (mesin pemecah batu) dengan jarak yang memadai dari lokasi pekerjaan, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 36 dari 198 Halaman



Pemerintah, Pasal 24 ayat (3) huruf d, menyatakan : "***dalam melakukan pemaketan barang/jasa, pengguna anggaran dilarang menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif***". Kemudian Pasal 56 ayat (10), menyatakan: "***ULP/Pejabat pengadaan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang bertujuan diskriminatif serta diluar yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan presiden ini***".

4. Peraturan Bupati Seluma Nomor 5 Tahun 2011 Pasal 12 angka 6 menyatakan: "***uang muka dapat diberikan kepada penyedia barang dan jasa sebesar 15 % dari nilai kontrak***", dimana perubahan peraturan bupati tersebut dilakukan oleh terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin ISMAIL pada saat evaluasi penawaran, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 79 menyatakan : "***dalam melakukan evaluasi penawaran ULP/Pejabat pengadaan dan Penyedia barang/jasa dilarang melakukan tindak post bidding, yaitu tindakan mengubah, menambah, menggantiu dan/atau mengurangi dokumen pengadaan dan/atau dokumen penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran***".
- Bahwa kedua Peraturan Bupati Seluma tersebut diterbitkan oleh terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin ISMAIL Bupati Seluma dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada PT. Puguk Sakti Permai yang direktornya JORESMIN NURYADIN merupakan anak dari terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin ISMAIL untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 5 (lima) tahun anggaran.
- Bahwa Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 tahun 2011 yang diubah dengan Peraturan Bupati Seluma Nomor 5 tahun 2011 tersebut kemudian dijadikan acuan atau pedoman oleh panitia pengadaan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah khusus untuk kegiatan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak.
- Bahwa atas rencana Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut, pada tanggal 8 Februari 2011, H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai mengajukan penawaran pekerjaan pembangunan dan peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik, dengan penawaran senilai Rp, 338.572.007.000 (tiga ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ribu rupiah).
- Berdasarkan hasil pelelangan dengan mempedomani Peraturan Bupati Nomor: 4 Tahun 2011 yang diubah dengan Peraturan Bupati Nomor: 5 Tahun 2011 yang diterbitkan oleh terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin ISMAIL yang isi dari peraturan bupati tersebut memuat syarat-syarat yang diskriminasi dan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, untuk memberi kesempatan kepada perusahaan tertentu, maka pada tanggal 10 Maret 2011, PT. Puguk Sakti Permai yang direktornya JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI ditetapkan sebagai pemenang pelelangan oleh Drs. MULKAN TAJUDIN, MM selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma atas usulan dari panitia pelelangan, padahal PT. Puguk Sakti Permai tidak memenuhi syarat-syarat untuk dapat dimenangkan sebagai pemenang pelelangan, karena berdasarkan perhitungan kemampuan dasar PT. Puguk Sakti Permai tidak mempunyai kemampuan dasar untuk melaksanakan pekerjaan senilai Rp. 350.000.000.000 (*tiga ratus lima puluh miliar rupiah*) karena perhitungan kemampuan dasar suatu perusahaan didasarkan atas rumusan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah BAB III pasal 20 ayat (1) yang menyatakan: "***untuk pekerjaan konstruksi***".

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 37 dari 198 Halaman***



**Kemampuan dasar sama 3 NPt (nilai pengalaman tertinggi) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir**", berdasarkan rumusan perhitungan kemampuan dasar dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Bengkulu bahwa PT. Puguk Sakti Permai hanya mempunyai kemampuan dasar untuk melaksanakan pekerjaan maksimal senilai Rp. 36.000.000.000 (*tiga puluh enam miliar rupiah*).

- Setelah PT. Puguk Sakti Permai ditetapkan sebagai pemenang pelelangan kemudian untuk pelaksanaan pekerjaan dibuat kontrak kerja induk (Surat Perjanjian Kerja) Nomor: 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011, dengan lingkup pekerjaan pembangunan jalan hotmix, dengan panjang 79,844 KM terdiri dari 26 ruang jalan, dengan jangka waktu pelaksanaan dari tanggal 15 Maret 2011 s/d Maret 2015 dengan nilai kontrak Rp.338.572.007.000 (*tiga ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh sen*), dengan penganggaran setiap tahunnya:
  1. Tahun ke-I 2011 sebesar Rp. 60.000.000.000,-
  2. Tahun ke-II 2012 sebesar Rp. 70.000.000.000,-
  3. Tahun ke-III 2013 sebesar Rp. 80.000.000.000,-
  4. Tahun ke-IV 2014 sebesar Rp. 80.000.000.000,-
  5. Tahun ke-V 2015 sebesar Rp. 48.572.007.000,-Kontrak kerja induk tersebut ditandatangani oleh H. Drs.MULKAN TAJUDIN, MM selaku pengguna anggaran dan H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai dengan diketahui olehterdakwa H. MURMAN EFFENDI,SH. MH.Bin ISMAIL selaku Bupati Seluma.
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan tahun ke-I 2011 dibuat 2 (dua) kontrak kerja anak, antara H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma yaitu:
  - Kontrak anak tahap pertama Nomor: 06/KT-KA.A/DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 dengan lingkup pekerjaan 3 (tiga) ruas jalan senilai Rp. 24.750.000.000 (*dua puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) yaitu :
    1. Desa Napal DKP Petai Keriting senilai Rp.15.312.177.619,14,-
    2. Desa Tangga Batu Perkembangan senilai Rp. 3.194.437.851,89,-
    3. Desa Tangga Batu Rimbo Kedu senilai Rp. 3.993.385.272,41.-Jangka waktu kontrak anak pertama dari tanggal 18 Maret 2011 s.d 23 Desember 2011, yang ditandatangani oleh H.ERWIN PAMAN, ST, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai diketahui oleh SAIFUL ANWAR,SE. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma
  - Kontrak anak tahap kedua Nomor: 16/T-KA.A/DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 senilai Rp. 35.250.000.000 (*tiga puluh lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*) dengan lingkup pekerjaan:
    1. Jalan Ampar gading sembayat senilai Rp. 11.404.471.211,09,-
    2. Jalan TlangSaling-Petai Keriting senilaiRp. 8.492.205.781,16,-
    3. Jalan Bunga Mas-Kejari Kota Agung Bundaran Rp. 8.835.935.110,68,-
    4. Jalan Rimbo kedu-SLB Rp. 3.312.842.583,4,-Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari tanggal 24 Maret 2011 s.d 28 Desember 2011, yang ditandatangani oleh H. ERWIN PAMAN, ST, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur UtamaPT. Puguk Sakti Permai,

**Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 38 dari 198 Halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh SAIFUL ANWAR DALI, SE. Selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma.

- Pada tanggal 16 Maret 2011 H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai, mengajukan pencairan uang muka proyek, dengan surat permohonan Nomor: 24/PSP/III/2011, yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran untuk pencairan uang muka 15 % dari nilai kontrak jamak senilai Rp. 50.785.801.000,- (*lima puluh miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta delapan ratus satu ribu rupiah*) dan berdasarkan permohonan dari H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai, kemudian terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin ISMAIL selaku Bupati Seluma menyetujui pencairan uang muka tersebut secara bertahap senilai Rp. 33.460.801.050 (*tiga puluh tiga miliar empat ratus enam puluh juta delapan ratus satu ribu lima puluh rupiah*) atau 56% dari nilai kontrak tahun pertama sebesar Rp. 60.000.000.000 (*enam puluh miliar rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor SP2D	Tanggal	Nilai
1	960/488/III/LS/DPPKAD/2011	22 Maret 2011	Rp. 11.548.000.000,-
2	960/489/III/LS/DPPKAD/2011	22 Maret 2011	Rp. 7.425.000.000,-
3	960/577/III/LS/DPPKAD/2011	4 April 2011	Rp. 10.500.000.000,-
4	960/695/III/LS/DPPKAD/2011	4 April 2011	Rp. 3.987.801.050,-
	Jumlah		Rp. 33.460.801.050,-

Besaran pencairan uang muka yang diajukan H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai yang disetujui oleh terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin ISMAIL selaku Bupati Seluma tersebut, tidak sesuai dengan ketentuan tentang pembayaran uang muka sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 88 ayat (3) menyatakan : **"besarnya uang muka untuk kontrak tahun jamak adalah nilai yang paling kecil antara 2 (dua) pilihan, yaitu 20% (dua puluh perseratus) dari kontrak tahun pertama atau 15% (lima belas perseratus) dari nilai kontrak"**, sehingga seharusnya besarnya uang muka yang dapat dibayarkan kepada terdakwa PT. Puguk Sakti Permai yaitu :

- 20% dari kontrak tahun pertama (Rp. 60.000.000.000) senilai Rp. 12.000.000.000,- atau
  - 15% dari nilai kontrak (Rp. 338.572.007.000) senilai Rp. 50.785.801.050,-
- dengan demikian pembayaran yang seharusnya diterima oleh PT. Puguk Sakti Permai dalam pembayaran uang muka hanya senilai Rp. 12.000.000.000. (*dua belas milyar rupiah*).
- Bahwa pembayaran uang muka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan, karena tidak menjamin aset yang dimiliki dan atau jaminan bank atau jaminan asuransi, melainkan hanya formalitas saja tertulis dalam berita acara pembayaran uang muka sebesar 15% dari nilai kontrak senilai Rp. 46.928.412.000,- (*empat puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus dua belas ribu rupiah*) dan senilai Rp. 9.000.000.000,- (*sembilan miliar rupiah*) yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO), padahal aset dari objek yang dijamin tidak ada, hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 ayat (35) menyatakan : **"surat jaminan yang selanjutnya disebut jaminan, adalah jaminan tertulis"**

**Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 39 dari 198 Halaman**



**yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Pejaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa”.**

- Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan dimaksud telah dilakukan tahapan pencairan kontrak pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa tahun anggaran 2011 pada rekening PT. Puguk Sakti Permai di Bank Bengkulu Cabang Tais dengan Nomor rekening 3030107002311 dan Bank BRI Cabang Bengkulu, dengan Nomor rekening 0115-01-002072-30-1 adalah sebagai berikut :

- Kontrak Anak Tahap I sebesar Rp. 24.750.000.000 (Sumber Dana Ad-hoc) Tahap I(Uang Muka)SP2D, tanggal 22 Maret -2011 Rp. 7.425.000.000,-  
Termin 38% SP2D, tanggal 15 Juli 2011 Rp.6.113.250.000,-  
Termin 74% SP2D , tanggal 29 Nopember 2011 Rp 4.776.750.000,-  
Termin 100% SP2D, tanggal 27 Desember 2011 Rp 6.435.000.000+  
Jumlah Rp 24.750.000.000,-  
(dua puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
- Kontrak Anak Tahap II sebesar Rp. 35.250.000.000 (Sumber Dana DAU) Tahap I(Uang muka)SP2D,tanggal 22 Maret 2011 Rp. 11.548.000.000,-  
Tahap II(Uang Muka)SP2D, tanggal 04 April 2011 Rp. 10.500.000.000,-  
Tahap III(Uang Muka)SP2D, tanggal 04 Mei 2011 Rp. 3.987.801.000,-  
Termin 40% SP2D, tanggal 04 September 2011 Rp. 6.805.000.000,-  
Termin 100% SP2D, tanggal 27 Desember 2011 Rp. 2.401.198.150,- +  
Jumlah Rp. 35.241.999.200  
(tiga puluh lima miliar dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah)

- Bahwa kontrak untuk tahun anggaran 2011 telah dicairkan 100% dan telah diterima oleh PT. Puguk Sakti Permai,namun berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu, terdapat pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas pekerjaan sesuai kontrak, yaitu :

- Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan fisik terhadap 4 (empat) ruas jalanpekerjaan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa tahun anggaran 2011 dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu tanggal 15 Juni 2012 yang disampaikan ke Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Bengkulu dan diteruskan ke Kejaksaan Tinggi Bengkulu dengan surat Nomor : 145/UN.30.9/PP/2013 tanggal 22 Januari 2013 yaitu :
  - Jalan Desa Napal-Kantor DKP-Petai Keriting
  - Jalan Desa Tangga Batu-Perkembangan
  - Jalan Desa Tangga Batu-Rimbo Kedua
  - Jalan Rimbo Kedua-SLB

**Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 40 dari 198 Halaman**



Terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas, pada pekerjaan 4 (empat) ruas jalan, yaitu :

- Ketebalan base B=22cm yang belum memenuhi ketebalan rencana 25 cm.
- Derajat kepadatan lapangan base A=90,5 % dan base B =80,9 %. Dengan demikian kepadatan base A dan base B belum mencapai persyaratan teknis , karena berdasarkan persyaratan teknis kepadatan lapangan base A dan base B harusnya lebih besar dari 95%.

2. Berdasarkan laporan pelaksanaan bantuan tenaga ahli, terhadap 3 (tiga) ruas jalan pekerjaan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa tahun anggaran 2011 dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Nomor: 2103/UN.30.9/HK/2013 tanggal 30 Juli 2013, yaitu:

- Jalan bunga Mas- Kejari-Kota Agung Bundaran
- Jalan Talang Saling-Petai Keriting
- Jalan Ampar Gading- Sembayat

dengan perincian :

**2.1. Ruas Jalan Bunga Mas-Kejari-Kota Agung Bundaran**

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME ADDENDUM	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN – VOLUME ADDENDUM
1	2	3	4	5	6=5-4
1	Mobilasi	Ls	0,02	WAJAR	-
2	Galian untuk selokan Drainase dan saluran air	M3	243,75	WAJAR	-
3	Galian Biasa	M3	146.716,30	155.949,08	9.232,78
4	<b>Timbunan Biasa dari Selain Galian Sumber Bahan</b>	<b>M3</b>	<b>10.075,89</b>	<b>4.436,64</b>	<b>(5.639,25)</b>
5	Timbunan Pilihan	M3	15.000,00	21.567,71	6.567,71
6	Penyiapan Badan Jalan	M2	46.050,09	57.642,28	11.592,19
7	Struktur , Beton K250	M3	98,18	WAJAR	-
8	Baja Tulangan U24 Polos	Kg	11309,71	WAJAR	-
Keterangan : angka xxx.xxx, menunjukkan kekurangan bayar/kelebihan volume Angka (xxx.xxx,-), menunjukkan kelebihan bayar/kekurangan volume					

**2.2. Ruas Jalan Talang Saling-Petai Keriting**

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME ADDENDUM	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN – VOLUME ADDENDUM
1	2	3	4	5	6=5-4
1	Mobilasi	Ls	0,02	WAJAR	-
2	<b>Galian Biasa</b>	<b>M3</b>	<b>86.424,31</b>	<b>73.500,49</b>	<b>(12.923,82)</b>
3	<b>Timbunan Pilihan</b>	<b>M3</b>	<b>23.165,81</b>	<b>19.259,03</b>	<b>(3.906,78)</b>
4	Penyiapan Badan	M2	40.900,00	51.187,04	10.287,04

**Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 41 dari 198 Halaman**



Jalan				
Keterangan : angka xxx.xxx, menunjukkan kekurangan bayar/kelebihan volume Angka (xxx.xxx,-), menunjukkan kelebihan bayar/kekurangan volume				

a. Ruas Jalan Ampar Gading- Sembayat

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME ADDENDUM	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN - VOLUME ADDENDUM
1	2	3	4	5	6=5-4
1	Mobilasi	Ls	0,02	WAJAR	-
3	Galian Biasa	M3	61.624,11	65.871,75	4.247,64
4	<b>Timbunan Biasa dari Selain Galian Sumber Bahan</b>	<b>M3</b>	<b>14.180,57</b>	<b>-</b>	<b>(14.180,57)</b>
5	<b>Timbunan Pilihan</b>	<b>M3</b>	<b>28.761,60</b>	<b>18.926,20</b>	<b>(9.835,40)</b>
6	Penyiapan Badan Jalan	M2	45.749,00	51.429,88	5.680,88
Keterangan : angka xxx.xxx, menunjukkan kekurangan bayar/kelebihan volume Angka (xxx.xxx,-), menunjukkan kelebihan bayar/kekurangan volume					

- Bahwa perbuatan terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin ISMAIL, telah menyalahgunakan kewenangan dalam jabatannya selaku Bupati Seluma dengan melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, dengan menerbitkan Peraturan Bupati yang dijadikan acuan pedoman dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa khusus pekerjaan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa tahun anggaran 2011, sehingga Peraturan Bupati tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan maksud untuk memenangkan perusahaan PT. Puguk Sakti Permai yang direkturinya adalah JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI yang merupakan anak kandung dari terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin ISMAIL.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin ISMAIL yang telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Bupati Seluma tersebut, sehingga PT. Puguk Sakti Permai yang tidak mempunyai kemampuan dasar untuk melaksanakan pekerjaan sehingga pelaksanaan pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan kontrak kerja yang telah ditanda tangani.
- Akibat perbuatan terdakwa MURMAN EFFENDI Bin ISMAIL, berdasarkan hasil pemeriksaan ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu terhadap 7 (tujuh) ruas jalan, setelah dilakukan perhitungan oleh BPK Perwakilan Propinsi Bengkulu dan BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu, terdapat kerugian keuangan negara senilai Rp. 4.185.750.353,37 (*empat miliar seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga ratus lima puluh tiga ribu, tiga puluh tujuh sen*) dengan perincian :
  - Berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan BPK R.I Nomor:11/LK/XVIII.BKL/06/2012 tanggal 22 Juni 2012 atas laporan keuangan Pemerintah Daerah kabupaten Seluma tahun 2011 termasuk Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmik dan Jembatan melalui Pelaksanaan Pekerjaan tahun jamak untuk masa tahun anggaran 2011, terdapat kekurangan volume fisik pada 4 (empat) ruas jalan sehingga terjadi kerugian negara senilai Rp. 499.756.390,62 (*empat ratus sembilan*

Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 42 dari 198 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh ribu, enam puluh dua sen).*

2. Berdasarkan Laporan hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor: SR-0696/PW06/5/2013 tanggal 25 November 2013 dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan dan peningkatan Jalan Kota Tais Kabuapten Seluma dengan konstruksi Hotmik Tahun Anggaran 2011, telah terjadi kerugian keuangan senilai Rp. 3.685.993.962,75 (*tiga miliar enam ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh lima sen*).

Atau setidaknya-tidaknya sejumlah nilai tersebut yang diterima PT. Puguk Sakti Permai sebagai perbuatan menguntungkan orang lain atau suatu korporasi PT. Puguk Sakti Permai.

----- Perbuatan terdakwa **H. MURMAN EFFENDI, SH. MH Bin ISMAIL** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 56 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

## ATAU : KEDUA :

-----Bahwa terdakwa **H. MURMAN EFFENDI, SH. MH Bin ISMAIL** selaku Penyelenggara Negara dengan jabatan sebagai Bupati Seluma periode 2010-2015, pada waktu antara bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2011, bertempat di Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma atau di Kabupaten Seluma atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi, **setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :**-----

- Untuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Kabupaten Seluma tanggal 8 Desember 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmik dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak Untuk Masa 5 (lima) Tahun Anggaran, kemudian terdakwa **H. MURMAN EFFENDI, SH. MH Bin ISMAIL** selaku Penyelenggara Negara dengan jabatan sebagai Bupati Seluma telah menerbitkan Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 Tahun 2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bidang Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmik dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak, yang kemudian diubah dengan Peraturan Bupati Seluma Nomor: 5 tahun 2011 tanggal 14 Februari 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seluma Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bidang Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmik dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak, dimana isi dari kedua Peraturan Bupati tersebut tidak sesuai

*Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 43 dari 198 Halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain :

1. Dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 tahun 2011 menentukan bahwa pekerjaan jalan yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) ruas jalan merupakan satu kesatuan yang pelaksanaan dengan tahun jamak, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bab IV Pasal 24 ayat (3) huruf a menyatakan : **"dalam melakukan pemaketan barang dan jasa Pengguna Anggaran dilarang menyatukan dan memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing"**.
2. Dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 tahun 2011 tidak memperhitungkan kemampuan dasar perusahaan, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, BAB III Pasal 20 ayat (1) menyatakan : **"untuk pekerjaan konstruksi Kemampuan dasar sama 3 NPt (nilai pengalaman tertinggi) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir"**.
3. Dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 tahun 2011 menentukan perusahaan jasa konstruksi harus memiliki Quarry (mesin pemecah batu) dengan jarak yang memadai dari lokasi pekerjaan, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 24 ayat (3) huruf d, menyatakan : **"dalam melakukan pemaketan barang/jasa, pengguna anggaran dilarang menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif"**. Kemudian Pasal 56 ayat (10), menyatakan: **"ULP/Pejabat pengadaan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang bertujuan diskriminatif serta diluar yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan presiden ini"**.
4. Peraturan Bupati Seluma Nomor 5 Tahun 2011 Pasal 12 angka 6 menyatakan: **"uang muka dapat diberikan kepada penyedia barang dan jasa sebesar 15 % dari nilai kontrak"**, dimana perubahan peraturan bupati tersebut dilakukan oleh terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin ISMAIL pada saat evaluasi penawaran, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 79 menyatakan : **"dalam melakukan evaluasi penawaran ULP/Pejabat pengadaan dan Penyedia barang/jasa dilarang melakukan tindak post bidding, yaitu tindakan mengubah, menambah, menggantui dan/atau mengurangi dokumen pengadaan dan/atau dokumen penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran"**.
- Bahwa Peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2011 yang diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2011 yang ditanda tangani oleh terdakwa Murman EFFENDI, kemudian dijadikan acuan atau pedoman dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa khusus untuk kegiatan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak.
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2011, PT. Puguk Sakti Permai dengan direktur JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI merupakan anak kandung terdakwa, ditetapkan sebagai pemenang pelelangan oleh Drs. MULKAN TAJUDIN, MM selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma atas usulan dari panitia pelelangan.
- Bahwa PT. PUGUK SAKTI PERMAI ditetapkan sebagai pemenang pelelangan dengan mengacu pada persyaratan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2011 dan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2011, padahal PT. Puguk Sakti Permai tidak memenuhi persyaratan untuk dimenangkan sebagai pemenang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, karena didalam

*Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 44 dari 198 Halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Bupati Nomor: 4 Tahun 2011 yang diubah dengan Peraturan Bupati Nomor: 5 Tahun 2011 memuat persyaratan-persyaratan yang diskriminatif yang menguntungkan kepentingan keluarga terdakwa Murman EFFENDI selaku Bupati Seluma diatas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, yaitu :

- a. Pekerjaan jalan yang terdiri dari 26 ( dua puluh enam) ruas jalan merupakan satu kesatuan dengan pelaksanaan tahun jamak, hal tersebut membatasi perusahaan-perusahaan lain untuk mendapatkan pelaksanaan pekerjaan di Kabupaten Seluma, yang seharusnya menurut sifatnya pekerjaan tersebut dapat dibagi beberapa paket pekerjaan sehingga perusahaan-perusahaan lain dapat mendapatkan pekerjaan di Pemerintah Kabupaten Seluma, dan tidak dimonopoli oleh satu perusahaan saja.
  - b. Dengan dipersyaratkan harus memiliki **quarry** dengan jarak yang memadai dari lokasi pekerjaan, maka persyaratan tersebut membatasi perusahaan-perusahaan yang berada di luar wilayah Kabupaten Seluma sehingga tidak dapat mengajukan penawaran dan mengikuti proses pelelangan, sedangkan Joresmin Nuryadin selaku Direktur PT. Puguk Sakti Permai mempunyai quarry yang berada di daerah kabupaten Seluma.
  - c. Persyaratan dengan tidak memperhitungkan kemampuan dasar suatu perusahaan, menguntungkan PT. Puguk Sakti Permai karena dengan tidak memperhitungkan kemampuan dasar suatu perusahaan, maka PT. Puguk Sakti Permai dapat mengikuti penawaran dan proses pelelangan, dan apabila kemampuan dasar tersebut diperhitungkan maka PT. Puguk Sakti Permai tidak dapat mengikuti penawaran dan proses pelelangan karena PT. Puguk Sakti Permai tidak mempunyai kemampuan dasar untuk melaksanakan pekerjaan senilai Rp. 350.000.000.000 (*tiga ratus lima puluh miliar rupiah*), sedangkan PT. Puguk Sakti Permai hanya mempunyai kemampuan dasar untuk melaksanakan pekerjaan senilai Rp. 36.000.000.000 (*tiga puluh enam miliar rupiah*).
  - d. Pada saat Penjelasan (Anwijzing) pelaksanaan lelang, perusahaan yang dinyatakan sebagai pemenang tidak diperkenankan mengambil uang muka sehingga membatasi perusahaan-perusahaan lain yang memasukan penawaran, namun pada saat evaluasi penawaran Terdakwa MURMAN EFFENDI Bin ISMAIL telah menetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2011 bahwa terhadap perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang diperbolehkan untuk mengambil uang muka, hal tersebut menguntungkan kepentingan Joresmin Nuryadin selaku Direktur PT. Puguk Sakti Permai yang merupakan anak kandung terdakwa MURMAN EFFENDI Bin ISMAIL diatas kepentingan masyarakat.
- Bahwa persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2011 yang diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2011, merupakan persyaratan yang diskriminatif yang menguntungkan kepentingan keluarga terdakwa Murman EFFENDI selaku Bupati Seluma diatas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 tahun 2010 Pasal 24 ayat (3), **yang menyatakan : "dalam melakukan pemaketan barang/jasa, pengguna anggaran dilarang, huruf d : " menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif."**
  - Bahwa dengan ditetapkan PT. Puguk Sakti Permai sebagai penyedia barang dan jasa Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmik dan Jembatan melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak, yang tidak mempunyai kemampuan dasar untuk melaksanakan pekerjaan, mengakibatkan pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik terhadap 4 (empat) ruas jalan Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmik dan Jembatan melalui Pelaksanaan Pekerjaan tahun jamak untuk masa Tahun Anggaran 2011 dari Fakultas Teknik Universitas

*Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 45 dari 198 Halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu tanggal 15 Juni 2012 yang disampaikan ke BPK R.I Bengkulu dan diteruskan ke Kejaksaan Tinggi Bengkulu dengan surat Nomor : 145/UN.30.9/PP/2013 tanggal 22 Januari 2013 dan Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Bantuan Tenaga Ahli terhadap 3 (tiga) ruas jalan Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmik dan Jembatan melalui Pelaksanaan Pekerjaan tahun jamak untuk masa Tahun Anggaran 2011 dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Nomor : 2103/UN.30.9/HK/2013 tanggal 30 Juli 2013.

- Bahwa atas temuan ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu terhadap 7 (tujuh) ruas jalan, setelah dilakukan perhitungan oleh BPK Perwakilan Propinsi Bengkulu dan BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu, telah merugikan negara senilai Rp. 4.185.750.353,37 (*empat miliar seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga ratus lima puluh tiga ribu, tiga puluh tujuh sen*) Berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan BPK R.I Nomor :11/LK/XVIII.BKL/06/2012 tanggal 22 Juni 2012 senilai Rp. 499.756.390,62 (*empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh ribu, enam puluh dua sen*) dan Berdasarkan Laporan hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan dan peningkatan Jalan Kota Tais Kabuapten Seluma dengan konstruksi Hotmik Tahun Anggaran 2011 Nomor : SR-0696/PW06/5/2013 tanggal; 25 November 2013, senilai **Rp. 3.685.993.962,75.** (*tiga miliar enam ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh lima sen*).
- Bahwa perbuatan terdakwa MURMAN EFFENDI Bin ISMAIL selaku Penyelenggara Negara dengan jabatan sebagai Bupati Seluma telah menetapkan Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 Tahun 2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah Bidang Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak, yang kemudian diubah dengan Peraturan Bupati Seluma Nomor 5 tahun 2011 tanggal 14 Februari 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seluma Nomor : 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah Bidang Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak, **tidak sesuai** dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan maksud **untuk menguntungkan kepentingan keluarga** Terdakwa Murman EFFENDI Bin ISMAIL dan atau kroni Terdakwa MURMAN EFFENDI Bin ISMAIL diatas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

----- Perbuatan terdakwa **H. MURMAN EFFENDI, SH. MHBin ISMAIL** diatur dan diancam pidana Pasal 1 angka 5 jo Pasal 5 angka 4 jo Pasal 22 Undang-Undang Nomor : 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa telah mengajukan keberatan/eksepsi yang pada pokoknya mohon kepada majelis hakim untuk dapat menjatuhkan putusan sela sebagai berikut

1. Mengabulkan Eksepsi Terdakwa untuk seluruhnya ;

*Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 46 dari 198 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah sangat tidak cermat, tidak jelas, kabur (Opscul Libel) dan atau Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dapat dinyatakan Batal demi Hukum ;
3. Memerintahkan kepada saudara Jaksa Penuntut Umum untuk mencabut pemblokiran atas aset milik pribadi terdakwa (H. Murman Effendi, SH, MH) pada Badan Pertanahan Nasional Kota Bengkulu ;
4. Memerintahkan saudara Jaksa Penuntut Umum agar segera mengeluarkan Terdakwa (H. Murman Effendi, SH, MH) dari tahanan Lembaga Pemasyarakatan Klas II Kota Bengkulu.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Keputusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa disamping terdakwa mengajukan eksepsi/keberatan atas dakwaan penuntut umum tersebut, penasihat hukum terdakwa juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mohon kepada majelis hakim untuk dapat menjatuhkan putusan sela sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan (Eksepsi) yang diajukan Tim Penasehat Hukum Terdakwa Sdr. H. Murman Effendi, SH, MH Bin Ismail diterima.
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat Diterima dan atau setidaknya-tidaknya Surat Dakwaan dinyatakan Batal Demi Hukum.
3. Menyatakan Perkara Terdakwa Sdr. H. Murman Effendi, SH, MH Bin Ismail tidak diperiksa Lebih Lanjut.
4. Membebaskan Terdakwa Sdr. H. Murman Effendi, SH, MH Bin Ismail dari Tahanan.
5. Memerintahkan kepada Pihak Jaksa Penuntut Umum untuk segera membuka Blokir seluruh Harta Kekayaan Terdakwa H. Murman Effendi, SH, MH Bin Ismail.
6. Membebaskan Biaya Perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas keberatan/eksepsi dari terdakwa dan penasihat hukum terdakwa tersebut jaksa penuntut umum telah mengajukan pendapatnya yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan yang diajukan oleh terdakwa dan Penasihat hukum terdakwa ditolak dan tidak dapat diterima secara keseluruhan.
2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas nama Terdakwa MURMAN EFFENDI Bin ISMAIL sudah memenuhi syarat

**Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 47 dari 198 Halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal dan materiil sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP.

3. Menyatakan persidangan perkara atas nama Terdakwa MURMAN EFFENDIN Bin ISMAIL untuk dilanjutkan pemeriksaanya.

Menimbang, bahwa setelah meperhatikan dakwaan penuntut umum, eksepsi/keberatan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa sertapendapat penuntut umum atas eksepsi/keberatan tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak keberatan/eksepsi yang diajukan oleh terdakwa dan penasihat hukum terdakwa atas surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDS-06/SELUMA/9/2016 tanggal 05 Oktober 2016;
2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara terdakwa tersebut;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi, saksi-saksi mana telah didengar keterangannya pada persidangan yang terbuka untuk umum dan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi, saksi-saksi mana telah didengar keterangannya pada persidangan yang terbuka untuk umum dan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

## 1. HERMAN SUYADI, SE.

- Bahwa saksi adalah PNS pada Dinas Kesehatan Kab. Seluma
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik kepolisian Resor Seluma selaku saksi dalam Perkara Terdakwa yang diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi atau Nopatisme Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Hotmix melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak untuk Masa 5 (lima) Tahun Kota Tais Kabupaten Seluma Tahun 2011-2012.
- Bahwa kaitan saksi dalam perkara ini adalah sehubungan dengan jabatan saksi sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan Pekerjaan Proyek Multiyears Pembangunan Jalan, dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan dalam Kota Tais Kab. Seluma tersebut, sedangkan terdakwa adalah sebagai Bupati Kab. Seluma pada saat pelaksanaan pekerjaan multi years tersebut.

*Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 48 dari 198 Halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pokok Saksi sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan adalah: melaksanakan administrasi proses lelang yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan, Sedangkan tugas Ketua dan seluruh anggota Panitia Lelang:
  - Menyusun rencana pemilihan penyediaan barang/jasa.
  - Menetapkan dokumen pengadaan.
  - Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran.
  - Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional.
  - Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi dan pascakualifikasi.
  - Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.
  - Menjawab sanggahan apabila ada.
  - Menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPTK.
  - Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa.
  - Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada PPTK.
  - Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA.
- Bahwa Saksi ada memiliki Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yaitu L2.
- Bahwa susunan keanggotaan Panitia Pengadaan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma tersebut adalah:

Ketua Panitia	: Irson Junaidi, ST.
Sekretaris	: Herman Suyadi, SE (Saksi).
Anggota	: Hendri Paslah, ST. Batra Noven Azhari. Khristian Hermansyah, ST. Maliana Lusiana, ST. Trideska Rusman, ST. Henri Nirmawan, ST. M. Eko Adrianto, ST.

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 49 dari 198 Halaman***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjabat sebagai Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan PPTK pada Proyek Multiyears Kabupaten Seluma tersebut adalah:

Pengguna Anggaran :Sekretaris Daerah Kab. Seluma,

KPA :Kepala Dinas PU Kab. Seluma,

PPTK :Sdr. SARMIDI.

- Panitia Pengadaan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini mulai bekerja sejak tanggal 18 Januari 2011.
- Bahwa jumlah perusahaan yang mendaftar/mengikuti pelelangan pekerjaan proyek Multiyears tersebut adalah banyak tetapi yang memasukkan penawaran hanya 7 (tujuh) Perusahaan.
- Bahwa yang menjadi pemenang lelang Proyek Multiyears Kabupaten Seluma tersebut adalah PT. PUGUK SAKTI PERMAI (PT. PSP).
- Bahwa perusahaan-perusahaan yang lain tidak menjadi pemenang lelang tersebut kalah karena saat dilakukan evaluasi ternyata kurang kelengkapan administrasi/teknis dan lain-lain.
- Bahwa dalam proses lelang tersebut Panitia Pengadaan (Panitia Lelang) tidak ada mendapatkan tekanan untuk memenangkan salah satu Perusahaan dalam Pelelangan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma tersebut.
- Bahwa yang menjabat sebagai Direktur PT. PUGUK SAKTI PERMAI (PT. PSP) adalah Sdr. JORESMIN yang merupakan anak kandung Bupati Kabupaten Seluma saat itu.
- Bahwa jumlah dana/anggaran untuk Proyek Multiyears Kabupaten Seluma tersebut adalah sebesar kurang lebih 350 milyar yang bersumber dari APBD Kabupaten Seluma.
- Bahwa Panitia Pelelangan ada memberikan usul/masukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sehubungan pelaksanaan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma agar dilakukan pemaketan Proyek Multiyears ini namun tidak ada tanggapan.
- Bahwa kewenangan atau tanggungjawab Panitia Pelelangan dalam Proyek Multiyears Kabupaten Seluma adalah sebatas mengusulkan pemenang lelang, yang menetapkan pemenang lelang adalah KPA, setelah itu tugas kami Panitia Lelang selesai.
- Bahwa Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini tidak selesai dilaksanakan sebagaimana yang direncanakan karena Setahu Saksi

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 50 dari 198 Halaman***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada permasalahan yang diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

- Bahwa saat dilakukan proses lelang Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini ada dilakukan Aanwijzing sebanyak 2 (dua) kali yaitu Aanwijzing di kantor dan di lapangan.
- Bahwa Panitia Lelang mendapatkan bahan-bahan atau dokumen-dokumen, seperti Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pelelangan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma tersebut dari PPTK.
- Bahwa 26 (dua puluh enam) item pekerjaan dalam Proyek Multiyears Kabupaten Seluma tersebut bisa dilakukan lelang untuk 1 (satu) paket pekerjaan;
- Bahwa acuan Panitia Lelang dalam melakukan pelelangan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma tersebut adalah Perda Nomor 12 Tahun 2010 dan Perbup Nomor 4 Tahun 2010.
- Bahwa Panitia Lelang ada memberikan masukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kalau salah satu persyaratan PT. PSP tidak sesuai dengan Pepres 54/2010 namun tidak ada tanggapan.
- Bahwa dalam proses lelang Proyek Multiyears ini tidak ada sanggahan sampai batas akhir waktu pelelangan.
- Bahwa pada saat Aanwijzing di Kantor ada beberapa peserta/Perusahaan yang menanyakan soal uang muka dan dijawab oleh PPTK saat itu bahwa tidak ada uang muka.
- Bahwa dalam Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini ada dilakukan pembayaran/pencairan uang muka
- Bahwa jumlah perusahaan yang ikut mendaftar dalam Proyek Multiyears Kab. Seluma tersebut adalah sebanyak 26 (dua puluh enam) Perusahaan.
- Bahwa dari Ke-26 (dua puluh enam) Perusahaan tersebut yang memasukkan Penawaran ada 7 (tujuh) Perusahaan, yaitu :
  1. PT. WIJAYA KARYA (Tbk) dengan Harga Penawaran sebesar Rp 322.848.061.000,-.
  2. PT. PUTRA HARI MANDIRI dengan Harga Penawaran sebesar Rp 348.935.788.000,-.
  3. PT. BUNGA TANJUNG RAYA dengan Harga Penawaran sebesar Rp 344.188.688.000,-.
  4. PT. CASIO NINDYA KARYA BUMI KARSA dengan Harga Penawaran sebesar Rp.318.500.000.000,-.

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 51 dari 198 Halaman***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PT. PRAMBANAN DWIPAKA dengan Harga Penawaran sebesar Rp 338.777.495.000,-.
  6. PT. GLINDINGAN WAHANA NUSA dengan Harga Penawaran 339.137.990.000,-.
  7. PT. PUGUK SAKTI PERMAI dengan Harga Penawaran sebesar Rp 338.572.007.000,-.
- Bahwa yang menjadi Pemenang Lelang Proyek Multiyears Kabupaten Seluma tersebut adalah PT. PUGUK SAKTI PERMAI (PT. PSP).
  - Bahwa dalam penilaian evaluasi Administrasi dan Tehnis Panitia Lelang tidak ada menilai kemampuan dasar dari Perusahaan yang mengajukan Penawaran, karena sesuai dengan Acuan atau Pedoman panitia lelang yaitu Peraturan Bupati No.4 Tahun 2010 tidak dipersyaratkan adanya Penilaian Kemampuan Dasar. Panitia Lelang tidak menilai Kemampuan Dasar dikarenakan didalam Peraturan Bupati No.4 Tahun 2010 pada Bab 6 Tentang Persyaratan Perusahaan Pasal 12 dijelaskan bahwa Perusahaan Jasa Konstruksi yang memenuhi kriteria melaksanakan pekerjaan harus memiliki persyaratan sesuai dengan ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010 yang meliputi persyaratan sebagai berikut :
1. Memiliki SBU (Sertifikat Badan Usaha) dengan Klarifikasi Gred-7.
  2. Memiliki Sertifikat ISO 2000 dan Ohsas (Peraturan Lembaga No.11 Tahun 2007, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi).
  3. Memiliki Quarry, Stone Crusher dan AMP dengan jarak yang memadai dari lokasi pekerjaan dengan jumlah kandungan material pilihan sebanyak 1,5 juta M3.
  4. Memiliki jaminan bank Pemerintahan atau Bank yang diakui oleh Departemen Keuangan dibuktikan dengan Rekening Koran 1 (satu) Tahun terakhir.
  5. Memiliki peralatan (alat berat) dengan jumlah yang mencukupi sesuai dengan kebutuhan dilapangan sesuai dengan analisa teknis pekerjaan dan dibuktikan denan Surat Resmi Bukti Kepemilikan.
  6. Tidak mengambil uang muka pada Tahun Anggaran Pertama ((Tahun Anggaran 2011).
  7. Termin atau Pengajuan Anggaran Pekerjaan Maksimal 10% lebih rendah dari nilai kemajuan fisik pekerjaan.

---

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 52 dari 198 Halaman***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Untuk Quarry harus ada Surat Keterangan layak dari Departemen Sumber Daya Mineral dan Laboratorium Departemen Pekerjaan Umum.
9. Untuk AMP harus ada Surat Kalibrasi dari Departemen Pekerjaan Umum.
10. Perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan 1 s/d 10 pada Pasal 12 Bab VI dinyatakan tidak memenuhi syarat/gugur.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses sehingga ada perubahan dari tidak ada uang muka menjadi ada uang muka dalam Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini
  - Bahwa PT. PUGUK SAKTI PERMAI (PT. PSP) sebenarnya tidak memenuhi persyaratan Kemampuan Dasar (KD) untuk melaksanakan pekerjaan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini, namun dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 Tahun 2010 tidak memperlakukan kemampuan dasar (KD) tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ia tidak keberatan,

## 2. IRSON JUNAIDI, ST.

- Bahwa saksi adalah PNS pada Dinas Pekerjaan Umum Pemda Kab. Seluma
- Bahwa saksi menjadi saksi dalam Perkara terdakwa adalah sehubungan dengan saksi menjabat sebagai Ketua Panitia Pelelangan pada Proyek Multiyears Pembangunan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Dalam Kota Tais Kabupaten Seluma Tahun 2011-2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma nomor 54 tahun 2011 tanggal 14 Januari 2011 sedangkan Terdakwa adalah sebagai Bupati Kab. Seluma.
- Bahwa yang ditunjuk sebagai Panitia Pelelangan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma tersebut adalah:

Ketua Panitia	: Irsan Junaidi, ST (Saksi).
Sekretaris	: Herman Suyadi, SE.
Anggota	: Hendri Paslah, ST. Batra Noven Azhari. Khristian Hermansyah, ST. Maliana Lusiana, ST. Trideska Rusman, ST. Henri Nirmawan, ST. M. Eko Adrianto, ST.

**Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 53 dari 198 Halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Panitia Pelelangan pada Proyek Multiyears Kabupaten Seluma tersebut adalah:
  1. Menyusun rencana pemilihan penyediaan barang/jasa.
  2. Menetapkan dokumen pengadaan.
  3. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran.
  4. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional.
  5. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui praku alifikasi dan pascakualifikasi.
  6. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.
  7. Menjawab sanggahan apabila ada.
  8. Menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPTK.
  9. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa.
  10. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada PPTK.
  11. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA.
- Bahwa yang menjabat sebagai Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan PPTK pada Proyek Multiyears Kabupaten Seluma tersebut adalah:
  - PA dalam Proyek Multiyears tersebut adalah Sekda Kab. Seluma.
  - KPA adalah Kepala Dinas PU Kabupaten Seluma (Terdakwa).
  - PPTK adalah Sdr. SARMIDI.
- Bahwa pagu anggaran untuk Proyek Multiyears Kabupaten Seluma tersebut adalah ±350 milyar untuk 5 (lima) tahun anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Seluma.
- Bahwa jenis-jenis pekerjaan yang direncanakan dalam Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini adalah pekerjaan jalan dan jembatan yang tersebar di Seluma yaitu sebanyak 26 (dua puluh enam) ruas jalan.
- Bahwa Panitia Pelelangan bekerja melakukan Pelelangan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma tersebut sejak tanggal 26 Januari 2011 hingga pengumuman pemenang tanggal 2 Maret 2011.

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 54 dari 198 Halaman***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah perusahaan yang ikut mendaftar dalam Proyek Multiyears Kab. Seluma tersebut adalah sebanyak 26 (dua puluh enam) Perusahaan.
- Bahwa dari Ke-26 (dua puluh enam) Perusahaan tersebut yang memasukkan Penawaran dda 7 (tujuh) Perusahaan, yaitu :
  1. PT. WIJAYA KARYA (Tbk) dengan Harga Penawaran sebesar Rp 322.848.061.000,-.
  2. PT. PUTRA HARI MANDIRI dengan Harga Penawaran sebesar Rp 348.935.788.000,-.
  3. PT. BUNGA TANJUNG RAYA dengan Harga Penawaran sebesar Rp 344.188.688.000,-.
  4. PT. CASIO NINDYA KARYA BUMI KARSA dengan Harga Penawaran sebesar Rp.318.500.000.000,-.
  5. PT. PRAMBANAN DWIPAKA dengan Harga Penawaran sebesar Rp 338.777.495.000,-.
  6. PT. GLINDINGAN WAHANA NUSA dengan Harga Penawaran 339.137.990.000,-.
  7. PT. PUGUK SAKTI PERMAI dengan Harga Penawaran sebesar Rp 338.572.007.000,-.
- Bahwa yang menjadi Pemenang Lelang Proyek Multiyears Kabupaten Seluma tersebut adalah PT. PUGUK SAKTI PERMAI (PT. PSP).
- Bahwa dasar dan alasan sehingga PT. PUGUK SAKTI PERMAI (PT. PSP) yang menjadi pemenang lelang Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini berdasarkan evaluasi telah memenuhi semua persyaratan baik administrasi maupun teknis.
- Bahwa Direktur Utama PT. PSP saat itu adalah JORESMIN NURYADIN anak kandung dari Bupati Seluma saat itu Pak MURMAN EFFENDI.
- Bahwa kewenangan atau tanggungjawab Panitia Pelelangan dalam Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini adalah sebatas mengusulkan pemenang lelang, setelah itu tugas Panitia Lelang selesai.
- Bahwa Panitia Lelang dalam melaksanakan Pelelangan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini adalah sesuai aturan, panitia tidak ada mendapat tekanan/intervensi dari Bupati Seluma atau Kepala Dinas PU agar memenangkan salah satu Perusahaan dalam Pelelangan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini.

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 55 dari 198 Halaman***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menetapkan pemenang lelang Proyek Multiyears ini adalah Pengguna Anggaran (PA) yaitu Sekda Kabupaten Seluma yang saat itu dijabat oleh Drs. MULKAN TAJUDIN.
- Bahwa Panitia Pelelangan tidak ada melakukan evaluasi/penilaian terhadap kemampuan dasar (KD) dari Perusahaan-Perusahaan yang memasukkan Penawaran karena dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2011 tidak mencantumkan KD sebagai persyaratan.
- Bahwa dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 Tahun 2011 tidak ada diatur mengenai pembayaran uang muka dalam Proyek Multiyears Kabupaten Seluma
- Bahwa pekerjaan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma terdiri atas 26 (dua puluh enam) item pekerjaan, namun dalam pelelangannya dijadikan 1 (satu) paket saja (tidak dipecah-pecah)
- Bahwa acuan Panitia Pelelangan dalam melakukan pelelangan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma adalah Perda dan Perbup, saksi hanya ikut saja.
- Bahwa disamping Perda dan Perbup tersebut dalam proses/tahapan lelang panitia juga mengacu pada Pespres 54/2010.
- Bahwa yang memerintahkan Panitia Lelang untuk dimulainya atau dilakukan pengumuman Lelang tersebut tersebut adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- Bahwa alasan ke-6 (enam) Perusahaan yang memasukan Penawaran dinyatakan gugur adalah :
  1. PT. WIJAYA KARYA (Tbk) dengan Harga Penawaran Rp322.848.061.000,- dinyatakan gugur Administrasi karena tidak melampirkan Surat Pernyataan berupa bukan PNS, tidak dalam Pengawasan Pengadilan, tidak Pailit dan pernyataan tidak menyewa atau memiliki Quarry.
  2. PT. PUTRA HARI MANDIRI dengan Harga Penawaran Rp348.935.788.000,- dinyatakan gugur Administrasi karena jaminan Penawaran tidak sampai 1-3% dari Nilai HPS.
  3. PT. BUNGA TANJUNG RAYA dengan Harga Penawaran Rp344.935.788.000,- dinyatakan gugur Administrasi karena Jaminan Penawaran dan Surat Dukungan Bank tidak memenuhi ketentuan.
  4. KSO NINDYA KARYA BUMI KARSA dengan Harga Penawaran Rp318.500.000.000,-, Perusahaan ini lulus Administrasi dan

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 56 dari 198 Halaman***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan gugur dalam Evaluasi Tehnis karena Quarry tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan material yang dibutuhkan karena Quarry sekitar 1 (satu) Hektar dan Peralatan / perlengkapan merupakan alat sewaan dan menggunakan BBM Subsidi serta ada beberapa Harga Satuan tidak mempunyai Analisa.

5. PT. PRAMBANAN DWIPAKA dengan Harga Penawaran Rp338.777.495.000,- gugur karena tidak lulus Administrasi yaitu tidak adanya dukungan Quarry.

6. PT. GLINDINGAN WAHANANUSA dengan Harga Penawaran Rp339.137.990.000,- gugur karena Evaluasi Harga dengan menggunakan BBM yang bersubsidi.

- Bahwa proses penetapan pemenang lelang Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini, yaitu awalnya usulan pemenang dari Panitia Lelang ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lalu diteruskan kepada Pengguna Anggaran (PA).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ia tidak keberatan

**3. H. ERWIN PAMAN, S.T., M.M. Bin PAMAN MANAP (Alm).**

- Bahwa Saksi menjadi saksi dalam perkara ini karena Terdakwa di duga melakukan Tindak Pidana Korupsi atau Nopatisme Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Hotmix melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak untuk Masa 5 (lima) Tahun Kota Tais Kabupaten Seluma Tahun 2011-2012.
- Bahwa dalam Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Multiyears Pembangunan Jalan, dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan dalam Kota Tais Kab. Seluma tersebut saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sedangkan Terdakwa sebagai Bupati Kab. Seluma.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran yaitu:
  1. Menyusun RKA-SKPD.
  2. Menyusun DPA-SKPD.
  3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.

---

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 57 dari 198 Halaman***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
  5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
  6. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak.
  7. Mengadakan ikatan /perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
  8. Menandatangani SPM.
  9. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya.
  10. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
  11. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan Kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.
  12. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- Bahwa Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini dianggarkan selama 5 (lima) tahun dengan anggaran  $\pm$  338 milyar untuk 26 (dua puluh enam) item kegiatan.
  - Bahwa yang menjadi Pelaksana Proyek Multiyears Pembangunan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Dalam Kota Tais Kabupaten Seluma tersebut adalah PT. PSP (PT. PUGUK SAKTI PERMAI).
  - Bahwa yang menetapkan Pemenang Lelang Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini adalah Pengguna Anggaran (PA) atas usulan Panitia Lelang.
  - Bahwa yang menandatangani Kontrak pekerjaan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini adalah Direktur PT. PUGUK SAKTI PERMAI dan Saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
  - Bahwa dalam proses penetapan pemenang lelang ini tidak ada tekanan atau titipan dari pihak manapun juga.
  - Bahwa acuan saksi bekerja dalam melaksanakan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini adalah Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup).
  - Bahwa Perbup tersebut menurut saksi tidak menyalahi/melanggar Keppres tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah karena Perbup tersebut sudah dirapatkan oleh unsur-unsur Muspida Seluma, jadi hanya melaksanakan saja selaku SKPD;

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 58 dari 198 Halaman***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya pemeriksaan fisik pekerjaan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini yang dilakukan oleh Tim Ahli dan Penyidik.
- Bahwa dalam pemeriksaaan fisik tersebut ada ditemukan kekurangan volume pekerjaan pada 3 (tiga) ruas jalan, yaitu :
  1. Ruas jalan Ampar Gading-Sembayat.
  2. Ruas Jalan Bunga Mas-Kejari-Kota Agung Bundaran.
  3. Ruas Jalan Talang Saling-Petai Keriting.
- Bahwa dalam pencairan dana Proyek Multiyears Kabupaten Seluma, setiap pencairan dana kegiatan ini ada tandatangan Saksi, jadi karena pekerjaan ini satu kesatuan maka atas pencairan-pencairan tersebut Saksi sebagai Kepala Dinas dan KPA ikut bertanggungjawab atas temuan-temuan dan kekurangan pekerjaan itu.
- Bahwa pada saat saksi menandatangani dokumen-dokumen pencairan tersebut, dokumen tersebut sebelumnya telah ditandatangani oleh yang lain, jadi sebelumnya sudah ada tandatangan dulu dari bawah.
- Bahwa lelang untuk kegiatan perencanaan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini tidak dilakukan namun semua dokumennya ada.
- Bahwa saksi tidak ada terlibat dalam pembuatan Peraturan Bupati Kabupaten Seluma mengenai Proyek Multiyears ini.
- Bahwa jaminan dari Kontraktor/Pelaksana dalam pelaksanaan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini adalah berupa aset dan lain-lain.
- Bahwa yang meminta/mengajukan permohonan untuk pembayaran uang muka Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini adalah kontraktor pelaksana yang diajukan kepada saksi selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Seluma.
- Bahwa Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Saksi juga menandatangani Kontrak Anak pada Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini.
- Bahwa perhitungan pembayaran uang muka untuk Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini adalah dihitung dari kontrak induk namun oleh Pemda dibayarkan sesuai ketersediaan dana yang tersedia sebagaimana disposisi dari Bupati Seluma.

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 59 dari 198 Halaman***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa kontrak anak dan kontrak adalah saksi mengetahuinya dan membenarkan barang bukti tersebut.
- Bahwa Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini belum dilakukan PHO karena untuk masa 5 (lima) tahun masih tanggungjawab Kontraktor, sedangkan pekerjaan ini baru jalan 1 (satu) tahun lebih namun sudah distop karena ada penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- Bahwa dalam pekerjaan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini saksi tidak ada mendapat atau dijanjikan sesuatu baik oleh Bupati, Kontraktor maupun oleh siapapun.
- Bahwa dalam setiap proses pencairan dana Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini saksi tidak ada mendapatkan apapun, jadi tidak ada harta saksi bertambah dalam proses pekerjaan ini.
- Bahwa yang menunjuk/mengangkat saksi sebagai Kepala Dinas PU Kabupaten Seluma saat itu adalah Bupati Kabupaten Seluma.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan,

#### 4. SAMIDI, S.T., M.M.

- Bahwa keterkaitan dalam Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Multiyears Pembangunan Jalan, dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan dalam Kota Tais Kab. Seluma tersebut saksi menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sedangkan Terdakwa sebagai Bupati Kab. Seluma.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai PPTK pada Proyek Multiyears Kabupaten Seluma berdasarkan SK dari Bupati Seluma Nomor 53 Tahun 2011.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi selaku PPTK pada Proyek Multiyears Kabupaten Seluma tersebut, adalah:
  - Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
  - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
  - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan.
- Bahwa anggaran untuk pelaksanaan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini dianggarkan selama 5 (lima) tahun dengan anggaran ± 338 milyar untuk 26 (dua puluh enam) item kegiatan.

*Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 60 dari 198 Halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam proyek multiyears ini adalah Sdr. ERWIN PAMAN
- Bahwa yang menjadi pelaksana Proyek Multiyears Pembangunan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Dalam Kota Tais Kabupaten Seluma tersebut adalah PT. PSP (PT. PUGUK SAKTI PERMAI).
- Bahwa besaran uang muka yang dibayarkan pada Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini adalah sebesar 20% atau 15% dari 338 milyar rupiah.
- Bahwa uang muka yang telah dicairkan kepada Kontraktor/Pelaksana pada Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini adalah  $\pm$  sebesar 33 milyar rupiah dari uang yang dianggarkan tahun pertama sebesar  $\pm$  60 milyar.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pemeriksaan fisik pekerjaan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini yang dilakukan oleh Tim Ahli dan Penyidik
- Bahwa temuan kekurangan volume pekerjaan pada Proyek Multiyears Kabupaten Seluma Tahun 2011 dalam pemeriksaan oleh ahli tersebut adalah ditemukan kekurangan volume pekerjaan pada 3 (tiga) ruas jalan, yaitu :
  1. Ruas jalan Ampar Gading-Sembayat.
  2. Ruas Jalan Bunga Mas-Kejari-Kota Agung Bundaran.
  3. Ruas Jalan Talang Saling-Petai Keriting.
- Bahwa kekurangan volume pekerjaan yang ditemukan saat pemeriksaan fisik tersebut adalah:
  - Ruas jalan Ampar Gading-Sembayat ditemukan kekurangan volume pada pekerjaan Timbunan Biasa dan Timbunan Pilihan.
  - Ruas Jalan Bunga Mas-Kejari-Kota Agung Bundaran terdapat kekurangan volume pada pekerjaan Timbunan Biasa.
  - Ruas Jalan Talang Saling-Petai Keriting terdapat kekurangan volume pada Pekerjaan Galian Biasa dan Pekerjaan Timbunan Pilihan.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini Saksi sebagai PPTK telah memberi tugas atau mendelegasikan tugas kepada Pengawas dan staf-staf lain karena Saksi juga ada kesibukan yang lain yakni sebagai Kabid Bina Marga.

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 61 dari 198 Halaman***

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain kepada Pengawas dari Dinas PU, Saksi ada memberikan instruksi atau pengarahan kepada pihak-pihak yang terkait dalam Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini, yakni Konsultan Pengawas dan kepada Kontraktor/Pelaksana agar bekerja sebaik-baiknya.
- Bahwa selaku PPTK, Saksi mempunyai kewenangan untuk menegur atau mengingatkan kepada pihak-pihak di lapangan terkait pelaksanaan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini,
- Bahwa saksi selaku PPTK bertanggungjawab atas kekurangan-kekurangan volume pekerjaan pada Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini bersama dengan Kepala Dinas PU.
- Bahwa Kontrak Anak untuk Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini pada tahun 2011 ada 2 (dua) buah.
- Bahwa maksud dan tujuan dibuatnya Kontrak Anak pada Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini adalah sebagai penjabaran dari item-item pekerjaan.
- Bahwa kontrak anak pada Proyek Multiyears Kabupaten Seluma untuk tahun 2011-2012 berjumlah 7 (tujuh) kontrak anak.
- Bahwa Kepala Dinas PU Kabupaten Seluma ada memberi instruksi atau perintah kepada Saksi sehubungan pelaksanaan Proyek Multiyears ini agar bekerja sesuai gambar dan rencana.
- Bahwa pekerjaan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini belum dilaksanakan PHO karena belum ada permintaan dari Kontraktor/Pelaksana.
- Bahwa pekerjaan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini selesai dilaksanakan selama 5 (lima) tahun sebagaimana yang direncanakan, namun baru dilaksanakan 1 (satu) tahun kemudian ada pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kemudian terhenti.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam proses penentuan dan pembayaran uang muka (DP) pada Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini.
- Bahwa selaku PPTK, Saksi ada menandatangani dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pencairan/pembayaran dana Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini. Dokumen-dokumen yang Saksi tandatangani tersebut adalah Monthly Certificate (MC), Laporan Kemajuan Pekerjaan, Surat Perintah Membayar (SPM) dan lain-lain sama seperti yang ditandatangani oleh Kepala Dinas.

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 62 dari 198 Halaman***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses/mekanisme pembayaran uang muka Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini yaitu Kontraktor Pelaksana mengajukan permohonan pencairan uang muka kepada Kuasa Pengguna Anggaran lalu ke Bendahara untuk melakukan pencairan dan Surat Permintaan Pembayaran ditandatangani oleh PPTK.
- Bahwa mekanisme pembayaran termin pada Proyek Multiyears ini yaitu Kontraktor Pelaksana mengajukan permohonan pencairan termin, kemudian pihak Dinas PU dan Konsultan Pengawas bersama-sama melakukan pemeriksaan lapangan terhadap realisasi fisik yang ditagihkan, kalau nilai realisasi fisik yang diajukan oleh Kontraktor sesuai dengan hasil pemeriksaan di lapangan kemudian dibuatkan Monthly Certificate (MC) yang ditandatangani oleh PPTK, Site Engineering dan Kepala Dinas PU untuk dilakukan penagihan.
- Bahwa saksi ikut hadir pada saat dilakukan pemeriksaan di lapangan oleh Tim Ahli terhadap pekerjaan proyek multiyear tersebut,
- Bahwa selama pelaksanaan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini ada dilakukan rapat-rapat evaluasi/pembahasan, yakni setiap minggu kami melakukan briefing/rapat di ruangan Kepala Dinas PU Kabupaten Seluma untuk menanyakan apa-apa yang menjadi kendala pekerjaan kepada pengawas-pengawas di lapangan, jadi kami PPTK dan KPA selalu berkoordinasi terus dalam pekerjaan ini.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa :
  - 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Anak Tahap I Nomor: 06//KT-K.A/DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011,
  - 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Anak Tahap II Nomor: 16//KT-K.A.2/DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 24 Maret 2011,
  - 1 (satu) bundel Copy Data Pendukung MC No: 1 s/d 10 Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi jalan Hotmix Tahun 2011

adalah saksi membenarkan dan mengetahui barang bukti tersebut.

- Bahwa semua item pekerjaan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini tercantum dalam Kontrak Anak.
- Bahwa Dana Proyek Multiyears Kabupaten Seluma tahun 2011 bersumber dari APBD dan dana Adhoc yaitu DPID, sedangkan untuk tahun 2012 dana Proyek Multiyears ini bersumber dari APBD saja.
- Bahwa tindak lanjut/tanggapan yang telah dilakukan atas temuan dari BPK atas pekerjaan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini adalah

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 63 dari 198 Halaman***



Kontraktor/Pelaksana yaitu PT. PUGUK SAKTI PERMAI (PT. PSP) harus menyetorkan uang sebesar 423 juta lebih dan sudah ada setoran sebesar 200 juta lebih.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ia tidak keberatan.

**5. KHRISTIAN HERMANSYAH, S.T.**

- Bahwa kaitan saksi dengan perkara Pekerjaan Proyek Multiyears Pembangunan Jalan, dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan dalam Kota Tais Kab. Seluma ini adalah karena saksi menjabat sebagai Pengawas Lapangan untuk ruas jalan Napal–Petai Keriting–Kantor DKP sedangkan Terdakwa sebagai Bupati Kab. Seluma.
- Bahwa yang ditunjuk sebagai Pengawas Lapangan dari Dinas PU pada Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini berjumlah 5 (lima) orang, yakni:
  1. BATRA NOPEN AZHARI, ST.
  2. KHRISTIAN HERMANSYAH, ST.
  3. YUDI SISWANTO, ST.
  4. EKI JUNAEDI, ST.
  5. NOPIAN ZORI, ST.
- Bahwa yang menunjuk Saksi sebagai Pengawas Lapangan pada Proyek Multiyears Kabupaten Seluma adalah berdasarkan SK dari Bupati Seluma lalu Saksi menerima Surat Tugas dari PPTK.
- Bahwa Selaku Pengawas Lapangan Saksi bertanggungjawab kepada Asisten PPTK yaitu Pak ANTARIKSA.
- Bahwa yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam proyek multiyears ini adalah Pak ERWIN PAMAN,
- Bahwa yang menjabat sebagai PPTK dalam proyek multiyears tersebut adalah Pak SARMIDI.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Pengawas Lapangan pada Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini adalah mengawasi pekerjaan di ruas jalan Napal-Petai Keriting-Kantor DKP dan melaporkan kepada PPTK.
- Bahwa acuan Saksi dalam melaksanakan tugas sebagai Pengawas Lapangan tersebut adalah Gambar Rencana dan Volume Pekerjaan.
- Bahwa Saksi ke lapangan (lokasi pekerjaan) pada saat pelaksanaan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini adalah setiap hari.
- Bahwa pada saat dilapangan tersebut tugas saksi adalah mengawasi dan mendampingi Konsultan Pengawas.

---

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 64 dari 198 Halaman***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa item-item pekerjaan pembangunan ruas jalan Napal-Petai Keriting-Kantor DKP yang Saksi awasi tersebut adalah penyiapan badan jalan, timbunan pilihan, Agregat B, Agregat A, AC-BC, AC-WC, Pasangan Batu, Siring Pasang, Bronjong, Beton K-250 (Box Culvert) Kanstin.
- Bahwa Saksi ada membuat laporan mengenai tugas dan pekerjaan Saksi sebagai Pengawas Lapangan tersebut dan dilaporkan kepada Asisten PPTK.
- Bahwa laporan harian, mingguan atau bulanan pada Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini dibuat oleh Kontraktor/Pelaksana dan saksi sebagai Pengawas Lapangan juga menandatangani.
- Bahwa pekerjaan pembangunan ruas jalan Napal-Petai Keriting-Kantor DKP yang Saksi awasi tersebut dimulai pada akhir tahun 2011.
- Bahwa Saksi melakukan tugas sebagai Pengawas Lapangan Proyek Multiyears tersebut bersama dengan Konsultan Pengawas dan Kontraktor/Pelaksana.
- Bahwa terhadap material yang dipergunakan dalam Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini ada dilakukan uji lab dari dinas terkait.
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pencairan-pencairan dana Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini.
- Bahwa pelaksanaan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini dihentikan karena ada pemeriksaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- Bahwa pada saat ada pemeriksaan dari KPK pembangunan ruas jalan yang Saksi awasi tersebut telah selesai dilaksanakan.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pemeriksaan dari BPKP mengenai Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini, saat itu Saksi ikut ke lapangan bersama BPKP namun apa hasil temuannya Saksi tidak tahu.
- Bahwa pekerjaan ruas jalan yang Saksi awasi itu adalah pembangunan atau pembukaan jalan baru, dan bukannya peningkatan jalan.
- Bahwa hasil tugas pengawasan yang Saksi laporkan hanya sebatas kepada Asisten PPTK, jadi Saksi tidak melapor kepada PPTK.
- Bahwa yang menjadi pelaksana Proyek Multiyears Pembangunan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Dalam Kota Tais

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 65 dari 198 Halaman***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seluma tersebut adalah PT. PSP (PT. PUGUK SAKTI PERMAI).

- Bahwa selain sebagai Pengawas Lapangan, Saksi ada tugas/jabatan lain pada Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini yakni sebagai Anggota Panitia Pengadaan (Panitia Lelang).
- Bahwa tugas saksi selaku panitia lelang hanya mengusulkan pemenang saja, yang menetapkan pemenang lelang adalah KPA.
- Bahwa pekerjaan ruas jalan Napal-Petai Keriting-Kantor DKP yang Saksi awasi tersebut adalah sudah sesuai dengan gambar.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan

## 6. BATRANOPEN AZHARI, S.T.

- Bahwa saksi adalah PNS pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma, bertugas di Dinas PU Kabupaten Seluma sejak tahun 2008.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Proyek Multiyears Pembangunan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Dalam Kota Tais Kabupaten Seluma Tahun 2011-2012 karena dalam proyek tersebut Saksi ditunjuk/diangkat sebagai Pengawas Lapangan Ruas Jalan Tangga Batu – Perkembangan.
- Bahwa Jumlah anggaran Proyek Multiyears di Kabupaten Seluma tersebut adalah  $\pm$  338 milyar rupiah terbagi dalam beberapa tahap namun Saksi tidak tahu pembagian tahapnya.
- Bahwa yang menunjuk Saksi sebagai Pengawas Lapangan tersebut adalah berdasarkan SK Bupati Seluma pada tahun 2011.
- Bahwa saksi bertugas dan bertanggungjawab mengawasi pekerjaan di lapangan Ruas Jalan Tangga Batu – Perkembangan dan melaporkan kepada PPTK.
- Bahwa yang menjabat sebagai PPTK dalam proyek multiyears tersebut adalah Pak SARMIDI.
- Bahwa yang menjadi Pelaksana Proyek Multiyears Pembangunan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Dalam Kota Tais Kabupaten Seluma Tahun 2011-2012 tersebut adalah PT. PSP (PT. PUGUK SAKTI PERMAI).
- Bahwa saksi tidak tahu siapa Direktur PT. PSP, Saksi hanya tahu Pelaksana di Lapangannya saja.
- Bahwa panjang Ruas Jalan Tangga Batu – Perkembangan dimana saksi menjadi Pengawas Lapangannya adalah  $\pm$  2 (dua) kilometer.

*Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 66 dari 198 Halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa acuan saksi dalam melaksanakan tugas sebagai Pengawas Lapangan Pembangunan Ruas Jalan Tangga Batu – Perkembangan tersebut adalah Gambar Rencana dan Volume Pekerjaan.
- Bahwa jenis pekerjaan dalam pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Tangga Batu – Perkembangan tersebut adalah peningkatan jalan (Hotmix) dengan item-item pekerjaan adalah Pasangan Batu, Siring Pasang, Timbunan Pilihan, Gorong-Gorong, Agregat A, B AC-WC, AC-BC.
- Bahwa saksi membuat laporan kepada PPTK melalui asisten PPTK mengenai tugas dan pekerjaan Sdr. Saksi sebagai Pengawas Lapangan tersebut.
- Bahwa selain saksi sebagai Pengawas Lapangan, yang berada di lapangan saat pelaksanaan Proyek Ruas Jalan Tangga Batu – Perkembangan tersebut adalah Konsultan Pengawas dan Kontraktor Pelaksana di lapangan.
- Bahwa pelaksanaan Proyek Ruas Jalan Tangga Batu – Perkembangan dimana Saksi sebagai Pengawas Lapangannya tersebut selesai tepat waktu dan tidak ada masalah.
- Bahwa yang menunjuk atau menugaskan Saksi sebagai Pengawas Lapangan dalam Proyek Ruas Jalan Tangga Batu – Perkembangan tersebut adalah berdasarkan SK dari Bupati Seluma yaitu Pak MURMAN EFFENDI dan Surat Tugas dari PPTK yaitu Pak SARMIDI.
- Bahwa yang ditunjuk sebagai Pengawas Lapangan dalam Proyek Multiyears di Kabupaten Seluma tersebut ada 4 (empat) orang namun masing-masing beda lokasi.
- Bahwa alat-alat apa yang Saksi pergunakan dalam melaksanakan tugas sebagai Pengawas Lapangan tersebut adalah Saksi mengacu pada Gambar, RAB dan memakai alat Teodolit.
- Bahwa hasil Pengawasan saksi dituangkan dalam bentuk laporan yang diserahkan kepada Asisten PPTK yaitu Pak ANTARIKSA.
- Bahwa yang membuat Laporan Pengawasan tersebut adalah Konsultan Pengawas, berupa laporan harian, mingguan dan laporan bulanan.
- Bahwa Saksi ada menandatangani laporan-laporan harian, mingguan dan bulanan tersebut karena sesuai kondisi di lapangan.
- Bahwa hasil laporan-laporan pengawasan yang Saksi tandatangan itu digunakan oleh Kontraktor Pelaksana untuk pencairan dana proyek.

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 67 dari 198 Halaman***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya pemeriksaan fisik pekerjaan yang dilakukan oleh Tim Ahli dari Universitas Bengkulu (UNIB) karena semua Tim Pengawas ikut hadir.
- Bahwa dalam pemeriksaan fisik tersebut ditemukan kekurangan mengenai ketebalan jalan.
- Bahwa selain sebagai Pengawas Lapangan, jabatan lain saksi dalam Proyek Multiyears di Kabupaten Seluma ini adalah sebagai Panitia Lelang.
- Bahwa Saksi mendapat 2 (dua) buah SK dari Bupati Seluma pada tahun yang sama yaitu sebagai Panitia Lelang dan sebagai Pengawas Lapangan.
- Bahwa saksi tidak ada membuat laporan tertulis hasil pengawasan yang saksi laksanakan kepada PPTK, laporan yang Saksi sampaikan kepada PPTK melalui Asisten PPTK hanya secara lisan, namun Saksi juga ikut menandatangani laporan tertulis yang dibuat Konsultan Pengawas.
- Bahwa tugas saksi sebagai Panitia Lelang dalam proyek Multiyears di Kabupaten Seluma ini adalah saksi bertugas mulai dari pendaftaran sampai dengan Pengusulan Pemenang.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan

## 7. MIRIN AJIB, S.H.

- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Seluma
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi atau Nopatisme Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Hotmix melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak untuk Masa 5 (lima) Tahun Kota Tais Kabupaten Seluma Tahun 2011-2012.
- Bahwa kaitan saksi dalam perkara Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Multiyears Pembangunan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan dalam Kota Tais Kab. Seluma tersebut adalah karena saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Selumasedangkan terdakwa adalah Bupati Kabupaten Seluma,
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kabag Hukum Setda Kabupaten Seluma tersebut dari tahun 2006 s/d 2015.

*Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 68 dari 198 Halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterkaitan saksi sebagai Kabag Hukum Setda Kabupaten Seluma dengan Proyek Multiyears Pembangunan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Dalam Kota Tais Kabupaten Seluma ini adalah karena saksi memproses penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Proyek Multiyears ini. Jadi tugas pokok dan fungsi saksi adalah memproses penyusunan Perda di tingkat Eksekutif sebelum diserahkan ke DPRD Kabupaten Seluma untuk dibahas.
- Bahwa dalam pelaksanaan Proyek Multiyears di Kabupaten Seluma ada dikeluarkan Peraturan Daerah (Perda) mengenai Proyek Multiyears di Kabupaten Seluma tersebut yaitu Perda Nomor 12 Tahun 2010 yang diundangkan tanggal 8 Desember 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan Tahun Jamak untuk masa 5 (lima) tahun anggaran.
- Bahwa jumlah anggaran yang direncanakan untuk Proyek Multiyears Kabupaten Seluma tersebut adalah  $\pm$  350 (tiga ratus lima puluh) milyar rupiah selama 5 (lima) tahun, dengan penganggaran setiap tahunnya, yakni:
  - a. APBD Tahun 2011 sebesar Rp. 60.000.000.000,-
  - b. APBN Tahun 2012 sebesar Rp. 70.000.000.000,-
  - c. APBN Tahun 2013 sebesar Rp. 80.000.000.000,-
  - d. APBN Tahun 2014 sebesar Rp. 80.000.000.000,-
  - e. APBN Tahun 2015 sebesar Rp. 60.000.000.000,-
- Bahwa selaku Kabag Hukum Setda Kabupaten Seluma, saksi ada mengikuti semua proses penerbitan Perda ini dari awal sampai disetujui oleh DPRD Kabupaten Seluma.
- Bahwa yang mengusulkan penerbitan Perda tentang Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini ke Biro Hukum adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma yang saat itu dijabat oleh Pak ERWIN PAMAN.
- Bahwa volume pekerjaan yang direncanakan dalam Proyek Multiyears Kabupaten Seluma adalah sebanyak 26 (dua puluh enam) titik atau ruas jalan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses pemilihan/penunjukan Kontraktor Pelaksana dalam Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini, namun saksi mengetahui yang menjadi

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 69 dari 198 Halaman***

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontraktor/Pelaksana Proyek Multiyears Kabupaten Seluma tersebut adalah PT. PUGUK SAKTI PERMAI (PT. PSP),

- Bahwa PT. PUGUK SAKTI PERMAI (PT. PSP) tersebut adalah miliknya Bupati Seluma (terdakwa), namun Saksi tidak tahu siapa Direktur Utama PT. PSP tersebut.
- Bahwa Proyek Multiyears Kabupaten Seluma untuk tahun ke-I yaitu Tahun 2011 semua pekerjaan telah selesai dilaksanakan, namun tahun 2012 pekerjaan berhenti dikarenakan ada masalah terhadap Perda tersebut.
- Bahwa proses pengusulan penerbitan Perda mengenai Proyek Multiyears Kabupaten Seluma tersebut awalnya adalah dari kami (Biro Hukum) draftnya lalu diajukan ke DPRD Kabupaten Seluma dengan tahapan-tahapan pembahasan, pandangan-pandangan dan seterusnya sampai akhirnya disetujui.
- Bahwa untuk melaksanakan Perda Nomor 12 Tahun 2010 tersebut kemudian dibuat Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2011 yang menjadi dasar pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan Tahun Jamak untuk masa 5 (lima) tahun anggaran.
- Bahwa Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 04 Tahun 2011 tersebut kemudian diubah dengan Perbup Nomor 05 Tahun 2011 yang mengatur tentang uang muka dan jaminan karena ada perubahan Ring Road Jalan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ia tidak keberatan

## 8. ERNA YULIA, SE.

- Bahwa saksi adalah PNS pada Pemda Kabupaten Seluma
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi atau Nopatisme Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Hotmix melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak untuk Masa 5 (lima) Tahun Kota Tais Kabupaten Seluma Tahun 2011-2012.
- Bahwa kaitan saksi dalam perkara Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Multiyears Pembangunan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan dalam Kota Tais Kab. Seluma tersebut adalah karena saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma dan Terdakwa adalah sebagai Direktur

*Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 70 dari 198 Halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama PT. Puguk Sakti Permai yang melaksanakan proyek peningkatan jalan Hotmix di Kab. Seluma Tahun 2011 tersebut,

- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas PU Kabupaten Seluma tersebut dari tahun 2009 s/d 2011, lalu Saksi menjabat sebagai Kabag Keuangan dan sekarang di Pemprov Bengkulu Bagian Perencanaan.
  - Bahwa penunjukan Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas PU Kabupaten Seluma tersebut adalah berdasarkan SK Bupati Seluma Nomor 53 Tahun 2011 tanggal 14 Januari 2011 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma.
1. Bahwa tugas pokok dan tanggungjawab Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran adalah: Membuat dan/atau meneliti kebenaran formal dan material atas bukti-bukti yang menjadi dasar pengeluaran beserta dokumen pendukungnya yang akan dijadikan lampiran Surat Perintah Pembayaran (SPP).
  2. Membubuhkan paraf pada bukti-bukti pengeluaran sebagai dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang selanjutnya bukti-bukti pengeluaran tersebut ditandatangani sebagai dasar penarikan anggaran sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) yang berkenaan.
  3. Mengajukan SPP-UG/GU/TU kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
  4. Mencairkan dana berdasarkan cek yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran.
  5. Membayar uang kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan peruntukannya dan/atau perkembangan pelaksanaan kegiatan.
  6. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  7. Bertanggungjawab atas penggunaan uang persediaan.
  8. Menyetorkan sisa uang persediaan pada akhir tahun anggaran ke Kas Umum Negara.
  9. Mengadministrasi seluruh bukti pengeluaran dan dokumen pendukung, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 71 dari 198 Halaman***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Tanggungjawab (SPTB), Bukti Pemungutan Pajak dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran lainnya.

10. Bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas.
  11. Menyelenggarakan tata pembukuan secara tertib dan teratur kedalam buku Bendahara Pengeluaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  12. Bendahara Pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborong dan penjualan jasa atau penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu Bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.
- Bahwa yang menjadi atasan Saksi saat menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran saat itu adalah Kepala Dinas PU Kabupaten Seluma - yaitu Pak ERWIN PAMAN.
  - Bahwa jumlah dana/anggaran yang direncanakan untuk Proyek Multiyears Kabupaten Seluma adalah sebesar  $\pm$  338 milyar rupiah.
  - Bahwa sumber dana untuk Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini adalah APBD yang terbagi menjadi dua, yaitu dari DAU (Dana Alokasi Umum) dan Adhoc yaitu Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.
  - Bahwa yang menjadi Kontraktor/Pelaksana Proyek Multiyears Kabupaten Seluma adalah PT. PUGUK SAKTI PERMAI (PT. PSP).
  - Bahwa dana/anggaran Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini belum dicairkan semuanya, baru dicairkan pada tahun I (pertama) saja yakni sebesar 60 milyar rupiah.
  - Bahwa proses pencairan dana Proyek Multiyears Kabupaten Seluma adalah: awalnya ada Permohonan dari Kontraktor/Pelaksana lalu dibuatkan Berita Acara Pembayaran, Kwitansi, Surat Perintah Pembayaran (SPP) beserta SPM-LS, setelah itu Pihak Kontraktor membawa dokumen pencairan ke DPPKAD (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah) Kabupaten Seluma untuk diproses dan diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).
  - Bahwa tahapan pencairan dana kontrak pada pekerjaan Proyek Multiyears Pembangunan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Dalam Kota Tais Kabupaten Seluma untuk anggaran 2011 adalah sebagai berikut:

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 72 dari 198 Halaman***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1).Kontrak Anak Tahap I sebesar Rp. 24.750.000,- (sumber dana Ad-Hoc);

-	Tahap I	(Uang Muka)	SP2D	22-03-2011	Rp.7.425.000.000,
-	Termin	38%	SP2D	15 Juli 2011	Rp.6.113.250.000,
-	Termin	74%	SP2D	29 November 2011	Rp.4.776.750.000,
-	Termin	100%	SP2D	27 Desember 2011	<u>Rp.6.435.000.000,</u>
=	Jumlah				Rp.24.750.000.00
					0,-

2).Kontrak Anak Tahap I sebesar Rp. 35.250.000,- (sumber dana DAU);

-	Tahap I	(Uang Muka)	SP2D	22-03-2011	Rp.11.548.000.00
-	Tahap II	(Uang Muka)	SP2D	04-04-2011	Rp.10.500.000.00
-	Tahap III	(Uang Muka)	SP2D	04-05-2011	Rp.3.987.801.050,
-	Termin	40%	SP2D	04-09-2011	Rp.6.805.000.000,
-	Termin	100%	SP2D	27-12-2011	<u>Rp.2.401.198.150,</u>
=	Jumlah				Rp.35.241.999.20
					0,-

**Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 73 dari 198 Halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi dana keseluruhan untuk Proyek Multiyears Pembangunan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Dalam Kota Tais Kabupaten Seluma Tahun 2011 oleh Dinas PU Kabupaten Seluma sebesar Rp.59.991.999.200,- dan keseluruhan dana hasil pencairan dimasukkan ke Rekening Bank BRI Cabang Tais (00000115-01-002072-30-1) dan Bank Pembangunan Daerah Cabang Bengkulu (303.01.01.07.00231-1) atas nama PT. Puguk Sakti Permai/ H. Joresmin Nuryadin, SH dengan Nomor Rekening 00000115-01-002072-30-1.

- Bahwa pencairan dana Proyek Multiyears Kabupaten Seluma tersebut harus ada tandatangan Kepala Dinas, PPTK, Saksi selaku Bendahara Pengeluaran dan Kontraktor, tanpa itu semua tidak bisa dilakukan pencairan.
- Bahwa pencairan dana Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini dimasukkan langsung ke rekening PT. Puguk Saksi Permai (PT.PSP).
- Bahwa yang menggantikan Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas PU Kabupaten Seluma adalah Pak JAMAL.
- Bahwa syarat-syarat atau dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pencairan uang muka Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini adalah, permohonan pencairan dana dari kontraktor dengan melampirkan:
  - a. Kontrak.
  - b. Jaminan Pelaksanaan.
  - c. Jaminan Uang Muka.
- Bahwa yang dijadikan jaminan oleh PT. PSP untuk pencairan uang muka adalah tanah, bangunan dan lain-lain dan aset-aset itu dituangkan dalam Akta Notaris.
- Bahwa pada saat pencairan dana Proyek Multiyears Kabupaten Seluma, yakni Pencairan uang muka, Termin I, Termin II, Termin III itu semua dilengkapi dokumen-dokumen pencairan tersebut
- Bahwa pada saat pencairan Termin 100% untuk tahun 2011 tanpa dilengkapi lampiran berupa Berita Acara PHO,
- Bahwa pada saat dilakukan pencairan Termin I, II dan III tersebut, pencairan uang muka sudah dikembalikan semua dan sudah masuk ke Kas Daerah yaitu sebesar  $\pm$  33 milyar.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ia tidak tidak keberatan.

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 74 dari 198 Halaman***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**9. Drs. RUKMAN RAMLI, BE.**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi atau Nopatisme Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Hotmix melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak untuk Masa 5 (lima) Tahun Kota Tais Kabupaten Seluma Tahun 2011-2012.
- Bahwa kaitan saksi dalam perkara Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Multiyears Pembangunan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan dalam Kota Tais Kab. Seluma tersebut adalah karena saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Seluma dari bulan Agustus 2012 s/d Februari 2013 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Seluma kemudian Saksi menjabat sebagai Assisten II Pemkab Seluma
- Bahwa saksi menjabat kepala dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma tersebut sejak tanggal 3 Agustus 2012.
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Seluma sebelum Saksi adalah SOLMAN WANIM yang saat itu telah pensiun.
- Bahwa pada tahun 2011/2012 ada kegiatan Multiyears Pembangunan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Dalam Kota Tais Kab. Seluma,
- Bahwa saksi tidak tahu sumber dana Proyek Multiyears Pembangunan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Dalam Kota Tais Kabupaten Seluma Tahun 2011-2012 tersebut, karena pada saat dimulainya Proyek Multiyears tersebut Saksi belum menjabat sebagai Kepala Dinas PU Kabupaten Seluma.
- Bahwa yang menjabat sebagai PPTK dalam Proyek Multiyears Pembangunan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Dalam Kota Tais Kabupaten Seluma Tahun 2011-2012 adalah Sdr. SAMIDI.
- Bahwa yang menjadi Kontraktor/Pelaksana Proyek Multiyears Pembangunan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Dalam Kota Tais Kabupaten Seluma tersebut adalah PT. PUGUK SAKTI PERMAI (PT. PSP).
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas PU Kabupaten Seluma tahun 2012 tersebut pekerjaan Multiyears sudah tidak berjalan lagi atau sudah mandek, Saksi tidak tahu alasannya mengapa kegiatan/proyek tersebut mandek;

---

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 75 dari 198 Halaman***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk kontrak Proyek Multiyears Pembangunan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Dalam Kota Tais Kabupaten Seluma adalah ada dibuat Kontrak Induk dan Kontrak Anak yang dibuat setiap pekerjaan awal.
- Bahwa Kontrak Induk dalam Proyek Multiyears Pembangunan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Dalam Kota Tais Kabupaten Seluma Tahun 2011-2012 ini hanya 1 (satu), jadi yang mengerjakan semua proyek ini adalah PT. PUGUK SAKTI PERMAI (PT. PSP).
- Bahwa pencairan/pembayaran dana Proyek Multiyears Pembangunan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Dalam Kota Tais Kabupaten Seluma Tahun 2011-2012 ini untuk Tahap I sudah dicairkan semua yang saat itu Kepala Dinas PU Kabupaten Seluma dijabat oleh Pak ERWIN PAMAN

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ia tidak keberatan

## 10. SUPRAMONO, BE.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi atau Nopatisme Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Hotmix melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak untuk Masa 5 (lima) Tahun Kota Tais Kabupaten Seluma Tahun 2011-2012.
- Bahwa kaitan saksi dalam perkara Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Multiyears Pembangunan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan dalam Kota Tais Kab. Seluma tersebut adalah karena saksi sebagai Inspector (Pengawas) pada CV. Nusa Persada Konsultan yang mana CV. Nusa Persada Konsultan sebagai Konsultan Pengawas dalam Proyek Multiyears Kabupaten Seluma.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Inspector pada CV. Nusa Persada Konsultan tersebut adalah: mengawasi seluruh aktivitas kontraktor agar sesuai dengan spesifikasi teknis yang ada. Kewenangan Saksi adalah memeriksa laporan harian, mingguan, bulanan dan MC, administrasi, memberi izin terhadap rencana kerja yang diusulkan oleh Kontraktor, menegur, memberi masukan kepada Kontraktor, melarang Kontraktor bila tidak tepat metode kerja atau tidak tepat material yang dimasukkan.
- Bahwa dasar Saksi sebagai Inspector (Pengawas) pada Proyek Multiyears Kabupaten Seluma tersebut adalah Surat Tugas dari CV. Nusa Persada Konsultan.

*Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 76 dari 198 Halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi pekerjaan pada Proyek Multiyears Kabupaten Seluma yang Saksi lakukan pengawasan adalah:
  1. Desa Napal – Kantor DKP – Petai Keriting, panjangnya 2,028 KM.
  2. Tangga Batu – Perkembangan, panjangnya 3 KM.
  3. Tangga Batu – Rimbo Kedui, panjangnya 1,450 KM.
  4. Bunga Mas – Kejari – Kota Agung, panjangnya 3,737 KM.
  5. Talang Saling – Petai Keriting, panjangnya 2,750 KM.
  6. Ampar Gading – Sembayat, panjangnya 3,180 KM.
  7. Rimbo Kedui – SLB, panjangnya 2,120 KM.
- Bahwa yang biasa berada di lapangan pada saat pelaksanaan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma tersebut adalah Kontraktor, dan Konsultan dari Dinas PU Kabupaten Seluma.
- Bahwa yang membuat laporan saat pelaksanaan pekerjaan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini adalah Kontraktor pelaksana,
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Inspektor pada Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini adalah dari Februari 2011 s/d Desember 2011.
- Bahwa Saksi ada menandatangani Monthly Certificate (MC) saat pelaksanaan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini,
- Bahwa hasil pengawasan dan laporan di lapangan itu dipergunakan sebagai syarat pencairan dana Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini,
- Bahwa selaku Inspektor (Pengawas), Saksi tiap hari ke lapangan namun ke lokasi yang berbeda-beda untuk melakukan pengawasan tersebut,

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ia tidak keberatan

## 11. ANDI RAHARJO.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi atau Nopatisme Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Hotmix melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak untuk Masa 5 (lima) Tahun Kota Tais Kabupaten Seluma Tahun 2011-2012.
- Bahwa kaitan saksi dalam perkara Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Multiyears Pembangunan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan dalam Kota Tais Kab. Seluma tersebut adalah karena saksi sebagai Surveyor pada CV. Nusa Persada Konsultan. yang mana CV. Nusa Persada Konsultan sebagai Konsultan Pengawas dalam Proyek Multiyears Kabupaten Seluma.

*Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 77 dari 198 Halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah bukan pegawai tetap pada CV. NUSA PERSADA KONSULTAN, Saksi hanya dipanggil bekerja kalau ada pekerjaan saja.
- Bahwa dalam pekerjaan proyek multiyears ini, Saksi bekerja pada bulan Maret 2011 sampai pekerjaan dihentikan tahun 2012.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Surveyor CV. Nusa Persada Konsultan yang menjadi Konsultan Pengawas dalam Proyek Multiyears Kabupaten Seluma tersebut adalah:
  - Melakukan pengawasan dan dan melaporkan kepada SE, PPTK.
  - Bersama DPU mengendalikan pekerjaan sehingga sesuai dengan Spesifikasi.
  - Membantu dan bertanggungjawab kepada SE, PPTK.
  - Bersama Kontraktor, Pengawas DPU, merekomendasi/ menandatangani: progres pekerjaan dan Back Up Data.
  - Memeriksa dan menandatangani mingguan yang dibuat Kontraktor Pelaksana dan memberikan salinan laporan ke SE.
  - Berkoordinasi dengan Pengawas DPU, Inspektor, Lab Teknisi, SE, masalah teknis dan administrasi.
  - Membuat teguran dan instruksi kepada Kontraktor Pelaksana dalam rangka meminimalisir kendala teknis yang dihadapi.
- Bahwa lokasi dan item-item pekerjaan yang Saksi lakukan pengawasan pada Proyek Multiyears Kabupaten Seluma tahun 2011 adalah:
  1. Tangga Batu–Perkembangan, pekerjaan peningkatan jalan panjangnya  $\pm$  3 KM.
  2. Tangga Batu–Rimbo Kedua, pekerjaan peningkatan jalan panjangnya 1,450 KM.
  3. Desa Napal – Kantor DKP – Petai Keriting, pekerjaan peningkatan jalan, panjangnya 2,028 KM.
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan pengawasan pada Proyek Multiyears ini, Saksi ada memberikan petunjuk/masukan memberikan petunjuk secara teknis di lapangan kepada Kontraktor/Pelaksana;
- Bahwa petunjuk teknis yang Saksi berikan kepada Kontraktor/Pelaksana Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini, antara lain yaitu:
  - Petunjuk tentang Drainase dan pengerasan.

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 78 dari 198 Halaman***

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penahan.
- Pemasangan gorong-gorong dan bronjong.
- Bahwa saksi ada membuat laporan pelaksanaan pengawasan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma, yakni berupa laporan harian, mingguan dan bulanan yang dilaporkan kepada Pak FIRDAUS selaku SE.
- Bahwa ketiga pekerjaan ruas jalan yang saksi awasi tersebut menurut pandangan kami telah selesai dan tidak ada masalah karena sesuai dengan kontrak dan gambar.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Proyek Multiyears ini, ada dilakukan uji laboratorium terhadap material yang dipergunakan oleh Kontraktor/Pelaksana namun hasil uji lab tersebut kami tidak pernah melihatnya.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan, berupa:
  1. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran (Kontrak Tahun Jamak) Nomor: 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011.
  2. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Anak Tahap I Nomor: 06//KT-K.A/DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011.
  3. 1 (satu) bundel Copy Laporan Mingguan (Kontrak Anak Tahap I) No.Kontrak: 06//KT-K.A.1/DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011.
- saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut.
- Bahwa acuan Saksi dalam melakukan pekerjaan sebagai Konsultan Pengawas pada Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini adalah Gambar dan RAB.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ia tidak keberatan

## 12. IWAN KURNIAWAN, S.T., M.T.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi atau Nopatisme Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Hotmix melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak untuk Masa 5 (lima) Tahun Kota Tais Kabupaten Seluma Tahun 2011-2012.
- Bahwa kaitan saksi dalam perkara Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Multiyears Pembangunan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan dalam Kota Tais Kab. Seluma tersebut adalah karena saksi

---

*Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 79 dari 198 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Panitia Lelang dalam Perencanaan Teknis Proyek Multiyear.

- Bahwa saksi menjadi Ketua Panitia Lelang Perencanaan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma tersebut adalah berdasarkan perintah lisan (SK) secara lisan dari Pak ERWIN PAMAN selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma
- Bahwa keanggotaan Panitia Pengadaan Konsultan Perencana pada Proyek Multiyears Kabupaten Seluma tersebut adalah:
  - a. Ketua : Iwan Kurniawan, ST, MT.
  - b. Sekretaris : Dian Sucipto.
  - c. Anggota : Kristian Hermansyah, ST.  
:Antariksa.  
:Nazirin.
- Bahwa Panitia Lelang Perencanaan Proyek Multiyears ini tidak pernah melaksanakan Pelelangan Perencanaan, saat saksi dan anggota yang lainnya hanya menerima berkas lalu ditandatangani.
- Bahwa yang mempersiapkan dokumen-dokumen dan produk perencanaan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma tersebut adalah Pak BAGIYANTO selaku Koordinator Konsultan.
- Bahwa total dana/anggaran yang direncanakan untuk pelaksanaan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini adalah sebesar Rp. 350 milyar untuk 26 item pekerjaan.
- Bahwa dari awal sudah ada dicanangka perusahaan yang akan melaksanakan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma tersebut, yakni PT. PUGUK SAKTI PERMAI (PT. PSP),
- Bahwa yang menjabat sebagai Direktur Utama PT. PUGUK SAKTI PERMAI (PT. PSP) tersebut adalah Pak JORESMIN yang merupakan Anak Kandung Bupati Seluma saat itu.
- Bahwa dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini pada tahap I tahun 2011 adalah sebesar  $\pm$  60 (enam puluh) milyar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang proses pencairan dana dan juga Saksi tidak tahu mengenai pekerjaan fisik Proyek Multiyears ini.
- Bahwa PT. PUGUK SAKTI PERMAI (PT. PSP) tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemenang lelang Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini karena persyaratan-persyaratannya banyak yang kurang, yakni persyaratan administrasi, teknis, personil Tenaga Ahli.

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 80 dari 198 Halaman***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan yang direncanakan untuk tahap awal pada Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini ada 6 (enam) ruas jalan yang akan dikerjakan/dibangun.
- Bahwa ruas jalan yang akan dikerjakan/dibangun itu bukanlah pembangunan jalan baru, karena sebagian jalan itu sebenarnya sudah ada namun dalam perencanaan dibuat seakan-akan belum ada jalan.
- Bahwa pengerjaan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini tidak selesai dilaksanakan selama 5 (lima) tahun sebagaimana yang direncanakan, yakni setelah pembangunan tahap I tahun 2011, kemudian pada tahun 2012 masih ada pembangunan sedikit akan tetapi pada tahun 2013 pekerjaan proyek multiyears ini berhenti total.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Proyek Multiyears Kabupaten Seluma tersebut berhenti atau tidak selesai dilaksanakan, namun sepengetahuan Saksi karena ada kasus yang diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- Bahwa anggaran untuk kegiatan perencanaan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini adalah sebesar  $\pm$  Rp. 500 juta rupiah.
- Bahwa proses pemilihan Konsultan Perencanaan dalam Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini dilakukan dengan cara PL (Penunjukan Langsung).
- Bahwa Proses penunjukan terhadap 3 (tiga) perusahaan tersebut sudah disiapkan oleh BAGIYANTO dan sebelum proses pengadaan hasil dari perencanaan teknis peningkatan jalan Kabupaten dengan konstruksi hotmix sudah disiapkan, pada pertengahan bulan Nopember 2010 Saksi mengikuti presentasi di rumah Bupati Seluma MURMAN EFFENDI, di Jalan Kapuas yang diikuti oleh MURMAN EFENDI, ERWIN PAMAN, MUKLIS TOHIR, MARLIN SUARDI (PPTK), Kadis PU Kabupaten Seluma saat itu Pak AZWAR BURHAN dan Konsultan yang dipimpin BAGIYANTO.
- Bahwa hal-hal yang dibahas dalam pertemuan di Rumah Bupati Seluma tersebut adalah bahwa pekerjaan perencanaan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma Pembangunan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dalam Kota Tais dipecah menjadi 3 (tiga) paket, hal tersebut dilakukan untuk menghindari pelelangan umum, dan pada saat itu produk/perencanaannya telah siap/jadi dan telah dipresentasikan oleh BAGIYANTO untuk semua perencanaan tersebut.

---

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 81 dari 198 Halaman***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas PU Kabupaten Seluma saat kegiatan perencanaan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini adalah Pak AZWAR BURHAN.
- Bahwa proses penunjukan Perencanaan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini dari awal sudah tidak sesuai dengan hati nurani Saksi dan memang akhirnya timbul masalah dalam pekerjaan ini.
- Bahwa dalam proses pelelangan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini tidak memperhitungkan Kemampuan Dasar (KD) Perusahaan karena proses pelelangan ini mengacu pada Perbup Nomor 4 tahun 2010 yang dirubah menjadi Perbup Nomor 5 tahun 2010 yang menyatakan Kemampuan Dasar (KD) tidak menjadi persyaratan dimana hal tersebut, hal ini bertentangan dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010.
- Bahwa apabila syarat Kemampuan Dasar (KD) Perusahaan itu diterapkan dalam proses pelelangan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini, maka PT. PUGUK SAKTI PERMAI (PT. PSP) tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemenang lelang tersebut,
- Bahwa pemenang lelang Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini sudah diatur sebelumnya, yaitu dengan keluarnya Perbup nomor 4 tahun 2010 dan Perbup nomor 5 Tahun 2010 tersebut,
- Bahwa perusahaan yang mengikuti kegiatan perencanaan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini dari awal kegiatan perencanaan hanya diikuti oleh 1 (satu) perusahaan namun karena ada permasalahan lalu dipecah menjadi 3 (tiga) Perusahaan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ia tidak keberatan

## 13. IRIHADI

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diminta keterangan oleh penyidik Kepolisian Daerah Bengkulu sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Proyek Multiyears Pembangunan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Dalam Kota Tais Kabupaten Seluma Tahun 2011-2012;
- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Seluma dengan jabatan saat ini adalah Sekretaris Daerah (Sekda);
- Bahwa jabatan Saksi pada saat pelaksanaan Proyek Multiyears Pembangunan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Dalam Kota Tais Kabupaten Seluma Tahun 2011-2012 adalah sebagai

---

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 82 dari 198 Halaman***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Seluma;

- Bahwa Saksi menjabat Kepala Dinas DPPKAD Kabupaten Seluma tersebut dari tahun 2010 sampai dengan 2014;
- Bahwa tugas Saksi selaku Kepala DPPKAD Kabupaten Seluma sehubungan dengan pelaksanaan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma adalah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan Pasal 7 ayat 22 PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, saksi mempunyai tugas adalah:
  - Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
  - Mengesahkan DPA SKPD;
  - Melakukan pembayaran atas perintah Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Perintah Membayar dari Dinas PU;
  - Penerbitan SP2D atas pembayaran yang diajukan;
- Bahwa yang menjabat sebagai Bupati pada saat pelaksanaan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma tersebut adalah Pak MURMAN EFFENDI;
- Bahwa jumlah anggaran yang direncanakan untuk Proyek Multiyears Kabupaten Seluma tersebut adalah sebesar  $\pm$  338 milyar rupiah selama 5 (lima) tahun, sumber dananya dari APBD Kabupaten Seluma;
- Bahwa item-item pekerjaan dalam Proyek Multiyears Kabupaten Seluma tersebut adalah Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- Bahwa alokasi dana Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini untuk tahun 2011 adalah sebesar Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah);
- Bahwa yang menjadi Kontraktor/Pelaksana Proyek Multiyears Kabupaten Seluma tersebut adalah PT. PUGUK SAKTI PERMAI (PT. PSP);
- Bahwa yang menjabat sebagai Direktur PT. PUGUK SAKTI PERMAI (PT. PSP) saat pelaksanaan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma tersebut adalah Pak JORESMIN yang merupakan Anak Pak MURMAN EFFENDI (Bupati Seluma saat itu);
- Bahwa sumber dana untuk Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini adalah APBD yang terbagi menjadi dua, yaitu sumber dana DAU (Dana Alokasi Umum) dan Sumber dana Ad-Hoc.

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 83 dari 198 Halaman***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme atau proses pencairan dana Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini adalah: Awalnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) selaku pemegang kas, setelah masuk di BUD dan telah memenuhi persyaratan maka diterbitkan SP2D atas nama perusahaan/rekanan SKPD tersebut.
- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dapat diterbitkan SP2D oleh BUD adalah:
  - Untuk pencairan uang muka:
    - Kontrak kerja.
    - Surat Perintah Membayar (SPM) ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
    - Surat Permintaan Pembayaran dari PPTK.
    - Berita Acara Pembayaran.
    - Kwitansi.
    - Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS.
    - Jaminan Penawaran.
  - Untuk pencairan termin:
    - a. Kontrak kerja.
    - b. Surat Perintah Membayar (SPM) ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
    - c. Surat Permintaan Pembayaran dari PPTK.
    - d. Berita Acara Pembayaran.
    - e. Kwitansi.
    - f. Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS.
    - g. Progres fisik (Kemajuan Pekerjaan).
- Bahwa uang muka yang dibayarkan dalam Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini adalah sebesar 15% dari kontrak induk yaitu sekitar ±60 milyar.
- Bahwa Saksi ada melapor kepada Bupati Kabupaten Seluma mengenai pencairan uang muka Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini, yakni dengan cara membuat nota dinas kepada Bupati Seluma tentang pembayaran uang muka Proyek Multiyears ini.
- Bahwa tanggapan Bupati Seluma Terhadap nota dinas tersebut adalah kemudian bupati mendisposisikan "ACC pembayaran sesuai

---

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 84 dari 198 Halaman***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anggaran yang ada, kekurangan diselesaikan setelah anggaran tersedia".

- Bahwa untuk pencairan uang muka Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini dilakukan diterbitkan 4 (empat) buah SP2D pencairan,
- Bahwa selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dalam pekerjaan proyek multiyears ini, Saksi hanya menandatangani 3 buah SP2D untuk pencairan uang muka proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini sedangkan 1 (satu) buah SP2D ditandatangani oleh HADIANTO selaku Kabid Keuangan merangkap Plt. Sekretaris karena saat itu Saksi lagi cuti besar.
- Bahwa total dana 3 (tiga) SP2D yang Saksi terbitkan untuk pencairan dana Proyek Multiyears Kabupaten Seluma adalah sebesar  $\pm$  Rp. 33 milyar rupiah.
- Bahwa Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini pada tahun 2011 Proyek ada masalah lalu terhenti (stagnan).
- Bahwa tidak tahu mengenai fisik pekerjaan Proyek Multiyears sudah sesuai dengan dana yang dibayarkan atau tidak, dan saksi tidak mengetahui lokasi-lokasi proyek multiyears tersebut,
- Bahwa jenis-jenis pekerjaan/pembangunan dalam Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini adalah peningkatan jalan.
- Bahwa Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini terhenti karena ada kasus yang diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- Bahwa pekerjaan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma tahun 2011 tersebut belum dilakukan PHO,
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas PU Kabupaten Seluma saat saksi menjadi Kepala DPKAD adalah Sdr. ERWIN PAMAN.
- Bahwa yang mengajukan usulan pencairan uang muka Proyek Multiyears Kabupaten Seluma sebesar 15% dari kontrak 338 milyar itu adalah SKPD (Dinas PU kabupaten Seluma).
- Bahwa Surat Perintah Pembayaran (SPP) untuk pencairan uang muka Proyek Multiyears Kabupaten Seluma tersebut ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dan PPTK yaitu Sdr. SAMID.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ia tidak keberatan.

#### 14. NURHIMAT, S.T.

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diminta keterangan oleh penyidik Kepolisian Daerah Bengkulu sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Proyek Multiyears Pembangunan Jalan

*Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 85 dari 198 Halaman*



dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Dalam Kota Tais Kabupaten Seluma Tahun 2011-2012;

- Bahwa kaitan saksi dalam perkara Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Multiyears Pembangunan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan dalam Kota Tais Kab. Seluma tersebut adalah sehubungan dengan tugas saksi di Balai Pengujian Bidang Konstruksi dan Bangunan, dalam hal ini Saksi pernah memeriksa material-material yang dikirim oleh Kontraktor/Pelaksana Proyek Multiyears Kabupaten Seluma
- Bahwa saat pelaksanaan Proyek Multiyears Pembangunan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Dalam Kota Tais Kabupaten Seluma Tahun 2011-2012 tersebut Saksi tidak pernah ke lokasi pelaksanaan proyek multiyears tersebut.
- Bahwa yang meminta untuk dilakukan pemeriksaan material-material proyek tersebut adalah PT. PSP (PT. PUGUK SAKTI PERMAI).
- Bahwa pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan atas permintaan PT. PUGUK SAKTI PERMAI tersebut adalah tentang kualitas batu, komposisi batu dan lain-lain.
- Bahwa material-material proyek yang Saksi lakukan pemeriksaan itu adalah material-material yang digunakan untuk pekerjaan jalan di Wilayah Kabupaten Seluma.
- Bahwa hasil uji laboratorium yang Saksi lakukan terhadap material-material proyek yang dikirim oleh PT. PUGUK SAKTI PERMAI tersebut untuk disesuaikan dengan acuan-acuan yang ada dan semua material-material itu sudah sesuai acuan.
- Bahwa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan Uji Lab material-material proyek tersebut adalah selama  $\pm 12$  (dua belas) hari.
- Bahwa Pengujian Lab atas permintaan PT. PSP tersebut dilakukan hanya 1 (satu) kali yaitu pada tahun 2009.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada saat pengujian lab itu pekerjaan/proyek multiyears tersebut sudah dilaksanakan atau belum.
- Bahwa pengujian Uji Lab terhadap material-material proyek tersebut seharusnya dilakukan pada saat pekerjaan dilaksanakan dan harus 3 (tiga) kali pengujian.
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani Berita Acara Pengujian Laboratorium pada tahun 2011 yang diajukan oleh PT. PUGUK SAKTI

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 86 dari 198 Halaman***

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERMAI dan hal itu sudah Saksi sangkal karena tidak sesuai dengan Berita Acara yang kami keluarkan pada tahun 2009.

- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Balai Pengujian Bidang Konstruksi dan Bangunan Dinas PU Provinsi Bengkulu pada saat dilakukan Uji Lab atas permintaan PT. PUGUK SAKTI PERMAI (PT. PSP) tersebut adalah Pak SYARKOWI.
- Bahwa yang menandatangani Hasi Uji Lab terhadap material-material proyek yang dimintakan oleh PT. PSP tersebut adalah saksi sendiri sedangkan Pak SYARKOWI hanya menandatangani surat pengantarnya saja.
- Bahwa tujuan dilakukannya Uji Lab terhadap material-material proyek tersebut adalah sebagai acuan untuk pekerjaan di lapangan.
- Bahwa Saksi melakukan Uji Lab terhadap material yang dimohonkan oleh PT. PUGUK SAKTI PERMAI tersebut adalah di tahun 2009, sebelum pekerjaan multiyears Kabupaten Seluma dimulai,
- Bahwa material-material peroyek yang saksi Uji Lab adalah campuran kombinasi lapis pondasi Agregat Base Class A dan Class B dan Asphalt Treated Base (ATB).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ia tidak keberatan

**15. H. SYAIFUL ANWAR, SE.**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diminta keterangan oleh penyidik Kepolisian Daerah Bengkulu sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Proyek Multiyears Pembangunan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Dalam Kota Tais Kabupaten Seluma Tahun 2011-2012;
- Bahwa kaitan saksi dalam perkara Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Multiyears Pembangunan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan dalam Kota Tais Kab. Seluma tersebut adalah sehubungan dengan Saksi menjabat sebagai Asisten I Sekretariat Pemda Selumasedangkan
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Asisten I Sekretariat Pemda Seluma tersebut mulai akhir tahun 2006 s/d Maret 2011.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi serta tanggungjawab Saksi selaku Asisten I Setda Kabupaten Seluma tersebut antara lain adalah:

---

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 87 dari 198 Halaman***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Membantu Sekretaris Daerah bidang Pemerintahan, Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
- b. Administrasi kesejahteraan rakyat.
- Bahwa Struktur Organisasi Asisten I Sekretariat Pemda Seluma yaitu:
  1. Kabag Pemerintahan.
  2. Kabag Hukum dan Organisasi.
  3. Kabag Kesra.
- Bahwa Saksi mengetahui ketahu landasan hkum Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini yaitu Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Seluma Nomor 12 Tahun 2010 dan Peraturan Bupati (Perbup) Seluma No. 4 Tahun 2011.
- Bahwa yang menandatangani Perda Kabupaten Seluma adalah Ketu a DPRD dan Bupati sedangkan yang menandatangani Peraturan Bupati (PERBUP) adalah hanya Bupati.
- Bahwa Saksi pernah mengikuti rapat pembahasan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini, yakni pada tanggal 20 Januari 2011 mengikuti rapat di Rumah Pribadi Bupati Murman Efendi bersama unsur Muspida membahas Perbup tersebut.
- Bahwa pada saat rapat tersebut Saksi tidak ada memberikan masukan/pendapat, saat itu Saksi hanya hadir saja, dan menandatangani daftar hadir rapat
- Bahwa saksi hadir dalam rapat pembahasan Perbup No. 04 Tahun 2011 di rumah pribadi bupati tersebut karena diundang secara lisan melalui Handphone (HP) oleh Kabag Hukum Pak MIRIN AJIB.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa isi Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 Tahun 2011 tersebut,
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa kesimpulan dalam rapat di rumah pribadi tersebut, karena kapasitas saksi hadir dalam rapat tersebut hanya sebagai undangan saja,
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan bukti berupa: 1 (satu) lembar asli Surat Undangan Nomor 800/13.A/B.2/2011 tanggal 22 Maret 2011 yang ditandatangani oleh H. Syaiful Anwar Dali, SE selaku Sekda Kab. Seluma, adalah saksi mengetahui barang bukti tersebut dan membenarkannya,
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses perubahan Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 Tahun 2011 menjadi Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2011,

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 88 dari 198 Halaman***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ia tidak keberatan

## 16. Ir. H. SOLMAN WANIM.

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diminta keterangan oleh penyidik Kepolisian Daerah Bengkulu sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Proyek Multiyears Pembangunan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Dalam Kota Tais Kabupaten Seluma Tahun 2011-2012;
- Bahwa kaitan saksi dalam perkara Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Multiyears Pembangunan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan dalam Kota Tais Kab. Seluma tersebut adalah sehubungan dengan jabatan saksi sebelum Pensiun, yakni:
  - November 2005 s/d Desember 2010: Kepala Bappeda Kab. Seluma.
  - Januari 2011 s/d Oktober 2011: Assisten II Setda Kab. Seluma.
  - Oktober 2011 s/d April 2012: Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Pemkab Seluma.
  - April 2012 s/d Juni 2012: Kepala Dinas PU Kabupaten Seluma.
  - Juli 2012 Saksi pensiun.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi sewaktu menjabat sebagai Kepala Bappeda Kabupaten Seluma adalah:
  - a. Membuat perencanaan umum lima tahunan dan satu tahunan pembangunan di Kabupaten Seluma.
  - b. Memberikan pendapat atas permohonan izin usaha pertambangan, perkebunan dalam suatu forum rapat dengan instansi terkait.
  - c. Melaksanakan tugas lain atas penunjukan pimpinan.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi sewaktu menjabat sebagai Kepala Dinas PU Kabupaten Seluma, adalah:
  - a. Menyusun program tahunan dan lima tahunan dibidang kebinamargaan, Cipta Karya dan pengairan.
  - b. Melaksanakan pembangunan yang sudah diprogramkan didalam DIPA.
  - c. Mengadakan pengawasan melekat kepada bawahan.
  - d. Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan.
  - e. Melaporkan hasil pekerjaan fisik sesuai dengan DIPA kepada Bupati.

*Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 89 dari 198 Halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keterkaitan Saksi dalam Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini adalah dikarenakan Saksi sebagai Kepala Bappeda Kabupaten Seluma Tahun 2005-2010 yang membuat program lima tahunan yang harus dilaksanakan seluruh SKPD.
- Bahwa proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini item-item atau jenis pekerjaan yang direncanakan untuk dilaksanakan adalah sebanyak 26 (dua puluh enam) item
- Bahwa jumlah dana/anggaran untuk Proyek Multiyears Kabupaten Seluma tersebut adalah sebesar  $\pm$  Rp. 338 milyar untuk 5 (lima) tahun anggaran yang dananya berasal dari APBD dan dana pendamping.
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas PU Kabupaten Seluma pada saat pelaksanaan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma tersebut adalah Pak ERWIN PAMAN dan PPTK-nya adalah Sdr. SARMIDI.
- Bahwa anggaran yang telah dilaksanakan pada Proyek Multiyears Kabupaten Seluma tersebut untuk tahap I tahun 2011 yang digunakan sebesar  $\pm$  60 milyar.
- Bahwa yang menjadi Kontraktor/Pelaksana Proyek Multiyears Kabupaten Seluma tersebut adalah PT. PUGUK SAKTI PERMAI (PT. PSP).
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini dilanjutkan pada tahun 2012 atau tidak karena Saksi sudah pensiun.
- Bahwa Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini tidak selesai dikerjakan sebagaimana yang direncanakan selama 5 (lima) tahun karena ada perkara/kasus yang diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- Bahwa yang mempunyai ide Proyek Pembangunan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Dalam Kota Tais Kabupaten Seluma ini dikerjakan dengan sistem multiyears (tahun jamak) adalah Bupati Seluma MURMAN EFENDI.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ide Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini berasal dari Bupati Seluma karena mendapat informasi mengenai hal tersebut dari Pak AZWAR BURHAN yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas PU Kabupaten Seluma dimana Pak AZWAR BURHAN diperintahkan untuk membuat pekerjaan jalan itu dengan sistem tahun jamak namun Pak AZWAR BURHAN tidak mau karenanya Pak AZWAR BURHAN digantikan oleh Pak ERWIN

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 90 dari 198 Halaman***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAMAN lalu direncanakan atau diprogramkan pekerjaan ini dengan sistem tahun jamak lalu diusulkan ke Bupati dan DPRD Seluma sehingga terbit Perda-nya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ia tidak keberatan

## 17. H. HADIANTO, SE.

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diminta keterangan oleh penyidik Kepolisian Daerah Bengkulu sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Proyek Multiyears Pembangunan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Dalam Kota Tais Kabupaten Seluma Tahun 2011-2012;
- Bahwa kaitan saksi dalam perkara Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Multiyears Pembangunan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan dalam Kota Tais Kab. Seluma tersebut adalah sehubungan pada saat itu Saksi menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (PPKAD) Kabupaten Selumasedangkan Terdakwa sebagai Bupati Kab. Seluma.
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Seluma saat itu adalah Pak IRIHADI.
- Bahwa selain menjabat sebagai Sekretaris Dinas PPKAD Kabupaten Seluma, dan berdasarkan SK Bupati Seluma nomor: 820-883 Tahun 2011 tanggal 10 Agustus 2011 Saksi juga menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas PPKAD.
- Bahwa yang menjabat sebagai Bupati Seluma saat itu adalah Pak MURMAN EFFENDI.
- Bahwa saksi mengetahui mengenai penganggaran Proyek Multiyears Kabupaten Seluma Tahun 2011 tersebut, yakni sebesar  $\pm$  60 milyar rupiah.
- Bahwa item-item atau jenis pekerjaan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam Proyek Multiyears Kabupaten Seluma tersebut adalah pembangunan dan peningkatan jalan di seluruh Kabupaten Seluma.
- Bahwa yang menjadi Kontraktor/Pelaksana Proyek Multiyears Kabupaten Seluma tersebut adalah PT. PUGUK SAKTI PERMAI (PT. PSP), sedangkan direktur utama PT. PSP yang menjadi Kontraktor/Pelaksana Proyek Multiyears tersebut adalah JORESMIN anak dari Bupati Seluma MURMAN EFFENDI (anak terdakwa),

*Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 91 dari 198 Halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai pembayaran uang muka Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini, awalnya tahap pertama kontraktor meminta uang muka sangat besar yaitu 15% dari kontrak induk (350 milyar rupiah), lalu karena uang daerah tidak mampu atau tidak cukup maka kami kami mengajukan nota dinas ke Bupati Seluma dan akan kami bayarkan sesuai kemampuan daerah.
- Bahwa uang muka Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini yang telah dibayarkan/dicairkan tersebut adalah:
  - Tahap I sebesar  $\pm$  7 milyar rupiah.
  - Tahap II sebesar  $\pm$  11 milyar rupiah.
  - Tahap III sebesar  $\pm$  10 milyar rupiah.
  - Tahap IV sebesar  $\pm$  3 milyar rupiah.
- Bahwa DPPKAD Kabupaten Seluma melakukan pembayaran/pencairan uang muka Proyek Multiyears tersebut adalah sesuai dengan pengajuan dari SKPD terkait yaitu Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 tahun 2011, saksi hanya mengetahui Perbup Seluma Nomor 5 tahun 2011, yaitu tentang uang muka Proyek Multiyears Kabupaten Seluma.
- Bahwa dalam mengajukan pencairan dana kepada SKPD Dinas Pekerjaan Umum Seluma tersebut, kontraktor telah melampirkan syarat-syarat dan administrasi yang lengkap.
- Bahwa apabila persyaratan pencairan dana tersebut tidak lengkap, maka DPPKAD Kabupaten Seluma berhak menolak permohonan pembayaran yang diajukan oleh Kontraktor/Pelaksana tersebut.
- Bahwa permohonan pembayaran/pencairan dana Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini terakhir diajukan sebesar  $\pm$  Rp. 8 milyar pada Desember 2011 namun tidak dibayarkan karena ada masalah yang diusut/ diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kamipun sempat diperiksa KPK.
- Bahwa selama pelaksanaa pekerjaan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma Tahun 2011 tersebut, saksi telah menerbitkan SP2D sebanyak 5 (lima) kali, yaitu:
  - SP2D No. 960/1059/VII/LS/D PPKAD/2011 tanggal 17 Juli 2011 sebesar Rp.6.113.250.000,-
  - SP2D No. 960/1497/IX/LS/DPPKAD/2011 tanggal 09 September 2011 sebesar Rp.6.805.000.000,-

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 92 dari 198 Halaman***

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2D No. 960/2209/XI/LS/DPPKAD/2011 tanggal 29 November 2011 sebesar Rp.4.776.750.000,-
- SP2D No. 960/2854/XII/LS/DPPKAD/2011 tanggal 27 Desember 2011 sebesar Rp.2.401.198.150,-
- SP2D No. 960/2853/XII/LS/DPPKAD/2011 tanggal 27 Desember 2011 sebesar Rp.6.435.000.000,-
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pembayaran dana Proyek Multiyears Kabupaten Seluma tersebut sesuai dengan pekerjaan fisik yang dilaksanakan atau tidak,
- Bahwa dana Proyek Multiyears Kabupaten Seluma Tahun 2011 telah dibayarkan semuanya 100% dari kontrak anak.
- Bahwa dokumen-dokumen yang harus dilampirkan oleh PT. Puguk Sakti Permai (PSP) pada saat pengajuan tagihan 100% adalah:
  1. Surat pengantar pengajuan SPM/SPM.
  2. SPP/SPM.
  3. Kwitansi Pembayaran.
  4. Berita Acara Pembayaran.
  5. Nota dinas dari Kepala Dinas PPKAD yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah perihal pembayaran termin 100% pekerjaan pembangunan dan penataan Kota Tais.
  6. Photo Copy rekening giro, KTP dan NPWP.
  7. Lembar koreksi dari SUNRAM.
  8. Rekomendasi persentase realisasi fisik/pekerjaan dari SUNRAM.
  9. Sertifikat bulanan No. 9 bulan Nopember 2011 ruas jalan Desa Napal – Kantor DKP – Petai Keriting – Tangga Batu – Perkembangan, Tangga Batu – Rimbo Kedua.
  10. Sertifikat bulanan kontrak anak tahap II No. VII bulan Nopember 2011 ruas jalan Bunga Mas – Kejari – Kota Agung, Talang Saling – Petai Keriting, Ampar Gading – Sembayat, Rimbo Kedua – SLB.
  11. Sertifikat bulanan kontrak anak tahap II No. IX bulan Desember 2011 ruas jalan Bunga Mas – Kejari – Kota Agung, Talang Saling – Petai Keriting, Ampar Gading – Sembayat, Rimbo Kedua – SLB.
  12. Sertifikat bulanan No. 10 bulan Nopember 2011 ruas jalan Desa Napal – Kantor DKP – Petai Keriting – Tangga Batu – Perkembangan, Tangga Batu – Rimbo Kedua.
  13. Data pendukung ruas jalan Desa Napal-Kantor DKP-Petai Keriting.

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 93 dari 198 Halaman***

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Laporan mingguan kontrak anak tahap I ruas jalan Desa Napal – Kantor DKP – Petai Keriting – Tangga Batu – Perkembangan, Tangga Batu – Rimbo Kedua.
  15. Laporan mingguan kontrak anak tahap I ruas jalan Desa Napal – Kantor DKP – Petai Keriting – Tangga Batu – Perkembangan, Tangga Batu – Rimbo Kedua.
  16. Laporan mingguan kontrak anak tahap II ruas jalan Bunga Mas – Kejari – Kota Agung, Talang Saling – Petai Keriting, Ampar Gading – Sembayat, Rimbo Kedua – SLB.
  17. Berita Acara pemeriksaan kontrak anak tahap I ruas jalan Desa Napal – Kantor DKP – Petai Keriting – Tangga Batu – Perkembangan, Tangga Batu – Rimbo Kedua.
  18. Berita Acara pemeriksaan kontrak anak tahap II ruas jalan Bunga Mas – Kejari – Kota Agung, Talang Saling – Petai Keriting, Ampar Gading – Sembayat, Rimbo Kedua – SLB.
  19. Laporan bulanan kontrak anak tahap I ruas jalan Desa Napal – Kantor DKP – Petai Keriting – Tangga Batu – Perkembangan, Tangga Batu – Rimbo Kedua.
  20. Berita Acara pemeriksaan kontrak anak tahap II ruas jalan Bunga Mas – Kejari – Kota Agung, Talang Saling – Petai Keriting, Ampar Gading – Sembayat, Rimbo Kedua – SLB.
  21. Laporan harian kontrak anak tahap II ruas jalan Bunga Mas-Kejari – Kota Agung.
  22. Laporan harian kontrak anak tahap II ruas jalan Ampar Gading – Sembayat.
  23. Laporan harian kontrak anak tahap II ruas jalan Rimbo Kedua-SLB.
  24. Laporan harian kontrak anak tahap I ruas jalan Desa Napal-Kantor DKP-Petai Keriting.
  25. Photo pekerjaan.
- Bahwa selama proses pembayaran dana Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini, pihak DPPKAD berhubungan dengan pihak Dinas PU Kabupaten Seluma yakni dengan Bendahara Dinas PU Kabupaten Seluma.
  - Bahwa yang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pembayaran (SPP) pada Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini adalah Kuasa Pengguna Anggaran.
  - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa:

---

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 94 dari 198 Halaman***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bundel Copy Berita Acara Pemeriksaan (Kontrak Anak Tahap I) No. Kontrak: 06/KT-KA.1/DPU-PPTK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011;
- 1(satu) bundel Copy Berita Acara Pemeriksaan (Kontrak Anak Tahap II) No. Kontrak: 16/KT-KA.2/DPU-PPTK/K.THJ/III/2011 tanggal 24 Maret 2011.
- 1(satu) bundel Surat Perjanjian Kerja berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran (Kontrak Tahun Jamak) Nomor: 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011.
- 1(satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Anak Tahap I Nomor: 06//KT-K.A/DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011.

Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut,

- Bahwa Saksi mengetahui adanya pemeriksaan BPK terkait Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini karena saksi ikut diperiksa dalam pemeriksaan tersebut,
- Bahwa saksi membayar pekerjaan yang telah dikerjakan oleh PT. Puguku Sakti Permai tersebut adalah berdasarkan kontrak anak tahun 2011,

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ia tidak keberatan,

## 18. H. Joresmin Nuryadin,SH:

- Bahwa jabatan saksi dalam Perusahaan PT. Puguk Sakti Permai adalah sebagai Direktur Utama
- Bahwa PT. Puguk Sakti Permai (PSP) adalah Kontraktor pelaksana dalam kegiatan proyek Multiyears di Kabupaten Seluma,
- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai (PSP) berdasarkan Akte Notaris Irawan, SH. Nomor : 29 tanggal 06 Maret 2007 saham terdiri dari 7.500 lembar senilai 7,5 milyar atas nama Ny. Warasidah, 4.500 lembar senilai 4,5 milyar atas nama Tuan Khairil Yulian selanjutnya 3.000 lembar senilai 3 milyar atas nama Tuan H. Joresmin Nuryadin, SH.MH. dengan pengesahan Menteri Hukum dan Ham No.W21.00034 HT.01.01.TH-2007 kemudian berubah pada Akte Notaris Irwan, SH. No.36 tanggal 14 Februari 2011 dengan susunan pemegang saham 7.500 lembar senilai 7,5 milyar atas nama Ny. Warasidah dan 7.500 lembar senilai 7,5 milyar atas nama Tuan H. Joresmin Nuryadin, SH.MH. dengan pengesahan Menteri Hukum dan Ham Nomor : AHU-AH.01.10-32092 tanggal 06 Oktober 2011 untuk pengurusnya sesuai Akte Nomor : 36 tanggal 14

*Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 95 dari 198 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2011 yaitu Komisaris terdiri dari Tuan Khairil Yulian serta Ny. Warasidah Hayati dan Terdakwa sebagai Direktur PT. Puguk Sakti Permai (PSP).

- Bahwa pekerjaan proyek multiyears dalam pekerjaan pembangunan jalan dengan Hotmix melalui pelaksanaan pekerjaan Tahun jamak untuk masa 5 Tahun Kab. Seluma Tahun 2011, dalam pekerjaan yang telah dilaksanakan sebanyak 7 (tujuh) ling (ruas jalan) yaitu :
  1. Perbaikan Jalan Desa (Napal-DKP-Petai Keriting).
  2. Jalan Tangga Batu (Perkembangan).
  3. Tangga Batu – Rimbo Kedui.
  4. Jalan Ampas Gading – Sembayat.
  5. Jalan Talang Saling – Petai Keriting.
  6. Jalan Bunga Mas – Belakang Kejari – Kota Agung Bundaran.
  7. Jalan Rimbo Kedui – SLB.
- Bahwa dana yang tersedia untuk Tahun jamak untuk selama 5 Tahun tersebut menurut DIPA adalah sebesar Rp.338.572.007.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan milyar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ribu rupiah).
- Bahwa untuk pekerjaan untuk 7 (tujuh) Ruas jalan yang telah saksi kerjakan untuk Tahun 2011 tersebut adalah sebesar Rp.60 milyar untuk 7 (tujuh) Ruas Jalan dalam Kontrak anak beban kerja pada Tahun 2011, pada Kontrak induk hari Kalender sejak tanggal 15 Maret 2011 s/d tanggal 15 Maret 2015 dalam masa 5 Tahun.
- Bahwa dalam pelelangan pekerjaan pembangunan jalan dengan Hotmix melalui pelaksanaan pekerjaan Tahun jamak untuk masa 5 Tahun Kab. Seluma PT. Puguk Sakti Permai (PSP) telah melengkapi semua persyaratan yang dibuat oleh panitia lelang pekerjaan multiyears tersebut
- Bahwa semua material yang diperlukan sesuai dengan Kontrak dibuat sendiri oleh PT. Puguk Sakti Permai (PSP) akan tetapi bahan yang lain seperti aspal curah untuk bahan Hotmix diorder dari PT. Sinar Bai (Distributor) Semen untuk campuran Hotmix di order dari Perusahaan Wira Karya di Bengkulu.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa menentukan Ruas jalan yang masuk dalam pendanaan DAU dan atau Ruas jalan yang masuk dalam pendanaan DPID, saksi sebagai Kontraktor hanya menerima Kontrak yang sudah jadi tinggal tanda tangan saja.

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 96 dari 198 Halaman***

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Kontrak material tanah spesifikasinya tidak ada tercantum, berdasarkan Kontrak material tanah adalah keperluan campuran pada agrigat base A atau base B dan itu tidak ada kaitannya pada harga satuan di RAB.
- Bahwa berdasarkan Kontrak induk perhitungan uang muka bisa diajukan sebesar 15% dari Kontrak Induk atau 20% dari Kontrak Anak.
- Bahwa Proyek pekerjaan multiyears ini belum selesai dikerjakan 100%, dikarenakan ada proses hukum tidak bisa dilanjutkan dan di stop.
- Bahwa uang muka yang terdakwa ajukan untuk pembangunan Proyek Multiyears tersebut adalah sebesar 15% dari Kontrak Induk yaitu Rp.33.460.801.050,- (tiga puluh tiga miliar empat ratus enam puluh juta delapan ratus satu ribu lima puluh rupiah) atau 9,8%.
- Bahwa perhitungan uang muka berdasarkan Kontak Induk bisa diajukan sebesar 15% dari Kontrak Induk atau 20% dari Kontrak Anak dan yang saksi ajukan hanya sebesar 15%. Dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut ada proses hukum dalam pemeriksaan Ahli dari BPKP dari hasil Audit bahwa ada menimbulkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.3.685.993.962,75,- (tiga miliar enam ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh dua juta rupiah tujuh puluh lima sen), dengan rincian sebagai berikut:

1. Kontrak yang telah dibayar tidak termasuk PPN  
Rp.28.724.659.400,52,-.
2. Nilai pekerjaan telah dilaksanakan Tidak termasuk  
PPN Rp.25.038.665.437,77,-.

**Jumlah Kerugian Negara Rp. 3.685.993.962,75,-**

- Bahwa PT. Puguk Sakti Permai pada Tahun 2011 berdasarkan Kontrak Kerja yang dibuat Kontrak Kerja Induk (Surat Perjanjian Kerja) No.600/02/K.THI/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011 dengan lingkup pekerjaan Pembangunan Jalan Hotmix dengan panjang 79.844 KM terdiri dari 26 ruas jalan engan jangka waktu pelaksanaan dari tanggal 15 Maret 2011 sampai dengan Maret 2015 dengan nilai Kontrak sebesar Rp.338.572.007.000,- dengan Penganggaran setiap Tahun yaitu :

1. Tahun Ke 1 2011 sebesar Rp.60.000.000.000,-.
2. Tahun Ke 2 2012 sebesar Rp.70.000.000.000,-.

**Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 97 dari 198 Halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tahun Ke 3 2013 sebesar Rp.80.000.000.000,-.
4. Tahun Ke 4 2014 sebesar Rp.80.000.000.000,-.
5. Tahun Ke 5 2015 sebesar Rp.48.572.007.000,-.

Kontrak Kerja Induk tersebut ditanda tangani oleh H.Drs.Mulkan Tajudin selaku Pengguna Anggaran dan H.Joresmin Nuryadin, SH.,MH Bin Murman Effendi, SH.,MH selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai dengan diketahui oleh Terdakwa H.Murman Effendi, SH.,MH Bin Ismail selaku Bupati Kab. Seluma. Dari Kontrak tersebut telah dilaksanakan Tahun Ke-1 Tahun 2011 dibuat 2 Ktrak Kerja Anak antara H. Joremin Nuryadin selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai dengan Dinas pekerjaan Umum Kab. Seluma yaitu :

1. Kontrak Anak Tahap pertama No.06/KT-KA.A/DPU-PPK/K.THI/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 dengan lingkup pekerjaan 3 ruas jalan dengan Nilai sebesar Rp.24.750.000.000,- terdiri dari :

- Desa Napal DKP Petai Kriting senilai Rp.15.312.177.619,14.
- Desa Tangga Batu perkembangan senilai Rp. 3.194.437.851,89.
- Desa Tangga Batu Rimbo Kedui senilai Rp. 3.993.385.272,41.

Jangka waktu Kontrak tanggal 18 Maret 2011 sampai dengan tanggal 23 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh H. Erwin Paman,ST.,MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan H.Joresmin Nuryadin, SH.,MH selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai yang diketahui oleh Syaiful Anwar Dali,SE selaku Sekretaris Daerah Kab. Seluma.

2. Kontrak Anak Tahap Kedua No.16/T-KA-A/DPU-PPK/K.THI/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 senilai Rp.32.250.000.000,-. Dengan lingkup pekerjaan :

- Jalan Ampar Gading Sembayat senilai Rp.1.404.471.211,09.
- Jalan Talang Saling Petai Kriting senilai Rp.8.492.205.781,16.
- Jalan Bunga Mas –Kejari Kota Agung Bundaran Rp.8.835.935.110,68.
- Jalan Rimbo Kedui SLB senilai Rp.3.312.842.538,40.

Jangka waktu pelaksanaan dari tanggal 24 Maret 2011 sampai dengan 28 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh H.Erwin Paman,ST.,MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan H. Joresmin Nuryadin, SH.,MH selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai

---

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 98 dari 198 Halaman***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui oleh H. Syaiful Anwar Dali, SE selaku Sekretaris Daerah Kab. Seluma.

- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2011 saksi selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai ada mengajukan uang muka dengan Surat Permohonan No.24/PSP/III/2011 yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran sebesar 15% dari Nilai Kontrak Tahun Jamak yaitu senilai Rp.50.785.801.000,- dengan pencairan secara bertahap yang telah disetujui oleh Bupati Seluma yaitu sebesar Rp.33.460.801.050,- atau 56% dari Nilai Kontrak Tahun Pertama senilai Rp.60.000.000.000,-.
- Bahwa sehubungan dengan kontrak pekerjaan multiyears tersebut saksi mengajukan pencairan dari dana senilai Rp.33.460.801.050,- yakni: Berdasarkan SP2D telah dicairkan yaitu :

	SP2D	gal	
1.	960/488/III/LS/DPPKAD.2011	/2011	11.548.000.000,-.
2.	960/489/III/LS/DPPKAD.2011	/2011	5.000.000,-.
3.	960/577/III/LS/DPPKAD.2011	/2011	0.000.000,-.
4.	960/695/III/LS/DPPKAD.2011	/2011	7.901.050,-.

- Bahwa Perusahaan PT. Puguk Sakti Permai (PSP) yang saksi pimpin sebagai Direktur Utamanya bergerak di Bidang Konstruksi Jalan, Jembatan, Bangunan dan Irigasi,
- Bahwa seluruh Dokumen-Dokumen untuk pelaksanaan Tender sampai dengan Kontrak Kerja yang menanda tanganinnya adalah saksi sendiri sebagai Direktur PT. Puguk Sakti Permai namun pelaksanaan dilapangan dilakukan oleh Direktur Umum Operasional dengan General Superintenden.
- Bahwa Kepengurusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Puguk Sakti permai tersebut berdasarkan Akta Notaris No.4 tanggal 1 April 2009 dihadapan Notaris Irawan, SH dengan mengangkat Anggota Direksi dan Komisaris sebagai berikut :
  1. H. Joresmin Nuryadin,SH.,MH sebagai Direktur Utama.
  2. Bambang Supriadi sebagai Direktur Investasi Asset dan Organisasi.
  3. Ali Amra sebagai Direktur Operasional.
  4. Ibnu Saud sebagai Direktur.
  5. Hj.Zamrodi sebagai Direktris.
  - 6.Ny. Warasida Hayati sebagai Komisaris.

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 99 dari 198 Halaman***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian ada perubahan pada tanggal 14 Februari 2011 No.36 berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham yaitu berubah menjadi :

1. H. Joresmin Nuryadin,SH.,MH sebagai Direktur Utama.
2. Bambang Supriadi sebagai Direktur Investasi Asset dan Organisasi.
3. Ali Amra sebagai Direktur Operasional.
4. Nopikar sebagai Direktur.
5. Ny. Warasida Hayati sebagai Komisaris.
6. Khairil Yulian sebagai Komisaris.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ia tidak keberatan,

Menimbang, bahwa oleh karena saksi yang dipanggil secara sah dan patut tidak dapat dihadirkan oleh penuntut umum, oleh karenanya keterangan saksi yang telah diberikan dihadapan penyidik kemudian dibacakan dalam persidangan, yakni:

## 19. Hj. WARASIDA HAYATI,

Telah memberikan keterangan sebagaimana dinyatakan dalam BAP penyidik,

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ia tidak keberatan

Menimbang, bahwa Jaksa penuntut umum disamping mengajukan saksi-saksi fakta tersebut di atas, juga mengajukan saksi ahli, yakni :

## 20. Saksi Ahli SAMSUL BAHRI

- Bahwa ahli adalah PNS pada Universitas Bengkulu/ dosen pada Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Bengkulu;
- Bahwa keahlian yang Ahli berikan dalam perkara ini adalah melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas dalam Kegiatan Proyek Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix (Kontrak Anak Tahap I dan II Tahun Anggaran 2011) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma sebanyak 7 (tujuh) ruas jalan;
- Bahwa pendidikan Ahli yang berhubungan dengan keahlian Ahli tersebut adalah:
  - 1) Pendidikan S1 Teknik Sipil Universitas Lampung;
  - 2) Pendidikan S2 Teknik Sipil di Institut Teknologi Bandung;
  - 3) Sertifikat Pendidik sebagai Dosen Profesional di Bidang Ilmu Teknik Sipil, nomor: 101103006747 tanggal 5 Juli 2010;

*Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 100 dari 198 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli ada melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan Proyek Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix (Kontrak Anak Tahap I dan II Tahun Anggaran 2011) tersebut sebanyak 2 (dua) tahap, yaitu:
  1. Tahap pertama atas permintaan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, Ahli melakukan pemeriksaan tanggal 25 Mei 2012 s/d 19 Juni 2012, dimana pemeriksaan dilakukan pada 4 (empat) ruas jalan, yaitu:
    - 1) Jalan Desa Napal-Kantor DKP-Petai Kriting;
    - 2) Jalan Desa Tangga Batu-Perkembangan;
    - 3) Jalan Desa Tangga Batu-Rimbo Kedui;
    - 4) Jalan Rimbo Kedui-SLB;
  2. Tahap Kedua atas permintaan Penyidik Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Ahli melakukan pemeriksaan pada tanggal 13 April 2013 s/d 27 April 2013, dimana pemeriksaan dilakukan pada 3 (tiga) ruas jalan, yaitu:
    - 1) Jalan Bunga Mas-Kejari-Kota Agung Bundaran;
    - 2) Jalan Talang Saling-Petai Keriting;
    - 3) Jalan Ampar Gading-Sembayat;
- Bahwa yang mendampingi Ahli pada saat melakukan pemeriksaan fisik tersebut adalah, saat pemeriksaan tahap pertama pihak yang mendampingi pemeriksaan adalah Tim Auditor BPK RI Perwakilan Bengkulu, PT. PUGUK SAKTI PERMAI selaku Kontraktor Pelaksana, CV. NUSA PERSADA selaku Konsultan Pengawas dan PPTK, Sedangkan saat pemeriksaan tahap kedua pihak yang mendampingi pemeriksaan adalah Tim Penyidik, PT. PUGUK SAKTI PERMAI selaku Kontraktor Pelaksana, CV. NUSA PERSADA selaku Konsultan Pengawas dan PPTK serta Tim Auditor BPKP Perwakilan Bengkulu;
- Bahwa yang menjadi dasar/pedoman dalam melakukan pemeriksaan fisik tersebut adalah:
  - Dokumen kontrak dan perubahannya (Contract Change Order/CCO beserta lembar-lembar perhitungan pekerjaan;
  - Final Quantity, gambar rencana, buku-buku manual yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga, Buku-buku literatur, pengetahuan dan keahlian yang dimiliki tenaga ahli serta data-data hasil pemeriksaan kuantitas dan kualitas pekerjaan Proyek Pembangunan dan Penatatan Kota Tais

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 101 dari 198 Halaman***

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ibukota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix;

- Bahwa hasil pemeriksaan fisik yang Ahli lakukan atas permintaan Penyidik tersebut adalah:

1) Untuk ruas jalan Ampar Gading-Sembayat adalah pembukaan jalan baru, yang dihitung adalah volume pekerjaan. Adapun hasil temuan Ahli setelah dirapatkan dengan pihak Dinas PU, Kontraktor, Konsultan, BPK, Penyidik, adalah:

- Pekerjaan Galian Biasa ada kelebihan volume;
- Pekerjaan Timbunan Biasa ada kekurangan volume;
- Pekerjaan Timbunan Pilihan ada kekurangan volume;
- Pekerjaan Penyiapan Badan Jalan ada kelebihan volume

2) Untuk ruas Jalan Bunga Mas-Kejari-Kota Agung Bundaran adalah pekerjaan perintis dan jalan tembus, yang dihitung adalah Panjang, Lebar dan Tebal. Panjang ruas jalan ini adalah 3,737 km dengan lebar bervariasi. Pemeriksaan fisik pekerjaan ruas jalan ini dilakukan terhadap 8 (delapan) item pekerjaan dengan hasil temuan terdapat kekurangan volume hanya pada 1 (satu) item yaitu pekerjaan Timbunan Biasa;

3) Untuk ruas Jalan Talang Saling-Petai Keriting adalah pekerjaan pembukaan jalan baru. Pemeriksaan fisik pekerjaan ruas jalan ini dilakukan terhadap 4 (empat) item pekerjaan dengan hasil temuan adalah:

- a. Pekerjaan Galian Biasa ada kekurangan volume;
- b. Pekerjaan Timbunan Pilihan ada kekurangan volume;
- c. Pekerjaan Penyiapan Badan Jalan ada kelebihan volume;

- Bahwa yang menjadi Kontraktor Pelaksana Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini adalah PT. PUGUK SAKTI PERMAI (PT. PSP), PPTK nya adalah Pak SAMIDI
- Bahwa dampak atas kekurangan volume pekerjaan yang Ahli temukan dalam pemeriksaan fisik tersebut adalah kualitas/mutu jalan berkurang dan jalan akan cepat rusak
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan hanya dengan mengambil 1 (satu) titik sampel untuk tiap ruas jalan adalah atas kesepakatan bersama di lapangan; ntuk pemeriksaan Base A dan Base B memang hanya diambil 1 (satu) titik sampel

**Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 102 dari 198 Halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ruas jalan yang Ahli lakukan pemeriksaan atas permintaan Penyidik hanya 3 (tiga) ruas jalan, selebihnya adalah atas permintaan BPK.
- Bahwa jenis pemeriksaan yang diminta oleh BPK dan Penyidik tersebut adalah sama yaitu pemeriksaan kualitas dan kuantitas pekerjaan.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan, yakni:
  - A. Yang dilakukan pemeriksaan bersama-sama dengan BPK R.I Perwakilan Bengkulu yaitu:

Ruas No 16 Desa Napal-Kantor DKP-Petai Keriting

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1.	Mobilasi	Ls	0,0385	188.069.000,00	7.240.656,50
2.	Galian untuk Selokan Drainase dan saluran air	M3	987,07	40.069,38	40.169.184,12
3.	Pasangan Batu dengan Mortar	M3	631,67	610.926,27	398.903.797,64
4.	Galian Biasa	M3	15.711,92	38.598,50	606.456.456,05
5.	Timbunan Biasa dari Selain Galian Sumber Bahan	M3	10.062,94	112.298,88	1.130.056.933,86
6.	Timbunan Pilihan	M3	9.110,37	211.218,96	1.924.282.892,16
7.	Penyiapan badan jalan	M2	29.326,34	1.220,96	35.806.330,91
8.	Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan dengan Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	528,60	421.791,67	222.959.075,35
9.	Perkerasan Berbutir, Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	4.104,04	444.664,67	1.824.921.611,31
10.	Perkerasan Berbutir, Lapis Pondasi Agregat kelas B	M3	7.042,86	351.407,47	2.474.913.585,54
11.	Perkerasan Aspal, Lapis Resap pengikat	Liter	23.042,31	11.075,37	255.202.040,77
12.	Lapis Perekat	Liter	4.088,59	11.634,91	47.570.359,88
13.	Laston lapis Aus (AC-WC)	M2	27.095,00	94.057,78	2.548.495.561,92
14.	Laston Lapis Antara (AC-BC)	M3	1.287,53	2.293.517,84	2.952.973.020,34
15.	Struktur, Beton K250	M3	98,18	1.263.972,67	124.096.836,75
16.	Beton K175 (Kansein dan Trotoar)	M3	248,54	997.552,99	247.931.820,74
17.	Baja Tulangan U24 Polos	Kg	11.309,71	15.875,86	179.551.372,60
18.	Pasangan Batu	M3	389,57	594.036,96	231.419.755,96
19.	Bronjong	M3	329,25	475.229,43	156.469.288,18
20.	Penanaman Pohon	Buah	120,00	143.923,67	17.270.840,40
21.	Marka Jalan Termoplastik	M2	1.201,59	180.823,89	217.276.176,25

**Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 103 dari 198 Halaman**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

22.	Rambu Jalan Tunggal dengan Pemantul High Intensity Grade	Buah	2,00	2.004.715,64	4.009.431,28
23.	Patok Pengarah	Buah	120,00	138.680,48	16.641.657,04
<b>Jumlah harga pekerjaan</b>					<b>15.651.618.694,55</b>
<b>PPN (10%)</b>					<b>1.565.161.869,46</b>
<b>Jumlah total harga pekerjaan</b>					<b>17.216.780.564,01</b>

**Ruas Nomor 25: Jalan Batu - Perkembangan**

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1.	Mobilasi	Ls	0,0385	188.069.000,00	7.240.656,50
2.	Galian untuk Selokan Drainase dan saluran air	M3	1.716,67	40.069,38	69.860.529,95
3.	Pasangan Batu dengan Mortar	M3	280,60	610.926,27	171.425.911,66
4.	Galian Biasa	M3		38.598,50	-
5.	Timbunan Biasa dari Selain Galian Sumber Bahan	M3	2.489,98	112.298,88	279.621.975,70
6.	Timbunan Pilihan	M3	430,20	211.218,96	90.866.397,33
7.	Penyiapan badan jalan	M2	12.270,00	1.220,96	14.981.197,12
8.	Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan dengan Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	600,00	421.791,67	253.075.000,40
9.	Perkerasan Berbutir, Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	1.723,50	444.664,67	766.379.566,74
10.	Perkerasan Berbutir, Lapis Pondasi Agregat kelas B	M3	317,25	351.407,47	111.484.018,57
11.	Perkerasan Aspal, Lapis Resap pengikat	Liter	9.384,00	11.075,37	103.931.244,33
12.	Lapis Perekat	Liter	1.611,00	11.634,91	18.743.833,39
13.	Laston lapis Aus (AC-WC)	M2	10.620,00	94.057,78	998.893.628,63
14.	Laston Lapis Antara (AC-BC)	M3	544,50	2.293.517,84	1.248.820.462,10
15.	Pasangan Batu	M3	185,83	594.036,96	110.390.259,13
16.	Penanaman Pohon	Buah	84,00	143.923,67	12.089.588,28
<b>Jumlah harga pekerjaan</b>					<b>4.257.804.269,83</b>
<b>PPN (10%)</b>					<b>425.780.426,98</b>
<b>Jumlah total harga pekerjaan</b>					<b>4.683.584.696,81</b>

**Ruas NO 26: Jalan Tangga Batu - Rimbo Kedu**

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1.	Mobilasi	Ls	0,0385	188.069.000,00	7.240.656,50
2.	Galian untuk Selokan Drainase dan saluran air	M3	37,35	40.069,38	1.527.297,44
3.	Pasangan Batu dengan Mortar	M3	19,53	610.926,27	11.931.390,07
4.	Timbunan Pilihan	M3	2.763,34	211.218,96	583.669.805,64
5.	Penyiapan badan jalan	M2	6.381,00	1.220,96	7.790.955,08
6.	Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan dengan Lapis	M3	290,00	421.791,67	122.319.583,53

**Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 104 dari 198 Halaman**



	Pondasi Agregat Kelas B				
7.	Perkerasan Berbutir, Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	833,03	444.664,67	370.419.013,92
8.	Perkerasan Berbutir, Lapis Pondasi Agregat kelas B	M3	899,30	351.407,47	316.020.734,12
9.	Perkerasan Aspal, Lapis Resap pengikat	Liter	4.535,00	11.075,37	50.233.434,76
10.	Lapis Perekat	Liter	778,65	11.634,91	9.059.519,47
11.	Laston lapis Aus (AC-WC)	M2	5.133,00	94.057,78	482.798.587,17
12.	Laston Lapis Antara (AC-BC)	M3	263,18	2.293.517,84	603.608.024,27
13.	Pasangan Batu	M3	25,80	594.036,96	15.326.205,06
14.	Penanaman Pohon	Buah	60,00	143.923,67	8.635.420,20
15.	Bronjong	M3		475.229,43	-
<b>Jumlah harga pekerjaan</b>					<b>2.590.580.627,23</b>
<b>PPN (10%)</b>					<b>259.058.062,72</b>
<b>Jumlah total harga pekerjaan</b>					<b>2.849.638.689,95</b>

**Ruas No 20: Jalan Rimbo Kedui-SLB**

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1.	Mobilasi	Ls	0,04	188.069.000,00	7.522.760,00
2.	Galian untuk Selokan Drainase dan saluran air	M3	220,00	40.069,38	8.952.983,60
3.	Pasangan Batu dengan Mortar	M3	199,58	610.926,27	73.054.563,37
4.	Timbunan Biasa dari Selain Galian Sumber Bahan	M3	1.888,65	112.298,88	212.093.279,71
5.	Timbunan Pilihan	M3	867,57	211.218,96	183.257.233,13
6.	Penyiapan badan jalan	M2	9.103,10	1.220,96	11.114.520,98
7.	Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan dengan Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	424,00	421.791,67	178.839.668,08
8.	Perkerasan Berbutir, Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	1.217,94	444.664,67	541.574.888,18
9.	Perkerasan Berbutir, Lapis Pondasi Agregat kelas B	M3	639,79	351.407,47	224.826.985,23
10.	Perkerasan Aspal, Lapis Resap pengikat	Liter	6.631,36	11.075,37	73.444.765,60
11.	Lapis Perekat	Liter	1.138,44	11.634,91	13.245.646,94
12.	Laston lapis Aus (AC-WC)	M2	7.504,80	94.057,78	705.884.827,34
13.	Laston Lapis Antara (AC-BC)	M3	384,78	2.293.517,84	882.499.794,48
14.	Struktur, Beton K250	Kg	1,32	1.263.972,67	1.668.443,92
15.	Baja Tulangan U24 Polos	Kg	190,50	15.875,86	3.020.382,37
16.	Pasangan Batu	M3	310,78	594.036,96	184.615.427,99
17.	Marka Jalan Termoplastik	M2	84,00	180.823,89	15.189.206,75
<b>Jumlah harga pekerjaan</b>					<b>3.320.795.377,67</b>

**Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 105 dari 198 Halaman**



	PPN (10%)	332.079.537,77
	Jumlah total harga pekerjaan	3.652.874.915,44

B. Pekerjaan yang dilakukan pemeriksaan atas permintaan penyidik,  
yaitu: Ruas Nomor 4: Jalan Bunga Mas – Kejari – Kota Agung Bundaran

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1.	Mobilisasi	Ls	0,02	188.069.000,00	3.761.380,00
2.	Galian untuk Selokan Drainase dan saluran air	M3	243,75	40.069,38	9.919.498,88
3.	Galian Biasa	M3	146.716,30	610.926,27	5.663.029.105,55
4.	Timbunan Biasa dari Selain Galian Sumber Bahan	M3	10.075,89	112.298,88	1.131.511.162,00
5.	Timbunan Pilihan	M3	15.000,00	211.218,96	3.168.284.400
6.	Penyiapan badan jalan	M2	46.050,09	1.220,96	56.225.317,89
7.	Struktur , Beton K250	M3	98,18	1.263.972,67	124.096.836,74
8.	Baja Tulangan	Kg	11309,71	15.875,86	179.551.372,60
Jumlah harga pekerjaan					10.336.379.073,66
PPN (10%)					1.033.637.907,37
Jumlah total harga pekerjaan					11.370.016.981,03

Ruas NOMOR 10: Jalan Talang Saling-Petai Keriting

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1.	Mobilisasi	Ls	0,02	188.069.000,00	3.761.380,00
2.	Galian Biasa	M3	86.424,31	610.926,27	3.335.848.729,54
3.	Timbunan Pilihan	M3	23.165,81	211.218,96	4.893.058.295,76
4.	Penyiapan badan jalan	M2	40.900,00	1.220,96	49.937.262,00
Jumlah harga pekerjaan					8.282.605.667,30
PPN (10%)					828.260.566,73
Jumlah total harga pekerjaan					9.110.866.234,03

Ruas NOMOR 11 : Jalan Ampar Gading- Sembayat

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1.	Mobilisasi	Ls	0,02	188.069.000,00	3.761.380,00
3.	Galian Biasa	M3	61.624,11	610.926,27	3.761.380,00
4.	Timbunan Biasa dari Selain Galian Sumber Bahan	M3	14.180,57	112.298,88	2.378.598.209,84
5.	Timbunan Pilihan	M3	28.761,60	211.218,96	1.592.462.128,76
6.	Penyiapan badan jalan	M2	45.749,00	1.220,96	55.857.699,04
Jumlah harga pekerjaan					10.105.674.657,58
PPN (10%)					1.010.567.465,76
Jumlah total harga pekerjaan					11.116.242.123,34

- B

ahwa berdasarkan pemeriksaan dan pengujian lapangan yang dilakukan ahli, dapat dilaporkan sebagai berikut:

a. Kesimpulan Hasil Pemeriksaan berdasarkan permintaan BPK R.I

Perwakilan Bengkulu, yaitu:

- Menurut spesifikasi Bina Marga 2005 tebal nominal minimal AC-BC=5cm dengan toleransi  $\pm 4$ mm dan AC-WC= 4 cm dengan

Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 106 dari 198 Halaman



toleransi  $\pm 3$  mm, sedangkan hasil pemeriksaan ketebalan rata-rata konstruksi jalan hotmix telah memenuhi standar

- Perbandingan hasil hitungan volume lapangan atas konstruksi perkerasan AC-BC dan AC-WC telah memenuhi kualitas yang tertuang dalam dokumen kontrak
- Dari hasil uji ekstraksi dapat disimpulkan bahwa kadar aspal dalam campuran AC-BC dan AC-WC pada pelaksanaan konstruksi telah memenuhi spesifikasi
- Untuk analisa saringan gradasi agregat hasil ekstraksi sebagian besar terpenuhi spesifikasi yang disyaratkan
- Pemeriksaan ketebalan dan kepadatan pondasi base A dan base B diambil pada 1 titik pada segmen /bagian ruas jalan yang datar, lurus, bukan daerah timbunan dan memiliki drainase yang baik. Dari hasil pemeriksaan didapatkan bahwa tebal base A=15 cm (memenuhi ketebalan rencana 15 cm) dan tebal base B=22cm (belum memenuhi ketebalan rencana 25 cm). Hasil pemeriksaan derajat kepadatan lapangan base A=90,5 % dan base B =80,9 %. Dengan demikian kepadatan base A dan base B belum mencapaipersyaratan teknis, karena berdasarkan persyaratan teknis kepadatan lapangan base A dan base B harusnya lebih besar dari 95%.

**b. Hasil Pemeriksaan atas permintaan Kejaksaan Tinggi Bengkulu, dilaporkan sebagai berikut:**

**1. Ruas no 4 Jalan Bunga Mas-Kejari-Kota Agung Bundaran**

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME ADDENDUM	VOLUME HASIL PENGUKURAN N LAPANGAN	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN - VOLUME ADDENDUM
1	2	3	4	5	6=5-4
1	Mobilasi	Ls	0,02	WAJAR	-
2	Galian untuk selokan Drainase dan saluran air	M3	243,75	WAJAR	-
3	Galian Biasa	M3	146.716,30	155.949,08	9.232,78
4	Timbunan Biasa dari Selain Galian Seumber Bahan	M3	10.075,89	4.436,64	(5.639,25)
5	Timbunan Pilihan	M3	15.000,00	21.567,71	6.567,71
6	Penyiapan Badan Jalan	M2	46.050,09	57.642,28	11.592,19
7	Struktur, Beton K250	M3	98,18	WAJAR	-
8	Baja Tulangan U24 Polos	Kg	11309,71	WAJAR	-

**Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 107 dari 198 Halaman**



Keterangan : Angka xxx.xxx, menunjukkan kekurangan bayar/kelebihan volume  
Angka (xxx.xxx,-), menunjukkan kelebihan bayar/kekurangan volume

2. R  
U  
a  
s  
s  
No 10: Jal Talang Saling-Petai Keriting

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME ADDENDUM	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN - VOLUME ADDENDUM
1	2	3	4	5	6=5-4
1	Mobilasi	Ls	0,02	WAJAR	-
2	Galian Biasa	M3	86.424,31	73.500,49	(12.923,82)
3	Timbunan Pilihan	M3	23.165,81	19.259,03	(3.906,78)
4	Penyiapan Badan Jalan	M2	40.900,00	51.187,04	10.287,04

Keterangan : Angka xxx.xxx, menunjukkan kekurangan bayar/kelebihan volume  
Angka (xxx.xxx,-), menunjukkan kelebihan bayar/kekurangan volume

Jalan Ampar Gading- Sembayat

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME ADDENDUM	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN - VOLUME ADDENDUM
1	2	3	4	5	6=5-4
1	Mobilasi	Ls	0,02	WAJAR	-
3	Galian Biasa	M3	61.624,11	65.871,75	4.247,64
4	Timbunan Biasa dari Selain Galian Sumber Bahan	M3	14.180,57	-	(14.180,57)
5	Timbunan Pilihan	M3	28.761,60	18.926,20	(9.835,40)
6	Penyiapan Badan Jalan	M2	45.749,00	51.429,88	5.680,88

Keterangan : Angka xxx.xxx, menunjukkan kekurangan bayar/kelebihan volume  
Angka (xxx.xxx,-), menunjukkan kelebihan bayar/kekurangan volume

- Bahwa cara atau metode dalam pemeriksaan lapangan, ahli melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Mempelajari dokumen kontrak dan addendum serta gamabaran rencana dan spesifikasi teknis yang dipakai dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.
  - b. Melakukan rapat koordinasi lapangan dengan pihak kontraktor, konsultan, dan PPTK serta disaksikan oleh jaksa penyidik dan auditor.
  - c. Melakukan pemeriksaan langsung terhadap item-item pekerjaan yang menjadi objek pemeriksaan
  - d. Melakukan pemeriksaan visual dan pemeriksaan detail terhadap item-item pemeriksaan
  - e. Melakukan pengukuran dengan alat ukur untuk mendapatkan data panjang, lebar dan ketebalan / kedalaman objek yang diperiksa

**Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 108 dari 198 Halaman**



- f. Melakukan pengukuran secara detail terhadap objek – objek yang sudah dilakukan pemeriksaan
- g. Terhadap item pekerjaan yang diperlukan untuk mengetahui kualitas dari objek diperiksa maka dilakukan uji laboratorium di Program studi Sipil Fakultas Teknk Universitas Bengkulu.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan ahli atas permintaan BPK RI Perwakilan Bengkulu ditemukan kualitas yang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan yaitu hasil pemeriksaan didapatkan bahwa tebal base A=15 cm (memenuhi ketebalan rencana 15 cm ) dan tebal base B=22 cm ( belum memenuhi ketebalan rencana 25 cm) dan hasil uji kualitas didapatkan bahwa derajat kepadatan lapangan base A= 90,5% dan base B=80,9% dengan demikian tidak memenuhi persyaratan base A dan base B yang semestinya lebih besar dari 95% yang pengujian tersebut dilakukan pada satu ruas jalan yang kondisi jalannya datar, lurus, bukan daerah timbunan dan memiliki drainase yang baik.
- Bahwapada awalnya ahli meminta dilakukan test pit minimal 3 titik/sample tiap ruas jalan yang mewakili daerah datar, miring, dan timbunan . Namun pihak PPTK dan Kontraktor pelaksana keberatan karena khawatir jalan menjadi rusak akibat dilubangi dan tidak tersedianya material perbaikan. Setelah dilakukan musyawarah yang melibatkan semua pihak, sepakati diambil 1 titik/sampel test pit pada lokasi jalan yang datar, lurus, bukan daerah timbunan dan memiliki drainase yang baik. Sehingga secara teknis dengan dipilihnya bagian ruas jalan yang memiliki kondisi lapagan yang datar, lurus, bukan daerah timbunan dn memiliki drainsae yang baik, diharapkan dapat mewakili kondisi ruas jalan yang lainnya. Kalau seandainya yang menjadi titik pengambilan sampel pada lokasi ruas jalan yang terjal, daerah tikungan atau daerah timbunan tanah, maka berpeluang besar untuk tidak tercapainya spesifikasi yang dipersyaratkan.
- Bahwa tidak terpenuhinya kepadatan lapangan base A dan base B, dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - 1. Kualitas bahan yang belum memenuhi spesifikasi
  - 2. Teknik penandatanganan yang tidak memenuhi prosedur
  - 3. Jens alat pemadat yang tidak sesuai kondisi
  - 4. Belum optimalnya pengawasan lapangan

---

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 109 dari 198 Halaman***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dampak dari kurangnya mutu tersebut, akan menyebabkan konstruksi jalan dapat rusak sebelum umur rencana berakhir.

- Bahwa pada waktu menjadi tenaga ahli BPK R.I Perwakilan Bengkulu, item tersebut tidak menjadi objek pemeriksaan tenaga ahli.
- Bahwa untuk mengetahui volume pekerjaan timbunan pilihan, dilakukan pengukuran panjang, lebar dan kedalaman timbunan pilihan tersebut. Dari data pengukuran panjang, lebar dan kedalamannya, dapat dihitung volume timbunan pilihan yang dikerjakan. Sedangkan untuk mengetahui volume pekerjaan timbunan biasa dari selain galian sumber bahan dilakukan pengukuran dengan menggunakan total station. Data hasil pengukuran tersebut kemudian diolah dan digambarkan dalam peta topografi. Dari peta topografi, selanjutnya dapat dibuat potongan melintang untuk beberapa segmen dan dihitung volumenya.
- Bahwa Dampak belum terpenuhinya ketebalan rencana timbunan pilihan, dapat menyebabkan kerusakan pada konstruksi jalan tersebut sebelum berakhirnya umur rencana.
- Bahwa dalam pemeriksaan ini Ahli tidak memeriksa/menguji pekerjaan hotmix, hanya memeriksa timbunan/galian.
- Bahwa BPK RI Perwakilan Bengkulu meminta Ahli melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini pada tahun 2012 tersebut dalam rangka pemeriksaan rutin.
- Bahwa metode yang Ahli gunakan untuk menghitung/mengukur volume pekerjaan adalah  $P \times L \times T$ .
- Bahwa cara/metode Ahli untuk melakukan pengukuran pekerjaan galian dan timbunan biasa adalah menggunakan TOTAL STATION.
- Bahwa terhadap pekerjaan Timbunan Biasa dari Selain Galian Sumber Bahan pada Ruas No 11 : Jalan Ampar Gading- Sembayat, ahli tidak menghitung volume untuk pekerjaan tersebut karena dalam back up data yang diserahkan penyidik kepada ahli tidak ada volume yang dilaporkan untuk pekerjaan tersebut, namun pada saat ahli melakukan persidangan kelapangan untuk perkara terdakwa Sarmidi dalam perkara Nomor: 81/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bgl dalam kenyataan untuk pekerjaan Timbunan Biasa dari Selain Galian Sumber Bahan pada Ruas No 11 : Jalan Ampar Gading- Sembayat ternyata pekerjaan tersebut ada dilakukan.

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 110 dari 198 Halaman***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**21. MUHAMMAD NOVIAN, S.H., M.H.**

- Bahwa ahli adalah Pegawai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
- Bahwa jabatan dan tugas serta tanggung jawab Ahli di PPTK adalah memberikan bantuan hukum baik untuk kebutuhan internal maupun eksternal PPATK, termasuk memberikan keterangan ahli khususnya di bidang tindak pidana pencucian uang guna kepentingan pemeriksaan yang dilakukan oleh Penegak Hukum baik ditingkat penyidikan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
- Bahwa fungsi PPATK berdasarkan Pasal 40 PP TPPU adalah sebagai berikut:
  - a. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
  - b. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
  - c. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan
  - d. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- Bahwa pengertian pencucian uang secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil tindak pidana.
- Bahwa yang dimaksud dengan Korporasi berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU TPPU adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 UU TPPU yang dimaksud personil pengendali korporasi adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya.
- Bahwa pola-pola pencucian uang tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. **Penempatan (placement)**, adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan

*Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 111 dari 198 Halaman*



(*financial system*) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya.

- b. **Pelapisan (*layering*)**, adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya *layering*, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul Harta Kekayaan tersebut.
- c. **Integrasi (*integration*)**, adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (*placement*) dan atau dilakukan pelapisan (*layering*) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran.

- Bahwa yang dimaksud TPPU secara aktif dan TPPU secara pasif adalah:

- a. TPPU secara aktif adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU PP TPPU., adalah:

*"Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan*

---

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 112 dari 198 Halaman***



*pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."*

Tindak Pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 4 UU PP TPPU adalah: *"Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."*

b. Sedangkan TPPU secara pasif adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) UU PP TPPU adalah :

*"Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."*

- Bahwa unsur-unsur dalam Tindak Pidana Pencucian uang tersebut adalah sebagai berikut :

- a. "Setiap orang": "Setiap orang" adalah orang perseorangan (natural person) atau korporasi (legal person).
- b. "menempatkan" adalah perbuatan memasukan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang.
- c. "mentransfer" adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama.
- d. "mengalihkan" adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan.
- e. "membelanjakan" adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli.
- f. "membayarkan" adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain.

---

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 113 dari 198 Halaman***



- g. “menghibahkan” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum.
- h. “menitipkan” adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.
- i. “membawa ke luar negeri” adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI.
- j. “mengubah bentuk” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda.
- k. “menukarkan dengan mata uang atau surat berharga” adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang.
- l. “perbuatan lainnya” adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.
- m. “menyembunyikan” adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (placement), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya (layering). Setelah placement dan layering berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau ilegal (integration). Dalam konteks money laundering, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan placement, layering atau placement langsung ke integration.

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 114 dari 198 Halaman***



- n. “menyamarkan” adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya.
- o. “asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya” yaitu :
- asal usul, mengarah pada risalah Transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal.
  - sumber, mengarah pada Transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji, honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisan dan sebagainya.
  - lokasi, mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi Harta Kekayaan dengan pemilik yang sebenarnya.
  - peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan.
  - pengalihan hak-hak, adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan Harta Kekayaan.
  - kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan Harta kekayaan.
- p. “menerima” adalah suatu keadaan/perbuatan dimana seseorang memperoleh Harta Kekayaan dari orang lain.
- q. “menguasai penempatan” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas sejumlah uang atau Harta Kekayaan.
- r. “menggunakan” adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang melebihi kewajiban.
- s. “Harta Kekayaan” adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.
- t. “Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”, adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya-tidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum.

Atas keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan keberatan,

**22. Prof. Dr. SUTAN REMY SJAHDINI, S.H., FCBArb.**

*Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 115 dari 198 Halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli adalah Doktordalam Ilmu Hukum pada Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
- Bahwa Ahli mengetahui perkara Terdakwa karena dipanggil penyidik untuk menjelaskan tentang perkara Terdakwa yang mewakili PT. Puguk Sakti Permai (PSP) Tahun 2011 di Kab. Seluma dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Pembayaran Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Hotmix yang nilai pelaksanaan pekerjaan Tahun jamak untuk masa 5 (lima) Tahun di Kab. Seluma.
- Bahwa memberikan pendapat sebagai Ahli Hukum Pidana khususnya mengenai pertanggung jawaban pidana korporasi sebagaimana keahlian Ahli yang telah dituangkan dalam buku yang berjudul pertanggung jawaban pidana korporasi yang diterbitkan oleh Grafiti Pers (Februari 2006).
- Bahwa yang dimaksudkan dengan Korporasi ada dalam beberapa Undang-Undang di Indonesia misalnya Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korporasi dan Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yang memberikan definisi korporasi sebagai "Kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum".
- Bahwa Korporasi dapat dijadikan subjek hukum pidana sepanjang Undang-Undang Pidana yang mengatur tentang tindak pidana tertentu menentukan bahwa selain orang perseorangan juga korporasi dapat dituntut dan dipidana sebagai contohnya misalnya : "Dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ditentukan bahwa Korporasi dapat dipidana karena telah melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang. Apabila dalam suatu Undang-Undang pidana khusus tidak ditentukan secara spesifik bahwa korporasi dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang pidana khusus maka yang dapat diajukan sebagai subjek hukum pidana hanya manusia saja dan sebuah korporasi dianggap sebagai pelaku tindak pidana ada beberapa ajaran yang merupakan landasan pembenaran bagi pertanggung jawaban pidana korporasi.

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 116 dari 198 Halaman***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korporasi hanya dapat dibebani pertanggung-jawaban pidana apabila dipenuhi semua unsur sebagai berikut :
  1. Prilaku baik berupa komisi maupun omisi harus merupakan tindak pidana, artinya perilaku tersebut harus memenuhi rumusan suatu delik tertentu, misalnya memenuhi rumusan tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang.
  2. Tindak pidana tersebut baik dalam bentuk komisi maupun omisi dilakukan atau diperintahkan atau dikuasakan oleh personil korporasi yang didalam struktur organisasi korporasi memiliki kewenangan untuk mengendalikan atau melakukan perbuatan untuk dan atas nama korporasi, personil yang demikian disebut personil pengendali korporasi. Menurut pendirian Ahli personil korporasi adalah Personil yang memiliki posisi sebagai penentu kebijakan korporasi atau memiliki kewenangan sah untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang mengikat korporasi tanpa harus mendapat persetujuan dari atasannya.
- Bahwa pertanggung-jawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi hanya apabila tindak pidana berupa tindak pidana komisi atau tindak pidana omisi saja, mengenai pertanggung-jawabannya adalah :
  1. Tindak pidana tersebut baik dalam bentuk komisi maupun omisi dilakukan atau diperintahkan atau dikuasakan oleh personil korporasi yang didalam struktur organisasi korporasi memiliki kewenangan untuk mengendalikan atau melakukan perbuatan untuk dan atas nama korporasi, Personil yang demikian disebut personil pengendali korporasi.
  2. Perbuatan tersebut tidak dilakukan oleh personil pengendali korporasi sedangkan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang diwajibkan untuk dilakukan oleh Undang-Undang pidana (tindak pidana omisi).
  3. Perbuatan tersebut diperintahkan oleh personil pengendali korporasi agar dilakukan oleh orang lain sedangkan perbuatan itu merupakan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh Undang-Undang pidana (tindak pidana komisi).
  4. Perbuatan tersebut, diperintahkan oleh personil pengendali korporasi agar tidak dilakukan oleh orang lain sedangkan perbuatan

---

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 117 dari 198 Halaman***

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah perbuatan yang diwajibkan untuk dilakukan oleh Undang-Undang pidana (tindak pidana omisi).

- Bahwa yang dimaksud dengan personil pengendali dalam korporasi adalah :

1. Pengurus Korporasi yaitu mereka yang menurut anggaran dasarnya secara formal menjalankan pengurusan korporasi.
2. Mereka yang sekalipun menurut anggaran dasar korporasi bukan pengurus tetapi secara resmi memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan yang mengikat korporasi secara hukum berdasarkan :
  - a. Pengangkatan oleh pengurus korporasi untuk memangku suatu jabatan dengan pemberian kewenangan untuk mengambil keputusan sendiri dalam batas ruang lingkup tugas dan kewajiban yang melekat pada jabatannya itu untuk mengikat korporasi secara hukum.
  - b. Pendelegasian wewenang atau pemberian kuasa oleh pengurus korporasi atau oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam angka (b.1) untuk dapat melakukan perbuatan yang secara hukum mengikat korporasi.

Dengan demikian apabila tindak pidana itu dilakukan atau diperintahkan oleh seseorang, sekalipun orang itu adalah personil korporasi tetapi personil tersebut tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan yang mengikat korporasi secara hukum dalam melakukan atau tidak melakukan perbuatan itu, maka korporasi tidak dapat dibebani pertanggung-jawaban pidana atas dilakukannya tindak pidana itu, yang dimaksud dengan frasa “ memiliki kewenangan untuk mengendalikan korporasi “ adalah “ berwenang untuk memberi kuasa atau memerintah orang lain “ untuk melakukan suatu perbuatan hukum untuk dan atas nama korporasi.

- Bahwa yang dimaksud dengan ultra vires dan intra vires tersebut adalah :Dua asas hukum dalam hukum perdata yang kemudian diadopsi oleh hukum pidana berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi. Ultra vires adalah beyond powers atau di luar batas kewenangan dan intra vires adalah within powers atau dalam batas kewenangan. Perbuatan hukum yang ultra vires(beyond powers) yang dilakukan oleh suatu korporasi adalah perbuatan yang tidak sesuai

---

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 118 dari 198 Halaman***



dengan maksud dan tujuan korporasi sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar atau Akta Pendirian korporasi tersebut. Sebaliknya, perbuatan hukum yang intra vires (within powers) adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh korporasi sesuai dengan maksud dan tujuan korporasi sebagaimana yang ditentukan di dalam Anggaran Dasar atau Akta Pendirian korporasi. Suatu korporasi hanya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan hukum yang merupakan tindak pidana tersebut adalah perbuatan yang intra vires atau bukan ultra vires. Dalam hal perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang ultra vires, maka hanya pengurus saja yang dibebani dengan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan tersebut merupakan tindak pidana. Dengan kata lain, apabila perbuatan tersebut ultra vires, maka hanya pengurus yang dipidana dan korporasi tidak dipidana. Seorang anggota pengurus korporasi dapat pula melakukan perbuatan yang ultra vires (di luar batas kewenangannya) apabila perbuatan yang dilakukan dalam kedudukannya sebagai anggota pengurus, apabila perbuatan tersebut tidak termasuk dalam kewenangan jabatannya sebagai anggota pengurus korporasi. Perbuatan pengurus yang ultra vires itu, sekalipun dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan korporasi (atau perbuatan hukum dari korporasi yang bersangkutan adalah perbuatan hukum yang intra vires), tidak mengikat korporasi tetapi hanya mengikat pribadi anggota pengurus yang bersangkutan.

- Bahwa apabila dalam akta pendirian suatu korporasi khususnya yang berbentuk Perseroan Terbatas telah ditetapkan maksud dan tujuan perseroan yaitu berusaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, real estate, industri, percetakan, agro bisnis, jasa dan angkutan. Bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha yaitu antara menjadi pemborong bangunan dan kontraktor umum sebagai perencana, pelaksana maupun penyelenggara, pembuata dan lain sebagainya rumah-rumah, gedung-gedung, jalan, jembatan dermaga, drainase, pengairan (irigasi) serta pembuatan taman hias, kolam ikan, dekorasi ruangan/kamar dan lain sebagainya serta telekomunikasi. Bahwa apabila Perseroan tersebut dalam suatu proses pengadaan barang/jasa ikut menjadi peserta lelang dan yang menanda tangani dokumen penawaran yang menanda tangani kontrak pengadaan

---

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 119 dari 198 Halaman***



barang/jasa, dokumen pencairan uang adalah Direktur Utama Korporasi, rekening yang dipergunakan untuk menerima pembayaran atas pelaksanaan kontrak adalah rekening atas nama korporasi (perseroan), kemudian jika pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan kontrak namun pembayaran sudah dilakukan sejumlah 100% dari nilai kontrak sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara.

Atas keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan keberatan,

Menimbang, bahwa oleh karena ahli yang ada dalam BAP penyidikan telah dipanggil secara patut, akan tetapi ahli tersebut tidak dapat dihadirkan oleh penuntut umum, oleh karenanya keterangan yang telah diberikan dalam pemeriksaan di penyidikan tersebut selanjutnya dibacakan dalam persidangan, yakni

**23. Saksi Ahli CHALIK MUSA AAN ANSYARI Bin MUBRI AKHMAD,**

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan bahwa ia tidak akan menanggapi keterangan saksi dan tidak akan menanggapi atas barang bukti tersebut karena dasar saksi memberi keterangan adalah Sprindik No. Print-14/N-7/Fd.1/2013 Tanggal 15 Januari 2013 telah dinyatakan tidak sah oleh putusan praperadilan yang terdakwa ajukan

**24. Saksi Ahli FX EDDI HARYANTO AKUNTAN MH. Cfra, CFE,**

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan bahwa ia tidak akan menanggapi keterangan saksi dan tidak akan menanggapi atas barang bukti tersebut karena dasar saksi memberi keterangan adalah Sprindik No. Print-14/N-7/Fd.1/2013 Tanggal 15 Januari 2013 telah dinyatakan tidak sah oleh putusan praperadilan yang terdakwa ajukan

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi meringankan (ade charge) yang diajukan oleh terdakwa, ianya diperiksa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

**25. DARMAWAN JAYA, S.IP.**

- Bahwa saksi adalah mantan anggota DPRD Kabupaten Seluma tahun Periode Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015.
- Bahwa saksi ikut dalam Sidang Paripurna DPRd Kab. Seluma dalam pengesahan Perda No.12 Tahun 2010.
- Bahwa Proyek multi years tersebut termasuk Proyek dalam lingkup Satker Dinas PU.

*Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 120 dari 198 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Anggota DPRD Kab. Seluma tersebut tugas saksi diantaranya adalah menjadwalkan Sidang Para Anggota Dewan.
- Bahwa pengerjaan Proyek Multiyears Tahun 2011 telah dilaksanakandengan baik dan telah disampaikan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban kepada Kepala Daerah (Bundra Jaya, SH.,MH) kepada DPRD Kab. Seluma melalui LKPJ Tahun 2011.
- Bahwa saksi pada saat di DPRD Kabupaten Seluma tersebut masuk dalam kelompok Panitia Anggaran dan berasal dari Partai Pelopor.
- Bahwa kondisi jalan yang dikerjakan oleh PT. Puguk Sakti Permai tersebut walaupun usianya hampir 10 Tahun masih bagus dan belum rusak.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ia tidak keberatan

## 26. DRS. SUDIRMAN.

- Bahwa saksi adalah Wiraswasta dan Mantan Anggota Dewan DPR Seluma Periode 2009 sampai dengan 2014.
- Bahwajabatan saksi di DPRD Kab. Tais tersebut adalah sebagai Sekretaris menangani masalah Pembangunan dan kesejahteraan.
- Bahwa saksi mengetahui tentang Proyek Multi Years kabupaten Seluma,
- BahwaAnggaran yang disediakan untuk proyek Multi Years Tahun Jamak masa 5 (lima) Tahun tersebut adalah sejumlah Rp.350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh miliar rupiah) yang berasal dari Dana APBD.
- Bahwa ketika pelaksanaan pekerjaan proyek multitears tersebut saksi sering kelapangan.
- Bahwa dalam hal Proyek multiyears tersebut tidak ada keluhan dari masyarakat, namun masyarakat merasa bersyukur dan sangat berarti bagi masyarakat atas perbaikan jalan dan tidak ada tanah pegunungan dan sudah dibuat Jalan untuk kelokasi ke kebun dan sudah bisa dimasukan kendaraan untuk pengangkutan hasil pertanian seperti pengangkutan buah sawit.
- Bahwa ruas Jalan yang akan dikerjakan dalam Proyek Multiyears tersebutadalah sebanyak 26 (dua puluh enam) ruas jalan.
- Bahwa pekerjaan multiyears di Kabupaten Seluma tersebut belum selesai dikerjakan100% karena mau dilanjutkan ada proses hukum sehingga tidak jadi dilanjutkan.

*Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 121 dari 198 Halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masuk kedalam kelompok Panitia Kelompok Anggaran DPRD Kab. Seluma dari Fraksi PAN,
- Bahwa DPRD Kab. Seluma telah menyetujui Anggaran yang diusulkan oleh Eksekutif sesuai dengan Perda No.12 Tahun 2010 untuk Anggaran beban pembayaran pekerjaan tahun jamak Multiyears sebesar Rp.60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah) untuk APBD Tahun 2011.
- Bahwa pada APBD Tahun 2011 tidak ada menganggarkan untuk pemberian uang muka terhadap uang Proyek Multiyears tersebut
- Bahwa inti dalam Perbup No.4 Tahun 2011 yang saksi ketahui adalah mengatur pedoman sebagai Juklak dan Juknis pelaksanaan Perda No.12 Tahun 2010 untuk Perbup adalah kewenangan Kepala Daerah, DPRD tidak ikut membahasnya.
- Bahwa isi Perbup Perubahan tentang Anggaran Multiyears tersebut adalah menganggarkan untuk uang muka, penyedia uang muka, untuk pembangunan Multiyears harus dianggarkan dalam APBD.
- Bahwa Proyek Multiyears Tahun 2011 sampai denan Tahun 2015 ada dibahas di DPRD Kabupaten Seluma dan dianggarkan serta disetujui oleh Bupati Seluma
- Bahwa Proyek Jalan dalam pekerjaan multiyears tersebut berkualitas baik sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, sampai dengan sekarang jalan tersebut belum rusak dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.
- Bahwa pelaksanaan Multiyears Tahun 2011 telah dilaksanakan dengan baik dan telah disampaikan Laporan Pertanggung Jawabannya oleh Kepala Daerah (Bundra Jaya, SH.MH) kepada DPRD Kab. Seluma melalui LPJK Tahun 2011.
- Bahwa masyarakat sangat mendukung dalam pelaksanaan pekerjaan Tahun Jamak tersebut karena untuk kelancaran arah pembangunan bagi masyarakat.
- Bahwa saksi mengetahui mengenai Perbuk Nomor 4 Tahun 2011 mengatursecara Tehnis dalam Penganggarannya.
- Bahwa dan multiyears untuk tahun 2011 sebesar Rp.60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah)ada dibahas di DPRD Kab. Seluma dan telah disahkan.
- Bahwa mengenai uang muka dalam proyek multi years ini tida ada dibahas oleh DPRD Kabupaten Seluma,

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 122 dari 198 Halaman***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Perbuk Nomor 4 Tahun 2010 dirubah menjadi Perbuk Nomor 5 Tahun 2010

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ia tidak keberatan.

## 27. WANDI.

- Bahwa Saksi adalah mantan Anggota DPRD Kab. Seluma pada Periode Tahun 2010 s/d Tahun 2015.
- Bahwa jabatan saksi di DPRD Kab. Seluma tersebut adalah di Bagian Bamus (Badan Musyawarah) DPRD Kab. Seluma.
- Bahwa mengetahui tentang pelaksanaan Proyek Multiyears Pembangunan Jalan dan Jembatan dengan Hitmix melalui pelaksanaan pekerjaan Tahun Jamak untuk Masa 5 Tahun di Kab. Seluma Tahun 2011.
- Bahwa Kontraktornya yang melaksanakan pekerjaan proyek tersebut adalah dari PT. PSP (Puguk Sakti Permai) yang Direkturnya adalah H. Djoresmin Nuryadin, SH.,MH Bin Murman Effendi, SH.MH.
- Bahwa dalam Pengajuan Proyek Multiyears tersebut, Saksi tidak terlibatdan juga tidak ikut dalam Rapat DPRD, namun sebelumnya saksi secara Administrasi ada Koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM.
- Bahwa secara Administrasi Tehnis saksi mengetahui ada Anggaran untuk Pengadaan Proyek Multiyears Tahun Jamak 2011 sampai dengan Tahun 2015 tersebut,
- Bahwa Anggaran dalam pelaksanaan Proyek Multiyears tahun 2011 adalah sebesar Rp.60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah) di DIPA Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma,
- Bahwa Proyek Multiyears tidak selesai dikerjakan 100%,
- Bahwa pekerjaan proyek multiyears tersebut ada dilakukan Audit oleh BPK, dengan temuan dalam pemeriksaan fisik volumenya tidak sesuai dengan Kontrak sehingga mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp.3.685.993.962,75,- (tiga miliar enam ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah tujuh puluh lima sen).
- Bahwa saksi dilantik sebagai Anggota DPRD Kab. Seluma pada bulan Desember 2010,
- Bahwa saksi ikut dalam Sidang Paripurna DPRD Kab Seluma untuk mengesahkan Perda No.12 Tahun 2010 tentang Multiyears

*Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 123 dari 198 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Panitia Anggaran DPRD Kab. Seluma tersebut Saksi masuk Kelompok dari Fraksi PKPI.
- Bahwa dalam mengusulkan Anggaran melalui Eksekutif telah sesuai dengan Perda No.12 Tahun 2010, yakni Anggaran Pembiayaan pekerjaan Tahun Jamak Multiyears untuk tahun 2011 sebesar Rp.60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah),
- Bahwa pada Tahun 2011 dalam Rapat Anggota DPRD belum dianggarkan uang muka terhadap Proyek Multiyears tersebut,
- Bahwa inti dari Peraturan Perbub No.4 Tahun 2011 adalah menerangkan tentang mengatur pedoman Juklak dan Juknis pelaksanaan Perda No.12 Tahun 2010, sedangkan Perbub adalah kewenangan Kepala Daerah, sehingga DPRD tidak ikut membahasnya.
- Bahwa tugas Badan Musyawarah (Bamus) adalah menentukan Sidang Paripurna DPRD Kab. Seluma.
- Bahwa dalam Rapat Badan Musyawarah tidak pernah membahas Agenda tentang Penyediaan uang muka pada APBD Perubahan.
- Bahwa pelaksanaan multi years (pembangunan Tahun Jamak) sangat didukung oleh masyarakat karena pembangunannya sangat jelas demi untuk kepentingan masyarakat.
- Bahwa pekerjaan Jalan Hotmix yang sudah hampir usianya 10 Tahun tetapi masih dalam keadaan bagus dan belum rusak bila dibandingkan dengan pekerjaan Hotmix Tahun 2014 s/d Tahun 2015 yang sudah rusak dan tidak berbekas sebagaimana dialami pada saat ini.
- Bahwa Masyarakat sangat menyesalkan pekerjaan Multiyears yang dikerjakan oleh PT. Puguk Sakti Permai tidak dilanjutkan/di stop karena ada proses hukum.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ia tidak keberatan

## 28. ON ZAIDI.

- Bahwa saksi adalah Anggota DPRD Kab. Seluma Periode Tahun 2010 s/d Tahun 2015 dari partai PKPI
- Bahwa saksi ikut dalam Sidang Paripurna DPRD Kab. Seluma dalam pengesahan Perda No.12 Tahun 2010, namun perda tersebut sekarang telah dicabut melalui Sidang Paripurna DPRD Kab. Seluma.
- Bahwa anggaran multiyear yang diusulkan oleh eksekutif untuk tahun 2011 adalah telah disetujui DPRD Kabupaten Seluma sebesar

*Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 124 dari 198 Halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah) untuk APBD Tahun Anggaran 2011.

- Bahwa dalam Rapat tersebut tidak ada dianggarkan untuk pemberian uang muka terhadap Proyek Multiyears APBD Tahun 2011,
- Bahwa isi tentang Perbub No.4 Tahun 2011 setahu Sdr. adalah mengatur pedoman sebagai Juklak dan Juknis dalam pelaksanaan Perda No.12 Tahun 2010, Perbup adalah kewenangan Kepala Daerah, sehingga DPRD tidak ikut membahasnya.
- Bahwa Perbud No. 4 tahun 2011 tersebut kemudian dirubah dengan Perbup No. 5 tahun 2011, perubahan tersebut menerangkan tentang penganggaran uang muka, penyedia uang muka untuk pembangunan Proyek Multiyears harus dianggarkan dalam APBD tetapi pada APBD Tahun 2011 belum dianggarkan tentang uang muka, apabila uang muka diperlukan pasti DPRD akan membahasnya pada APBD perubahan dan besarnya belum tentu bersesuaian dengan Perbub yang diterbitkan oleh Kepala Daerah dan DPRD akan melihat kemampuan keuangan Daerah.
- Bahwa tugas Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Seluma tersebut adalah menentukan jadwal Sidang Paripurna DPRD Kab. Seluma.
- Bahwa kondisi Kab. Seluma pada saat inisangat memperhatikan karena arah kebijakan Pembangunan tidak jelas, padahal Anggaran APBD sudah mencapai 1 (satu) Triliun lebih apabila dibandingkan dengan APBD Tahun 2011 hanya sebesar Rp.385.0000.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima miliar rupiah).
- Bahwa pekerjaan Multiyears Tahun Jamak sangat didukung oleh masyarakat karena jelas arah pembangunannya.
- Bahwa pekerjaan proyek multiyears yang sudah dikerjakan oleh PT. Puguk Permai Sakti setahu saksi keadaan jalannya maish bagus dan belum rusak bila dibandingkan pada pekerjaan jalan Hotmix Tahun 2014/2015 yang sudah rusak dan tidak berbekas sebagaimana pada saat ini oleh karena itu masyarakat sangat menyesali bahwa pekerjaan Multiyears yang dikerjakan oleh PT. Puguk Sakti Permai belum selesai dikerjakan dan tidak dilanjutkan/di stop karena ada proses hukum.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ia tidak keberatan

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi yang meringankan (a de chage) sebagaimana di atas, terdakwa juga mengajukan ahli yang meringankan (ahli A de chaee), dipersidangan telah didengar

**Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 125 dari 198 Halaman**



keterangannya dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

**29. DR. LINTONG ALOAN SIAHAAN,SH.MH.**

- Bahwa ahli adalah mempunyai keahlian didalam Hukum Administrasi Pemerintahan dan Administrasi Negara.
- Bahwa Ahli akan menerangkan tentang Sifat Melawan Hukum dilihat dari Hukum Administrasi Negara.
- Bahwa Ahli mengetahui tentang Proyek Multiyears di Kabupaten Seluma, dan Ahli juga mengetahui tentang Perbup.
- Bahwa Ahli Perbup adalah sebagai Implementasi Perda No.14 Tahun 2011 tidak bertentangan dengan Perpres No.54 Tahun 2010 melainkan melaksanakan ketentuan Undang-Undang sebagaimana pendelegasian Pemerintah Pusat melalui Perpres No.54 Tahun 2010 Pasal 52 ayat (3) sebagai bentuk pendelegasian kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.
- Bahwa Perbup adalah ketentuan perundang-undangan disamping undang-undang sewaktu Regulasi dalam Kebijakan berbeda dengan Putusan Penetapan kebijakan bersifat regulasi tidak boleh menafsirkan sendiri perorangan tidak boleh karena sudah ada badan Pra Peradilan yang menyelesaikan MA yang telah menguji Peraturan yang diaturnya.
- Bahwa Perbup No. 4 Tahun 2011 adalah: Produk Hukum Daerah sebagai pedoman petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) terhadap peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Daerah Kab. Seluma (Perda No. 12 Tahun 2010) tentang penyehatan dana anggaran pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi Hotmix dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan Tahun jamak untuk masa 5 (lima) Tahun anggaran, Perda No.12 Tahun 2010 telah bersesuaian dengan amanat Perpres No.54 Tahun 2010 pasal 52 ayat (3) yang merupakan bentuk pendelegasian peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi Daerah dan oleh Undang-Undang dengan melaksanakan dan mengatur mengurus rumah tangga sendiri dalam pelaksanaan otonomi Daerah yang dan bertanggung jawab yang telah di sentralisasikan kewenangannya oleh Undang-Undang untuk memberikan perlindungan kepada warga masyarakat, menjamin atas kepastian hukum sebagaimana diamanatkan undang-undang No.28 Tahun 1999

---

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 126 dari 198 Halaman***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAB III pasal 3 ayat (1) Perbub No.4 Tahun 2011 adalah peraturan perundang-undangan produk hukum daerah menunjukkan milik publik dan berlaku secara universal

- Bahwa hukum administrasi pemerintahan dan administrasi negara sebagai curriculum vital undang-undang telah mengamanatkan, tidak seorangpun orang/warga masyarakat/lembaga pemerintah/swasta/termasuk Jaksa boleh menyatakan perundang-undangan yang dibawah undang-undang dinyatakan salah, cacat hukum bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau dengan kepentingan umum sebelum dilakukan uji material di Mahkamah Agung RI sebagai Lembaga Peradilan yang berwenang diberikan oleh undang-undang menyatakan suatu perundang-undangan cacat hukum, salah dan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan bertentangan dengan kepentingan umum dibatalkan adalah atas peraturan Mahkamah Agung.
- Bahwa yang dilakukan oleh JPU seharusnya terhadap objek suatu perkara yang berkaitan dengan penerbitan peraturan perundang-undangan yang ditanda tangani oleh Bupati sebagai penetapan peraturan perundang-undangan Produk Hukum Daerah untuk dinyatakan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi terlebih dahulu melakukan gugatan yudisial review/uji materi pada Mahkamah Agung RI, sebelum mengusut suatu perbuatan melakukan, turut serta melakukan tindak pidana, setelah mendapatkan hasil yang dinyatakan oleh MA benar/salah dan dibatalkan oleh MA, barulah Jaksa mengusut tindak pidananya unsur dakwaan, melakukan turut serta melakukan tindakan terpenuhi menurut hukum penandatanganan Perda dan Perbub adalah ketentuan undang-undang yang tidak bisa didelegasikan pada pihak manapun juga, merupakan aspek kewenangan apabila melihat dari aspek sumber kewenangan untuk membentuk dan membuat peraturan Pemerintah Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada Perbub) dan Keputusan Kepala Daerah yang merupakan peraturan perundang-undangan Produk Hukum Daerah tentang Perda No.12 Tahun 2010 telah mendapatkan delegasi dari Perpres No.54 Tahun 2010 Pasal 52 ayat (2) berarti Daerah Kab. Seluma mendapat wewenang atribusi membentuk Perda tentang Kontrak Perikatan Anggaran Tahun Jamak.

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 127 dari 198 Halaman***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perbup No.4 Tahun 2011 yang ditetapkan oleh Bupati melalui proses sesuai dengan mekanisme dan prosedur adalah berupa “ Penetapan “ sebagai peraturan perundangan-undangan Produk Hukum Daerah karena tugas jabatannya dilaksanakan atau ketentuan undang-undang.
- Bahwa yang dimaksud dengan pekerjaan tahun Jamak adalah pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari pada 1 (satu) Tahun/12 (dua belas) bulan secara yuridis ada uang terhadap penyedia jasa.
- Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap serta Putusan Peradilan yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri tersebut adalah kewajiban Pejabat harus memenuhi Putusan Pengadilan Negeri dan Praperadilan tersebut, hukum harus dipenuhi kalau tidak dipenuhi maka terjadi perbuatan semena-mena,
- Bahwa apabila dalam pelaksana Perda dan Perbup (Perda No.12 Tahun 2010 dan Perbub No.4 Tahun 2011) ditemukan ada indikasi dan atau merugikan keuangan negara maka penandatanganan Perda atau Perbup tidak dapat dimintakan atas pertanggung jawaban hukumnya.
- Bahwa Perda No.12 Tahun 2010 dan Perbub No.4 Tahun 2011 tidak ada kaitannya dengan pemenang tender PT. Puguk Sakti Permai. Perda No.12 Tahun 2010 ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 01 Desember 2010, Perbub No.4 Tahun 2011 ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 20 Januari 2011 sedangkan PT. Puguk Sakti Permai diusulkan oleh Panitia sebagai pemenang pada tanggal 01 Maret 2011 dan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA) pada tanggal 03 Maret 2011 sebagaimana dikuatkan oleh saksi Panitia Lelang.
- Bahwa Perbub No.12 Tahun 2010 adalah implementasi Perda No.12 Tahun 2010 dan tidak bertentangan dengan Perpres No.54 Tahun 2010, melainkan melaksanakan ketentuan undang-undang.
- Bahwa sebelum JPU memiliki kepentingan terhadap objek suatu perkara yang berkaitan dengan penerbitan peraturan perundang-undangan yang ditanda tangani oleh Bupati sebagai penetapan peraturan perundang-undangan produk hukum daerah apakah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi terlebih dahulu melakukan gugatan yudisial review/uji materi pada Mahkamah Agung

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 128 dari 198 Halaman***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia sebelum mengusut suatu perbuatan melawan hukum.

- Bahwa penanda tangani Perda dan Perbup adalah ketentuan undang-undang yang tidak bisa didelegasikan pada pihak lain, sehingga penandatanganan Perda atau Perbup tidak dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum,
- Bahwa untuk dapat mengetahui telah terjadi tindak pidana pencucian uang terlebih dahulu harus melakukan audit oleh Auditor Akuntan publik, adanya laporan transaksi yang mencurigakan dari Lembaga Pengguna Jasa dan/atau Lembaga PPATK tidak diketahui asal usulnya atas harta kekayaan yang patut dicurigakan dan telah terjadi penyamaran dan dalam penempatan uang diperoleh dari hasil kejahatan yang bersumber dari sumber kejahatan.
- Bahwa untuk mengetahui suatu Rekening Perusahaan apakah ada indikasi suatu tindak pidana pencucian uang atau tidak maka pihak yang berkepentingan haruslah terlebih dahulu melakukan permintaan audit investigasi oleh lembaga auditor sebagai lembaga auditor akuntan publik yang punya keahlian untuk itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan

## 30. Prof. HERLAMBANG, SH.,MH.

- Bahwa ahli adalah dosen dan Guru Besar pada Universitas Negeri Bengkulu Fakultas Hukum Pidana, sebagai Ahli Hukum Pidana dan Guru Besar Hukum Pidana pada Universitas Negeri Bengkulu.
- Bahwa proses Peradilan Pidana dimulai dari Penyelidikan yang bertujuan untuk menentukan perbuatan itu perbuatan pidana atau bukan kalau sudah dipastikan itu adalah suatu perbuatan pidana maka kemudian dilanjutkan dengan penyidikan dibuatlah Surat Perintah Penyelidikan untuk mengumpulkan alat bukti dan dengan alat bukti yang cukup dengan 2 (dua) alat bukti maka ditetapkan seorang menjadi tersangka setelah selesai penyelidikan dan alat bukti sudah didapatkan tersangka sudah ditetapkan maka dilanjutkan dengan penuntutan oleh Penuntut Umum yaitu dengan melimpahkan Berkas Perkara ke Pengadilan Negeri untuk diperiksa dan diputus dan tersangka menjadi terdakwa kemudian diperiksa di Pengadilan Negeri untuk ditentukan apakah bersalah atau tidak bersalah.

*Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 129 dari 198 Halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara pemeriksaan saksi dan alat bukti yang dikumpulkan berdasarkan hasil Surat Perintah Penyelidikan yang tidak sah tidak dapat digunakan sebagai dasar penuntutan dan dimajukan ke persidangan.
- Bahwa seseorang dinyatakan tersangka patut diduga sebagai pelaku dari suatu Tindak Pidana Korupsi, maka terlebih dahulu harus dinilai apakah perbuatannya tersebut telah dilakukan dengan niat sengaja menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan yang ada padanya secara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan Negara atau keuangan Daerah.
- Bahwa suatu Korporasi atau Direktur yang melakukan pekerjaan berdasarkan kontrak dan melakukan pencairan dana dengan mekanisme dan prosedur yang ditetapkan sehingga dana masuk ke Rekening Perusahaan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan tertuang didalam Kontrak dan sesuai dengan tujuan AD/RT dan AD/RT Korporasi maka perbuatan tersebut adalah tidak melanggar hukum.
- Bahwa salah satu unsur Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah unsur merugikan keuangan Negara, apabila unsur ini tidak terpenuhi maka tidak dapat disebut Tindak Pidana Korupsi, mungkin itu ada perbuatan melawan hukum tetapi tindak pidana lain bukan Tindak Pidana Korupsi.
- Bahwa untuk dapat menetapkan seseorang sebagai Tersangka adalah apabila berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai Pelaku Tindak Pidana dan dalam kasus Korupsi bukti permulaan yang patut tersebut adalah adanya bukti yang diperoleh secara patut.
- Bahwa setiap perbuatan melawan hukum belum tentu merupakan Tindak Pidana dan kalau ada kerugian keuangan Negara belum tentu adanya unsur melawan hukum.
- Bahwa apabila ada Putusan Pengadilan secara Perdata memutuskan ada kewajiban Negara atau Pemerintah Daerah untuk membayar kerugian Negara pada Pihak Perusahaan, sudah pasti tentu tidak ada kerugian Negara tetapi Perusahaan yang dirugikan.
- Bahwa terhadap tindak pidana Pencucian Uang, harus dibuktikan terlebih dahulu Tindak Pidana asalnya sebagaimana dimaksud Pasal 2 UUTPPU merupakan kejahatan asal dari TPPU atau TPPU Pasal 3, Pasal 4 baru ada jika ada Pasal 2 nya, jika tidak ada pasal 2 maka

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 130 dari 198 Halaman***



tidak mungkin ada Pasal 3 dan Pasal 4 jadi menurut Ahli harus ada Predicate Crème baru kejahatan ini dijadikan dasar untuk memperkarakan seseorang atas dasar Pasal 3 tersebut.

- Bahwa yang menentukan kerugian Negara adalah ada 2 (dua) Lembaga yang dapat melakukan atau mengaudit suatu kerugian Negara yaitu BPK RI dan BPKP.
- Bahwa Ahli Tehnis yang memiliki Sertifikasi Tehnis maka dapat dipergunakan untuk menghitung Tehnis dilapangan tetapi jika tidak ada mempunyai Sertifikasi maka hasil pengukuran Tehnisnya dapat dikesampingkan.
- Bahwa alam melaksanakan Audit atas permintaan pihak tertentu/Lembaga Keuangan/Lembaga Jasa Keuangan untuk mendapatkan hasil yang baik dan akurat diperlukan menghimpun semua komponen-komponen yang diaudit, setelah diaudit hasilnya dilakukan oleh auditor pada saat menguji kebenarannya terjadi perbedaan hasil berarti ada komponen yang tidak terhimpun maka ditemukan hasil yang tidak akurat dan tidak dapat diakui kebenarannya/keabsahannya untuk dijadikan pedoman hasil perhitungan audit yang dipergunakan untuk kepentingan hukum apabila menyangkut perhitungan kerugian keuangan negara haruslah dinyatakan disclaimer karena tidak dapat dipergunakan karena pelaksanaan kerjanya tidak benar maka hasilnya juga tidak benar.
- Bahwa dalam perbuatan pidana pencucian uang, harus ditemukan fakta penempatan uang pada Rekening yang mencurigakan dan / atau telah terjadi transaksi transfer tertunda sebagai penempatan transfer yang mencurigakan telah terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang dan atau Laporan Pengguna Jasa telah terjadi transaksi yang patut dicurigakan dan atau Lembaga PPATK.
- Bahwa untuk mengetahui telah terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut, harus dilakukan :
  1. Melakukan Audit oleh Editor Akuntan Publik.
  2. Adanya Laporan transaksi yang mencurigakan dari Lembaga Pengguna Jasa dan / atau Lembaga PPATK tidak diketahui asal usulnya atas harta kekayaan yang patut dicurigai dan telah terjadi penyamaran.
  3. Penempatan uang diperoleh dari hasil kejahatan yang bersumber dari sumber kejahatan.

---

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 131 dari 198 Halaman***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tidak diatur Anak, kakak atau saudara pejabat negara tidak boleh mengajukan Proyek-Proyek dan berusaha karena Jabatan Kakak atau Orang Tuanya sebagai Pejabat Negara sebagaimana tersebut diatas tidak ada diatur dalam Perundang-Undangan karena anak dan adik serta komponen keluarga lainnya sebagai warga Negara mempunyai hak yang dilindungi oleh Hak Asasi Manusia (HAM) dan Undang-Undang Dasar 1945.
- Bahwa KKN bukan memutuskan mata rantai untuk berusaha dan untuk hidup yang lebih baik sehubungan dengan orang tuanya karena Jabatan Bapak dan Anaknya karena Profesi adalah Kontraktor dengan mendapatkan pekerjaan sebagai Penyedia Barang dan Jasa sesuai dengan prosedur dan mekanisme dengan persyaratan yang diperuntukkan oleh Peraturan Perundang-Undangan dan Penetapan Panitia Pelaksanaan karena batasan itu belum diatur oleh Undang-Undang.

Atas keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan

31.

32. =

33. =

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa **H. MURMAN EFFENDI, SH.,MH Bin ISMAD** yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa terdakwa adalah menjabat sebagai Bupati Kab. Seluma pada priode Tahun pertama sejak Tahun 2005 s/d Tahun 2010 dan priode kedua seharusnya Tahun 2010 s/d 2015 diangkat dengan pengesahan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden berdasarkan Surat Keputusan Mendagri Nomor dan tanggalnya lupa dilantik oleh Gubernur Bengkulu atas nama Menteri Dalam Negeri untuk priode pertama Terdakwa dilantik pada tanggal 03 Agustus 2005 priode kedua dilantik pada tanggal 16 Agustus 2010.
- Bahwa terdakwa kenal dengan H. Joresmin Nuryadin, SH.MH.Direktur PT. Puguk Sakti Permai (PSP) Kontraktor yang mengerjakan Proyek Multiyears di Kab. Seluma Tahun 2011 karena dia adalah anak kandung terdakwa sendiri.

---

**Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 132 dari 198 Halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui tentang kegiatan Proyek Multiyears pembangunan Jalan dengan Kontruksi Hotmix dalam Kota Tais tersebut akan tetapi terdakwa tidak mempunyai jabatan dalam proyek tersebut.
- Bahwa tugas terdakwa selaku bupati yang diamanatkan dalam peraturan Perundang-Undangan yaitu menjalankan roda Pemerintahan, memberikan pelayanan dan menjalankan program-program sebagaimana yang dijalankan oleh Pemerintah, tugas-tugas tersebut berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan telah di delegasikan atau diberikan kewenangan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sehingga SKPD melaksanakan program bersama jajarannya secara tehnik sesuai dengan amanah Peraturan Perundang-Undangan.
- Bahwa latar belakang Program Multiyears Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 Tahun Jamak dalam masa 5 Tahun tersebut adalah berdasarkan visi dan misi Bupati yang terpilih merupakan Program Daerah yang dituangkan dalam RPJMD (Rencana Program Jangka Menengah Daerah) dan RPJMPP (Rencana Program Jangka Menengah Panjang Daerah) yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kab. Seluma diantara Program Jangka Menengah dan Jangka Panjang Kab. Seluma salah satu yang harus dilaksanakan merupakan Program percepatan pembangunan peningkatan kesejahteraan masyarakat, menghindari ekonomi biaya tinggi dan membangun khusus Multiyears adalah membangun penataan Kota sebagai identitas Daerah.
- Bahwa terciptanya proyek Multiyears Tahun 2011 s/d Tahun 2015 di Kab. Seluma tersebut adalah berdasarkan usulan dari Dinas PU Kab. Seluma mulai Tahun 2008 yang Program Multiyears tersebut sudah merupakan kebutuhan Daerah Pembangunan Link-link perlu dilakukan peningkatan dari penetrasi sehingga perlu ditingkatkan jalan Hotmix dan untuk melaksanakan program tersebut dapat dilaksanakan sistem Tahun Tunggal, karena apabila diselesaikan dalam 1 (satu) Tahun dengan beberapa Tender untuk 26 ruas jalan Anggaran tidak mampu untuk membiayai Program Multiyears, Kualitas Jalan tidak terjamin dan waktu yang tersedia tidak mampu menyelesaikan pekerjaan 1 (Satu) Tahun dengan pertimbangan tersebut Kadis PU mengusulkan agar pelaksanaan Proyek tersebut diusulkan Tahun Jamak sehingga waktu dapat dipakai/digunakan untuk melaksanakan pekerjaan yang berkualitas dan Anggaran Pembangunan Pembiayaannya dapat dilakukan bertahap sesuai kemampuan Keuangan Daerah setiap Tahun Anggarannya berubah

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 133 dari 198 Halaman***



namun yang jelas diatur oleh Peraturan Perundang-Undangan Penganggarannya tidak boleh melebihi masa jabatan Kepala Daerah.

- Bahwa dasar dilaksanakan Proyek Multiyears tersebut, adalah :
  1. Untuk dilaksanakan sistem Kontrak Tahun Tunggal Keuangan Daerah Kab. Seluma tidak mampu membiayai Program Proyek yang diusulkan oleh SKPD dalam hal ini Dinas PU Kab. Seluma dalam Rangka untuk membangun penataan Kota dengan kualitas yang bagus yaitu jalan 2 jalur dengan Konstruksi Hotmix dikarenakan keterbatasan APBD.
  2. Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 Pasal 52 ayat (3) menyatakan selain Kontrak Tahun Tunggal Daerah bisa melakukan Kontrak Tahun Jamak apabila pekerjaan atau Program tersebut penyelesaiannya membutuhkan waktu lebih dari 12 bulan atau pembangunan penganggarannya melebihi daripada 1 anggaran Tahun anggaran Daerah dibolehkan melakukan Kontrak sistem Tahun Jamak yang diusulkan SKPD atas persetujuan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan-Undangn dalam Perpres No.54 Tahun 2010 penjelasan Pasal 52 ayat (3) yang dimaksud dengan peraturan Peraturan-Undangn adalah Peraturan-Undangn di Daerah Peraturan Keuangan di Daerah dan Peraturan Perundangan dalam Perpres 54 Tahun 2010.
- Bahwa yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-Undangn Pemerintah Daerah adalah Perda, Perbup dan Peraturan lainnya yang berlaku di daerah.
- Bahwa isi perencanaan dari SKPD Dinas PU Kab. Seluma dengan Nota Dinas Kadis PU tanggal 10 Februari 2010 No.600/43/DPU/II/2010 tersebut adalah mengenai usulan Penataan dan Peningkatan jalan dengan Konstruksi Hotmix dan jembatan dalam Kota Kab. Seluma yang ditandatangani oleh Plt. Kadis PU H. Erwin Paman, ST dan Nota Dinas tersebut saksi disposisikan.
- Bahwa isi dari Disposisi saksi kepada Plt. Kadis PU H. Erwin Paman, ST adalah memerintahkan agar supaya dilakukan Survey dan melakukan perancangan dengan menggunakan jasa Konsultan dan hasilnya agar dilaporkan ke Bupati Seluma (saksi).
- Bahwa setelah dilakukan Survey pada tanggal 2 September 2010 Kadis PU Kab. Seluma kembali menyampaikan Nota Dinas kepada Bupati Seluma perihal usulan pelaksanaan kegiatan Pembangunan dan penataan Kota

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 134 dari 198 Halaman***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tais sebagai Ibu Kota Kab. Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix untuk diprogramkan dilaksanakan dengan sistem Tahun Jamak.

- Bahwa sesuai dengan Perpres No.54 Tahun 2010 Pasal 52 Kontrak Tahun Jamak dapat dilaksanakan atas persetujuan Kepala Daerah.
- Bahwa Nota Dinas Kadis PU yang telah ditanda tangani oleh H. Erwin Paman, ST isinya melaporkan bahwa dari hasil Survey Konsultasi Perencana pada 26 ruas jalan atau Link dan Jalan dari pintu gebang serta bundaran dan Tugu dalam Kota Tais sebagai Ibu Kota Kab. Seluma yang menurut hasil survey dan perhitungan Konsultasi membutuhkan Anggaran sebesar Rp.350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh milyar rupiah) dalam tambahan Nota Dinas tersebut diperintahkan segera dibahas dan ditindak lanjuti.
- Bahwa Plt. Kadis PU H. Erwin Paman, ST pada tanggal 29 Oktober 2010 juga merangkap sebagai Kabag Pembangunan Kab. Seluma melaporkan kepada Bupati (terdakwa) bahwa hasil Survey dilapangan dan perhitungan Konsultasi Perencanaan untuk Penataan Kota Tais dan peningkatan jalan didalam Kota Tais dengan Konstruksi Hotmix dan jembatan memerlukan dana yang banyak dan besar serta pekerjaan tidak akan selesai kalau jangka waktunya dikerjakan hanya dalam 1 (satu) Tahun.
- Bahwa kemenangan Tender PT. Puguk Sakti Permai (PSP) tidak disebabkan oleh karena terdakwa menjabat sebagai Bupati Seluma dan sebagai orang tua dari Direktur PT. Puguk Sakti Permai yaitu Sdr. H. Joresmin Nuryadin tersebut, kemenangan PT. Puguk Sakti Permai tersebut, murni berdasarkan hasil evaluasi Panitia sebagaimana disampaikan oleh saksi Irsan Junaidi, ST selaku Ketua Panitia dan Herman Sayudi, SE selaku Sekretaris Panitia yang menjelaskan bahwa kemenangan PT. Puguk Sakti Permai berdasarkan evaluasi Panitia dan layak untuk dimenangkan karena satu-satunya Rekanan yang ikut Tender yang memenuhi syarat berdasarkan evaluasi Panitia baik evaluasi Administrasi maupun evaluasi faktual, ada 27 Perusahaan yang mendaftar dan ada 7 Perusahaan yang memasukkan penawaran sedangkan berdasarkan hasil evaluasi ada 5 Perusahaan yang dinyatakan gugur di persyaratan Administrasi dan ada 2 Perusahaan yang masuk nominasi dari Evaluasi Penawaran yaitu :
  1. KSO PT. Nindia Karya Bumi Karsa dengan tawaran sebesar Rp.318.500.000.000,- (tiga ratus delapan milyar lima ratus juta rupiah).

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 135 dari 198 Halaman***



2. PT. Puguk Sakti Permai (PSP) dengan tawaran sebesar Rp.338.572.007.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ribu rupiah).

Setelah dilakukan evaluasi faktual PT. Nindia Karya Bumi Karsa tidak bisa menunjukkan fisik data peralatan dan penawaran menggunakan harga satuan dengan menghitung penggunaan bahan bakar yaitu dengan harga BBM Subsidi jumlah lebih tinggi dari Plafon yang tersedia oleh karena itu Panitia berdasarkan hasil evaluasi penawaran PT. Nindia Karya Bumi Karsa tidak memenuhi syarat dan harus digugurkan sedangkan PT. Puguk Sakti Permai (PSP) memiliki sendiri Stone Crusher, AMP alat-alat berat dan armada serta seperangkat peralatan Hotmix yang dimiliki dengan kondisi masih baik dan layak.

- Bahwa anggaran Pembangunan Multiyears untuk masa 5 Tahun merupakan Anggaran beban APBD Kab. Seluma oleh karenanya untuk Program Proyek Tahun Jamak dapat dilaksanakan oleh Daerah namun tidak melebihi masa Jabatan Kepala Daerah sehingga Proyek Multiyears tersebut menggunakan APBD Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Tahun 2015.
- Bahwa yang dimaksud dengan Dana APBD adalah berasal dari Sumber PAD, DAU, DAK dan Transfer Fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui APBN yang wajib masuk dalam APBD Kab. Yang bersangkutan misalnya pengusulan dan sumber lainnya yang merupakan pendapatan Daerah.
- Bahwa pelaksanaan Proyek Multiyears Tahun 2011 telah selesai dikerjakan 100%, namun pekerjaan multiyears belum mencapai 100% karena ada proses hukum sehingga Pembangunan Proyek Mutiyears terhenti dan di stop.
- Bahwa dalam proses pembayaran Proyek Multiyeras tidak ada Dokumen yang terdakwa tanda tangani karena itu adalah urusan Wakil Bupati Seluma yaitu Sdr. H. Bundra Jaya, SH.MH. dan SKPD yang telah mendapatkan kewenangan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Undang-Undang.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan dalam ruang lingkup Kontrak Anak dan bagaimana Tehnis pembayaran yang dilakukan kepada Kontraktor terhadap hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan tersebut karena kewenangan tersebut

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 136 dari 198 Halaman***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah terdakwa limpahkan kepada Wakil Bupati Seluma yaitu Sdr. H. Bundra Jaya, SH.,MH.

- Bahwa Pendelegasian atau Pelimpahan Wewenang kepada Wakil Bupati tersebut dibuat dengan Surat Keputusan yang intinya memberikan Wewenang kepada Wakil Bupati Seluma dalam hal Monitoring Pengawasan penerimaan pekerjaan dan tindakan pembayaran, sehingga setelah Kontrak Induk ditanda tangani oleh masing-masing Pihak terdakwa tidak mengetahui lagi kemajuan pekerjaan baik itu mengenai fisik maupun keuangan yaitu Sdr. Drs. Mulkan Tajudin selaku Sekda dan sekaligus sebagai Pengguna Anggaran serta Sdr. H. Bundra Jaya, SH.MH. selaku Wakil Bupati Seluma yang melaksanakan kewenangan yang telah terdakwa limpahkan maka selanjutnya terdakwa baru mengetahui setelah tidak menjabat lagi sebagai Bupati Seluma yang kemudian diganti oleh Sdr. H. Bundra Jaya, SH.MH. (selaku Wakil Bupati Seluma).
- Bahwa Permasalahan antara PT. Puguk Sakti Permai (PSP) dengan Pemda Kab. Seluma adalah dalam hal Sdr. H. Bundra Jaya, SH.MH. tidak melakukan proses pembayaran terhadap permintaan PT. Puguk Sakti Permai (PSP) atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh PT. Puguk Sakti Permai (PSP) dan pada akhirnya Kontrak PT. Puguk Sakti Permai (PSP) dicabut secara sepihak oleh H. Bundra Jaya, SH.MH. selaku Bupati Kab. Seluma termasuk Perda No.12 Tahun 2010 diusulkan dicabut Perda No.12 Tahun 2010 tentang peningkatan anggaran pembangunan Multiyears atau Tahun jamak jalan dan jembatan dengan kontruksi Hotmix untuk 5 Tahun anggaran dengan dibayarnya fisik pekerjaan yang telah dikerjakan oleh PT. Puguk Sakti Permai (PSP) oleh Pemda Kab. Seluma, PT. Puguk Sakti Permai (PSP) melakukan upaya Hukum telah menggugat secara Perdata ke Pengadilan Negeri Tais.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kerugian keuangan negara dari hasil pemeriksaan yang dilakukan audit oleh pihak auditor yang berwenang oleh BPK RI dan BPKP dalam proyek Multiyears tersebut.
- Bahwa isi Peraturan Bupati Seluma No. 4 Tahun 2011, yaitu :
  1. Bahwa untuk menentukan pekerjaan jalan yang terdiri dari 26 Ruas jalan merupakan satu kesatuan yang pelaksanaannya dengan Tahun jamak, sedangkan Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah.

**Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 137 dari 198 Halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tidak memperhitungkan kemampuan dasar Perusahaan, sedangkan Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah.
  3. Menentukan Perusahaan Jasa Konstruksi harus memiliki Quarry (mesin pemecah batu) dengan jarak yang memadai dari lokasi pekerjaan seperti pasal 12 angka 3 berbunyi "Memiliki Quarry, Stone Crusher dan AMP dengan jarak yang memadai dari lokasi pekerjaan dengan kandungan material pilihan sebanyak 1,5 juta M", sedangkan Peraturan Presiden No.54 Tahun 2011 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah pasal 24 ayat (3) huruf d.
  4. Sedangkan Peraturan Bupati Seluma No.5 Tahun 2011 pasal 12 angka 6 menyatakan " Uang muka dapat diberikan kepada penyedia barang/jasa sebesar 15% dari nilai Kontrak dimana perubahan Bupati dilakukan oleh Terdakwa pada saat evaluasi penawaran, sedangkan Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah pasal 24 ayat (3) huruf d.
- Bahwa saksi pernah memberikan persetujuan atas pembayaran uang muka yakni sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku uang muka dapat dibayarkan.
  - Bahwa yang mendasari saksi sebagai Bupati Kab. Seluma menerbitkan Peraturan Bupati No.4 Tahun 2011 adalah setelah melihat Perpres No.54 Tahun 2010 pasal 52 ayat (3) bahwa program Tahun jamak dilakukan oleh daerah berdasarkan peraturan pemerintah daerah, sedangkan pasal 52 telah ditindak lanjuti dengan Perda No.12 Tahun 2010 sebagai turunan Perpres No.54 Tahun 2010 khusus pasal 52 ayat (3) bahwa Perda No.12 Tahun 2010 yang telah disahkan oleh DPRD dipandang perlu ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati sehingga lahirlah Perbup No.4 Tahun 2011 dan Perbup No.5 tahun 2011
  - Bahwa Perbup No.4 Tahun 2011 sebelum ditanda tangani dan diundangkan, draft konsiderans Peraturan Bupati dan dibahas bersama-sama Muspida plus dengan menentukan pandangan dan tinjauan aspek hukum legalitas peraturan Bupati.
  - Bahwa pada saat perubahan Perbup No.4 Tahun 2011 ke Perbup No.5 Tahun 2011 pelaksanaan pengadaan pelelangan Multiyears belum masuk tahap evaluasi penawaran selain itu Perbup bukan dokumen pengadaan dan atau dokumen penawaran Perbup adalah Peraturan Perundang-Undangan yang juga merupakan dokumen daerah.

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 138 dari 198 Halaman***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, disamping menghadirkan saksi saksi sebagaimana disebut di atas, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1(satu) bundel Fotocopy Gambar Rencana Kegiatan: Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kab Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan: Perencanaan Tekhnis Peningkatan Jalan Kota Tais dengan Konstruksi Hotmix, Kawasan Pusat Pemerintahan lokasi @Jalan Rumah Dinas-Kantor Bupati-Kantor Kelautan, @Jalan Pusat Perkantoran, @Jalan Kompleks Rumah Dinas, @ Jalan Simpang Enam-Lubuk Kebur+Bundahan , @Jalan Desa Napal-Kantor DKP-Petai Keriting, @ Jalan Mandi Angin-Liku Tiga-Petai Keriting, @ Jalan Simpang Enam- Talang Dantuk, @ Jalan tangga Batu -Perkembangan, @Jalan Tangga Batu -Rimbo Kedui, @ Jalan Rimbo Kedui-SLB @Jalan Tais-Pasar Seluma. Tahun Anggaran 2010 dengan Konsultan Perencana PTCitra Utama Conindo.
2. 1(satu) bundel Fotocopy yang dilegalisir Design Bundaran Lokasi Simpang Enam Kota Tais.
3. 1(satu) bundel Asli BOQ (Bill Of Quantity) Kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kab Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan : Pembangunan dan peningkatan Jalan dengan Konstruksi Jalan Hotmix TA 2011 -2015.
4. 1(satu) buku berwarna Biru Putih dengan Tulisan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab Seluma 2010-2015.
5. 1(satu) Map warna Hijau berisi BA Pembukaan Penawaran lelang Tahun 2009 (1) sebanyak 9 (sembilan ) berkas.
6. 4(empat) lembar Skep Bupati Seluma Nomor :54 Tahun 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan umum Kab Seluma Tahun 2011 yang di bubuhi Asli Cap Bupati Seluma.
7. 4(empat) lembar Skep Bupati Seluma Nomor :53 Tahun 2011 tentang Penetapan Pengelolah Kegiatan Pembangunan Jalan Hotmix dalam Kota Tais Dinas PU Kab Seluma TA 2011 yang di bubuhi Asli Cap Bupati Seluma.
8. 1(satu) bundel Surat perjanjian Kerja berdasarkan Pembebanan Tahun Anggaran (Kontrak Tahun Jamak) Nomor :600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011.

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 139 dari 198 Halaman***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1(satu) bundel Surat perjanjian Kerja Kontrak Anak Tahap I Nomor :06/KT-K.A./DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011
10. 1(satu) bundel Surat perjanjian Kerja Kontrak Anak Tahap II Nomor :16/KT-K.A.2/DPU-PPTK/K.THj/III/2011 tanggal 24 Maret 2011.
11. 1(satu) buah Media penyimpanan data jenis Hardisk, ukuran 3,5", merek Maxtor, Model STM3802110A, serial number : 4LR55J98, kapasitas 80 GB, dari komputer Dekstop, digunakan oleh Jamal, dan memiliki MD5 HASH : 79BEA3E3 C2CCEF12 234D1D39 FB2A6728.
12. 1(satu) buah Media penyimpanan data jenis Hardisk, ukuran 3,5" , merek Samsung, Model HD161GJ, serial number : S14DJ9BSB12849, kapasitas 160 GB, dari komputer Dekstop, digunakan oleh Ema, dan memiliki MD5 HASH: D31D6649 EA71FE83 A7589719 FE27958E.
13. 1(satu) buku asli proposal peningkatan pembangunan jalan hotmix dan jembatan Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010 – 2015.
14. 1 (satu) buku asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pembangunan dan penataan kota Tais sebagai ibu kota Kabupaten Seluma dengan konstruksi jalan hotmix Tahun Anggaran 2010 konsultan Perencana CV. BIUPLAN Consultant.
15. 1 (satu) buku asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pembangunan dan penataan kota Tais sebagai ibu kota Kabupaten Seluma dengan konstruksi jalan hotmix Tahun Anggaran 2010 konsultan Perencana PT. CREMONAPRATAMA TOTAL ENGINEERING.
16. 1 (satu) buku asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pembangunan dan penataan kota Tais sebagai ibu kota Kabupaten Seluma dengan konstruksi jalan hotmix Tahun Anggaran 2010 konsultan Perencana PT. CITRA UTAMA CONINDO.
17. 1 (satu) lembar SURAT EDARAN dari Bupati Seluma yang ditujukan kepada Asisten, Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian, Sekretaris DPRD Kab. Seluma, Sekretaris KPU Kab. Seluma, Direktur RSUD Tais, Camat se-Kab. Seluma, Lurah se-Kab. Seluma No.180/01/B.2/2011 tanggal 1 Januari 2011 perihal Koordinasi dan Verifikasi Produk Hukum Daerah, yang ditandatangani oleh H. MURMAN EFFENDI Bupati Seluma, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 11 Januari 2011.

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 140 dari 198 Halaman***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar surat dari Bupati Seluma yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma No.704/066/B.4/2010 tanggal 4 Januari 2011 perihal Black List (Daftar Hitam) PT. Bukti Karya, yang ditandatangani oleh Drs.H.MULKAN TAJUDIN,MM Pembina Utama Madya NIP.19570724.197802.1002 Sekretaris Daerah atas nama Bupati Seluma, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 26 Januari 2011.
19. 1 (satu) lembar surat dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Propinsi Bengkulu yang ditujukan kepada Bupati/Walikota sepropinsi Bengkulu, Kepala Dinas/Badan, Instansi Vertikal Propinsi Bengkulu, Kepala Dinas/Badan dan Instansi Vertikal Kab/Kota se-Propinsi Bengkulu No.800/32/D2/Diklat tanggal 17 Januari 2011 perihal Ujian Nasional Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Bengkulu, yang ditandatangani oleh Drs. YASARLIN M.Pd Pembina Utama Muda NIP.19581123.198302.1002 Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Propinsi Bengkulu, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 26 Januari 2011.
20. 1 (satu) lembar surat dari Wakil Bupati Seluma yang ditujukan kepada Kadi PU No.130.04/40/B.1/2011 tanggal 21 Pebruari 2011 perihal Permintaan Ke-2 Data Untuk Penyusunan LPPD Kabupaten Seluma Tahun 2010, yang ditandatangani oleh BUNDRA JAYA SH Wakil Bupati Seluma, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 10 Maret 2011.
21. 1 (satu) lembar surat dari Camat Kecamatan Lubuk Sandi Pemkab Seluma yang ditujukan kepada DPRD Kab. Seluma (Dapil Sukaraja), Kepala Dinas Instansi, Dinas Instansi Dalam Lingkup Kec. Lubuk Sandi No.005/035/B.3/2011 tanggal 17 Pebruari 2011 perihal Undangan Musrenbang Kecamatan Dan MAD Prioritas 2011, yang ditandatangani oleh BADRI MAHMUD S.Sos NIP.19570705.198602.1002 Camat Kecamatan Lubuk Sandi, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 16 Pebruari 2011.

---

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 141 dari 198 Halaman***

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. 1 (satu) lembar surat dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Manna Kantor Wilayah Propinsi Bengkulu yang ditujukan kepada Kepala Kantor / Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten Seluma No. SP25-276/WPB.09/KP.0440/2011 tanggal 14 Maret 2011 perihal Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi, yang ditandatangani oleh OYON NIP.19620405.198503.1002 Pjs. Kepala Kantor, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 1 April 2011.
23. 1 (satu) lembar surat dari Pemerintah Propinsi Bengkulu yang ditujukan kepada Pemangku Kepentingan PKP se-Propinsi Bengkulu No.005/3223/BAPPEDA tanggal 12 Mei 2011 perihal Undangan Sosialisasi Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Propinsi Bengkulu Tahun 2011, yang ditandatangani oleh Drs. H. ASNAWI A. LAMAT MSi Pembina Utama Muda NIP.19530812.197803.1006 Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Bengkulu, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 24 Mei 2011.
24. Berita Acara Penutupan Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen No.06/Pan-Lelang/DPU-SLM/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 yang ditandatangani oleh Panitia Lelang Umum Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma IRSON JUNAIDI selaku Ketua, HERMAN SUYADI SE selaku Sekretaris, dan anggota panitia masing-masing HENDRI PASLAH ST, HENDRI NIRMAWAN ST, TRI DESKA RUSMAN ST, KHRISTIAN HERMANSYAH ST, BATRA NOVEN AZHARI ST, M. EKO ADRIANTO ST, dan MELIANA LUSIANA ST, serta Wakil Perusahaan masing-masing : PT. Wijaya Karya, PT. Putra Hari Mandiri, dan PT. Bunga Tanjung Raya.
25. Berita Acara Penutupan Pemasukan Dokumen Penawaran Nomor : 07/Pan-Lelang/DPU-SLM/II/2011 tanggal 8 Pebruari 2011 yang ditandatangani oleh Panitia Lelang Umum Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma IRSON JUNAIDI selaku Ketua, HERMAN SUYADI SE selaku Sekretaris, dan anggota panitia masing-masing HENDRI PASLAH ST, HENDRI NIRMAWAN ST, TRI DESKA RUSMAN ST, KHRISTIAN HERMANSYAH ST, BATRA NOVEN AZHARI ST, M. EKO ADRIANTO ST, dan MELIANA LUSIANA ST, serta Wakil Perusahaan masing-

---

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 142 dari 198 Halaman***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing : KSO Nindya Bumi Karsa, PT.Gelinding Mas Wahana Nusa, PT.Puguk Sakti Permai, PT.Prambanan Dwpika.

26. 1 (satu) bundel asli Surat Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Puguk Sakti Permai Nomor : 108 tanggal 14 April 2010 dengan susunan organisasi Direktur Utama JORESMIN NURYADIN, Direktur Investasi, Aset dan Oragnisasi : BAMBANG SUPRIYADI, Direktur Operasional: ALI AMRA, Direktur : IBNU SAUD, Direktur : H. ZAMRUDY, Komisaris : WARASIDAH HAYATI yang dibuat dihadapan Notaris IRAWAN, SH. Alamat : Jl. S. Parman Nomor 59 Bengkulu
27. 1 (satu) bundel asli Surat Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Puguk Sakti Permai Nomor : 36 tanggal 14 Februari 2011 dengan susunan organisasi Direktur Utama JORESMIN NURYADIN, Direktur : BAMBANG SUPRIYADI, Direktur ALI AMRA, Direktur : NOPIKAR HIDAYAT, Komisaris Utama : WARASIDAH HAYATI, Komisaris : KHAIRIL YULIAN yang dibuat dihadapan Notaris IRAWAN, SH. Alamat : Jl. S. Parman Nomor 59 Bengkulu.
28. 1(satu) bundel Asli Rincian Pengeluaran Dana Kegiatan Pembangunan Jalan Lokasi : Jalan Lingkungan Ampar Gading.
29. 1(satu) lembar Asli Surat dari PT. Puguk Sakti Permai kepada Bupati Seluma Nomor :04/PSP/II/2008 perihal Pergantian pengurus pada PT Puguk Sakti Permai.
30. 1(satu) lembar Peta Lokasi Ampar Gading.
31. 5(lembar) terdiri dari 1(satu) lembar Disposisi perihal persetujuan Program Prioritas Kegiatan Tahun 2009, 1(satu) lembar surat Nomor 170 /98/DPRD/II/2008 perihal persetujuan Program Prioritas Kegiatan Tahun 2009, 1(satu) lembar Daftar kegiatan prioritas pemerintah Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2009 dan 2 (dua ) lembar Surat Nomor 008/848/B.5/2008 perihal Mohon persetujuan program Prioritas Kegiatan Tahun Anggaran 2009 beserta daftar kegiatan Prioritas Pemda Kab Seluma TA 2009.
32. 1(satu) lembar Lokasi Tanah H Murman Effendi DKK terletak di Desa : Sembayat Kec Seluma Timur kabupaten Seluma.
33. 1(satu) bundel Peraturan Bupati Seluma Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma.

---

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 143 dari 198 Halaman***

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1(satu) bundel Peraturan Bupati Seluma Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma.
35. 1(satu) bundel Peraturan Bupati Seluma Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma.
36. 1(satu) Map berwarna Putih dengan tulisan Bidang Pengelolaan Keuangan Seksi Anggaran , Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seluma yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar Nota Dinas Kepala Dinas PPKAD Kab Seluma Tanggal 5 Mei 2011 kepada Bapak Bupati Seluma.
  - 15 (lima belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 15/DPU-SLM/V/2011 dari Dinas PU Kab Seluma kepada Kepala Dinas PPKAD tanggal 2 Mei 2011.
  - 17 (tujuh belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 04/SPM/DPU/IV/2011 dari Dinas PU Kab Seluma kepada Kepala Dinas PPKAD tanggal 4 april 2011.
  - 16 (enam belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 10/DPU-SLM/III/2011 dari Dinas PU Kab Seluma kepada Kepala Dinas PPKAD tanggal 22 Maret 2011.
  - 17 (tujuh belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 09/DPU-SLM/III/2011 dari Dinas PU Kab Seluma kepada Kepala Dinas PPKAD tanggal 22 Maret 2011.
37. 1(satu) buku warna Coklat motif bunga tentang Buku Lembaran Daerah Kabupaten Seluma.
38. 1(satu) lembar ASLI surat dari Wakil Bupati Seluma dengan Nomor : 800/716/B.4/2010 tanggal 26 Oktober 2010 pada Kepala Dinas PU perihal Penandatanganan dan penyelesaian administrasi kegiatan TA 2010 yang ditandatangani oleh BUNDRA JAYA,SH selaku Wakil Bupati.
39. 1(satu) lembar ASLI surat dari Sekda Kab. Seluma kepada Dinas PU Kab. Seluma nomor : 180/264/B.2/2011 tanggal 13 Aapril 2011 perihal penundaan pemberlakuan Perda Nomor 2 tahun 2011 yang ditandatangani oleh H.Syaiful Anwar Dali,SE selaku Sekda Seluma.
40. 1(satu) lembar ASLI surat dari Wakil Bupati Seluma kepada Ketua DPRD Seluma melalui Sekretariat DPRD Nomor : 188.34/40.A/B.2/2011 tanggal 25 Maret 2011 tentang pengantar draft Raperda yang ditandatangani oleh Bundra Jaya selaku Wakil Bupati Seluma.

---

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 144 dari 198 Halaman***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1(satu) lembar Asli Nota Dinas dari Kabag Hukum dan Organisasi Setda Kab. Seluma kepada Bupati Seluma tanggal 25 Maret 2011 perihal penyampaian draft akhir Raperda perubahan atas Perda Nomor 12 tahun 2010 yang ditandatangani oleh Johan Husdi, SH selaku Kabag Hukum dan Organisasi Setdakab. Seluma.
42. 3(tiga) lembar Asli Notulen Rapat yang dilaksanakan tanggal 24 Maret 2011 di ruang asisten I Setdakab.Seluma yang dipimpin oleh Drs.H.Tarmizi Yunus yang ditandatangani oleh Ferry Lastoni selaku notulen dan Drs.Tarmizi Yunus selaku pimpinan rapat beserta dengan Daftar Hadir Rapat.
43. 1(satu) lembar Asli Surat Undangan Nomor 800/13.A/B.2/2011 tanggal 22 Maret 2011 yang ditandatangani oleh H.Syaiful Anwar Dali,SE selaku Sekda kab. Seluma.
44. 1(satu) lembar Asli Nota Dinas dari Kabag Hukum dan Organisasi Setdakab Seluma kepada Bupati Seluma tanggal 25 Maret 2011 perihal usulan draft perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2010 yang ditandatangani oleh Johan Husdi,SH selaku Kabag Hukum dan Organisasi.
45. 1(satu) bundel Asli Draft Perda Kab.Seluma Nomor : ..... Tahun 2011 tentang pengikatan dana anggaran pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 5 (lima) tahun anggaran.
46. 1(satu) lembar Asli Nota Dinas dari Kepala Dinas PU kepada Bupati Seluma Nomor : 800/57/DPU/III/2011 tanggal 21 Maret 2011 perihal usulan pemindahan trase jalan Simpang Enam – Talang Dantuk pada Proyek Multiyears yang ditandatangani oleh H.Erwin Paman, ST,MM selaku Kadis PU.
47. 1(satu) bundel fotocopi daftar nama pemilik rumah yang terkena pelebaran jalan di Desa Dusun Baru Kec.Seluma Kota Kabupaten Seluma.
48. 1(satu) lembar Asli Surat dari Wakil Bupati Seluma kepada Kadis PU Kab. Seluma Nomor 620/158/B.4/II/2010 tanggal 10 Pebruari 2011 perihal perencanaan pemindahan ruas jalan Simpang Enam – Talang Dantuk yang ditandatangani oleh Bundra Jaya selaku Wakil Bupati Seluma.

---

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 145 dari 198 Halaman***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 2(dua) lembar Surat Undangan dari Asisten Ekonomi dan Pembangunan kepada Kadis PU, Kadis Pertanian, Ka BPN Seluma, Camat Seluma, Kades Talang Dantuk, Kades Dusun Baru, Kades Talang Saling Nomor : 005/31/B.1/2011 tanggal 2 Pebruari 2011 perihal rapat koordinasi yang ditandatangani oleh Solman Wanim beserta dengan Daftar Hadir Rapat.
50. 1(satu) buku Asli Proposal Peningkatan Pembangunan Jalan Hotmix dan Jembatan Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010 – 2015.
51. 1(satu) buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dinas PU Pemkab. Seluma kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais Sebagai Ibu Kota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix dalam pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Jalan Hotmix Kawasan Terpilih dengan lokasi Jalan Renah Panjang – Napal Jungur; Jalan Talang Panjang – Tanah Abang – Pasar Talo Tahun Anggaran 2010 dengan konsultan perencanaan PT.Cremonapratama Total Engineering.
52. 1(satu) buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dinas PU Pemkab. Seluma kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais Sebagai Ibu Kota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix dalam pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Jalan Hotmix Kawasan Pusat Pemerintahan Tahun Anggaran 2010 dengan Konsultan Perencana PT.Citra Utama Conindo.
53. 1(satu) buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dinas PU Pemkab. Seluma kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais Sebagai Ibu Kota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix dalam pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Jalan Hotmix dengan lokasi di Simpang Enam – Talang Dantuk (Jalan Baru) Tahun Anggaran 2011 dengan konsultan perencanaan PT.Cremonapratama Total Engineering.
54. 1(satu) buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dinas PU Pemkab. Seluma kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais Sebagai Ibu Kota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix dalam pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kota Tais dengan Konstruksi Jalan Hotmix, Kawasan Pengembangan Permukiman dengan lokasi di Jalan Ampar Gading – Sembayat; Jalan Dusun Baru –

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 146 dari 198 Halaman***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampar Gading; Jalan Ampar Gading – Lubuk Kebur; Jalan Talang Saling – Petai Keriting; Jalan Bunga Mas – Kejari – Kota Agung – Bundaran; Jalan Bunga Mas – Pandan; Jalan Pandan – Puguk; Jalan Simpang Tugu AMD - Selingsingan Tahun Anggaran 2010 dengan konsultan perencana CV. BIUPLAN Consultant.

55. 1(satu) buku Presentasi Dinas PU Kab. Seluma dalam Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Hotmix Tahun Anggaran 2010.
56. 17(Tujuh belas) lembar Asli Tulisan Tangan Konsep Permohonan Dukungan Anggaran Dana Pembangunan Infrastruktur Kab. Seluma Propinsi Bengkulu.
57. 1(satu) bundel Asli Gambar Rencana Kegiatan: Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kab Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan: Perencanaan Tekhnis Peningkatan Jalan Kota Tais dengan Konstruksi Hotmix , Kawasan Pengembangan Permukiman, Lokasi: 1. Jl Ampar Gading-Sembayat, 2. Jl Dusun Baru-ampar Gading , 3 Jl Ampar Gading-Lubuk Kebur, 4. Jl Talang Saling-Petai Keriting, 5. Jl Bunga Mas-Kejari-Kota Agung-Bundaran, 6. Jl Bunga Mas-Pandan, 7. Jl Pandan-Puguk, 8. Jl Simpang Tugu AMD-Selingsingan TA 2010 dengan Konsultan Perencana CV BIUPLAN Consultant.
58. 1(satu) bundel Asli Gambar Rencana Kegiatan: Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kab Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan: Perencanaan Tekhnis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Hotmix , Kawasan Terpilih, Lokasi: Jalan Rena Panjang-Nepal Jungur, Jalan Thalang Panjang-Tanah Abang-Ps Talo TA 2010 dengan konsultan Perencana : PT Ceremonapratama Total Engineering.
59. Map warna Hijau berisi 4 (empat) lembar Fotocopy terdiri dari 2(dua) lembar Surat kuasa Nomor 001/SK/PSP/KOM/II/2011 dari Hj WARASIDA HAYATI selaku Komisaris Utama PT Puguk Sakti Permai kepada Khairi Yulian, S Sos selaku Komisaris PT Puguk Sakti Permai dan 2 (dua) lembar Surat kuasa Nomor 001/SK/PSP/KOM/IV/2010 dari Hj WARASIDA HAYATI selaku Komisaris Utama PT Puguk Sakti Permai kepada Khairi Yulian, S Sos selaku Komisaris PT Puguk Sakti Permai.
60. 1(satu) bundel Copy Compani propfile PT. Puguk Sakti Permai

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 147 dari 198 Halaman***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1(satu) bundel Copy Berita Acara Pemeriksaan (Kontrak Anak Tahap I)  
No kontrak :06/KT-KA.1/DPU-PPTK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011
62. 1(satu) bundel Copy Berita Acara Pemeriksaan (Kontrak Anak Tahap II)  
No kontrak :16/KT-KA.2/DPU-PPTK/K.THJ/III/2011 tanggal 24 Maret 2011
63. 1(satu) bundel Copy Laporan Mingguan (Kontrak abak Tahap I) No kontrak :06/KT-KA.1/DPU-PPTK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011
64. 1(satu) bundel Copy Sertifikat Bulanan Nomor : 3 s/d 10 Bulan Mei 2011 s/d Desember 2011 Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix Tahun 2011
65. 1(satu) bundel Copy Data Pendukung MC No : 1 s/d 10 Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix Tahun 2011
66. 1(satu) bundel Asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix Tahun Anggaran 2011-2015 (Tanpa tanda tangan)
67. 1(satu) bundel Copy Dokumen Proses Lelang Umum Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix dengan kontrak Multiyears SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2011-2015
68. 1(satu) bundel Asli Exekutive Summary Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten Dengan Konstruksi Hotmix Kawasan Terpilih Tahun Anggaran 2010
69. 1(satu) bundel Copy Permohonan Pencairan Uang Muka Kerja Nomor :24/PSP/III/2011 Tanggal 16 Maret 2011 PT. Puguk Sakti Permai
70. 1(satu) bundel Copy Surat Perjanjian Kerja Berdasarkan Pembebanan Tahun Anggaran (Kontrak TAhun JAmak) Nomor : 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 Tanggal 15 Maret 2011 PT.Puguk Sakti Permai
71. 1(satu) bundel Copy Contract Change Order (CCO) Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan JALAN Dengan Konstruksi Jalan Hotmix No Kontrak:16/KT-KA.2/DPU-PPK/K.THJ/III/2011 Tanggal 24 Maret 2011
72. 1(satu) bundel Copy Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 02/KU.BA.DPU/III/2011 Tanggal 22 Maret 2011
73. 1(satu) bundel Copy Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 12 TAhun 2010 Tentang Peningkatan Dana Anggaran Pembangunan

---

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 148 dari 198 Halaman***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Infrastruktur Penungkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak Untuk Masa 5 (lima) Tahun Anggaran

74. 1(satu) bundel Copy Salinan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor :194/PMK.02/2011 Tanggal 1 Desember 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
75. 1(satu) bundel Peraturan Bupati Seluma Nomor: 5 Tahun 2011
76. 1(satu) bundel Copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor :02/Kons-03/DPU-Slm/X/2010 PT.Cremonapratama Total Engineering
77. 1(satu) bundel Copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor :02/Kons-01/DPU-Slm/X/2010 PT. Citra Utama Cinindo
78. 1(satu) bundel Copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor :02/Kons-02/DPU-Slm/X/2010 CV.Biuplan Consultant
79. 1(satu) bundel Copy Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi JAlan Hotmix TAHUN Anggaran 2011-2015 PT.Puguk Sakti Permai
80. Copy ketentuan umum hubungan rekening giro nasabah dengan PT. Bank Bengkulu.
81. Copy Surat izin mengemudi atas nama Joresmin Nuryadin.
82. Copy tanda daftar perusahaan PT. Puguk Sakti Permai.
83. Copy izin usaha jasa kontruksi nasional Nomor : 17.2.00069/III/PU/2007 atas nama PT. Puguk Sakti Permai.
84. Copy NPWP PT. Puguk Sakti Permai Nomor : 01.276.372.8311.00.
85. Copy Sertifikat Bdan Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi Nomor : 0102/GAPEKSINDO/07/07 atas nama PT. Puguk Sakti Permai.
86. Surat Retribusi Izin Gangguan Bupati Seluma Nomor : 503/115/PBB/07 atas nama PT. Puguk Sakti Permai.
87. Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Giro PT. Puguk Sakti Permai.
88. Rekening Koran (RK) Giro PT. Puguk Sakti Permai periode 1 Januari 2011 s/d 22 Juni 2016.
89. Informasi Rekening Giro PT. Puguk Sakti Permai.
90. Copy bukti transfer tanggal 22 Maret 2011.
91. Copy bukti transfer tanggal 23 Maret 2011.
92. Copy bukti transfer tanggal 4 April 2011.
93. Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1
94. Copy bukti transfer tanggal 9 September 2011.

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 149 dari 198 Halaman***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. Copy Pindah Buku Rekening DAU ke Giro Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 tanggal 4 Mei 2011.
96. Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 15/SPM/DPU/V/2011.
97. Copy Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 05.KU.BA/DPU/V/2011.
98. Copy kwitansi pembayaran Tahap III pada PT. Puguk Sakti Permai.
99. Copy Pindah Buku Rekening DAU ke Giro Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 tanggal 22 Maret 2011.
100. Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 09/SPM/DPU/V/2011.
101. Copy Pindah Buku Rekening DAU ke Giro Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 tanggal 22 Maret 2011.
102. Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 10/SPM/DPU/V/2011.
103. Copy Pindah Buku Rekening DAU ke Giro Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 tanggal 4 April 2011.
104. Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 12/SPM/DPU/V/2011.
105. Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 506.000,-
106. Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 200.000.000,-
107. Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 3.000.000.000,-
108. Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 1.700.000.000,-
109. Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 6.000.000.000,-
110. Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 1.000.000.000,-
111. Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 100.000.000,-
112. Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 8.650.000.000,-
113. Copy Permohonan Pembukaan Rekening atas nama Joresmin Nuryadin tanggal 15 September 2011 di BRI Cabang Bengkulu.
114. Surat Perjanjian Pembukaan Rekening Giro dan Pemberian Fasilitas Cek/Bilyet Giro.
115. Asli Laporan Transaksi Rekening PT. Puguk Sakti Permai di BRI Cabang Bengkulu.
116. Sertifikat Hak Milik atas nama Joresmin Nuryadin No. 4 Tahun 2007 tanggal 2 Mei 2007 berupa sebidang tanah pertanian beserta tanam tumbuh diatasnya dengan luas 20.000 M2 berlokasi di Desa Lubuk Lintang Kab. Seluma.

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 150 dari 198 Halaman***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. Sertifikat Hak Milik atas nama Joresmin Nuryadin No. 123 Tahun 2010 tanggal 10 Desember 2010 berupa sebidang tanah pertanian beserta tanam tumbuh diatasnya dengan luas 19.308 M2 berlokasi di Desa Bunga Mas, Kec. Seluma Timur Kab. Seluma.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti lainnya yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa jabatan terdakwa pada tahun 2010-2015 di Kabupaten Seluma adalah adalah Bupati Kabupaten Seluma dilantik untuk jabatan periode ke II tanggal 16 Agustus 2010
- Bahwa tugas dan wewenang bupati berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah:
  1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD
  2. Mengajukan rancangan Perda
  3. Menetapkan PERDA yang telah mendapat persetujuan DPRD
  4. Menyusun dan mengajukan rancangan PERDA tentang APBD kepada DPR untuk dibahas dan ditetapkan bersama
  5. Mengupayakan terlaksanakannya kewajiban daerah
  6. Mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
  7. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.
- Bahwa tugas dan wewenang bupati berdasarkan Pasal 65 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah:

Pasal 65 (1) Kepala daerah mempunyai tugas:

  1. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
  2. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
  3. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 151 dari 198 Halaman***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
5. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah ; dan
7. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65 ayat (2): Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:

- a. mengajukan rancangan Perda;
- b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
- d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- Bahwa pada tahun 2010 Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten Seluma mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 12 Tahun 2010 tanggal 8 Desember 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmik melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 5 (lima) Tahun Anggaran, dengan alokasi anggaran Rp. 350.000.000 .000,-( tiga ratus lima puluh miliar rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Seluma.
- Bahwa anggaran sebesar Rp. 350.000.000 .000,-( tiga ratus lima puluh miliar rupiah) dilaksanakan selama 5 (lima) tahun dengan rincian setiap tahunnya sebagai berikut:
  1. APBD Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 60.000.000,-
  2. APBD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 70.000.000,-
  3. APBD Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 80.000.000,-
  4. APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 80.000.000,-
  5. APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 60.000.000,-
- Bahwa sebagai penjabaran dari Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 12 Tahun 2010 tanggal 8 Desember 2010 terdakwa H.MURMAN

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 152 dari 198 Halaman***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFFEND.,SH. MH.Bin ISMAIL selaku Bupati Seluma telah mengeluarkan Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 Tahun 2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah Bidang Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak, yang kemudian diubah dengan Peraturan Bupati Seluma Nomor 5 tahun 2011 tanggal 14 Februari 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seluma Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah Bidang Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak,

- Bahwa dalam BAB VI Persyaratan Perusahaan Pasal 12, Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2011 terdapat persyaratan tambahan bagi penyedia barang dan jasa yaitu:
  - 1) Memiliki sertifikat badan usaha dengan klasifikasi Gred-7
  - 2) Memiliki sertifikat ISO 2000 dan OHSAS (peraturan lembaga No. 11 Tahun 2007, lembaga pengembangan jasa konstruksi)
  - 3) Memiliki Quarry. Stone Crusher, dan AMP dengan jarak yang memadai dari lokasi pekerjaan dengan jumlah material pilihan sebanyak 1,5 juta m<sup>3</sup>
  - 4) Memiliki jaminan Bank Pemerintah atau Bank yang diakui oleh departemen keuangan dibuktikan dengan rekening koran satu tahun terakhir.
  - 5) Memiliki peralatan (alat berat) dan armada dengan jumlah yang mencukupi sesuai dengan kebutuhan di lapangan sesuai dengan analisa teknis pekerjaan dan dibuktikan dengan surat resmi bukti kepemilikan,
  - 6) Tidak mengambil uang muka pada tahun anggaran pertama (tahun anggaran 2011),
  - 7) Termin atau pengajuan pembayaran pekerjaan maksimal 10% lebih rendah dari nilai kemajuan fisik pekerjaan,
  - 8) Untuk quarry harus ada surat keterangan layak dari Departemen Sumber Daya Mineral dan Laboratorium Departemen Pekerjaan Umum,
  - 9) Untuk AMP harus ada Surat Kalibrasi dari Balai Departemen Pekerjaan Umum,

---

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 153 dari 198 Halaman***

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10) Perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan 1 s/d 10 dinyatakan tidak memenuhi syarat/gugur

- Baba Bab IV Tata Cara Pengadaan, Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2011 terdapat tambahan ketentuan yaitu: dalam Pasal 6 angka (3) menyatakan: "apabila pada saat pendaftaran lelang hanya terdapat 1 (satu) perusahaan yang mendaftarkan dan/atau memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan bupati ini, pelelangan tetap dapat diproses dan dinyatakan sebagai pemenang"
- Bahwa pada saat dilakukan evaluasi penawaran pelelangan kegiatan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak tersebut, kemudian dikeluarkan Peraturan Bupati Seluma Nomor 5 Tahun 2011, pada Pasal 12 angka 6 menyatakan: "uang muka dapat diberikan kepada penyedia barang dan jasa sebesar 15 % dari nilai kontrak",
- Bahwa Peraturan Bupati Seluma nomor 4 tahun 2011 yang diubah dengan Peraturan Bupati Seluma Nomor 5 tahun 2011 tersebut kemudian dijadikan acuan atau pedoman oleh panitia pengadaan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah khusus untuk kegiatan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak.
- Bahwa pada saat aanwijzing pelelangan kegiatan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak tersebut ada dijelaskan bahwa kontraktor tidak dapat uang muka
- Bahwa atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut, pada tanggal 8 Februari 2011, H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai mengajukan penawaran pekerjaan pembangunan dan peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik, dengan penawaran senilai Rp, 338.572.007.000 (tiga ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ribu rupiah), kemudian pada tanggal 10 Maret 2011, PT. Puguk Sakti Permai ditetapkan sebagai pemenang pelelangan oleh Drs. MULKAN TAJUDIN, MM selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma atas usulan dari panitia pelelangan,
- Bahwa setelah PT. Puguk Sakti Permai ditetapkan sebagai pemenang pelelangan kemudian untuk pelaksanaan pekerjaan dibuat kontrak kerja induk (Surat Perjanjian Kerja) Nomor:600/02/K-THJ/DPU-III/2011

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 154 dari 198 Halaman***



tanggal 15 Maret 2011, dengan lingkup pekerjaan pembangunan jalan hotmix, dengan panjang 79,844 KM terdiri dari 26 ruang jalan, dengan jangka waktu pelaksanaan dari tanggal 15 Maret 2011 s/d Maret 2015 dengan nilai kontrak Rp.338.572.007.000 (*tiga ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh sen*), dengan penganggaran setiap tahunnya:

1. Tahun ke-I 2011 sebesar Rp. 60.000.000.000,-
  2. Tahun ke-II 2012 sebesar Rp.70.000.000.000,-
  3. Tahun ke-III 2013 sebesar Rp. 80.000.000.000,-
  4. Tahun ke-IV 2014 sebesar Rp. 80.000.000.000,-
  5. Tahun ke-V 2015 sebesar Rp. 48.572.007.000,-
- Bahwa Kontrak kerja induk tersebut ditandatangani oleh H. Drs.MULKAN TAJUDIN, MM selaku pengguna anggaran dan H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai dengan diketahui oleh terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin ISMAIL selaku Bupati Seluma.
  - Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan tahun ke-I 2011 dibuat 2 (dua) kontrak kerja anak, antara H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma yaitu:
    - Kontrak anak tahap pertama Nomor: 06/KT-KA.A/DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 dengan lingkup pekerjaan 3 (tiga) ruas jalan senilai Rp. 24.750.000.000 (dua puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yaitu :
      1. Desa Napal DKP Petai Keriting senilai Rp.15.312.177.619,14,-
      2. Desa Tangga Batu Perkembangan senilai Rp. 3.194.437.851,89,-
      3. Desa Tangga Batu Rimbo Kedui senilai Rp. 3.993.385.272,41,-Jangka waktu kontrak anak pertama dari tanggal 18 Maret 2011 s.d 23 Desember 2011, yang ditandatangani oleh H. ERWIN PAMAN, ST, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai diketahui oleh SAIFUL ANWAR, SE. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma
    - Kontrak anak tahap kedua Nomor: 16/T-KA.A/DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 senilai Rp.

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 155 dari 198 Halaman***



35.250.000.000 (tiga puluh lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan lingkup pekerjaan:

1. Jalan Ampar gading sembayat senilai Rp. 11.404.471.211,09,-
2. Jalan Tlang Saling-Petai Keriting senilai Rp. 8.492.205.781,16,-
3. Jalan Bunga Mas-Kejari Kota Agung Bundaran Rp. 8.835.935.110,68,-
4. Jalan Rimbo kedua-SLB Rp. 3.312.842.583,4,-

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari tanggal 24 Maret 2011 s.d 28 Desember 2011, yang ditandatangani oleh H.ERWIN PAMAN, ST, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai, diketahui oleh SAIFUL ANWAR DALI, SE. Selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma.

- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2011 H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai, mengajukan pencairan uang muka proyek, dengan surat permohonan Nomor: 24/PSP/III/2011, yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran untuk pencairan uang muka 15 % dari nilai kontrak jamak senilai Rp. 50.785.801.000,- (*lima puluh miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta delapan ratus satu ribu rupiah*) dan berdasarkan permohonan dari H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai, kemudian terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin ISMAIL selaku Bupati Seluma menyetujui pencairan uang muka tersebut secara bertahap senilai Rp. 33.460.801.050 (*tiga puluh tiga miliar empat ratus enam puluh juta delapan ratus satu ribu lima puluh rupiah*) atau 56% dari nilai kontrak tahun pertama sebesar Rp. 60.000.000.000 (*enam puluh miliar rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor SP2D	Tanggal	Nilai
1	960/488/III/LS/DPPKAD/2011	22 Maret 2011	Rp. 11.548.000.000,-
2	960/489/III/LS/DPPKAD/2011	22 Maret 2011	Rp. 7.425.000.000,-
3	960/577/III/LS/DPPKAD/2011	4 April 2011	Rp. 10.500.000.000,-
4	960/695/III/LS/DPPKAD/2011	4 April 2011	Rp. 3.987.801.050,-
	Jumlah		Rp. 33.460.801.050,-

- Bahwa pembayaran uang muka tersebut dengan menjaminkan aset yang dimiliki oleh PT. Puguk Sakti Permai sebesar Rp. 46.928.412.000,- (

**Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 156 dari 198 Halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus dua belas ribu rupiah) dan senilai Rp. 9.000.000.000,- (sembilan miliar rupiah) dengan jaminan asuransi yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO),

- Bahwa dana pekerjaan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa tahun anggaran 2011 telah dicairkan seluruhnya (100%) dengan cara di trsnfer langsung ke rekening Atas Nama H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai di Bank Bengkulu Cabang Tais dengan nomor rekening 3030107002311 dan Bank BRI Cabang Bengkulu, dengan nomor rekening 0115-01-002072-30-1 dengan perincian sebagai berikut :

1. Kontrak Anak Tahap I sebesar Rp. 24.750.000.000 (Sumber Dana Ad-hoc)

Tahap I(Uang Muka)SP2D, tanggal 22 Maret -2011 Rp.

7.425.000.000,-

Termin 38% SP2D, tanggal 15 Juli 2011

Rp.6.113.250.000,-

Termin 74% SP2D , tanggal 29 Nopember 2011 Rp.

4.776.750.000,-

Termin 100% SP2D, tanggal 27 Desember 2011 Rp

6.435.000.000+

Jumlah Rp

24.750.000.000,-

(dua puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

2. Kontrak Anak Tahap II sebesar Rp. 35.250.000.000 (Sumber Dana DAU)

Tahap I(Uang muka)SP2D,tanggal 22 Maret 2011 Rp.

11.548.000.000,-

Tahap II(Uang Muka)SP2D, tanggal 04 April 2011 Rp.

10.500.000.000,-

Tahap III(Uang Muka)SP2D, tanggal 04 Mei 2011 Rp.

3.987.801.000,-

Termin 40% SP2D, tanggal 04 September 2011 Rp.

6.805.000.000,-

**Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 157 dari 198 Halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termin 100% SP2D, tanggal 27 Desember 2011

Rp.

2.401.198.150 , - +

Jumlah

Rp.

35.241.999.200

(Tiga puluh lima miliar dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah)

- Bahwa kontrak untuk tahun anggaran 2011 telah dicairkan 100% namun berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu, terdapat pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas pekerjaan sesuai kontrak, yaitu :

1. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan fisik terhadap 4 (empat) ruas jalan pekerjaan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa tahun anggaran 2011 dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu tanggal 15 Juni 2012 yang disampaikan ke Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Bengkulu dan diteruskan ke Kejaksaan Tinggi Bengkulu dengan surat nomor : 145/UN.30.9/PP/2013 tanggal 22 Januari 2013 yaitu , :

- Jalan Desa Napal-Kantor DKP-Petai Keriting
- Jalan Desa Tangga Batu-Perkembangan
- Jalan Desa Tangga Batu-Rimbo Kedua
- Jalan Rimbo Kedua-SLB

Terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas, pada pekerjaan 4 (empat) ruas jalan, yaitu :

- Ketebalan base B=22cm yang belum memenuhi ketebalan rencana 25 cm.
  - Derajat kepadatan lapangan base A=90,5 % dan base B =80,9 %. Dengan demikian kepadatan base A dan base B belum mencapai persyaratan teknis , karena berdasarkan persyaratan teknis kepadatan lapangan base A dan base B harusnya lebih besar dari 95%.
2. Berdasarkan laporan pelaksanaan bantuan tenaga ahli, terhadap 3 (tiga) ruas jalan pekerjaan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa tahun anggaran 2011 dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Nomor: 2103/UN.30.9/HK/2013 tanggal 30 Juli 2013, yaitu:

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 158 dari 198 Halaman***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jalan bunga Mas- Kejari-Kota Agung Bundaran
- Jalan Talang Saling-Petai Keriting
- Jalan Ampar Gading- Sembayat
- Bahwa atas temuan ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu terhadap 7 (tujuh) ruas jalan, setelah dilakukan perhitungan oleh BPK Perwakilan Propinsi Bengkulu dan BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu, terdapat kerugian keuangan negara senilai Rp. 4.185.750.353,37 (*empat miliar seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tiga ratus lima puluh tiga ribu, tiga puluh tujuh sen*) dengan perincian sebagai berikut :
  1. Berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan BPK R.I Nomor:11/LK/XVIII.BKL/06/2012 tanggal 22 Juni 2012 atas laporan keuangan Pemerintah Daerah kabupaten Seluma tahun 2011 termasuk Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmik dan Jembatan melalui Pelaksanaan Pekerjaan tahun jamak untuk masa tahun anggaran 2011, terdapat kekurangan volume fisik pada 4 (empat) ruas jalansehingga terjadi kerugian negara senilai Rp. 499.756.390,62 (*empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh ribu, enam puluh dua sen*).
  2. Berdasarkan Laporan hasil Audit dari BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor: SR-0696/PW06/5/2013 tanggal 25 November 2013dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan dan peningkatan Jalan Kota Tais Kabuapten Seluma dengan konstruksi Hotmik Tahun Anggaran 2011, telah terjadi kerugian keuangan sejumlah Rp. 3.685.993.962,75 (*tiga miliar enam ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh lima sen*).

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu :

## DAKWAAN KESATU :

*Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 159 dari 198 Halaman*



**PRIMAIR :**

Perbuatanterdakwa H. MURMAN EFFEND,SH. MH.Bin ISMAIL  
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1jo Pasal  
18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999  
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah  
dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan  
atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab  
Undang-Undang Hukum Pidana.-----

**SUBSIDAIR:**

Perbuatan terdakwaH. MURMAN EFFEND,SH. MH.Bin  
ISMAILsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1jo  
Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999  
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2001 tentang  
Perubahan atas Undang\_undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 56 ayat 2 Kitab Undang-  
Undang Hukum Pidana.-----

**LEBIH SUBSIDAIR :**

Bahwaperbuatan terdakwa MURMAN EFFENDI Bin ISMAIL  
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2001 tentang  
Perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab  
Undang-Undang Hukum Pidana.-----

**LEBIH SUBSIDAIR LAGI :**

Perbuatan terdakwa MURMAN EFFENDI Bin ISMAIL sebagaimana  
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-  
Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2001 tentang  
Perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 56 Ayat (2) Kitab  
Undang-Undang Hukum Pidana.-----

**ATAU**

---

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 160 dari 198 Halaman***



**KEDUA:**

Perbuatan terdakwa MURMAN EFFENDI Bin ISMAIL diatur dan diancam pidana Pasal 1 angka 5 jo Pasal 5 angka 4 jo Pasal 22 Undang-Undang Nomor : 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.---

Menimbang, bahwa dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum tersebut disusun berbentuk dakwaan alternatif, dengan dakwaan yang disusun berbentuk alternatif tersebut, oleh karenanya mejelis akan menentukan terlebih dahulu dakwaan yang paling tepat dengan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa setelah majelis memperhatikan seluruh fakta-fakta yang ada dipersidangan, baik berupa berkas-berkas perkara maupun keterangan saksi-saksi dan pemeriksaan barang bukti, maka majelis berkeyakinan bahwa dakwaan yang paling tepat kepada fakta-fakta persidangan adalah dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa alternatif kedua, Terdakwa telah didakwa melanggar : Pasal 1 angka 5 jo Pasal 5 angka 4 jo Pasal 22 Undang-Undang Nomor :28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 jo Pasal 5 angka 4 jo Pasal 22 Undang-Undang Nomor :28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, berbunyi sebagai berikut:

1. Pasal 1 Angka 5 menyatakan:  
*Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara*
2. Pasal 5 angka 4 menyatakan:  
*Tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme*
3. Pasal 22 menyatakan:  
*Setiap penyelenggara negara atau anggota komisi pemeriksaan yang melakukan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan*

---

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 161 dari 198 Halaman***



*paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)*

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi tersebut yang menjadi unsur pasal sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum adalah sebagai berikut :

1. Perbuatan penyelenggara negara atau anggota komisi pemeriksaan
2. Secara melawan hukum
3. yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1 Perbuatan penyelenggara negara**

Menimbang, bahwa dalam unsur kesatu ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu saja dari unsur ini terpenuhi misalnya perbuatan penyelenggara negara saja atau perbuatan anggota komisi pemeriksaan yang terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum, sehingga perbuatan yang lainnya dalam unsur ini tidak perlu dibuktikan ,

Menimbang, bahwa pengertian "penyelenggara negara" dalam unsur pasal ini adalah sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor :28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme , yakni:

*"Penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku"*

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorangterdakwa dan setelah ditanyakan oleh majelis hakim terdakwa tersebut menerangkan identitasnya sebagai berikut:

Nama	: <b>MURMAN EFENDI,SH.,MHBin ISMAIL</b>
Tempat lahir	: Desa Puguk (Kab. Seluma),
Umur/Tanggal Lahir	: 55 Tahun / 21 November 1960,
Jenis Kelamin	: Laki-laki,
Kebangsaan	: Indonesia,
Tempat Tinggal	: Jalan Kapuas I Blok A/3Kel. Padang Harapan Kota Bengkulu,
Agama	: Islam,

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 162 dari 198 Halaman***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta (Mantan Bupati Seluma),  
Pendidikan Terakhir : S2

Menimbang, bahwa identitas yang diterangkan oleh terdakwa tersebut adalah bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg. Perk Nomor : PDS - 06/TAIS/9/2016 tertanggal 05 Oktober 2016, oleh karenanya majelis berkeyakinan bahwa terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan adalah terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum dalam perkara a quo, sehingga tidak terjadi *error in persona*.

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut selama persidangan berlangsung dapat mengikuti persidangan dengan baik dan menjawab pertanyaan dengan baik, jelas, lancar, yang menunjukkan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan menimbang bahwa apakah terdakwa yang dihadapkan ke persidangan oleh penuntut umum tersebut adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini.

Menimbang, bahwa sebelum majelis menimbang apakah terdakwa yang dihadapkan penuntut umum tersebut adalah penyelenggara negara, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan fakta-fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan alat bukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada tahun 2010-2015 jabatan terdakwa di Kabupaten Seluma adalah sebagai Kepala Daerah/Bupati Kabupaten Seluma, yang dilantik untuk jabatan periode ke II tanggal 16 Agustus 2010

Menimbang, bahwa selaku Kepala Daerah/Bupati Kabupaten Seluma, berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, tugas dan wewenang terdakwa antara lain adalah:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD
2. Mengajukan rancangan Perda
3. Menetapkan PERDA yang telah mendapat persetujuan DPRD
4. Menyusun dan mengajukan rancangan PERDA tentang APBD kepada DPR untuk dibahas dan ditetapkan bersama

---

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 163 dari 198 Halaman***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tugas dan wewenang kepala daerah berdasarkan Pasal 65 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah antara lain adalah: Tugas kepala daerah:

1. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
2. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;

Pasal 65 ayat (2): Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:

- a. mengajukan rancangan Perda;
- b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
- d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Menimbang, bahwa pada tahun 2010 terdakwa selaku Kepala Daerah/Bupati Kabupaten Seluma telah mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 12 Tahun 2010 tanggal 8 Desember 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmik melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 5 (lima) Tahun Anggaran,

Menimbang, bahwa sebagai penjabaran dari Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 12 Tahun 2010 tersebut terdakwa H.MURMAN EFFEND.,SH. MH.Bin ISMAIL selaku Bupati Seluma telah mengeluarkan Peraturan Bupati(PERBUP) Seluma Nomor 4 Tahun 2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah Bidang Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak, yang kemudian diubah dengan Peraturan Bupati Seluma Nomor 5 tahun 2011 tanggal 14 Februari 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seluma Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah Bidang Pembangunan

---

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 164 dari 198 Halaman***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak,

Menimbang, bahwa Peraturan Bupati Seluma nomor 4 tahun 2011 yang diubah dengan Peraturan Bupati Seluma Nomor 5 tahun 2011 tersebut kemudian dijadikan acuan atau pedoman oleh panitia pengadaan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah khusus untuk kegiatan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak. Bahwa pada saat aanwijzing pelelangan kegiatan pembangunan infrastruktur tersebut, panitia dijelaskan kepada peserta lelang bahwa kontraktor tidak dapat uang muka

Menimbang, bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah Bidang Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak dilakukan oleh PT. Puguk Sakti Permai berdasarkan kontrak kerja induk (Surat Perjanjian Kerja) Nomor: 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011, yang ditandatangani oleh H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama Puguk Sakti Permai dan Drs. MULKAN TAJUDIN, MM selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma dan diketahui oleh terdakwa H. MURMAN EFFEND, SH. MH. Bin ISMAIL selaku Bupati Kabupaten Seluma,

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Maret 2011 PT. Puguk Sakti Permai, mengajukan pencairan uang muka proyek 15 % dari nilai kontrak jamak senilai Rp. 50.785.801.000,- (*lima puluh miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta delapan ratus satu ribu rupiah*) dan berdasarkan permohonan tersebut kemudian terdakwa H. MURMAN EFFEND, SH. MH. Bin ISMAIL selaku Bupati Seluma menyetujui pencairan uang muka tersebut secara bertahap senilai Rp. 33.460.801.050 (*tiga puluh tiga miliar empat ratus enam puluh juta delapan ratus satu ribu lima puluh rupiah*) atau 56% dari nilai kontrak tahun pertama sebesar Rp. 60.000.000.000 (*enam puluh miliar rupiah*)

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut selanjutnya majelis akan menimbang, apakah terdakwa adalah pejabat negara sebagaimana dinyatakan dalam unsur pasal ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi saksi serta dikaitkan dengan barang bukti, bahwa benar terdakwa pada tahun 2010-2015 adalah Kepala Daerah/Bupati Kabupaten Seluma yang

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 165 dari 198 Halaman***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilantik untuk jabatan periode kedua tanggal 16 Agustus 2010, selaku Kepala Daerah/Bupati Kabupaten Seluma terdakwa telah melakukan perbuatan yang berhubungan dengan kedudukannya selaku penyelenggara negara yakni:

1. Pada tahun 2010 terdakwa telah menandatangani Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 12 Tahun 2010 tanggal 8 Desember 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmik melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 5 (lima) Tahun Anggaran, dengan alokasi anggaran Rp. 350.000.000 .000,- (tiga ratus lima puluh miliar rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Seluma,
2. Bahwa sebagai penjabaran dari Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 12 Tahun 2010 tersebut terdakwa H.MURMAN EFFEND.,SH. juga telah menandatangani Peraturan Bupati (PERBUP) Seluma Nomor 4 Tahun 2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah Bidang Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak, yang kemudian diubah dengan Peraturan Bupati Seluma Nomor 5 tahun 2011 tanggal 14 Februari 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seluma Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah Bidang Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak,
3. Bahwa dalam hal kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah Bidang Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak dilakukan oleh PT. Puguk Sakti Permai berdasarkan kontrak kerja induk (Surat Perjanjian Kerja) Nomor:600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011, yang ditandatangani oleh H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama Puguk Sakti Permai dan Drs. MULKAN TAJUDIN, MM selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma, terdakwa mengetahui kontrak tersebut dan menandatangani selaku Kepala Daerah/Bupati Kabupaten Seluma,
4. Bahwa dalam hal pencairan uang muka muka 15 % dari nilai kontrak jamak senilai Rp. 50.785.801.000,- (lima puluh miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta delapan ratus satu ribu rupiah), terdakwa

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 166 dari 198 Halaman***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*membuat disposisi menyetujui* pencairan uang muka tersebut secara bertahap senilai Rp. 33.460.801.050 (*tiga puluh tiga miliar empat ratus enam puluh juta delapan ratus satu ribu lima puluh rupiah*) atau 56% dari nilai kontrak tahun pertama sebesar Rp. 60.000.000.000 (*enam puluh miliar rupiah*)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas majelis berkeyakinan bahwa terdakwa yang dihadirkan oleh penuntut umum tersebut adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini, oleh karenanya majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi.

#### **Ad. 2 Unsur Secara Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa hal yang sangat penting atau esensial dalam suatu tindak pidana adalah perlunya dipertimbangkan tentang ada atau tidaknya “Unsur Perbuatan Secara Melawan Hukum” yang dilakukan terdakwa dalam perkara tersebut.

Menimbang, bahwa pengertian “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah dalam pengertian melawan hukum dalam arti formal dan melawan hukum dalam arti material.

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam arti material, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam arti material tersebut oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan No.003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006 telah dinyatakan tidak berlaku karena pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti material tersebut melanggar asas legalitas.

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara a quo akan dipergunakan tolak ukur pengertian melawan hukum dalam arti formal, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang saja.

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah, bahwa pengertian luas melawan hukum adalah bertentangan dengan asas legalitas dalam hukum pidana sehingga pada umumnya diterapkan secara negatif, artinya diambil sebagai dasar pembenar, dengan kata lain perbuatan tersebut jelas bertentangan dengan Undang-Undang, namun tidak bertentangan dengan keputusan dan kelaziman (Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui*

---

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 167 dari 198 Halaman***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT.RajaGrafindo, Jakarta, Edisi Revisi 2007, hlm.131).

Menimbang, bahwa asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP: Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya. Makna dari pasal ini adalah sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada seseorang apabila perundang-undangannya yang mengatur perbuatan itu mengandung ancaman pidana. Dengan demikian seseorang hanya dapat dipidana apabila melakukan perbuatan melawan hukum dalam arti formal.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan alat bukti dan dihubungkan dengan teori hukum majelis menimbang sebagai berikut;

Bahwa jabatan terdakwa pada tahun 2010-2015 di Kabupaten Seluma adalah adalah Bupati Kabupaten Seluma dilantik untuk jabatan periode ke II pada tanggal 16 Agustus 2010. Bahwa tugas dan wewenang terdakwa selaku bupati berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah antara lain adalah:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD
2. Mengajukan rancangan Perda
3. Menetapkan PERDA yang telah mendapat persetujuan DPRD
4. Menyusun dan mengajukan rancangan PERDA tentang APBD kepada DPR untuk dibahas dan ditetapkan bersama

Sedangkan tugas dan wewenang bupati berdasarkan Pasal 65 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah antara lain adalah:

Pasal 65 (1) Kepala daerah mempunyai tugas:

1. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
2. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;

Selanjutnya Pasal 65 ayat (2) menyatakan: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:

---

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 168 dari 198 Halaman***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. mengajukan rancangan Perda;
- b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
- d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat diutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Menimbang, bahwa terdakwa pada tahun 2010 selaku Kepala Daerah/Bupati Kabupaten Seluma telah menetapkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmik melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 5 (lima) Tahun Anggaran, dengan alokasi anggaran Rp. 350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh miliar rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Seluma.

Bahwa sebagai penjabaran dari Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 12 Tahun 2010 tersebut terdakwa kemudian menetapkan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah Bidang Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak, yang kemudian diubah dengan Peraturan Bupati Seluma Nomor 5 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seluma Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah Bidang Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak, yang selanjutnya PERBUP tersebut digunakan oleh panitia lelang sebagai pedoman untuk melakukan pelelangan pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dengan tahun jamak tersebut.

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam perkara a quo adalah perbuatan terdakwa dalam hal menetapkan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah Bidang Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak, yang kemudian diubah dengan Peraturan Bupati Seluma Nomor 5 tahun 2011 tanggal 14 Februari 2011 tentang Perubahan

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 169 dari 198 Halaman***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Peraturan Bupati Seluma Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah Bidang Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak,

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 tahun 2011 tersebut terdapat ketentuan bahwa pekerjaan jalan yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) ruas jalan merupakan satu kesatuan yang pelaksanaan dengan tahun jamak.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut adalah bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bab IV Pasal 24 ayat (3) huruf a yang menyatakan :

*"dalam melakukan pemaketan barang dan jasa Pengguna Anggaran dilarang menyatukan dan memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efesiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing".*

Menimbang, bahwa Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 tahun 2011 tidak memperhitungkan kemampuan dasar perusahaan, sehingga dalam melakukan pelelangan, panitia lelang tidak menjadikan syarat perusahaan yang ikut lelang tersebut, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, BAB III Pasal 20 ayat (1) menyatakan :

*"untuk pekerjaan konstruksi Kemampuan dasar sama 3 NPt (nilai pengalaman tertinggi) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir".*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam BAB VI Persyaratan Perusahaan Pasal 12, Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2011 terdapat persyaratan tambahan bagi penyedia barang dan jasa, yakni:

- 1) Memiliki sertifikat badan usaha dengan klasifikasi Gred-7
- 2) Memiliki sertifikat ISO 2000 dan OHSAS (peraturan lembaga No. 11 Tahun 2007, lembaga pengembangan jasa konstruksi)
- 3) Memiliki Quarry. Stone Crusher, dan AMP dengan jarak yang memadai dari lokasi pekerjaan dengan jumlah material pilihan sebanyak 1,5 juta m<sup>3</sup>
- 4) Memiliki jaminan Bank Pemerintah atau Bank yang diakui oleh departemen keuangan dibuktikan dengan rekening koran satu tahun terakhir.

---

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 170 dari 198 Halaman***

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Memiliki peralatan (alat berat) dan armada dengan jumlah yang mencukupi sesuai dengan kebutuhan di lapangan sesuai dengan analisa teknis pekerjaan dan dibuktikan dengan surat resmi bukti kepemilikan,
- 6) Tidak mengambil uang muka pada tahun anggaran pertama (tahun anggaran 2011),
- 7) Termin atau pengajuan pembayaran pekerjaan maksimal 10% lebih rendah dari nilai kemajuan fisik pekerjaan,
- 8) Untuk quarry harus ada surat keterangan layak dari Departemen Sumber Daya Mineral dan Laboratorium Departemen Pekerjaan Umum,
- 9) Untuk AMP harus ada Surat Kalibrasi dari Balai Departemen Pekerjaan Umum,
- 10) Perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan 1 s/d 10 dinyatakan tidak memenuhi syarat/gugur

Menimbang, bahwa ketentuan dalam BAB VI Persyaratan Perusahaan Pasal 12 Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2011 ini terdapat ketentuan yang bersifat diskriminatif yang menguntutngkan salah satu perusahaan yakni PT. Puguk Sakti Permai direktur utamanya H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI adalah anak kandung dari terdakwa.

Bahwa, BAB VI Persyaratan Perusahaan Pasal 12 Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2011 adalah bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 24 ayat (3) huruf d, menyatakan:

*"dalam melakukan pemaketan barang/jasa, pengguna anggaran dilarang menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif".*

Menimbang, bahwa Bab IV Tata Cara Pengadaan, Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2011 terdapat tambahan ketentuan yaitu: dalam Pasal 6 angka (3) menyatakan: "apabila pada saat pendaftaran lelang hanya terdapat 1 (satu) perusahaan yang mendaftarkan dan/atau memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan bupati ini, pelelangan tetap dapat diproses dan dinyatakan sebagai pemenang"

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan dalam Bab IV Tata Cara Pengadaan, Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2011 ini bertentangan dengan ketentuan Bagian .3.e.2 dan B.3.f Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yakni:

Bahwa nilai pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Melalui Pelaksanaan

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 171 dari 198 Halaman***



Pekerjaan Tahun Jamak adalah lebih dari Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) sehingga dikategorikan sebagai pekerjaan kompleks sebagaimana Pasal 1 ayat (36) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka metode yang digunakan untuk menilai adalah metode penilaian pra kualifikasi dan metode penyampaian dokumen dengan metode dua tahap sehingga berlaku ketentuan Bagian .3.e.2 dan B.3.f Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan bahwa apabila peserta yang lulus kualifikasi kurang dari 3 (tiga), maka pelelangan dinyatakan gagal dan harus dilakukan pelelangan ulang.

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan evaluasi penawaran pelelangan kegiatan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak tersebut, kemudian dikeluarkan Peraturan Bupati Seluma Nomor 5 Tahun 2011, pada Pasal 12 angka 6 menyatakan: "uang muka dapat diberikan kepada penyedia barang dan jasa sebesar 15 % dari nilai kontrak",

Menimbang, bahwa pada saat pelelangan kegiatan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak tersebut, telah dinyatakan bahwa pemenang lelang tidak mengambil uang muka pada tahun anggaran pertama (tahun anggaran 2011), namun setelah evaluasi penawaran pelelangan tersebut, ternyata terdakwa mengeluarkan Peraturan Bupati Seluma Nomor 5 Tahun 2011, pada Pasal 12 angka 6 menyatakan: "uang muka dapat diberikan kepada penyedia barang dan jasa sebesar 15 % dari nilai kontrak", Hal ini bertentangan dengan Pasal 79 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan ULP/Pejabat Pengadaan dan penyedia barang/jasa dilarang melakukan tindakan post bidding, yaitu tindakan mengubah, menambah, mengganti dan/atau mengurangi dokumen pengadaan dan/atau dokumen penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran.

Bahwa kontraktor pelaksana pekerjaan kegiatan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak adalah PT. Puguk Sakti Permaiberdasarkan kontrak kerja induk (Surat Perjanjian Kerja) Nomor:600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011, dengan nilai kontrak sebesar Rp.338.572.007.000 (*tiga ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh sen*), ditandatangani oleh H. Drs.MULKAN

---

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 172 dari 198 Halaman***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAJUDIN, MM selaku pengguna anggaran dan H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai dengan diketahui oleh terdakwa selaku Bupati Seluma.

Bahwa pada tanggal 16 Maret 2011 H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai, mengajukan pencairan uang muka proyek, dengan surat permohonan Nomor: 24/PSP/III/2011, yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran untuk pencairan uang muka 15 % dari nilai kontrak jamak senilai Rp. 50.785.801.000,- (*lima puluh miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta delapan ratus satu ribu rupiah*) dan berdasarkan permohonan dari H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai, kemudian terdakwa selaku Bupati Seluma menyetujui pencairan uang muka tersebut secara bertahap senilai Rp. 33.460.801.050 (*tiga puluh tiga miliar empat ratus enam puluh juta delapan ratus satu ribu lima puluh rupiah*) atau 56% dari nilai kontrak tahun pertama sebesar Rp. 60.000.000.000 (*enam puluh miliar rupiah*), pembayaran uang muka tersebut dengan menjaminkan aset yang dimiliki oleh PT. Puguk Sakti Permai sebesar Rp. 46.928.412.000,- (*empat puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus dua belas ribu rupiah*) dan senilai Rp. 9.000.000.000,- (*sembilan miliar rupiah*) dengan jaminan asuransi yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO),

Menimbang, bahwa terhadap pencairan uang muka tersebut majelis menimbang sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menyangkut pencairan uang muka pekerjaan telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 88 ayat (3) yang menyatakan :

*"besarnya uang muka untuk kontrak tahun jamak adalah nilai yang paling kecil diantara 2 (dua) pilihan, yaitu 20% (dua puluh perseratus) dari kontrak tahun pertama atau 15 % (lima belas perseratus) dari nilai kontrak",*

Menimbang, berdasarkan bunyi pasal tersebut seharusnya besarnya uang muka yang dapat dibayarkan kepada terdakwa PT. Puguk Sakti Permai yaitu :

- 20% dari kontrak tahun pertama (Rp. 60.000.000.000) senilai Rp. 12.000.000.000,- atau
- 15% dari nilai kontrak (Rp. 338.572.007.000) senilai Rp. 50.785.801.050,-

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 173 dari 198 Halaman***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan demikian pembayaran yang seharusnya diterima oleh PT. Puguk Sakti Permai dalam pembayaran uang muka hanya senilai Rp. 12.000.000.000. (*dua belas milyar rupiah*).

Menimbang, bahwa pembayaran uang muka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan, karena tidak menjaminkan aset yang dimiliki dan atau jaminan bank atau jaminan asuransi, melainkan hanya formalitas saja tertulis dalam berita acara pembayaran uang mukasebesar 15% dari nilai kontrak senilai Rp. 46.928.412.000,- (*empat puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus dua belas ribu rupiah*) dan senilai Rp. 9.000.000.000,- (*sembilan miliar rupiah*) yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO), padahal aset dari objek yang dijamin tidak ada, hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 ayat (35) menyatakan :

*“surat jaminan yang selanjutnya disebut jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Pejaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “ secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad. 3 yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara**

Menimbang, pengertian dari "menguntungkan" dalam unsur pasal ini diartikan sebagai mendapatkan untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 813.K/Pid/87 tanggal 29 Juni 1989 dalam perkara atas nama terdakwa Ida Bagus Putu Wedha, memutuskan “Menguntungkan” dalam arti luas berarti mempunyai manfaat atau kegunaan atau lepas dari suatu kewajiban hukum orang lain atau suatu badan tersebut, sehingga menguntungkan disini bukan diukur dengan parameter adanya laba atau pendapatan, akan tetapi cukup bila ada suatu manfaat yang dinikmati orang lain atau suatu badan atau perbuatan pelaku dengan kata lain ada suatu kemungkinan keadaan

---

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 174 dari 198 Halaman***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat diketahui pelaku bahwa akibat perbuatannya akan menguntungkan atau bermanfaat bagi orang lain atau suatu badan, yang mana manfaat itu lahir karena penyalahgunaan wewenang dari pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti lainnya dihubungkan dengan unsur "yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara" terdapat fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa jabatan terdakwa pada tahun 2010-2015 di Kabupaten Seluma adalah adalah Bupati Kabupaten Seluma dilantik untuk jabatan periode ke II tanggal 16 Agustus 2010, berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bahwa tugas dan wewenang bupati adalah:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD
2. Mengajukan rancangan Perda
3. Menetapkan PERDA yang telah mendapat persetujuan DPRD
4. Menyusun dan mengajukan rancangan PERDA tentang APBD kepada DPR untuk dibahas dan ditetapkan bersama
5. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah
6. Mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
7. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Bahwa berdasarkan Pasal 65 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tugas dan wewenang bupati adalah: Pasal 65 (1) Kepala daerah mempunyai tugas:

1. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
2. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
3. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
4. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 175 dari 198 Halaman***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;

5. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah ; dan
7. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 65 ayat (2): Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:

- a. mengajukan rancangan Perda;
- b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
- d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Menimbang, bahwa pada tahun 2010 Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten Seluma mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 12 Tahun 2010 tanggal 8 Desember 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmik melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 5 (lima) Tahun Anggaran, dengan alokasi anggaran Rp. 350.000.000 .000,-( tiga ratus lima puluh miliar rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Seluma.

Menimbang, bahwa sebagai penjabaran dari Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 12 Tahun 2010 terdakwa selaku Bupati Seluma telah mengeluarkan Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 Tahun 2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah Bidang Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak, yang kemudian diubah dengan Peraturan Bupati Seluma Nomor 5 tahun 2011 tanggal 14 Februari 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seluma Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah Bidang Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak,

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 176 dari 198 Halaman***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 tahun 2011 tersebut terdapat ketentuan bahwa pekerjaan jalan yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) ruas jalan merupakan satu kesatuan yang pelaksanaan dengan tahun jamak.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut adalah bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bab IV Pasal 24 ayat (3) huruf a yang menyatakan :

*"dalam melakukan pemaketan barang dan jasa Pengguna Anggaran dilarang menyatukan dan memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing".*

Menimbang, bahwa Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 tahun 2011 tidak memperhitungkan kemampuan dasar perusahaan, sehingga dalam melakukan pelelangan, panitia lelang tidak menjadikan syarat perusahaan yang ikut lelang tersebut, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, BAB III Pasal 20 ayat (1) menyatakan :

*"untuk pekerjaan konstruksi Kemampuan dasar sama 3 NPt (nilai pengalaman tertinggi) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir".*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam BAB VI Persyaratan Perusahaan Pasal 12, Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2011 terdapat persyaratan tambahan bagi penyedia barang dan jasa, yakni:

- 1) Memiliki sertifikat badan usaha dengan klasifikasi Gred-7
- 2) Memiliki sertifikat ISO 2000 dan OHSAS (peraturan lembaga No. 11 Tahun 2007, lembaga pengembangan jasa konstruksi)
- 3) Memiliki Quarry. Stone Crusher, dan AMP dengan jarak yang memadai dari lokasi pekerjaan dengan jumlah material pilihan sebanyak 1,5 juta m<sup>3</sup>
- 4) Memiliki jaminan Bank Pemerintah atau Bank yang diakui oleh departemen keuangan dibuktikan dengan rekening koran satu tahun terakhir.
- 5) Memiliki peralatan (alat berat) dan armada dengan jumlah yang mencukupi sesuai dengan kebutuhan di lapangan sesuai dengan analisa teknis pekerjaan dan dibuktikan dengan surat resmi bukti kepemilikan,
- 6) Tidak mengambil uang muka pada tahun anggaran pertama (tahun anggaran 2011),

---

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 177 dari 198 Halaman***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Termin atau pengajuan pembayaran pekerjaan maksimal 10% lebih rendah dari nilai kemajuan fisik pekerjaan,
- 8) Untuk quarry harus ada surat keterangan layak dari Departemen Sumber Daya Mineral dan Laboratorium Departemen Pekerjaan Umum,
- 9) Untuk AMP harus ada Surat Kalibrasi dari Balai Departemen Pekerjaan Umum,
- 10) Perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan 1 s/d 10 dinyatakan tidak memenuhi syarat/gugur

Menimbang, bahwa ketentuan dalam BAB VI Persyaratan Perusahaan Pasal 12 Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2011 ini terdapat ketentuan yang bersifat diskriminatif yang menguntutngkan salah satu perusahaan yakni PT. Puguk Sakti Permai direktur utamanya H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI adalah anak kandung dari terdakwa.

Bahwa, BAB VI Persyaratan Perusahaan Pasal 12 Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2011 adalah bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 24 ayat (3) huruf d, menyatakan:

*"dalam melakukan pemaketan barang/jasa, pengguna anggaran dilarang menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif".*

Menimbang, bahwa Bab IV Tata Cara Pengadaan, Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2011 terdapat tambahan ketentuan yaitu: dalam Pasal 6 angka (3) menyatakan: "apabila pada saat pendaftaran lelang hanya terdapat 1 (satu) perusahaan yang mendaftarkan dan/atau memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan bupati ini, pelelangan tetap dapat diproses dan dinyatakan sebagai pemenang"

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan dalam Bab IV Tata Cara Pengadaan, Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2011 ini bertentangan dengan ketentuan Bagian .3.e.2 dan B.3.f Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yakni:

Bahwa nilai pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak adalah lebih dari Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) sehingga dikategorikan sebagai pekerjaan kompleks sebagaimana Pasal 1 ayat (36) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka metode yang digunakan untuk menilai adalah metode penilaian pra kualifikasi dan metode

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 178 dari 198 Halaman***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyampaian dokumen dengan metode dua tahap sehingga berlaku ketentuan Bagian .3.e.2 dan B.3.f Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan bahwa apabila peserta yang lulus kualifikasi kurang dari 3 (tiga), maka pelelangan dinyatakan gagal dan harus dilakukan pelelangan ulang.

Bahwa pada saat dilakukan evaluasi penawaran pelelangan kegiatan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak tersebut, kemudian dikeluarkan Peraturan Bupati Seluma Nomor 5 Tahun 2011, pada Pasal 12 angka 6 menyatakan: "uang muka dapat diberikan kepada penyedia barang dan jasa sebesar 15 % dari nilai kontrak",

Bahwa pada saat pelelangan kegiatan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak tersebut, telah dinyatakan bahwa pemenang lelang tidak mengambil uang muka pada tahun anggaran pertama (tahun anggaran 2011), namun setelah evaluasi penawaran pelelangan tersebut, ternyata terdakwa mengeluarkan Peraturan Bupati Seluma Nomor 5 Tahun 2011, pada Pasal 12 angka 6 menyatakan: "uang muka dapat diberikan kepada penyedia barang dan jasa sebesar 15 % dari nilai kontrak", Hal ini bertentangan dengan Pasal 79 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan ULP/Pejabat Pengadaan dan penyedia barang/jasa dilarang melakukan tindakan post bidding, yaitu tindakan mengubah, menambah, mengganti dan/atau mengurangi dokumen pengadaan dan/atau dokumen penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran.

Bahwa kontraktor pelaksana pekerjaan kegiatan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak adalah PT. Puguk Sakti Permai berdasarkan kontrak kerja induk (Surat Perjanjian Kerja) Nomor:600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011, dengan nilai kontrak sebesar Rp.338.572.007.000 (*tiga ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh sen*, ditandatangani oleh H. Drs.MULKAN TAJUDIN, MM selaku pengguna anggaran dan H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai dengan diketahui oleh terdakwa selaku Bupati Seluma.

Bahwa pada tanggal 16 Maret 2011H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai,

---

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 179 dari 198 Halaman***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan pencairan uang muka proyek, dengan surat permohonan Nomor: 24/PSP/III/2011, yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran untuk pencairan uang muka 15 % dari nilai kontrak jamak senilai Rp. 50.785.801.000,- (*lima puluh miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta delapan ratus satu ribu rupiah*) dan berdasarkan permohonan dari H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai, kemudian terdakwa selaku Bupati Seluma menyetujui pencairan uang muka tersebut secara bertahap senilai Rp. 33.460.801.050 (*tiga puluh tiga miliar empat ratus enam puluh juta delapan ratus satu ribu lima puluh rupiah*) atau 56% dari nilai kontrak tahun pertama sebesar Rp. 60.000.000.000 (*enam puluh miliar rupiah*), pembayaran uang muka tersebut dengan menjaminkan aset yang dimiliki oleh PT. Puguk Sakti Permai sebesar Rp. 46.928.412.000,- (*empat puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus dua belas ribu rupiah*) dan senilai Rp. 9.000.000.000,- (*sembilan miliar rupiah*) dengan jaminan asuransi yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO),

Menimbang, bahwa terhadap pencairan uang muka tersebut majelis menimbang sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menyangkut pencairan uang muka pekerjaan telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah, Pasal 88 ayat (3) yang menyatakan :

*“besarnya uang muka untuk kontrak tahun jamak adalah nilai yang paling kecil diantara 2 (dua) pilihan, yaitu 20% (dua puluh perseratus) dari kontrak tahun pertama atau 15 % (lima belas perseratus) dari nilai kontrak”,*

Menimbang, berdasarkan bunyi pasal tersebut seharusnya besarnya uang muka yang dapat dibayarkan kepada terdakwa PT. Puguk Sakti Permai yaitu :

- 20% dari kontrak tahun pertama (Rp. 60.000.000.000) senilai Rp. 12.000.000.000,- atau
  - 15% dari nilai kontrak (Rp. 338.572.007.000) senilai Rp. 50.785.801.050,-
- dengan demikian pembayaran yang seharusnya diterima oleh PT. Puguk Sakti Permai dalam pembayaran uang muka hanya senilai Rp. 12.000.000.000. (*dua belas milyar rupiah*).

Menimbang, bahwa pembayaran uang muka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan, karena tidak menjaminkan aset yang dimiliki dan

---

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 180 dari 198 Halaman***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau jaminan bank atau jaminan asuransi, melainkan hanya formalitas saja tertulis dalam berita acara pembayaran uang mukasebesar 15% dari nilai kontrak senilai Rp. 46.928.412.000,- (*empat puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus dua belas ribu rupiah*) dan senilai Rp. 9.000.000.000,- (*sembilan miliar rupiah*) yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO), padahal aset dari objek yang dijamin tidak ada, hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 ayat (35) menyatakan:

*“surat jaminan yang selanjutnya disebut jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Pejaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, bahwa Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 Tahun 2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah Bidang Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak, dan Peraturan Bupati Seluma Nomor 5 tahun 2011 tanggal 14 Februari 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seluma Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah Bidang Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak yang ditetapkan oleh terdakwa tersebut bertujuan untuk memenangkan PT. Puguk Sakti Permai dalam pelelangan pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak, dimana H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI adalah anak terdakwa menjadi direktur utama perusahaan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, majelis meyakini bahwa perbuatan terdakwa yang menetapkan Peraturan Bupati Seluma Nomor 04 Tahun 2011 tanggal 20 Januari 2011 dan Peraturan Bupati Seluma Nomor 05 tahun 2011 tanggal 14 Februari 2011 adalah untuk keuntungan bagi kepentingan keluarga terdakwa di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 181 dari 198 Halaman***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis meyakini unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa yang menyatakan Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 tahun 2011 tidak memperhitungkan kemampuan dasar perusahaan sehingga dalam melakukan pelelangan, panitia lelang tidak menjadikan syarat perusahaan yang ikut lelang tersebut adalah karena referensi panitia sehingga KD tidak dipersyaratkan adalah berdasarkan Berita Acara (BA) notulen rapat MUSPIDA PLUS tanggal 20 Januari 2011, yang pada intinya menjelaskan yang tidak menjadi persyaratan tidak perlu masuk dalam PERBUP. Bahwa berdasarkan pendapat MUSPIDA PLUS sebagaimana tertuang dalam berita acara notulen rapat bahwa PERBUP Nomor 4 Tahun 2011 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan telah benar, majelis menimbang sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tidak masuknya persyaratan kemampuan dasar kedalam PERBUP tersebut adalah karena merupakan hasil rapat. Bahwa Notulen rapat muspida Plus tersebut tidak mempunyai kedudukan dalam sistem tata hukum Indonesia, sehingga keputusan rapat tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk meniadakan persyaratan kemampuan dasar perusahaan. Oleh karenanya pembelaan terdakwa dan penasihat hukum tersebut adalah ditolak

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur tindak pidana yang didakwakan dalam kedua telah terpenuhi, dan selama proses persidangan perkara ini Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat membebaskan ataupun melepaskan diri Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka karenanya terhadap terdakwa haruslah dihukum yang setimpal dengan kesalahan dan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa dan penasihat hukumnya yang menyatakan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan penuntut umum, berupa:

118. Sertifikat Hak Milik atas nama Joresmin Nuryadin No. 4 Tahun 2007 tanggal 2 Mei 2007 berupa sebidang tanah pertanian beserta tanam tumbuh diatasnya dengan luas 20.000 M2 berlokasi di Desa Lubuk Lintang Kab. Seluma.

---

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 182 dari 198 Halaman***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. Sertifikat Hak Milik atas nama Joresmin Nuryadin No. 123 Tahun 2010 tanggal 10 Desember 2010 berupa sebidang tanah pertanian beserta tanam tumbuh diatasnya dengan luas 19.308 M2 berlokasi di Desa Bunga Mas, Kec. Seluma Timur Kab. Seluma.

Setelah majelis hakim memperhatikan barang bukti tersebut berdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh terdakwa, majelis berkeyakinan barang bukti tersebut bukanlah merupakan hasil dari kejahatan, barang bukti tersebut didapat terdakwa sebelum dilaksanakannya pekerjaan pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Konstruksi dengan hotmix melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak (Multiyears), kemudian barang tersebut dihibahkan terdakwa kepada anaknya Joresmin Nuryadin,

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut tidak berkaitan dengan perkara a quo, oleh karenanya barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada terdakwa, dan terhadap barang bukti lainnya yang diajukan penuntut umum tersebut, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya alasan hukum bagi Majelis untuk dengan segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka kepada terdakwa ditetapkan agar tetap berada dalam Tahanan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa peradilan dilakukan “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ dengan menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Menimbang, bahwa sesuai dengan filsafat pemidanaan yang bersifat integratif, putusan Hakim tidak semata-mata bertumpu atau bertitik tolak dan hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistic) semata-mata, karena apabila bertitik tolak pada aspek yuridis semata, maka putusan tersebut kurang mencerminkan nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana.

Menimbang, bahwa dalam suatu putusan haruslah memuat penegakkan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang

---

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 183 dari 198 Halaman***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup dalam masyarakat (Bagir Manan, Varia Peradilan No.241, halaman 9, Nopember 2005). Suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial (*Social Justice*), keadilan hukum (*Legal Justice*) dan keadilan moral (*Moral Justice*), pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggung jawaban Majelis Hakim kepada masyarakat, Ilmu Hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan dan dasar pertimbangan di atas, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, menurut hemat Majelis Hakim perlu dipertimbangkan dengan pidana yang benar-benar layak dan pantas sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa ancaman hukuman yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menganut sistim penghukuman yang kumulatif yaitu disamping adanya pidana penjara juga adanya pidana denda yang dalam hal ini besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka sesuai dengan Pasal 197 ayat 1 huruf i Jo Pasal 222 ayat 1 KUHP, terdakwa juga harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa tersebut.

## **Hal-hal yang memberatkan**

1. Perbuatan terdakwa menghambat program pembangunan terutama di Kabupaten Seluma.
2. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah guna pemberantasan tindak pidana korupsi guna mewujudkan pemerintahan yang bersih yang jauh dari unsur KKN.
3. Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara

## **Hal-hal yang meringankan**

---

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 184 dari 198 Halaman***

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa tidak ada menikmati kerugian negara,
2. Terdakwa bersikap sopan dimuka persidangan.
3. Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan keluarga.

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang bersangkutan khususnya Pasal 1 angka 5 jo Pasal 5 angka 4 jo Pasal 22 Undang-Undang Nomor : 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.-----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa MURMAN EFENDI,SH.,MH Bin ISMAIL telah terbukti secara sah menyakinkan berdasarkan hukum bersalah melakukan tindak pidana Kolusi, Korupsi dan Nepotisme sebagaimana dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena salahnya itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1) 1(satu) bundel Fotocopy Gambar Rencana Kegiatan: Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kab Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan: Perencanaan Tekhnis Peningkatan Jalan Kota Tais dengan Konstruksi Hotmix, Kawasan Pusat Pemerintahan lokasi @Jalan Rumah Dinas-Kantor Bupati-Kantor Kelautan, @Jalan Pusat Perkantoran, @Jalan Kompleks Rumah Dinas, @ Jalan Simpang Enam-Lubuk Kebur+Bundahan , @Jalan Desa Napal-Kantor DKP-Petai Keriting, @ Jalan Mandi Angin-Liku Tiga-Petai Keriting, @ Jalan Simpang Enam- Talang Dantuk, @ Jalan tangga Batu -Perkembangan, @Jalan Tangga Batu -Rimbo Kedua, @ Jalan Rimbo Kedua-SLB @Jalan Tais-Pasar Seluma. Tahun Anggaran 2010 dengan Konsultan Perencana PT Citra Utama Conindo.
  - 2) 1(satu) bundel Fotocopy yang dilegalisir Design Bundaran Lokasi Simpang Enam Kota Tais.

**Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 185 dari 198 Halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1(satu) bundel Asli BOQ (Bill Of Quantity) Kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kab Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan : Pembangunan dan peningkatan Jalan dengan Konstruksi Jalan Hotmix TA 2011 -2015.
- 4) 1(satu) buku berwarna Biru Putih dengan Tulisan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab Seluma 2010-2015.
- 5) 1(satu) Map warna Hijau berisi BA Pembukaan Penawaran lelang Tahun 2009 (1) sebanyak 9 (sembilan ) berkas.
- 6) 4(empat) lembar Skep Bupati Seluma Nomor :54 Tahun 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan umum Kab Seluma Tahun 2011 yang di bubuhi Asli Cap Bupati Seluma.
- 7) 4(empat) lembar Skep Bupati Seluma Nomor :53 Tahun 2011 tentang Penetapan Pengelolah Kegiatan Pembangunan Jalan Hotmix dalam Kota Tais Dinas PU Kab Seluma TA 2011 yang di bubuhi Asli Cap Bupati Seluma.
- 8) 1(satu) bundel Surat perjanjian Kerja berdasarkan Pembebanan Tahun Anggaran (Kontrak Tahun Jamak) Nomor :600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011.
- 9) 1(satu) bundel Surat perjanjian Kerja Kontrak Anak Tahap I Nomor :06/KT-K.A./DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011
- 10) 1(satu) bundel Surat perjanjian Kerja Kontrak Anak Tahap II Nomor :16/KT-K.A.2/DPU-PPTK/K.THj/III/2011 tanggal 24 Maret 2011.
- 11) 1(satu) buah Media penyimpanan data jenis Hardisk, ukuran 3,5", merek Maxtor, Model STM3802110A, serial number : 4LR55J98, kapasitas 80 GB, dari komputer Dekstop, digunakan oleh Jamal, dan memiliki MD5 HASH : 79BEA3E3 C2CCEF12 234D1D39 FB2A6728.
- 12) 1(satu) buah Media penyimpanan data jenis Hardisk, ukuran 3,5" , merek Samsung, Model HD161GJ, serial number : S14DJ9BSB12849, kapasitas 160 GB, dari komputer Dekstop, digunakan oleh Ema, dan memiliki MD5 HASH: D31D6649 EA71FE83 A7589719 FE27958E.
- 13) 1(satu) buku asli proposal peningkatan pembangunan jalan hotmix dan jembatan Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010 – 2015.

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 186 dari 198 Halaman***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1(satu) buku asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pembangunan dan penataan kota Tais sebagai ibu kota Kabupaten Seluma dengan konstruksi jalan hotmix Tahun Anggaran 2010 konsultan Perencana CV. BIUPLAN Consultant.
- 15) 1(satu) buku asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pembangunan dan penataan kota Tais sebagai ibu kota Kabupaten Seluma dengan konstruksi jalan hotmix Tahun Anggaran 2010 konsultan Perencana PT. CREMONAPRATAMA TOTAL ENGINEERING.
- 16) 1(satu) buku asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pembangunan dan penataan kota Tais sebagai ibu kota Kabupaten Seluma dengan konstruksi jalan hotmix Tahun Anggaran 2010 konsultan Perencana PT. CITRA UTAMA CONINDO.
- 17) 1(satu) lembar SURATEDARAN dari Bupati Seluma yang ditujukan kepada Asisten, Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian, Sekretaris DPRD Kab. Seluma, Sekretaris KPU Kab. Seluma, Direktur RSUD Tais, Camat se-Kab. Seluma, Lurah se-Kab. Seluma Nomor 180/01/B.2/2011 tanggal 1 Januari 2011 perihal Koordinasi dan Verifikasi Produk Hukum Daerah, yang ditandatangani oleh H. MURMAN EFFENDI Bupati Seluma, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 11 Januari 2011.
- 18) 1(satu) lembar surat dari Bupati Seluma yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor 704/066/B.4/2010 tanggal 4 Januari 2011 perihal Black List (Daftar Hitam) PT. Bukti Karya, yang ditandatangani oleh Drs. H. MULKAN TAJUDIN MM Pembina Utama Madya NIP.19570724.197802.1002 Sekretaris Daerah atas nama Bupati Seluma, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 26 Januari 2011.
- 19) 1(satu) lembar surat dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Propinsi Bengkulu yang ditujukan kepada Bupati/Walikota sepropinsi Bengkulu, Kepala Dinas/Badan, Instansi Vertikal Propinsi Bengkulu, Kepala Dinas/Badan dan Instansi Vertikal Kab/Kota se-Propinsi Bengkulu Nomor 800/32/D2/Diklat

---

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 187 dari 198 Halaman***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Januari 2011 perihal Ujian Nasional Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Bengkulu, yang ditandatangani oleh Drs. YASARLIN M.Pd Pembina Utama Muda NIP.19581123.198302.1002 Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Propinsi Bengkulu, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 26 Januari 2011.

- 20) 1(satu) lembar surat dari Wakil Bupati Seluma yang ditujukan kepada Kadi PU Nomor 130.04/40/B.1/2011 tanggal 21 Pebruari 2011 perihal Permintaan Ke-2 Data Untuk Penyusunan LPPD Kabupaten Seluma Tahun 2010, yang ditandatangani oleh BUNDRA JAYA SH Wakil Bupati Seluma, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 10 Maret 2011.
- 21) 1(satu) lembar surat dari Camat Kecamatan Lubuk Sandi Pemkab Seluma yang ditujukan kepada DPRD Kab. Seluma (Dapil Sukaraja), Kepala Dinas Instansi, Dinas Instansi Dalam Lingkup Kec. Lubuk Sandi Nomor 005/035/B.3/2011 tanggal 17 Pebruari 2011 perihal Undangan Musrenbang Kecamatan Dan MAD Prioritas 2011, yang ditandatangani oleh BADRI MAHMUD S.Sos NIP.19570705.198602.1002 Camat Kecamatan Lubuk Sandi, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 16 Pebruari 2011.
- 22) 1(satu) lembar surat dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Manna Kantor Wilayah Propinsi Bengkulu yang ditujukan kepada Kepala Kantor / Satuan Kerja Pembangunan Insfrastruktur Permukiman Kabupaten Seluma Nomor SP25-276/WPB.09/KP.0440/2011 tanggal 14 Maret 2011 perihal Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi, yang ditandatangani oleh OYON NIP.19620405.198503.1002 Pjs. Kepala Kantor, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 1 April 2011.

---

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 188 dari 198 Halaman***

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 23) 1(satu) lembar surat dari Pemerintah Propinsi Bengkulu yang ditujukan kepada Pemangku Kepentingan PKP se-Propinsi Bengkulu Nomor 005/3223/BAPPEDA tanggal 12 Mei 2011 perihal Undangan Sosialisasi Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Propinsi Bengkulu Tahun 2011, yang ditandatangani oleh Drs. H. ASNAWI A. LAMAT MSi Pembina Utama Muda NIP.19530812.197803.1006 Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Bengkulu, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 24 Mei 2011.
- 24) Berita Acara Penutupan Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Nomor 06/Pan-Lelang/DPU-SLM/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 yang ditandatangani oleh Panitia Lelang Umum Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma IRSON JUNAIDI selaku Ketua, HERMAN SUYADI SE selaku Sekretaris, dan anggota panitia masing-masing HENDRI PASLAH ST, HENDRI NIRMAWAN ST, TRI DESKA RUSMAN ST, KHRISTIAN HERMANSYAH ST, BATRA NOVEN AZHARI ST, M. EKO ADRIANTO ST, dan MELIANA LUSIANA ST, serta Wakil Perusahaan masing-masing : PT. Wijaya Karya, PT. Putra Hari Mandiri, dan PT. Bunga Tanjung Raya.
- 25) Berita Acara Penutupan Pemasukan Dokumen Penawaran Nomor : 07/Pan-Lelang/DPU-SLM/II/2011 tanggal 8 Pebruari 2011 yang ditandatangani oleh Panitia Lelang Umum Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma IRSON JUNAIDI selaku Ketua, HERMAN SUYADI SE selaku Sekretaris, dan anggota panitia masing-masing HENDRI PASLAH ST, HENDRI NIRMAWAN ST, TRI DESKA RUSMAN ST, KHRISTIAN HERMANSYAH ST, BATRA NOVEN AZHARI ST, M. EKO ADRIANTO ST, dan MELIANA LUSIANA ST, serta Wakil Perusahaan masing-masing : KSO Nindya Bumi Karsa, PT.Gelinding Mas Wahana Nusa, PT.Puguk Sakti Permai, PT.Prambanan Dwipaka.
- 26) 1(satu) bundel asli Surat Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Puguk Sakti Permai Nomor : 108 tanggal 14 April 2010 dengan susunan organisasi Direktur Utama JORESMIN NURYADIN, Direktur Investasi, Aset dan Oragnisasi : BAMBANG SUPRIYADI, Direktur Operasional: ALI

---

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 189 dari 198 Halaman***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMRA, Direktur : IBNU SAUD, Direktur : H. ZAMRUDY, Komisaris : WARASIDAH HAYATI yang dibuat dihadapan Notaris IRAWAN, SH. Alamat : Jl. S. Parman Nomor 59 Bengkulu

- 27) 1(satu) bundel asli Surat Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Puguk Sakti Permai Nomor : 36 tanggal 14 Februari 2011 dengan susunan organisasi Direktur Utama JORESMIN NURYADIN, Direktur : BAMBANG SUPRIYADI, Direktur: ALI AMRA, Direktur : NOPIKAR HIDAYAT, Komisaris Utama : WARASIDAH HAYATI, Komisaris : KHAIRIL YULIAN yang dibuat dihadapan Notaris IRAWAN, SH. Alamat : Jl. S. Parman Nomor 59 Bengkulu.
- 28) 1(satu) bundel Asli Rincian Pengeluaran Dana Kegiatan Pembangunan Jalan Lokasi : Jalan Lingkungan Ampar Gading.
- 29) 1(satu) lembar Asli Surat dari PT. Puguk Sakti Permai kepada Bupati Seluma Nomor :04/PSP/II/2008 perihal Pergantian pengurus pada PT Puguk Sakti Permai.
- 30) 1(satu) lembar Peta Lokasi Ampar Gading.
- 31) 5(lembar) terdiri dari 1(satu) lembar Disposisi perihal persetujuan Program Prioritas Kegiatan Tahun 2009, 1(satu) lembar surat Nomor 170 /98/DPRD/II/2008 perihal persetujuan Program Prioritas Kegiatan Tahun 2009, 1(satu) lembar Daftar kegiatan prioritas pemerintah Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2009 dan 2 (dua ) lembar Surat Nomor 008/848/B.5/2008 perihal Mohon persetujuan program Prioritas Kegiatan Tahun Anggaran 2009 beserta daftar kegiatan Prioritas Pemda Kab Seluma TA 2009.
- 32) 1(satu) lembar Lokasi Tanah H Murman EFFENDI DKK terletak di Desa : Sembayat Kec Seluma Timur kabupaten Seluma.
- 33) 1(satu) bundel Peraturan Bupati Seluma Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma.
- 34) 1(satu) bundel Peraturan Bupati Seluma Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma.
- 35) 1(satu) bundel Peraturan Bupati Seluma Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma.

---

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 190 dari 198 Halaman***

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 36) 1(satu) Map berwarna Putih dengan tulisan Bidang Pengelolaan Keuangan Seksi Anggaran , Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seluma yang terdiri dari :
- 1(satu) lembar Nota Dinas Kepala Dinas PPKAD Kab Seluma Tanggal 5 Mei 2011 kepada Bapak Bupati Seluma.
  - 15(lima belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 15/DPU-SLM/V/2011 dari Dinas PU Kab Seluma kepada Kepala Dinas PPKAD tanggal 2 Mei 2011.
  - 17(tujuh belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 04/SPM/DPU/IV/2011 dari Dinas PU Kab Seluma kepada Kepala Dinas PPKAD tanggal 4 april 2011.
  - 16(enam belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 10/DPU-SLM/III/2011 dari Dinas PU Kab Seluma kepada Kepala Dinas PPKAD tanggal 22 Maret 2011.
  - 17(tujuh belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 09/DPU-SLM/III/2011 dari Dinas PU Kab Seluma kepada Kepala Dinas PPKAD tanggal 22 Maret 2011.
- 37) 1(satu) buku warna Coklat motif bunga tentang Buku Lembaran Daerah Kabupaten Seluma.
- 38) 1(satu) lembar ASLI surat dari Wakil Bupati Seluma dengan Nomor : 800/716/B.4/2010 tanggal 26 Oktober 2010 pada Kepala Dinas PU perihal Penandatanganan dan penyelesaian administrasi kegiatan TA 2010 yang ditandatangani oleh BUNDRA JAYA,SH selaku Wakil Bupati.
- 39) 1(satu) lembar ASLI surat dari Sekda Kab. Seluma kepada Dinas PU Kab. Seluma Nomor : 180/264/B.2/2011 tanggal 13 April 2011 perihal penundaan pemberlakuan Perda Nomor 2 tahun 2011 yang ditandatangani oleh H.Syaiful Anwar Dali,SE selaku Sekda Seluma.
- 40) 1(satu) lembar ASLI surat dari Wakil Bupati Seluma kepada Ketua DPRD Seluma melalui Sekretariat DPRD Nomor : 188.34/40.A/B.2/2011 tanggal 25 Maret 2011 tentang pengantar draft Raperda yang ditandatangani oleh Bundra Jaya selaku Wakil Bupati Seluma.
- 41) 1(satu) lembar Asli Nota Dinas dari Kabag Hukum dan Organisasi Setda Kab. Seluma kepada Bupati Seluma tanggal 25 Maret 2011 perihal penyampaian draft akhir Raperda perubahan atas Perda

---

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 191 dari 198 Halaman***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 12 tahun 2010 yang ditandatangani oleh Johan Husdi, SH selaku Kabag Hukum dan Organisasi Setdakab. Seluma.
- 42) 3(tiga) lembar Asli Notulen Rapat yang dilaksanakan tanggal 24 Maret 2011 di ruang asisten I Setdakab.Seluma yang dipimpin oleh Drs.H.Tarmizi Yunus yang ditandatangani oleh Ferry Lastoni selaku notulen dan Drs.Tarmizi Yunus selaku pimpinan rapat beserta dengan Daftar Hadir Rapat.
- 43) 1(satu) lembar Asli Surat Undangan Nomor 800/13.A/B.2/2011 tanggal 22 Maret 2011 yang ditandatangani oleh H.Syaiful Anwar Dali,SE selaku Sekda kab. Seluma.
- 44) 1(satu) lembar Asli Nota Dinas dari Kabag Hukum dan Organisasi Setdakab Seluma kepada Bupati Seluma tanggal 25 Maret 2011 perihal usulan draft perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2010 yang ditandatangani oleh Johan Husdi,SH selaku Kabag Hukum dan Organisasi.
- 45) 1(satu) bundel Asli Draft Perda Kab.Seluma Nomor : ..... Tahun 2011 tentang pengikatan dana anggaran pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 5 (lima) tahun anggaran.
- 46) 1(satu) lembar Asli Nota Dinas dari Kepala Dinas PU kepada Bupati Seluma Nomor : 800/57/DPU/III/2011 tanggal 21 Maret 2011 perihal usulan pemindahan trase jalan Simpang Enam – Talang Dantuk pada Proyek Multiyears yang ditandatangani oleh H.Erwin Paman, ST,MM selaku Kadis PU.
- 47) 1(satu) bundel fotocopi daftar nama pemilik rumah yang terkena pelebaran jalan di Desa Dusun Baru Kec.Seluma Kota Kabupaten Seluma.
- 48) 1(satu) lembar Asli Surat dari Wakil Bupati Seluma kepada Kadis PU Kab. Seluma Nomor 620/158/B.4/II/2010 tanggal 10 Pebruari 2011 perihal perencanaan pemindahan ruas jalan Simpang Enam – Talang Dantuk yang ditandatangani oleh Bundra Jaya selaku Wakil Bupati Seluma.
- 49) 2 (dua) lembar Surat Undangan dari Asisten Ekonomi dan Pembangunan kepada Kadis PU, Kadis Pertanian, Ka BPN Seluma, Camat Seluma, Kades Talang Dantuk, Kades Dusun Baru, Kades Talang Saling Nomor : 005/31/B.1/2011 tanggal 2 Pebruari 2011

---

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 192 dari 198 Halaman***

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perihal rapat koordinasi yang ditandatangani oleh Solman Wanim beserta dengan Daftar Hadir Rapat.

- 50) 1(satu) buku Asli Proposal Peningkatan Pembangunan Jalan Hotmix dan Jembatan Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010 – 2015.
- 51) 1 (satu) buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dinas PU Pemkab. Seluma kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais Sebagai Ibu Kota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix dalam pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Jalan Hotmix Kawasan Terpilih dengan lokasi Jalan Renah Panjang – Napal Jungur; Jalan Talang Panjang – Tanah Abang – Pasar Talo Tahun Anggaran 2010 dengan konsultan perencana PT.Cremonapratama Total Engineering.
- 52) 1(satu) buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dinas PU Pemkab. Seluma kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais Sebagai Ibu Kota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix dalam pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Jalan Hotmix Kawasan Pusat Pemerintahan Tahun Anggaran 2010 dengan Konsultan Perencana PT.Citra Utama Conindo.
- 53) 1(satu) buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dinas PU Pemkab. Seluma kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais Sebagai Ibu Kota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix dalam pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Jalan Hotmix dengan lokasi di Simpang En am – Talang Dantuk (Jalan Baru) Tahun Anggaran 2011 dengan konsultan perencana PT.Cremonapratama Total Engineering.
- 54) 1(satu) buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dinas PU Pemkab. Seluma kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais Sebagai Ibu Kota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix dalam pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kota Tais dengan Konstruksi Jalan Hotmix, Kawasan Pengembangan Permukiman dengan lokasi di Jalan Ampar Gading – Sembayat; Jalan Dusun Baru – Ampar Gading; Jalan Ampar Gading – Lubuk Kebur; Jalan Talang Saling – Petai Keriting; Jalan Bunga Mas – Kejari – Kota Agung – Bundaran; Jalan Bunga Mas – Pandan; Jalan

---

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 193 dari 198 Halaman***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pandan – Puguk; Jalan Simpang Tugu AMD - Selingsingan Tahun Anggaran 2010 dengan konsultan perencana CV. BIUPLAN Consultant.
- 55) 1(satu) buku Presentasi Dinas PU Kab. Seluma dalam Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Hotmix Tahun Anggaran 2010.
- 56) 17(Tujuh belas) lembar Asli Tulisan Tangan Konsep Permohonan Dukungan Anggaran Dana Pembangunan Infrastruktur Kab. Seluma Propinsi Bengkulu.
- 57) 1(satu) bundel Asli Gambar Rencana Kegiatan: Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kab Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan: Perencanaan Tekhnis Peningkatan Jalan Kota Tais dengan Konstruksi Hotmix , Kawasan Pengembangan Permukiman, Lokasi: 1. Jl Ampar Gading-Sembayat, 2. Jl Dusun Baru-ampar Gading , 3 Jl Ampar Gading-Lubuk Kebur, 4. Jl Talang Saling-Petai Keriting, 5. Jl Bunga Mas-Kejari-Kota Agung-Bundaran, 6. Jl Bunga Mas-Pandan, 7. Jl Pandan-Puguk, 8. Jl Simpang Tugu AMD-Selingsingan TA 2010 dengan Konsultan Perencana CV BIUPLAN Consultant.
- 58) 1(satu) bundel Asli Gambar Rencana Kegiatan: Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kab Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan: Perencanaan Tekhnis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Hotmix , Kawasan Terpilih, Lokasi: Jalan Rena Panjang-Nepal Jungur, Jalan Thalang Panjang-Tanah Abang-Ps Talo TA 2010 dengan konsultan Perencana : PT Ceremonapratama Total Engineering.
- 59) Map warna Hijau berisi 4 (empat) lembar Fotocopy terdiri dari 2(dua) lembar Surat kuasa Nomor 001/SK/PSP/KOM/II/2011 dari Hj WARASIDA HAYATI selaku Komisaris Utama PT Puguk Sakti Permai kepada Khairi Yulian, S Sos selaku Komisaris PT Puguk Sakti Permai dan 2 (dua) lembar Surat kuasa Nomor 001/SK/PSP/KOM/IV/2010 dari Hj WARASIDA HAYATI selaku Komisaris Utama PT Puguk Sakti Permai kepada Khairi Yulian, S Sos selaku Komisaris PT Puguk Sakti Permai.
- 60) 1(satu) bundel Copy Compani proffile PT. Puguk Sakti Permai

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 194 dari 198 Halaman***

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61) 1(satu) bundel Copy Berita Acara Pemeriksaan (Kontrak Anak Tahap I) No kontrak :06/KT-KA.1/DPU-PPTK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011
- 62) 1(satu) bundel Copy Berita Acara Pemeriksaan (Kontrak Anak Tahap II) No kontrak :16/KT-KA.2/DPU-PPTK/K.THJ/III/2011 tanggal 24 Maret 2011
- 63) 1(satu) bundel Copy Laporan Mingguan (Kontrak abak Tahap I) No kontrak :06/KT-KA.1/DPU-PPTK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011
- 64) 1(satu) bundel Copy Sertifikat Bulanan Nomor : 3 s/d 10 Bulan Mei 2011 s/d Desember 2011 Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix Tahun 2011
- 65) 1(satu) bundel Copy Data Pendukung MC No : 1 s/d 10 Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix Tahun 2011
- 66) 1(satu) bundel Asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix Tahun Anggaran 2011-2015 (Tanpa tanda tangan)
- 67) 1(satu) bundel Copy Dokumen Proses Lelang Umum Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix dengan kontrak Multiyears SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2011-2015
- 68) 1(satu) bundel Asli Exekutive Summary Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten Dengan Konstruksi Hotmix Kawasan Terpilih Tahun Anggaran 2010
- 69) 1(satu) bundel Copy Permohonan Pencairan Uang Muka Kerja Nomor :24/PSP/III/2011 Tanggal 16 Maret 2011 PT. Puguk Sakti Permai
- 70) 1(satu) bundel Copy Surat Perjanjian Kerja Berdasarkan Pembebanan Tahun Anggaran (Kontrak Tahun JAmak) Nomor : 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 Tanggal 15 Maret 2011 PT.Puguk Sakti Permai
- 71) 1(satu) bundel Copy Contract Change Order (CCO) Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan JAlan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix No Kontrak:16/KT-KA.2/DPU-PPK/K.THJ/III/2011 Tanggal 24 Maret 2011

---

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 195 dari 198 Halaman***

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72) 1(satu) bundel Copy Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 02/KU.BA.DPU/III/2011 Tanggal 22 Maret 2011
- 73) 1(satu) bundel Copy Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Peningkatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Penungkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak Untuk Masa 5 (lima) Tahun Anggaran
- 74) 1(satu) bundel Copy Salinan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor :194/PMK.02/2011 Tanggal 1 Desember 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- 75) 1(satu) bundel Peraturan Bupati Seluma Nomor: 5 Tahun 2011
- 76) 1(satu) bundel Copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor :02/Kons-03/DPU-Slm/X/2010 PT.Cremonapratama Total Engineering
- 77) 1(satu) bundel Copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor :02/Kons-01/DPU-Slm/X/2010 PT. Citra Utama Cinindo
- 78) 1(satu) bundel Copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor :02/Kons-02/DPU-Slm/X/2010 CV.Biuplan Consultant
- 79) 1(satu) bundel Copy Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi JALan Hotmix TAHUN Anggaran 2011-2015 PT.Puguk Sakti Permai
- 80) Copy ketentuan umum hubungan rekening giro nasabah dengan PT. Bank Bengkulu.
- 81) Copy Surat izin mengemudi atas nama Joresmin Nuryadin.
- 82) Copy tanda daftar perusahaan PT. Puguk Sakti Permai.
- 83) Copy izin usaha jasa kontruksi nasional Nomor : 17.2.00069/III/PU/2007 atas nama PT. Puguk Sakti Permai.
- 84) Copy NPWP PT. Puguk Sakti Permai Nomor : 01.276.372.8311.00.
- 85) Copy Sertifikat Bdan Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi Nomor : 0102/GAPEKSINDO/07/07 atas nama PT. Puguk Sakti Permai.
- 86) Surat Retribusi Izin Gangguan Bupati Seluma Nomor : 503/115/PBB/07 atas nama PT. Puguk Sakti Permai.
- 87) Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Giro PT. Puguk Sakti Permai.
- 88) Rekening Koran (RK) Giro PT. Puguk Sakti Permai periode 1 Januari 2011 s/d 22 Juni 2016.

---

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 196 dari 198 Halaman***

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 89) Informasi Rekening Giro PT. Puguk Sakti Permai.
- 90) Copy bukti transfer tanggal 22 Maret 2011.
- 91) Copy bukti transfer tanggal 23 Maret 2011.
- 92) Copy bukti transfer tanggal 4 April 2011.
- 93) Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1
- 94) Copy bukti transfer tanggal 9 September 2011.
- 95) Copy Pindah Buku Rekening DAU ke Giro Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 tanggal 4 Mei 2011.
- 96) Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 15/SPM/DPU/V/2011.
- 97) Copy Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 05.KU.BA/DPU/V/2011.
- 98) Copy kwitansi pembayaran Tahap III pada PT. Puguk Sakti Permai.
- 99) Copy Pindah Buku Rekening DAU ke Giro Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 tanggal 22 Maret 2011.
- 100) Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 09/SPM/DPU/V/2011.
- 101) Copy Pindah Buku Rekening DAU ke Giro Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 tanggal 22 Maret 2011.
- 102) Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 10/SPM/DPU/V/2011.
- 103) Copy Pindah Buku Rekening DAU ke Giro Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 tanggal 4 April 2011.
- 104) Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 12/SPM/DPU/V/2011.
- 105) Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 506.000,-
- 106) Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 200.000.000,-
- 107) Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 3.000.000.000,-
- 108) Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 1.700.000.000,-
- 109) Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 6.000.000.000,-
- 110) Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 1.000.000.000,-
- 111) Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 100.000.000,-
- 112) Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 8.650.000.000,-
- 113) Copy Permohonan Pembukaan Rekening atas nama Joresmin Nuryadin tanggal 15 September 2011 di BRI Cabang Bengkulu.
- 114) Surat Perjanjian Pembukaan Rekening Giro dan Pemberian Fasilitas Cek/Bilyet Giro.

***Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 197 dari 198 Halaman***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115) Asli Laporan Transaksi Rekening PT. Puguk Sakti Permai di BRI Cabang Bengkulu.

Dikembalikan Kepada terdakwa

116) Sertifikat Hak Milik atas nama Joresmin Nuryadin Nomor 4 Tahun 2007 tanggal 2 Mei 2007 berupa sebidang tanah pertanian dengan luas 20.000 M2 berlokasi di Desa Lubuk Lintang Kab. Seluma.

117) Sertifikat Hak Milik atas nama Joresmin Nuryadin Nomor 123 Tahun 2010 tanggal 10 Desember 2010 berupa sebidang tanah pertanian dengan luas 19.308 M2 berlokasi di Desa Bunga Mas, Kec. Seluma Timur Kab. Seluma.

Dikembalikan Kepada yang berhak

8. Membebaskan pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu pada hari **Selasa** tanggal **14 Februari 2017**, oleh **SURYANA,SH,.MH** selaku Hakim Ketua, **Dr. JONNER MANIK,SH,MM** dan **RAHMAT, SH.** hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu masing-masing sebagai Hakim Anggotaputusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **16 Februari 2017** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ROSNANI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu, yang dihadiri oleh **KIRNO,SH** dan **EKA ILHAM F, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma serta dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA

## HAKIM KETUA MAJELIS

1.Dr. JONNER MANIK, SH.,MM

SURYANA, SH.,MH

2.RAHMAT, SH

Panitera Pengganti

ROSNANI

*Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal 198 dari 198 Halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)